



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Barito Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.

21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

35. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
40. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
41. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
42. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
43. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
45. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

46. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
51. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
52. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
53. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
54. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
55. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
56. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

57. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
58. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
59. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
60. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
61. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
62. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
63. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usahadan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orangpribadi atau Badan.
64. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikanoleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orangpribadi atau Badan.
65. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karenapada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
66. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam,barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu gunamelindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
67. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.

68. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
69. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
70. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
71. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
72. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
73. Retribusi Pelayanan Kebersihan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa Pelayanan Kebersihan.
74. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
75. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
76. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
77. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
78. Pelayanan Pasar adalah fasilitas tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara / Daerah dan pihak swasta.

79. Pelataran adalah pelataran dilingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
80. Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
81. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
82. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
83. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
84. Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
85. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan Adalah Pelayanan Tempat Parkir Yang Disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
86. Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
87. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
88. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intradan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
89. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

90. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
91. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi atas penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah.
92. Aset Daerah adalah Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
93. Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya disebut Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah pembayaran atas Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
94. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
95. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
96. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
97. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
98. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian Persetujuan PBG.
99. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung;
100. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan

kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

101. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
102. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
103. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang cagar budaya.
104. Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
105. Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
106. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
107. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB dan/atau SBKBG.
108. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
109. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Retribusi Penggunaan TKA adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.

110. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
111. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
112. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
113. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
114. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
115. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah
116. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
117. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
118. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
119. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besardaripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidakterutang.
120. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
121. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

122. Penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. agar terwujudnya keseimbangan antara obyek dan tarif dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - b. agar terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. klasifikasi dan jenis;
- b. pajak daerah;
- c. retribusi jasa umum;
- d. retribusi jasa usaha;
- e. retribusi perizinan tertentu;
- f. tata cara pemungutan pajak dan retribusi;
- g. insentif pemungutan pajak dan retribusi;
- h. sanksi administratif;
- i. ketentuan penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan lain-lain; dan
- l. ketentuan peralihan.

BAB II **KLASIFIKASI DAN JENIS** **Bagian Kesatu** **Umum**

Pasal 4

Penyelenggaraan pendapatan asli daerah melalui kontribusi dan pungutan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Pajak Daerah; dan
- b. Retribusi Daerah.

Bagian Kedua
Klasifikasi dan Jenis Pajak Daerah

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas 9 (sembilan) jenis, yaitu:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan kepada Daerah, berdasarkan pada penetapan Bupati atau perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

Paragraf 1
Jenis Pajak Atas Perhitungan Bupati

Pasal 6

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain adalah SKPD dan surat pemberitahuan pajak terutang.

Paragraf 2

Jenis Pajak Atas Perhitungan Sendiri Wajib Pajak

Pasal 7

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 8

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu)

bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Jenis Retribusi Daerah

Pasal 9

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Paragraf 1

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 10

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2 Objek Pajak

Pasal 11

- (1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Pengecualian dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.
- (8) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (9) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 **Besaran Tarif Pajak**

Pasal 13

- (1) Tarif PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) setiap tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 untuk NJOP diatas 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) setiap tahun.
- (3) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) setiap tahun.

Paragraf 5
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 14

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
- (2) Dalam hal hasil perhitungan besaran pokok PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah kurang dari Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pengenaan minimal PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Paragraf 6
Saat Terutang Pajak

Pasal 15

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat penentuan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 16

- (1) Tempat PBB-P2 yang terutang yaitu di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Kedua
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 17

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 18

- (1) Objek BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;

- d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Pengecualian dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 19

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan Hak Pertama Wajib Pajak setiap tahun terjadinya perolehan di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 untuk perolehan Hak Pertama Wajib Pajak setiap tahun terjadinya perolehan di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB, yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Paragraf 4

Besaran Tarif Pajak

Pasal 20

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Paragraf 5

Cara Perhitungan Pajak

Pasal 21

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Paragraf 6
Saat Terutang Pajak

Pasal 22

- (1) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 23

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Ketiga
Pajak Barang dan Jasa Tertentu
Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 25

Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 3
Rincian Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 26

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Pengecualian dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) per bulan;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 27

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Pengecualian dari objek konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 28

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan, seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;

- j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Pengecualian dari objek Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 29

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*)
- (2) Pengecualian dari objek jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 30

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;

- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Pengecualian dari objek Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Paragraf 4 **Dasar Pengenaan Pajak**

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat

kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Paragraf 5
Besaran Tarif Pajak

Pasal 32

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40 % (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi, dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (5) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (6) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (7) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga

Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan

Paragraf 6
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 33

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Paragraf 7
Saat Terutang Pajak

Pasal 34

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 8
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 35

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Bagian Keempat
Pajak Reklame
Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 36

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/ stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan dengan tujuan komersil;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Pengecualian dari objek Pajak Reklame yaitu:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/ atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan Pendidikan Tinggi.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 38

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.

- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 **Besaran Tarif Pajak**

Pasal 39

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Paragraf 5 **Cara Perhitungan Pajak**

Pasal 40

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Paragraf 6 **Saat Terutang Pajak**

Pasal 41

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame

Paragraf 7 **Wilayah Pemungutan Pajak**

Pasal 42

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Kelima
Pajak Air Tanah
Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 43

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 44

- (1) Objek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Pengecualian dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan

- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 4
Besaran Tarif Pajak

Pasal 46

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 5
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 47

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Paragraf 6
Saat Terutang Pajak

Pasal 48

Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 49

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Keenam
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 51

- (1) Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;

- kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm.MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengecualian dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 52

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Paragraf 4
Besaran Tarif Pajak

Pasal 53

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Paragraf 5
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 54

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

Paragraf 6
Saat Terutang Pajak

Pasal 55

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 56

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet
Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 57

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 58

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g adalah pengambilan dan/atau usaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 59

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Paragraf 4
Besaran Tarif Pajak

Pasal 60

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Paragraf 5
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 61

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Paragraf 6
Saat Terutang Pajak

Pasal 62

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet

Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 63

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kedelapan
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Wajib Pajak

Pasal 64

Wajib Pajak untuk Opsen PKB adalah Wajib Pajak atas jenis Pajak Kendaraan Bermotor.

Pasal 65

Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari Pajak Kendaraan Bermotor.

Pasal 66

Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dikenakan atas Pajak terutang dari Pajak Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 67

Dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan Pajak Kendaraan Bermotor terutang.

Paragraf 3

Besaran Tarif Pajak

Pasal 68

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang

Paragraf 4

Cara Perhitungan Pajak

Pasal 69

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak

Pasal 70

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak Kendaraan Bermotor.

Paragraf 6

Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 71

Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesembilan
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Paragraf 1
Wajib Pajak

Pasal 72

Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pasal 73

Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak Terutang dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pasal 74

Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) huruf i dikenakan atas Pajak terutang dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 75

Dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i merupakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terutang.

Paragraf 3
Besaran Tarif Pajak

Pasal 76

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang

Paragraf 4
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 77

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak

Pasal 78

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 79

Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

BAB IV
RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Paragraf 1
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 80

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2
Objek dan Jenis Pelayanan

Pasal 81

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 3

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 82

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Retribusi Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan

Paragraf 4

Tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 84

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 85

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 86

- (1) Subjek Retribusi atas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi atas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (3) Wajib Retribusi atas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikecualikan terhadap:
 - a. orang yang tidak mampu;
 - b. penderita penyakit menular dan keracunan makanan pada kejadian luar biasa;
 - c. para perintis kemerdekaan dan veteran pejuang;
 - d. penduduk di Daerah fokus penularan penyakit dan Kejadian Luar Biasa/Wabah;
 - e. para korban bencana alam dan kedaruratan kompleks pada fase tanggap darurat;
 - f. peserta program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan atau program nasional/internasional lainnya yang menjadi komitmen global dan atau nasional;
 - g. kader kesehatan aktif yang dibina pusat kesehatan masyarakat;
 - h. anak sekolah sebagai rangkaian usaha kesehatan sekolah;
 - i. kegiatan luar Gedung yang merupakan program nasional;

- j. bantuan medis untuk kegiatan sosial, olah raga, dan seni; dan/atau
 - k. pemegang jaminan kesehatan nasional dan/atau kartu asuransi kesehatan yang dikelola oleh badan yang mempunyai kesepakatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Retribusi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan:
- a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan; dan/atau
 - b. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

Paragraf 2

Objek dan Rincian Pelayanan

Pasal 87

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi

Paragraf 3

Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 88

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, satuan pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 89

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kebersihan
Paragraf 1
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 90

- (1) Subjek Retribusi atas Pelayanan Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat/menikmati pelayanan kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi atas Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Paragraf 2
Objek dan Rincian Pelayanan

Pasal 91

- (1) Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 3
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 92

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 93

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kebersihan, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Pelayanan Kebersihan.

Bagian Keempat
Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 94

- (1) Subjek Retribusi atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf 2
Objek dan Rincian Pelayanan

Pasal 95

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 96

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat Parkir.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 97

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat diselenggarakan Pelayanan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Bagian Kelima
Pelayanan Pasar
Paragraf 1
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 98

- (1) Subjek Retribusi atas Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pasar dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi atas Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Paragraf 2
Objek dan Rincian Pelayanan

Pasal 99

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1)) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 100

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas Pasar.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 101

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Pasar, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Pelayanan Pasar.

BAB V
RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu
Umum
Paragraf 1
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 102

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 2

Objek Retribusi dan Jenis Pelayanan

Pasal 103

Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- c. penyediaan tempat penginapan atau pesangrahan atau vila;
- d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Penyediaan atau Pelayanan dalam Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 3

Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 105

Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan dan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Paragraf 4

Tarif Retribusi

Pasal 106

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha ditetapkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 108

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,

tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha

Paragraf 1

Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 109

- (1) Subjek Retribusi atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha adalah pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yaitu pemakaian tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, tanah, ruko dan tempat kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
- (2) Subjek Retribusi atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.

Paragraf 2
Objek dan Rincian Pelayanan

Pasal 110

- (1) Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yaitu pemakaian tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, tanah, ruko dan tempat kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
- (2) Dikecualikan dari Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yaitu pemakaian tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, tanah, ruko dan tempat kegiatan usaha lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut; dan
 - b. pemakaian Bangunan dan/atau Gedung oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 111

Tingkat penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yaitu pemakaian tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, tanah, ruko dan tempat kegiatan usaha lainnya yang sejenis.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 112

Pemungutan atas penyelenggaraan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha

Bagian Ketiga
Penyediaan Tempat Khusus Parkir
di Luar Badan Jalan

Paragraf 1
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 113

- (1) Subjek Retribusi atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan tempat khusus parkir dari Pemerintah Daerah.

- (2) Subjek Retribusi atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

Paragraf 2
Objek dan Rincian Pelayanan

Pasal 114

- (1) Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 3
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 115

Tingkat penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 116

Pemungutan atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

Bagian Keempat
Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/Vila

Paragraf 1
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 117

- (1) Subjek Retribusi atas Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggarahan atau Vila adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggarahan atau Vila.
- (2) Subjek Retribusi Penyediaan Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggarahan atau Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi atas

Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggarahan atau Vila.

Paragraf 2
Objek dan Rincian Pelayanan

Pasal 118

- (1) Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggarahan atau Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf c merupakan pelayanan Tempat Penginapan atau Pesanggarahan atau Vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 3
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 119

Tingkat penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggarahan atau Vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau Vila.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 120

Pemungutan atas penyelenggaraan Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggarahan atau Vila dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggarahan atau Vila.

Bagian Keempat
Pelayanan Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 121

- (1) Subjek Retribusi atas Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan rumah potong hewandari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2
Objek dan Rincian Pelayanan

Pasal 122

- (1) Pelayanan Rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, pelayanan pengangkutan daging hewan dan/atau daging unggas dari Rumah Pemotongan Hewan maupun Rumah Pemotongan Unggas ke pasar-pasar atau tempat penjualan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta serta hewan yang dipotong untuk keperluan upacara keagamaan atau adat.

Paragraf 3
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 123

Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 124

Pemungutan atas penyelenggaraan Pelayanan Rumah Potong Hewan, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Pelayanan Rumah Potong Hewan.

Bagian Kelima
Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Paragraf 1
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 125

- (1) Subjek atas Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kepelabuhanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek atas Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Paragraf 2
Objek dan Rincian Pelayanan

Pasal 126

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf e merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Paragraf 3
Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 127

Tingkat penggunaan Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 128

Pemungutan atas penyelenggaraan Pelayanan Kepelabuhanan, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Pelayanan Kepelabuhanan.

Bagian Keenam
Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Paragraf 1
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 129

- (1) Subjek atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.

Paragraf 2
Objek dan Rincian Pelayanan

Pasal 130

- (1) Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
 - b. kegiatan lain yang direkomendasikan oleh Bupati atau instansi terkait;
 - c. pelayanan terhadap kegiatan bagi siswa sekolah dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas, dengan melampirkan surat pengantar dari instansi terkait; dan
 - e. mahasiswa untuk kepentingan penelitian dan sosial, yang dibuktikan dengan surat pengantar dari pihak Perguruan Tinggi.

Paragraf 3
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 131

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 132

Pemungutan atas penyelenggaraan Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.

Bagian Ketujuh
Penjualan Hasil Produksi Pemerintah Daerah
Paragraf 1
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 133

- (1) Subjek atas Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang membeli atau memanfaatkan hasil produksi usaha Daerah.
- (2) Subjek atas Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib membayar layanan, termasuk pemungut atas Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Paragraf 2
Objek dan Rincian Pelayanan

Pasal 134

- (1) Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 3
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 135

Tingkat penggunaan atas Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 136

Pemungutan atas Penjualan Produksi Usaha Daerah, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedelapan
Pemanfaatan Aset Daerah
Paragraf 1
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 137

- (1) Subjek atas Pemanfaatan Aset Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memakai atau memanfaatkan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subjek atas Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membayar termasuk pemungut atas Pemanfaatan Aset Daerah.

Paragraf 2
Objek dan Rincian Pelayanan

Pasal 138

- (1) Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut; dan
 - b. pemakaian Bangunan dan/atau Gedung oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 139

Tingkat penggunaan jasa atas Pemanfaatan Aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan Aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 140

Pemungutan atas penyelenggaraan Pemanfaatan Aset Daerah, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Pemanfaatan Aset Daerah.

BAB VI
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu
Umum

Paragraf 1
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 141

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian perizinan tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian perizinan tertentu.

Paragraf 2
Objek dan Jenis Pelayanan

Pasal 142

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 3
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 143

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Retribusi Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan perizinan tertentu.

Paragraf 4
Tarif Retribusi

Pasal 144

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundangundangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 145

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 146

Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Bagian Kedua **Persetujuan Bangunan Gedung** **Paragraf 1** **Subjek dan Wajib Retribusi**

Pasal 147

- (1) Subjek retribusi layanan PBG adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Subjek Retribusi layanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi PBG.

Paragraf 2 **Objek dan Rincian Pelayanan**

Pasal 148

Penyelenggaraan pelayanan PBG yang dipungut retribusi, dilakukan melalui 2 (dua) proses, yaitu:

- a. perencanaan; dan
- b. penerbitan.

Pasal 149

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf a, dilakukan melalui proses pendaftaran permohonan oleh pemohon PBG melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.
- (2) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim penilai teknis atau tim profesi ahli sesuai pembagian wewenang masing-masing, melakukan pemeriksaan pemenuhan standar teknis berdasarkan pemeriksaan terhadap:
- a. dokumen rencana arsitektur;
 - b. dokumen rencana struktur;
 - c. mekanikal;
 - d. elektrik; dan
 - e. perpipaan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menunjukkan standar teknis telah terpenuhi, ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis sebagai syarat memperoleh PBG dengan dilengkapi perhitungan teknis retribusi.

Pasal 150

Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf b, dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- a. penetapan nilai retribusi;
- b. pembayaran retribusi; dan
- c. penerbitan.

Pasal 151

- (1) Penetapan nilai retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf a, dilakukan oleh dinas yang membidangi bangunan gedung berdasarkan indeks terintegrasi (fungsi dan klasifikasi bangunan gedung) dan harga satuan retribusi yang dihitung berdasarkan aplikasi perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan Harga Standar Bangunan Gedung Negara, dapat langsung menggunakannya sebagai nilai Standar Harga Satuan Tertinggi.

Pasal 152

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf b, dilakukan oleh Pemohon setelah penetapan nilai retribusi daerah.
- (2) Bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan oleh pemohon PBG sebagai syarat penerbitan PBG.

Pasal 153

- (1) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf c, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan setelah menerima bukti pembayaran retribusi.
- (2) Dokumen PBG dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen PBG dan lampiran dokumen PBG.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan BGFK, pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis dilakukan oleh tm profesi ahli pusat dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait dan Pemerintah Daerah sebagai lokasi pembangunan BGFK.

Pasal 154

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan PBG diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 155

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG Perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah Pusat dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Paragraf 3
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 156

- (1) Besaran retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSPBG) untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.

- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas formula untuk:
- a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
- a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Lokalitas;
 - c. Indeks Terintegrasi; dan
 - d. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (7) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
- a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Paragraf 4
Struktur dan rumusan Penetapan Tarif

Pasal 157

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi layanan PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. Bangunan Gedung

Tarif retribusi Perizinan tertentu atas layanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi Perizinan tertentu atas layanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Paragraf 5
Wilayah Pemungutan

Pasal 158

Pemungutan terhadap penyelenggaraan PBG, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan PBG.

Bagian Ketiga
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Paragraf 1
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 159

- (1) Subjek Retribusi Penggunaan TKA adalah Pemberi Kerja TKA yang memperoleh Pengesahan RPTKA Perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA

Paragraf 2
Objek dan Rincian Pelayanan

Pasal 160

Penyelenggaraan pelayanan penggunaan TKA perpanjangan dilakukan melalui 2 (dua) proses, yaitu:

- a. permohonan; dan
- b. penerbitan.

Pasal 161

- (1) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a, diajukan oleh Pemberi Kerja TKA secara luring atau daring kepada Bupati atau Pejabat yang membidangi ketenagakerjaan setelah adanya penunjukan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berakhir.

- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan dengan memuat paling sedikit:
 - a. identitas Pemberi Kerja TKA;
 - b. alasan perpanjangan Pengesahan RPTKA;
 - c. jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan;
 - d. jumlah TKA;
 - e. jangka waktu penggunaan TKA;
 - f. lokasi kerja TKA;
 - g. identitas Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan
 - h. realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. surat permohonan perpanjangan RPTKA;
 - b. Pengesahan RPTKA yang masih berlaku;
 - c. perjanjian kerja atau perjanjian lain;
 - d. paspor TKA yang masih berlaku;
 - e. kepesertaan program jaminan sosial;
 - f. nomor pokok wajib pajak TKA dan Pemberi Kerja TKA; dan
 - g. laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA.

Pasal 162

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 yang telah diperiksa dan dinyatakan lengkap dan benar, dapat diterbitkan Pengesahan RPTKA Perpanjangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 163

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah Pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 164

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

Paragraf 4
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 165

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan dengan tarif Retribusi
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan:
 - a. jumlah penerbitan Pengesahan RPTKA Perpanjangan; dan
 - b. jangka waktu Pengesahan RPTKA Perpanjangan.

Paragraf 5
Wilayah Pemungutan

Pasal 166

Pemungutan terhadap penyelenggaraan pengesahan RPTKA, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Penggunaan TKA sesuai dengan kewenangan Daerah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 167

- (1) Wajib Pajak untuk PBB-P2, Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. SPOP untuk PBB-P2; dan
 - b. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis pajak Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.

- (2) Wajib Pajak untuk BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 168

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Kabupaten untuk PBB-P2.

Pasal 169

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan

- dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
 - (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 170

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Pasal 168, dan Pasal 169 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penilaian PBB-P2

Pasal 171

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.

Bagian Ketiga Penetapan Besaran Pajak Dan Retribusi Terutang

Pasal 172

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) dengan

menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (7) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 173

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 174

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul

Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (8) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif secara lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 175

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak PBB-P2, Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1); dan

- b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1).
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyeteroran Pajak terutang untuk jenis Pajak yaitu PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyeteror tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyeteroran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyeteroran BPHTB paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 176

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 177

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 178

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Kelima Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 179

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar;

- e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
 - (3) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
 - (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
 - (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Keenam Pemungutan Retribusi

Pasal 180

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (6) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk

- jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
 - (7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 181

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pembukuan

Pasal 182

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kesembilan

Pelaporan

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 183

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pajak BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 184

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.

- (3) Berdasarkan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1), penentuan Masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 185

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (5) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. wabah penyakit;
 - d. bencana sosial; dan
 - e. kebakaran.

Pasal 186

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi

administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan.

Paragraf 2 Penelitian SPTPD

Pasal 187

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesepuluh Pemeriksaan Pajak Dan Retribusi

Pasal 188

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 189

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kesebelas
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 190

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) atau Pasal 189 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 191

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 192

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama

- 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
- kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak PBJT; atau
 - kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 193

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati yakni PBB-P2, Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, dalam hal:
- Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak yakni BPHTB,

PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet dalam hal:

- a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua Belas

Penagihan Pajak

Pasal 194

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 195

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 196

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan

berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 197

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 198

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 199

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Belas Kedaluwarsa

Paragraf 1 Kedaluwarsa Penagihan Pajak Dan Retribusi

Pasal 200

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Pasal 201

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika

Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat Belas **Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi**

Pasal 202

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 203

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Belas
Keberatan dan Banding
Paragraf 1
Keberatan Pajak

Pasal 204

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 205

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 206

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama

24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2 **Keberatan Retribusi**

Pasal 207

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 208

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 209

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Banding

Pasal 210

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggukkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 211

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keenam Belas Gugatan Pajak

Pasal 212

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 202 ayat (3) dan Pasal 203; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 213

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belas Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya

Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak Dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 214

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib

Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:

- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Kepala Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 215

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 216

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 217

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 218

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Belas **Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan**

Pasal 219

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun penetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan penetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Belas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Atau Retribusi

Pasal 220

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.

- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 221

- (1) Ketentuan mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

Bagian Kedua Puluh

Opsen

Paragraf 1

Pemungutan

Pasal 222

- (1) Opsen Kabupaten dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah kabupaten/kota.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak.

- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2
Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 223

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang didasarkan pada penetapan gubernur dan dicantumkan di dalam SKPD.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
- (4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke kas Daerah provinsi.
- (5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, gubernur melakukan Penagihan.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (7) Dalam hal gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Paragraf 3
Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan
Opsen Pajak MBLB

Pasal 224

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah dalam SSPD Pajak MBLB.

- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan Penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Dalam hal bupati/wali kota telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/wali kota menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Paragraf 4
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 225

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (7), dan/atau kelebihan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan/atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, gubernur menerbitkan SKPDLB Pajak Kendaraan Bermotor dan/atau SKPDLB Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 224.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/wali kota, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen PKB, atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 5
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

Pasal 226

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk

memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.

- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 224.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (5) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), gubernur dan Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 6 **Sinergi Pemungutan Opsen**

Pasal 227

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
 - a. Opsen PKB; dan
 - b. Opsen BBNKB,Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah provinsi.
- (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB atau bentuk sinergi lainnya.

Pasal 228

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, diatur dalam Peraturan Bupati di dalam wilayah provinsi.

Bagian Kedua Puluh Satu
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan
Pemanfaatan Data

Paragraf 1
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 229

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a-sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sampai dengan huruf g.

Pasal 230

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Paragraf 2

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 231

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

Bagian Kedua Puluh Dua
Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Secara Internal

Pasal 232

Optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. penyesuaian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang melakukan pemugutan
- b. peningkatan koordinasi dengan sesama Perangkat Daerah; dan
- c. pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Puluh Tiga
Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 233

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada

pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 234

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 235

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD. dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus terhadap pelanggaran administrasi berkenaan PBG diberikan pula sanksi dalam bentuk:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - e. pembekuan PBG;

- f. pencabutan PBG;
 - g. pembekuan SLF Bangunan Gedung;
 - h. pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau
 - i. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 236

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 237

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 238

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 239

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), Pasal 102 ayat (2), dan/atau Pasal 141 ayat (2), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 240

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 241

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Pasal 239, dan Pasal 240 merupakan pendapatan negara.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 242

- (1) Perangkat Daerah melakukan pemetaan dan proyeksi terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Tahun Anggaran berjalan
- (2) Pemetaan dan proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai salah satu dasar untuk melakukan:
 - a. perubahan obyek;
 - b. penyesuaian tarif; dan
 - c. penentuan besaran target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran selanjutnya.
- (3) Pemetaan dan proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah pemungut paling lambat sebelum disusunnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran selanjutnya.
- (4) Pemetaan dan proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendapatan daerah

Pasal 243

- (1) Masyarakat berpenghasilan rendah dapat diberikan keringanan terhadap tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan juga kepada wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan kriteria dan ukuran tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 244

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 245

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal..., hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 246

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3), masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

Pasal 247

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 248

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1); dan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 249

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 250

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur mengenai pengelolaan tarif BLUD; dan
- b. Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati mengenai pemanfaatan aset daerah berupa barang milik daerah;

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini

- (2) Perjanjian pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan, masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 251

- (1) Peraturan Bupati berkenaan pelaksanaan Pelayanan pada Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Peraturan Bupati berkenaan pelaksanaan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini, disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (3) Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 252

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 Februari 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 20 Februari 2024

**Pjh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

SETDA

YOGA PRASETIANTO UTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 2

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 02, 06 / 2024**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

I. UMUM

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam 1 (satu) Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini yang kemudian akan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah melakukan pungutan guna mendorong peningkatan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sekaligus juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha dalam berkontribusi bagi pembangunan daerah berdasarkan keseimbangan antara obyek dan tarif dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Materi dalam Peraturan Daerah ini mengatur 9 (sembilan) Jenis Pajak Daerah yang terdiri dari PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, serta pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan Provinsi dan Kabupaten, yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Sedangkan khusus berkenaan Retribusi Daerah, klasifikasinya meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu yang rinciannya kemudian disusun dengan menyesuaikan hasil pemetaan potensi yang terdapat di Kabupaten Barito Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.



Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.



Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.



Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.



Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.



Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.



Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.



Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.



Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.



Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Cukup jelas.

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178
Cukup jelas.

Pasal 179
Cukup jelas.

Pasal 180
Cukup jelas.



Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.

Pasal 183
Cukup jelas.

Pasal 184
Cukup jelas.

Pasal 185
Cukup jelas.

Pasal 186
Cukup jelas.

Pasal 187
Cukup jelas.

Pasal 188
Cukup jelas.

Pasal 189
Cukup jelas.

Pasal 190
Cukup jelas.

Pasal 191
Cukup jelas.

Pasal 192
Cukup jelas.

Pasal 193
Cukup jelas.

Pasal 194
Cukup jelas.

Pasal 195
Cukup jelas.

Pasal 196
Cukup jelas.

Pasal 197
Cukup jelas.

Pasal 198
Cukup jelas.

Pasal 199
Cukup jelas.



Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201
Cukup jelas.

Pasal 202
Cukup jelas.

Pasal 203
Cukup jelas.

Pasal 204
Cukup jelas.

Pasal 205
Cukup jelas.

Pasal 206
Cukup jelas.

Pasal 207
Cukup jelas.

Pasal 208
Cukup jelas.

Pasal 209
Cukup jelas.

Pasal 210
Cukup jelas.

Pasal 211
Cukup jelas.

Pasal 212
Cukup jelas.

Pasal 213
Cukup jelas.

Pasal 214
Cukup jelas.

Pasal 215
Cukup jelas.

Pasal 216
Cukup jelas.

Pasal 217
Cukup jelas.

Pasal 218
Cukup jelas.



Pasal 219
Cukup jelas.

Pasal 220
Cukup jelas.

Pasal 221
Cukup jelas.

Pasal 222
Cukup jelas

Pasal 223
Cukup jelas

Pasal 224
Cukup jelas

Pasal 225
Cukup jelas

Pasal 226
Cukup jelas

Pasal 227
Cukup jelas

Pasal 228
Cukup jelas

Pasal 229
Cukup jelas

Pasal 230
Cukup jelas

Pasal 231
Cukup jelas

Pasal 232
Cukup jelas

Pasal 233
Cukup jelas

Pasal 234
Cukup jelas

Pasal 235
Cukup jelas

Pasal 236
Cukup jelas

Pasal 237
Cukup jelas



Pasal 238
Cukup jelas

Pasal 239
Cukup jelas

Pasal 240
Cukup jelas

Pasal 241
Cukup jelas

Pasal 242
Cukup jelas

Pasal 243
Cukup jelas

Pasal 244
Cukup jelas

Pasal 245
Cukup jelas

Pasal 246
Cukup jelas

Pasal 247
Cukup jelas

Pasal 248
Cukup jelas

Pasal 249
Cukup jelas

Pasal 250
Cukup jelas

Pasal 251
Cukup jelas

Pasal 252
Cukup jelas



**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
2024 NOMOR 2**

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

a) PELAYANAN MEDIK

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	KOMPONEN TARIF		TARIF
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
I	RAWAT JALAN				
1	Pemeriksaan Kesehatan Umum Pasien Baru	Kunjungan	Rp. 11.000	Rp.9.000	Rp 20.000
2	Pemeriksaan Kesehatan Umum Pasien Lama	Kunjungan	Rp. 9.000	Rp.6.000	Rp.15.000
3	Pemeriksaan Kesehatan Oleh Dokter Untuk Surat Keterangan	Kunjungan	Rp. 10.000	Rp.15.000	Rp.25.000
4	Pemeriksaan Kebidanan Oleh Bidan Untuk Surat Keterangan	Kunjungan	Rp. 8.000	Rp.12.000	Rp.20.000
II	RAWAT GAWAT DARURAT				
1	Pemeriksaan Umum Gawat Darurat	Kunjungan	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
2	Observasi Kurang Dari 6 Jam	Kunjungan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
III	PEMERIKSAAN LABORATORIUM				
1	Pemeriksaan <i>Hematologi Analyzer</i> (HA)	Pemeriksaan	Rp 80.000	Rp 40.000	Rp 120.000
2	Pemeriksaan Hemoglobin	Pemeriksaan	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
3	Pemeriksaan Hemoglobin (Menggunakan Stick)	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
4	Pemeriksaan HbA1c	Pemeriksaan	Rp.120.000	Rp 80.000	Rp 200.000
5	Pemeriksaan Hitung Jumlah Leukosit	Pemeriksaan	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
6	Pemeriksaan Hitung Jumlah Trombosit	Pemeriksaan	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
7	Pemeriksaan Mikroskopis Malaria	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
8	Pemeriksaan Skrining Malaria (Rapid RDT)	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 75.000
9	Pemeriksaan Widal / Types	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
10	Pemeriksaan Golongan Darah dan Rhesus	Pemeriksaan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
11	Pemeriksaan Laju Endap Darah (LED)	Pemeriksaan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
12	Pemeriksaan Urine	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000

	Lengkap (10 Parameter & Sedimen Urine)				
13	Pemeriksaan Urine Sederhana (3 Parameter)	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
14	Pemeriksaan Feses	Pemeriksaan	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
15	Pemeriksaan Tes Kehamilan	Pemeriksaan	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
16	Pemeriksaan Trigliserida	Pemeriksaan	Rp 30.000	Rp 10.000	Rp 40.000
17	Pemeriksaan <i>High Density Lipoprotein</i> (HDL)	Pemeriksaan	Rp 18.000	Rp 27.000	Rp 45.000
18	Pemeriksaan <i>Low Density Lipoprotein</i> (LDL)	Pemeriksaan	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
19	Pemeriksaan Cholesterol	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
20	Pemeriksaan Cholesterol (Menggunakan Stick)	Pemeriksaan	Rp 25.000	Rp 10.000	Rp 35.000
21	Pemeriksaan Gula Darah	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
22	Pemeriksaan Gula Darah (Menggunakan Stick)	Pemeriksaan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
23	Pemeriksaan Asam Urat	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
24	Pemeriksaan Asam Urat (Menggunakan Stick)	Pemeriksaan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
25	Pemeriksaan SGOT	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
26	Pemeriksaan SGPT	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
27	Pemeriksaan Ureum	Pemeriksaan	Rp.20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
28	Pemeriksaan Kreatinin	Pemeriksaan	Rp.20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
29	Pemeriksaan BTA Sputum (Sewaktu Pagi Sewaktu)	Pemeriksaan	Rp.10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
30	Pemeriksaan Mycobacterium Leprae/ Pewarnaan Differential	Pemeriksaan	Rp.10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
31	Pemeriksaan Filariasis	Pemeriksaan	Rp.12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
32	Pemeriksaan <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV)	Pemeriksaan	Rp.40.000	Rp 30.000	Rp 70.000
33	Pemeriksaan <i>Hepatitis B Surface Antigen</i> (HBsAg) Rapid	Pemeriksaan	Rp.40.000	Rp 30.000	Rp 70.000
34	Pemeriksaan Treponema-Syphillis (Rapid)	Pemeriksaan	Rp.40.000	Rp 30.000	Rp 70.000
35	Pemeriksaan Demam Berdarah (<i>DHF Test & NS1</i>)	Pemeriksaan	Rp.95.000	Rp 15.000	Rp 110.000
36	Pemeriksaan NAPZA (6 Parameter)	Pemeriksaan	Rp150.000	Rp 100.000	Rp 250.000
37	Pemeriksaan <i>Corona Virus Deases</i> (Covid-19) Antigen	Pemeriksaan	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000
IV	TINDAKAN MEDIK UMUM				
1	Pemberian Obat Intra Muskular	Tindakan	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
2	Pemberian Obat Intra Vena	Tindakan	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
3	Pemberian Obat Sub Cutan	Tindakan	Rp 8.000	Rp12.000	Rp 20.000
4	Pemberian Obat Rectal	Tindakan	Rp10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
5	Pemberian Obat Intra Vaginal	Tindakan	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
6	Pemasangan Infus	Tindakan	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000

	Dewasa				
7	Pemasangan Infus Anak	Tindakan	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
8	Pemasangan Infus Bayi	Tindakan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
9	Pelepasan Infus	Tindakan	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
10	Pemasangan Kateter	Tindakan	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
11	Pelepasan Kateter	Tindakan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
12	Perawatan Luka Ringan	Tindakan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
13	Perawatan Luka Sedang	Tindakan	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
14	Perawatan Luka Berat	Tindakan	Rp.24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
15	Perawatan Luka Bakar < 10 %	Tindakan	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
16	Perawatan Luka Bakar 10 % - 20 % (Tanpa Komplikasi)	Tindakan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
17	Perawatan Gigitan Binatang	Tindakan	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
18	Jahitan Luka (1 - 5 Jahitan)	Tindakan	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
19	Jahitan Luka (6 - 10 Jahitan)	Tindakan	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
20	Jahitan Luka = 10 jahitan	Tindakan	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
21	Pelepasan Jahitan	Tindakan	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
22	Pasang Tampon Hidung	Tindakan	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
23	Pasang Tampon Telinga	Tindakan	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
24	Pasang Tampon Utera Vaginal	Tindakan	Rp28.000	Rp 42.000	Rp 70.000
25	Pemasangan Perban Elastis	Tindakan	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
26	Pelepasan Tampon	Tindakan	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
27	Irigasi Hidung	Tindakan	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
28	Irigasi Mata	Tindakan	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
29	Irigasi Telinga	Tindakan	Rp.12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
30	Irigasi Mulut	Tindakan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
31	Pemakaian Nebulizer Dewasa (Sekali Pakai)	Tindakan	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
32	Pemakaian Nebulizer Anak (Sekali Pakai)	Tindakan	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
33	Pemakaian Oksigen	Liter / Menit	Rp 600	Rp 400	Rp 1.000
34	<i>Suction</i>	Tindakan	Rp8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
35	Pemasangan <i>Naso Gastric Tube</i> (NGT)	Tindakan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
36	Ekstraksi kuku (<i>Rosser Plasty</i>)	Tindakan	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
37	Ekstraksi Corpus Alienum Hidung	Tindakan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
38	Ekstraksi Corpus Alienum Telinga	Tindakan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
39	Eksterpasi Lipom / Ganglion / Nevus	Tindakan	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
40	Eksterpasi Hordeolum	Tindakan	Rp.16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
41	Eksisi Clavus / Kista Ateroma	Tindakan	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
42	Insisi Sederhana	Tindakan	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
43	Insisi Abses	Tindakan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
44	Debridemen Luka	Tindakan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
45	Bilas Lambung	Tindakan	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
46	Circumsisi/Sunat/ Khitan	Tindakan	Rp120.000	Rp 180.000	Rp 300.000
47	Ganti Verban	Tindakan	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
48	Cerumen Prop	Tindakan	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000

49	Infus Pump	Per Jam	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
50	Resusitasi	Tindakan	Rp120.000	Rp 180.000	Rp 300.000
51	Pemberian Makanan Per-Sonde	Tindakan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
52	Reposisi Fraktur Sederhana + Spalk	Tindakan	Rp 48.000	Rp 72.000	Rp 120.000
53	Reposisi Sederhana / Tertutup	Tindakan	Rp 26.000	Rp 39.000	Rp 65.000
54	Reposisi Fiksasi	Tindakan	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
55	Pelepasan Spalk	Tindakan	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
56	Pelepasan Gips	Tindakan	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
57	Pengambilan Sediaan Laboratorium	Tindakan	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
58	Tindik Daun Telinga	Tindakan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
59	Pemeriksaan Elektrokardiografi (EKG)	Pemeriksaan	Rp 28.000	Rp 42.000	Rp 70.000
60	Fisioterapi	Kasus	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
61	Home Visite	Kunjungan	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
62	Visum et repertum Pasien Hidup	Kasus	Rp120.000	Rp 180.000	Rp 300.000
63	Visum et repertum Pasien Mayat	Kasus	Rp200.000	Rp 300.000	Rp 500.000
64	Perawatan Jenazah / Konservasi Umum	Kasus	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
65	Perawatan Jenazah / Konservasi Khusus	Kasus	Rp140.000	Rp 210.000	Rp 350.000
66	Pemulasaran Formalin pada Jenazah (sudah termasuk harga Formalin)	Kasus	Rp520.000	Rp 780.000	Rp1.300.000
67	Disinfeksi Ambulance Pasca Pengangkutan Pasien Infeksius dan Jenazah	Tindakan	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
V	TINDAKAN KEBIDANAN DAN KB				
1	Suntik KB 3 Bulan	Tindakan	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
2	Suntik KB 1 Bulan	Tindakan	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
3	Penanganan Komplikasi KB	Tindakan	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 125.000
4	Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KBMOP) / Vasektomi	Tindakan	Rp140.000	Rp 210.000	Rp350.000
5	Pemasangan Implan	Tindakan	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 60.000
6	Pelepasan Implan	Tindakan	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
7	Pemasangan IUD	Tindakan	Rp 50.000	Rp 70.000	Rp 120.000
8	Pelepasan IUD	Tindakan	Rp 50.000	Rp 70.000	Rp 120.000
9	Pemeriksaan IVA Test	Tindakan	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 60.000
10	Terapi Krio untuk IVA Positif	Tindakan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
11	Pengambilan Sediaan Paps Smear	Tindakan	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
12	Pemeriksaan Paps Smear	Tindakan	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 125.000
13	Pelayanan Ante Natal Care (ANC)	Tindakan	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
14	Pemeriksaan Post Natal Care (PNC)	Tindakan	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
15	Persalinan Pervaginam Normal oleh Bidan	Tindakan	Rp280.000	Rp 420.000	Rp 700.000
16	Persalinan Pervaginam Normal oleh Dokter	Tindakan	Rp320.000	Rp 480.000	Rp 800.000
17	Persalinan Pervaginam	Tindakan	Rp380.000	Rp 570.000	Rp 950.000

	Dengan Tindakan Emergency Dasar di Puskesmas PONED				
18	Pelayanan Tindakan Paska Persalinan di Puskesmas PONED (mis. Placenta Manual)	Tindakan	Rp 70.000	Rp 105.000	Rp 175.000
19	Pelayanan Pra Rujukan Pada Komplikasi Kebidanan atau Neonatal	Tindakan	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 125.000
20	Perawatan Neonatal dengan Inkubator	Tindakan	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
21	Perawatan Bayi Baru Lahir Normal	Tindakan	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
22	Perawatan Abortus	Tindakan	Rp100.000	Rp 150.000	Rp 250.000
23	Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) 2 Dimensi	Tindakan	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
24	Repair Jalan Lahir Grade I	Tindakan	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
25	Repair Jalan Lahir Grade II	Tindakan	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
26	Repair Jalan Lahir Grade III	Tindakan	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp100.000
27	Resusitasi Bayi Apnea	Tindakan	Rp120.000	Rp 180.000	Rp300.000
28	Vagina Swab	Tindakan	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
29	Evakuasi Digital Pada Aborsi	Tindakan	Rp 36.000	Rp 54.000	Rp 90.000
VI	TINDAKAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT				
1	Pencabutan Gigi Anak (Susu)	Gigi	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
2	Pencabutan Gigi Anak dengan Penyulit	Gigi	Rp 25.000	Rp 20.000	Rp 45.000
3	Pencabutan Gigi Tetap Ringan	Gigi	Rp 15.000	Rp 35.000	Rp 50.000
4	Pencabutan Gigi Tetap Sedang	Gigi	Rp 25.000	Rp 50.000	Rp 75.000
5	Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi	Gigi	Rp 25.000	Rp 225.000	Rp 250.000
6	Pembersihan Karang Gigi Tiap Rahang Ringan	Rahang	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
7	Pembersihan Karang Gigi Tiap Rahang Sedang	Rahang	Rp 20.000	Rp 60.000	Rp 80.000
8	Pembersihan Karang Gigi Tiap Rahang Berat	Rahang	Rp 20.000	Rp 100.000	Rp 120.000
9	Tumpatan <i>Glass Ionomer Cement</i> (GIC) Kecil	Gigi	Rp.25.000	Rp 10.000	Rp 35.000
10	Tumpatan <i>Glass Ionomer Cement</i> (GIC) Sedang	Gigi	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
11	Tumpatan <i>Glass Ionomer Cement</i> (GIC) Besar	Gigi	Rp 40.000	Rp 20.000	Rp 60.000
12	Tumpatan <i>Composite</i> Kecil	Gigi	Rp100.000	Rp 25.000	Rp 125.000
13	Tumpatan <i>Composite</i> Sedang	Gigi	Rp115.000	Rp 35.000	Rp 150.000
14	Tumpatan <i>Composite</i> Besar	Gigi	Rp145.000	Rp 55.000	Rp 200.000
15	Tumpatan Gigi Sementara	Gigi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000

16	Perawatan <i>Pulp Capping</i>	Gigi	Rp 20.000	Rp 5.000	Rp 25.000
17	Perawatan Syaraf Gigi Kunjungan Pertama	Gigi	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
18	Perawatan Syaraf Gigi Kunjungan ke II dst	Gigi	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
19	<i>Scalling</i> dan Kuretase Per Gigi	Gigi	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
20	Koreksi Oklusi Per Regio Kiri / Kanan	Regio	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000
21	<i>Operculectomy</i>	Gigi	Rp 25.000	Rp 75.000	Rp 100.000
22	Insisi Abses Intra Oral	Gigi	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 50.000
VII	KESEHATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER				
1	Akupunktur	Tindakan	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
2	Akupressure	Tindakan	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
3	<i>Baby & Kid Massage</i>	Tindakan	Rp 20.000	Rp 40.000	Rp 60.000
4	Pijat Oksitosin dan Perawatan Payudara	Tindakan	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
5	Yoga Pada Ibu Hamil	Tindakan	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
6	Yoga Pada Ibu Nifas	Tindakan	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
7	Sauna Tradisional	Tindakan	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
VIII	RAWAT INAP, RAWAT INAP BERSALIN dan RAWAT INAP KHUSUS				
1	Rawat Inap tanpa makan	Hari Rawat	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
2	Rawat Inap dengan makan	Hari Rawat	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp125.000
3	Rawat Inap ruang khusus tanpa makan	Hari Rawat	Rp30.000	Rp 45.000	Rp75.000
4	Rawat Inap ruang khusus dengan makan	Hari Rawat	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp150.000
5	Rawat Gabung, tarif bayi 50% dari tarif Rawat Inap Ibunya tanpa makan	Hari Rawat	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
6	Rawat Gabung, tarif bayi 50% dari tarif Rawat Inap Ibunya dengan makan	Hari Rawat	Rp 75.000	Rp 112.500	Rp187.500
7	Rawat Gabung, tarif bayi 50% dari tarif Rawat Inap Ibunya ruang khusus dengan tanpa makan	Hari Rawat	Rp 45.000	Rp 67.500	Rp 112.500
8	Rawat Gabung, tarif bayi 50% dari tarif Rawat Inap Ibunya ruang khusus dengan makan	Hari Rawat	Rp 90.000	Rp 135.000	Rp 225.000
9	Jasa Visite Dokter	Kunjungan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
10	Jasa Perawatan	Shift Jaga	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
11	Jasa Asuhan Keperawatan /Asuhan Kebidanan /Asuhan Gizi	Shift Jaga	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
12	Konsultasi Dokter Umum	Konsultasi	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
13	Konsultasi Dokter Spesialis	Konsultasi	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
14	Konsultasi Ahli Gizi	Konsultasi	Rp 6.000	Rp 9.000	R 15.000

b) PELAYANAN RUJUKAN PASIEN DAN BIAYA AKOMODASI

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BAHAN BAKAR MINYAK *)	SOPIR / MOTORIS *) (@ 1 ORANG)	TENAGA KESEHATAN PENDAMPING *) (@ 1 ORANG)	JASA SARANA	TOTAL
1	UPT PUSKESMAS JENAMAS						
	Angkutan Darat						
	Dalam Kota Kelurahan Rantau Kujang	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Angkutan Air						
	Rantau Kujang - Rantau Bahuang	Per Perjalanan	Rp 350.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 650.000
	Rantau Kujang - Tampulang	Per Perjalanan	Rp 350.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 650.000
	Rantau Kujang - Rangga Ilung	Per Perjalanan	Rp 550.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 850.000
	Rantau Kujang - Tabatan	Per Perjalanan	Rp 550.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 850.000
	Jenamas - Buntok	Per Perjalanan	Rp3.150.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 200.000	Rp 3.910.000
	Jenamas - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp3.650.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 300.000	Rp 5.470.000
	Jenamas - Danau Panggang	Per Perjalanan	Rp 675.000	Rp 360.000	Rp 360.000	Rp 100.000	Rp 1.495.000
	Jenamas - Kelanis	Per Perjalanan	Rp 525.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 100.000	Rp 875.000
	Angkutan Darat dan Air						
	Jenamas - Danau Panggang - Buntok	Per Perjalanan	Rp1.650.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 200.000	Rp 2.410.000
	Jenamas - Danau Panggang - Muara Teweh	Per Perjalanan	Rp2.100.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 200.000	Rp 3.740.000
	Jenamas - Danau Panggang - Tamiyang Layang	Per Perjalanan	Rp1.100.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 200.000	Rp 2.740.000
	Jenamas - Danau Panggang - Palangkaraya	Per Perjalanan	Rp2.600.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 300.000	Rp 4.340.000
	Jenamas - Danau Panggang - Tanjung	Per Perjalanan	Rp1.100.000	Rp 380.000	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 2.010.000
	Jenamas - Danau Panggang - Amuntai	Per Perjalanan	Rp 825.000	Rp 380.000	Rp 380.000	Rp 100.000	Rp 1.685.000
	Jenamas - Danau Panggang - Barabai	Per Perjalanan	Rp 975.000	Rp 380.000	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 1.885.000
	Jenamas - Danau Panggang - Kandangan	Per Perjalanan	Rp1.075.000	Rp 380.000	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 1.985.000
	Jenamas - Danau Panggang - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp1.825.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 3.545.000
	Jenamas - Kelanis - Buntok	Per Perjalanan	Rp1.400.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 200.000	Rp 2.160.000
	Jenamas - Kelanis - Muara Teweh	Per Perjalanan	Rp1.850.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 200.000	Rp 3.490.000
	Jenamas - Kelanis - Tamiyang Layang	Per Perjalanan	Rp 875.000	Rp 360.000	Rp 360.000	Rp 100.000	Rp 1.695.000
	Jenamas - Kelanis - Palangkaraya	Per Perjalanan	Rp2.475.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 300.000	Rp 4.215.000
	Jenamas - Kelanis - Tanjung	Per Perjalanan	Rp 975.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 150.000	Rp 2.645.000
	Jenamas - Kelanis - Amuntai	Per Perjalanan	Rp 925.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 150.000	Rp 2.595.000

	Jenamas - Kelanis - Barabai	Per Perjalanan	Rp1.175.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.895.000
	Jenamas - Kelanis - Kandangan	Per Perjalanan	Rp1.250.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.970.000
	Jenamas - Kelanis - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp2.025.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 250.000	Rp 3.795.000
2	UPT PUSKESMAS MENGKATIP						
	Angkutan Darat						
	Dalam Kota Kelurahan Mengkatip	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Angkutan Air						
	Mengkatip - Mengkatir	Per Perjalanan	Rp 350.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 650.000
	Mengkatip - Lehai	Per Perjalanan	Rp 400.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 700.000
	Mengkatip - Kelanis	Per Perjalanan	Rp 400.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 700.000
	Mengkatip - Damparan	Per Perjalanan	Rp 600.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 900.000
	Mengkatip - Mahajandau	Per Perjalanan	Rp 600.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 900.000
	Mengkatip - Teluk Timbau	Per Perjalanan	Rp 750.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 1.050.000
	Mengkatip - Batilap	Per Perjalanan	Rp 900.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 1.200.000
	Mengkatip - Batampang	Per Perjalanan	Rp1.000.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 1.300.000
	Mengkatip - Sungai Jaya	Per Perjalanan	Rp1.000.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 1.300.000
	Mengkatip - Buntok	Per Perjalanan	Rp2.325.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 200.000	Rp 3.085.000
	Mengkatip - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp4.500.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 300.000	Rp 6.320.000
	Angkutan Darat dan Air						
	Mengkatip - Kelanis - Buntok	Per Perjalanan	Rp1.275.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 200.000	Rp 2.035.000
	Mengkatip - Kelanis - Muara Teweh	Per Perjalanan	Rp1.725.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 200.000	Rp 3.365.000
	Mengkatip - Kelanis - Tamiyang Layang	Per Perjalanan	Rp 725.000	Rp 360.000	Rp 360.000	Rp 100.000	Rp 1.545.000
	Mengkatip - Kelanis - Palangkaraya	Per Perjalanan	Rp2.350.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 300.000	Rp 4.090.000
	Mengkatip - Kelanis - Tanjung	Per Perjalanan	Rp 825.000	Rp 380.000	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 1.735.000
	Mengkatip - Kelanis - Amuntai	Per Perjalanan	Rp 800.000	Rp 380.000	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 1.710.000
	Mengkatip - Kelanis - Barabai	Per Perjalanan	Rp1.025.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.745.000
	Mengkatip - Kelanis - Kandangan	Per Perjalanan	Rp1.125.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.845.000
	Mengkatip - Kelanis - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp1.875.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 250.000	Rp 3.645.000
3	UPT PUSKESMAS BANGKUANG						
	Angkutan Darat						
	Dalam Kota Kelurahan Bangkuang	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Bangkuang - Buntok	Per Perjalanan	Rp 650.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 200.000	Rp 1.410.000

	Bangkuang - Muara Teweh	Per Perjalanan	Rp1.100.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 200.000	Rp 2.740.000
	Bangkuang - Tamiyang Layang	Per Perjalanan	Rp 350.000	Rp 360.000	Rp 360.000	Rp 100.000	Rp 1.170.000
	Bangkuang - Palangkaraya	Per Perjalanan	Rp1.750.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 300.000	Rp 3.490.000
	Bangkuang - Tanjung	Per Perjalanan	Rp 625.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.345.000
	Bangkuang - Amuntai	Per Perjalanan	Rp 600.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.320.000
	Bangkuang - Barabai	Per Perjalanan	Rp 825.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.545.000
	Bangkuang - Kandangan	Per Perjalanan	Rp 925.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.645.000
	Bangkuang - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp1.675.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 300.000	Rp 3.495.000
	Angkutan Air						
	Bangkuang - Teluk Betung	Per Perjalanan	Rp 250.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 550.000
	Bangkuang - Salat Baru	Per Perjalanan	Rp 300.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 600.000
	Bangkuang - Janggi	Per Perjalanan	Rp 800.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 1.100.000
	Bangkuang - Malitin	Per Perjalanan	Rp 800.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 1.100.000
	Bangkuang - Muara Arai	Per Perjalanan	Rp1.200.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 1.500.000
	Bangkuang - Buntok	Per Perjalanan	Rp1.475.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 200.000	Rp 2.235.000
4	UPT PUSKESMAS BABAI						
	Angkutan Air						
	Babai - Talio	Per Perjalanan	Rp 450.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 750.000
	Babai - Tampijak	Per Perjalanan	Rp 600.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 900.000
	Babai - Bintang Kurung	Per Perjalanan	Rp 700.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 1.000.000
	Babai - Teluk Sampudau	Per Perjalanan	Rp 800.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 1.100.000
	Babai - Bangkuang	Per Perjalanan	Rp 500.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 800.000
	Babai - Buntok	Per Perjalanan	Rp1.025.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 200.000	Rp 1.785.000
	Babai - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp5.600.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 300.000	Rp 7.420.000
	Angkutan Darat dan Air						
	Babai - Bangkuang - Buntok	Per Perjalanan	Rp1.150.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 200.000	Rp 1.910.000
	Babai - Bangkuang - Muara Teweh	Per Perjalanan	Rp1.600.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 200.000	Rp 3.240.000
	Babai - Bangkuang - Tamiyang Layang	Per Perjalanan	Rp 850.000	Rp 360.000	Rp 360.000	Rp 100.000	Rp 1.670.000
	Babai - Bangkuang - Palangkaraya	Per Perjalanan	Rp2.250.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 300.000	Rp 3.990.000
	Babai - Bangkuang - Tanjung	Per Perjalanan	Rp1.125.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.845.000
	Babai - Bangkuang - Amuntai	Per Perjalanan	Rp1.100.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.820.000
	Babai - Bangkuang - Barabai	Per Perjalanan	Rp1.325.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 3.045.000

	Babai - Bangkuang - Kandangan	Per Perjalanan	Rp1.425.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 3.145.000
	Babai - Bangkuang - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp2.175.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 300.000	Rp 3.995.000
5	UPT PUSKESMAS BUNTOK						
	Angkutan Darat						
	Dalam Kota Buntok	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Buntok - Hilir Sper	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Buntok - Pamait	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Buntok - Jelapat	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Buntok - Danau Ganting	Per Perjalanan	Rp 60.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 360.000
	Buntok - Muara Teweh	Per Perjalanan	Rp1.075.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 100.000	Rp 2.615.000
	Buntok - Tamiyang Layang	Per Perjalanan	Rp 575.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 100.000	Rp 2.115.000
	Buntok - Palangka Raya	Per Perjalanan	Rp1.200.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 300.000	Rp 2.940.000
	Buntok - Tanjung	Per Perjalanan	Rp 875.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.595.000
	Buntok - Amuntai	Per Perjalanan	Rp 850.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.570.000
	Buntok - Barabai	Per Perjalanan	Rp1.100.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.820.000
	Buntok - Kandangan	Per Perjalanan	Rp1.200.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.920.000
	Buntok - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp1.975.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 300.000	Rp 3.795.000
6	UPT PUSKESMAS KALAHIEN						
	Angkutan Darat						
	Dalam Kota Desa Kalahien	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Kalahien - Mabuan	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 25.000	Rp 315.000
	Kalahien - Dusun Danau Jutuh	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 25.000	Rp 315.000
	Kalahien - Pararapak	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 25.000	Rp 315.000
	Kalahien - Penda Asam	Per Perjalanan	Rp 60.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 25.000	Rp 335.000
	Kalahien - Lembeng	Per Perjalanan	Rp 60.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 25.000	Rp 335.000
	Kalahien - Buntok	Per Perjalanan	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 400.000
	Kalahien - Muara Teweh	Per Perjalanan	Rp1.125.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 100.000	Rp 2.665.000
	Kalahien - Tamiyang Layang	Per Perjalanan	Rp 650.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 100.000	Rp 2.190.000
	Kalahien - Palangkaraya	Per Perjalanan	Rp1.100.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 300.000	Rp 2.840.000
	Kalahien - Tanjung	Per Perjalanan	Rp 950.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.670.000
	Kalahien - Amuntai	Per Perjalanan	Rp 925.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.645.000
	Kalahien - Barabai	Per Perjalanan	Rp1.150.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.870.000

	Kalahien - Kandangan	Per Perjalanan	Rp1.250.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.970.000
	Kalahien - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp2.050.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 300.000	Rp 3.870.000
	Angkutan Air						
	Kalahien - Muara Ripung	Per Perjalanan	Rp 400.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 700.000
	Kalahien - Teluk Mampun	Per Perjalanan	Rp 400.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 700.000
	Kalahien - Tanjung Jawa	Per Perjalanan	Rp 500.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 800.000
	Kalahien - Danau Masura	Per Perjalanan	Rp 500.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 800.000
	Kalahien - Murung Paken	Per Perjalanan	Rp 500.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 800.000
	Kalahien - Parigi	Per Perjalanan	Rp 500.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 800.000
7	UPT PUSKESMAS BARU						
	Angkutan Darat						
	Dalam Kota Desa Baru	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Baru - Teluk Telaga	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Baru - Muara Talang	Per Perjalanan	Rp 50.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 350.000
	Baru - Danau Sadar	Per Perjalanan	Rp 50.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 350.000
	Baru - Madara	Per Perjalanan	Rp 150.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 450.000
	Baru - Buntok	Per Perjalanan	Rp 50.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 350.000
	Baru - Muara Teweh	Per Perjalanan	Rp 850.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 100.000	Rp 2.390.000
	Baru - Tamiyang Layang	Per Perjalanan	Rp 500.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 100.000	Rp 2.040.000
	Baru - Palangkaraya	Per Perjalanan	Rp1.025.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 300.000	Rp 2.765.000
	Baru - Tanjung	Per Perjalanan	Rp 725.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.445.000
	Baru - Amuntai	Per Perjalanan	Rp 700.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.420.000
	Baru - Barabai	Per Perjalanan	Rp 875.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.595.000
	Baru - Kandangan	Per Perjalanan	Rp 950.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.670.000
	Baru - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp1.600.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 300.000	Rp 3.420.000
	Angkutan Air						
	Baru - Bambaler	Per Perjalanan	Rp 400.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 700.000
	Baru - Madara	Per Perjalanan	Rp 600.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 900.000
8	UPT PUSKESMAS SABABILAH						
	Angkutan Darat						
	Dalam Kota Desa Sababilah	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Sababilah - Sanggu	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Sababilah - Mangaris	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000

	Sababilah - Pamangka	Per Perjalanan	Rp 50.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 350.000
	Sababilah - Tetei Lanan	Per Perjalanan	Rp 50.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 350.000
	Sababilah - Dangka	Per Perjalanan	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 400.000
	Sababilah - Telang Andrau	Per Perjalanan	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 425.000
	Sababilah - Buntok	Per Perjalanan	Rp 75.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 375.000
	Sababilah - Muara Teweh	Per Perjalanan	Rp 750.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 100.000	Rp 2.290.000
	Sababilah - Tamiang Layang	Per Perjalanan	Rp 400.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 100.000	Rp 1.940.000
	Sababilah - Palangka Raya	Per Perjalanan	Rp 925.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 300.000	Rp 2.665.000
	Sababilah - Tanjung	Per Perjalanan	Rp 625.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.345.000
	Sababilah - Amuntai	Per Perjalanan	Rp 600.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.320.000
	Sababilah - Barabai	Per Perjalanan	Rp 775.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.495.000
	Sababilah - Kandangan	Per Perjalanan	Rp 850.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.570.000
	Sababilah - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp1.450.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 300.000	Rp 3.270.000
9	UPT PUSKESMAS PENDANG						
	Angkutan Darat						
	Dalam Kota Kelurahan Pendang	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Pendang - Bambure Raya	Per Perjalanan	Rp 500.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 100.000	Rp 850.000
	Pendang - Buntok	Per Perjalanan	Rp 225.000	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 100.000	Rp 605.000
	Pendang - Muara Teweh	Per Perjalanan	Rp 975.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 200.000	Rp 2.615.000
	Pendang - Tamiyang Layang	Per Perjalanan	Rp 625.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 200.000	Rp 2.265.000
	Pendang - Palangkaraya	Per Perjalanan	Rp 900.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 300.000	Rp 2.640.000
	Pendang - Tanjung	Per Perjalanan	Rp 850.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.570.000
	Pendang - Amuntai	Per Perjalanan	Rp 825.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.545.000
	Pendang - Barabai	Per Perjalanan	Rp 975.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.695.000
	Pendang - Kandangan	Per Perjalanan	Rp1.075.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.795.000
	Pendang - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp1.675.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 300.000	Rp 3.495.000
	Angkutan Air						
	Pendang - Mantarem	Per Perjalanan	Rp 525.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 825.000
	Pendang - Bundar	Per Perjalanan	Rp 525.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 825.000
	Pendang - Talekoi	Per Perjalanan	Rp 525.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 825.000
	Pendang - Marawan Lama	Per Perjalanan	Rp 525.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 825.000
	Pendang - Marawan Baru	Per Perjalanan	Rp 600.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 900.000

	Pendang - Gunung Rantau	Per Perjalanan	Rp 600.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 900.000
	Pendang - Reong	Per Perjalanan	Rp 675.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 975.000
	Pendang - Majundre	Per Perjalanan	Rp 750.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 1.050.000
	Pendang - Tarusan	Per Perjalanan	Rp 750.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 1.050.000
	Pendang - Sei Telang	Per Perjalanan	Rp 825.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 1.125.000
10	UPT PUSKESMAS BANTAI BAMBURE						
	Angkutan Darat						
	Dalam Kota Desa Bantai Bambure	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Bantai Bambure - Patas I	Per Perjalanan	Rp 75.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 375.000
	Bantai Bambure - Tamparak Layung	Per Perjalanan	Rp 75.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 375.000
	Bantai Bambure - Rampa Mea	Per Perjalanan	Rp 75.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 375.000
	Bantai Bambure - Tamparak	Per Perjalanan	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 425.000
	Bantai Bambure - Hulu Tampang	Per Perjalanan	Rp 150.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 450.000
	Bantai Bambure - Danau Bambure	Per Perjalanan	Rp 150.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 450.000
	Bantai Bambure - Maruga	Per Perjalanan	Rp 175.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 475.000
	Bantai Bambure - Hingan	Per Perjalanan	Rp 175.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 475.000
	Bantai Bambure - Panarukan	Per Perjalanan	Rp 175.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 475.000
	Bantai Bambure - Buntok	Per Perjalanan	Rp 450.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 100.000	Rp 1.110.000
	Bantai Bambure - Muara Teweh	Per Perjalanan	Rp 375.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 100.000	Rp 1.915.000
	Bantai Bambure - Tamiyang Layang	Per Perjalanan	Rp 450.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 100.000	Rp 1.990.000
	Bantai Bambure - Palangka Raya	Per Perjalanan	Rp1.350.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 300.000	Rp 3.090.000
	Bantai Bambure - Tanjung	Per Perjalanan	Rp 675.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.395.000
	Bantai Bambure - Amuntai	Per Perjalanan	Rp 650.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.370.000
	Bantai Bambure - Barabai	Per Perjalanan	Rp 825.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.545.000
	Bantai Bambure - Kandangan	Per Perjalanan	Rp 925.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.645.000
	Bantai Bambure - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp1.500.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 300.000	Rp 3.320.000
11	UPT PUSKESMAS PATAS I						
	Angkutan Darat						
	Dalam Kota Desa Patas I	Per Perjalanan	Rp 50.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 350.000
	Patas - Sei Paken	Per Perjalanan	Rp 75.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 375.000
	Patas - Patas II / Buyui	Per Perjalanan	Rp 75.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 375.000
	Patas - Muara Singan	Per Perjalanan	Rp 75.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 375.000

	Patas - Bipak Kali	Per Perjalanan	Rp 75.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 375.000
	Patas - Gagutur	Per Perjalanan	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 400.000
	Patas - Ugang Sayu	Per Perjalanan	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 400.000
	Patas - Palu Rejo	Per Perjalanan	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 425.000
	Patas - Wayun	Per Perjalanan	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 425.000
	Patas - Malungai Raya	Per Perjalanan	Rp 300.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 600.000
	Patas - Ngurit	Per Perjalanan	Rp 300.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 600.000
	Patas - Malungai Dalam	Per Perjalanan	Rp 350.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 650.000
	Patas - Buntok	Per Perjalanan	Rp 525.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 100.000	Rp 1.185.000
	Patas - Muara Teweh	Per Perjalanan	Rp 575.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 100.000	Rp 2.115.000
	Patas - Tamiyang Layang	Per Perjalanan	Rp 525.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 100.000	Rp 2.065.000
	Patas - Palangkaraya	Per Perjalanan	Rp1.675.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 300.000	Rp 3.415.000
	Patas - Tanjung	Per Perjalanan	Rp 800.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.520.000
	Patas - Amuntai	Per Perjalanan	Rp 775.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.495.000
	Patas - Barabai	Per Perjalanan	Rp1.025.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.745.000
	Patas - Kandangan	Per Perjalanan	Rp1.125.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.845.000
	Patas - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp1.925.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 300.000	Rp 3.745.000
	Angkutan Air						
	Patas - Bintang Ara	Per Perjalanan	Rp 300.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 600.000
12	UPT PUSKESMAS TABAK KANILAN						
	Angkutan Darat						
	Dalam Kota Desa Tabak Kanilan	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Tabak Kanilan - Ruhing Raya	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Tabak Kanilan - Sarimbuah	Per Perjalanan	Rp 60.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 360.000
	Tabak Kanilan - Sire	Per Perjalanan	Rp 60.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 360.000
	Tabak Kanilan - Muka Haji	Per Perjalanan	Rp 60.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 360.000
	Tabak Kanilan - Kayumban	Per Perjalanan	Rp 60.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 360.000
	Tabak Kanilan - Wungkur Baru	Per Perjalanan	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 400.000
	Tabak Kanilan - Baruang	Per Perjalanan	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 425.000
	Tabak Kanilan - Marga Jaya	Per Perjalanan	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 425.000
	Tabak Kanilan - Buntok	Per Perjalanan	Rp 200.000	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 100.000	Rp 580.000
	Tabak Kanilan - Muara Teweh	Per Perjalanan	Rp 875.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 200.000	Rp 2.515.000

	Tabak Kanilan - Tamiyang Layang	Per Perjalanan	Rp 525.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 200.000	Rp 2.165.000
	Tabak Kanilan - Palangkaraya	Per Perjalanan	Rp1.050.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 300.000	Rp 2.790.000
	Tabak Kanilan - Tanjung	Per Perjalanan	Rp 750.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.470.000
	Tabak Kanilan - Amuntai	Per Perjalanan	Rp 725.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.445.000
	Tabak Kanilan - Barabai	Per Perjalanan	Rp 900.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.620.000
	Tabak Kanilan - Kandangan	Per Perjalanan	Rp 975.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.695.000
	Tabak Kanilan - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp1.575.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 300.000	Rp 3.395.000

2. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH

No	RINCIAN OBYEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1. 1.	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan			
		1. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Medis	25.000	Per 1 kali pelayanan
		2. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Visum	50.000	Per 1 kali pelayanan
		3. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Bebas Narkoba	30.000	Per 1 kali pelayanan
		4. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat Rohani/ Mental	30.000	Per 1 kali pelayanan
		5. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat dari Tim Penguji Kesehatan	75.000	Per 1 kali pelayanan
		6. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat dari dr. Umum	30.000	Per 1 kali pelayanan
		7. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Bebas Tindik dan Tatoo	30.000	Per 1 kali pelayanan
		8. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Bebas HIV/AIDS/Covid 19	30.000	Per 1 kali pelayanan
		9. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan tidak ada Kelainan Paru-paru	30.000	Per 1 kali pelayanan
		10. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Bebas Buta Warna	30.000	Per 1 kali pelayanan
		11. Dokumen Rekam Medis Rawat Jalan (Poliklinik)	35.000	Per 1 kali pelayanan
		12. Dokumen Rekam Medis IGD & Ponsek	35.000	Per 1 kali pelayanan
		13. Dokumen Rekam Medis Rawat Inap	50.000	Per 1 kali pelayanan
		14. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran	30.000	Per 1 kali pelayanan
		15. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Mata	30.000	Per 1 kali pelayanan
		16. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Kehamilan	30.000	Per 1 kali pelayanan
		17. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Gigitan Hewan	30.000	Per 1 kali pelayanan
		18. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Kematian	30.000	Per 1 kali pelayanan
		19. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Resume Medis	50.000	Per 1 kali pelayanan
		20. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Gigi & Mulut	30.000	Per 1 kali pelayanan
		21. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Sakit	30.000	Per 1 kali pelayanan
		22. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Rujukan	30.000	Per 1 kali pelayanan
		23. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Jenazah	30.000	Per 1 kali pelayanan

No	RINCIAN OBYEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		24. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan THT	30.000	Per 1 kali pelayanan
1.2	AKOMODASI		-	
		1. Akomodasi Rawat Inap VIP	550.000	Per hari rawat
		2. Akomodasi Rawat Inap Kelas I	250.000	Per hari rawat
		3. Akomodasi Rawat Inap Kelas II	200.000	Per hari rawat
		4. Akomodasi Rawat Inap Kelas III	150.000	Per hari rawat
		5. Akomodasi ICU	400.000	Per hari rawat
		6. Akomodasi Isolasi	250.000	Per hari rawat
		7. Akomodasi Perinatologi	150.000	Per hari rawat
		8. Akomodasi Perinatologi NICU	400.000	Per hari rawat
		9. Akomodasi Ruang Unit Stroke	400.000	Per hari rawat
		10. Akomodasi PICU	400.000	Per hari rawat
		11. Akomodasi Ruang Bersalin/Vk	150.000	Per hari rawat
		12. Akomodasi Ruang Jenazah/lemari jenazah	125.000	Per hari rawat
		13. Akomodasi Ruang Operasi	250.000	Per hari rawat
		14. Akomodasi Ruang Recovery	85.000	Per hari rawat
		15. Akomodasi Ruang Transit	75.000	Per hari rawat
		16. Akomodasi Rawat inap intensive cardiac unit (ICCU)	400.000	Per hari rawat
		17. Akomodasi HCU jantung	400.000	Per hari rawat
1.2	Pemeriksaan Rawat Jalan, IGD, Konsultasi, Visite			
		1. Pemeriksaan IGD	75.000	Per 1 kali kunjungan
		2. Pemeriksaan Gigi	50.000	Per 1 kali kunjungan
		3. Pemeriksaan Spesialis	100.000	Per 1 kali kunjungan
		4. Konsultasi Spelsialis lain	60.000	Per 1 kali konsultasi per spesialis
		5. Konsultasi Gizi	35.000	Per 1 kali konsultasi per spesialis
		6. Konsultasi Farmasi (Obat)	35.000	Per 1 kali konsultasi per spesialis
		7. Visite Bangsal	60.000	Per hari per pasien
		8. Visite Kelas I, II	90.000	Per hari per pasien
		9. Visite VIP	145.000	Per hari per pasien
		10. Visite ICU/ICCU/PICU/NICU	175.000	Per hari per pasien
		11. Visite Ruang Perawatan oleh Penunjang(Gizi/Apoteker/Farmasi/Laboratorium dll)	25.000	Per unit per hari per pasien
1.3	Poli MCU		-	
		1. PAKET GOLD	2.560.000	Per 1 kali pemeriksaan
		a. Pemeriksaan Laboratorium		
		b. Pemeriksaan Radiologi		
		c. Pemeriksaan Jantung		
		d. Pemeriksaan Paru		
		e. Konsultasi Spesialis Mata		
		f. Konsultasi Spesialis Kesehatan Jiwa		
		g. Konsultasi Spesialis Kulit dan Kelamin		
		h. Konsultasi Penyakit Dalam		
		i. Pemeriksaan Gigi dan Mulut		
		2. PAKET SILVER	1.244.000	Per 1 kali pemeriksaan
		a. Pemeriksaan Laboratorium		
		b. Pemeriksaan Jantung		
		c. Pemeriksaan Radiologi		
		d. Pemeriksaan Spesialis Penyakit Dalam		
		3. PAKET STANDAR/BASIC (KIR KESEHATAN)	578.000	Per 1 kali pemeriksaan
		a. Pemeriksaan Laboratorium		
		b. Pemeriksaan Spesialis Penyakit Dalam		
1.4	Poli Gigi dan Mulut			
		1. Angkat jahitan 1-5	78.000	Per 1 kali tindakan
		2. Hecting mucosa mulut per jahitan	140.000	Per 1 kali tindakan
		3. Buka hecting mucosa per jahitan	132.000	Per 1 kali tindakan
		4. Spuling (irigasi mulut)	102.000	Per 1 kali tindakan
		5. Cabut gigi susu dengan injeksi	112.000	Per 1 kali tindakan

No	RINCIAN OBYEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		6. Cabut gigi susu tanpa injeksi	80.000	Per 1 kali tindakan
		7. Cabut gigi permanen tanpa penyulit	150.000	Per 1 kali tindakan
		8. Cabut gigi anterior dengan penyulit	250.000	Per 1 kali tindakan
		9. Cabut gigi geraham tanpa penyulit	200.000	Per 1 kali tindakan
		10. Cabut gigi geraham dengan penyulit	300.000	Per 1 kali tindakan
		11. Curetage dengan scaler (kuretage gigi)	100.000	Per 1 kali tindakan
		12. Insisi abses 2-5 cm	114.000	Per 1 kali tindakan
		13. Insisi abses intra oral	150.000	Per 1 kali tindakan
		14. Insisi abses extra oral < 10 cm	800.000	Per 1 kali tindakan
		15. Insisi abses extra oral > 10 cm	1.500.000	Per 1 kali tindakan
		16. Cetak alginate per rahang	42.000	Per 1 kali tindakan
		17. Dry socket	120.000	Per 1 kali tindakan
		18. Lepas protesa	50.000	Per 1 kali tindakan
		19. Open bur, roaming, filling	97.000	Per 1 kali tindakan
		20. Perawatan socket	112.000	Per 1 kali tindakan
		21. Tambal amalgam kecil	77.000	Per 1 kali tindakan
		22. Tambalan amalgam besar	120.000	Per 1 kali tindakan
		23. Tambalan composite dengan sinar	200.000	Per 1 kali tindakan
		24. Tambalan glass ionomer	130.000	Per 1 kali tindakan
		25. Tambalan silikat	150.000	Per 1 kali tindakan
		26. Bongkar tambalan silikat/amalgam	82.000	Per 1 kali tindakan
		27. Pengisian saluran akar gigi anterior	150.000	Per 1 kali tindakan
		28. Pengisian saluran akar gigi posterior	250.000	Per 1 kali tindakan
		29. Perawatan saluran akar	200.000	Per 1 kali tindakan
		30. Pulpektomi	120.000	Per 1 kali tindakan
		31. Pulp capping	138.000	Per 1 kali tindakan
		32. Tambalan sementara	82.000	Per 1 kali tindakan
		33. Scalling tiap rahang	150.000	Per 1 kali tindakan
		34. Grinding	82.000	Per 1 kali tindakan
		35. Splinting	125.000	Per 1 kali tindakan
		36. Gigi palsu akrilik selanjutnya	1.200.000	Per 1 kali tindakan
		37. Gigi palsu akrilik lepasan pertama	1.500.000	Per 1 kali tindakan
		38. Gigi palsu bridge fiber acrylic (composite per gigi)	1.000.000	Per 1 kali tindakan
		39. Gigi palsu crown sementara per gigi	300.000	Per 1 kali tindakan
		40. Gigi palsu crown bridge akrilik per gigi	2.500.000	Per 1 kali tindakan
		41. Gigi palsu full ra rb	4.000.000	Per 1 kali tindakan
		42. Gigi palsu metal frame rahang	2.000.000	Per 1 kali tindakan
		43. Gigi palsu crown	2.000.000	Per 1 kali tindakan
		44. Bongkar crown	750.000	Per 1 kali tindakan
		45. Bongkar gigi palsu	300.000	Per 1 kali tindakan
		46. Penggantian bracket gigi	200.000	Per 1 kali tindakan
		47. Kontrol pemasangan bracket per kunjungan	200.000	Per 1 kali tindakan
		48. Re bracing per gigi	200.000	Per 1 kali tindakan
		49. Pemeriksaan ortodonsi	150.000	Per 1 kali tindakan
		50. Perawatan ortodonsi satu rahang	200.000	Per 1 kali tindakan
		51. Perawatan ortodonsi dua rahang	300.000	Per 1 kali tindakan
		52. Inter dental wiring	300.000	Per 1 kali tindakan
		53. Asuhan keperawatan	30.000	Per 1 kali tindakan
		54. Kontrol / check up	34.000	Per 1 kali tindakan
		55. Perawatan premedikasi	50.000	Per 1 kali tindakan
		56. Bongkar tumpatan sementara	34.000	Per 1 kali tindakan
		57. Perawatan medikamentosa dengan obat-obatan	34.000	Per 1 kali tindakan
		58. Perawatan komplikasi post ekstraksi	100.000	Per 1 kali tindakan
		59. Perawatan pendarahan dengan tindakan	200.000	Per 1 kali tindakan
		60. Perawatan ekstraksi gigi dengan tindakan	150.000	Per 1 kali tindakan
		61. Perawatan komplikasi ekstraksi dengan obat-obatan	120.000	Per 1 kali tindakan
		62. Impaksi ringan	600.000	Per 1 kali tindakan
		63. Odontectomy tanpa penyulit	1.500.000	Per 1 kali tindakan
		64. Odontectomy dengan penyulit	1.800.000	Per 1 kali tindakan
		65. Reposisi TMJ (dislokasi mandibula)	300.000	Per 1 kali tindakan
		66. Insisi Mucosel 2-5cm	500.000	Per 1 kali tindakan
		67. Insisi Mucocel lebih dari 5cm	1.000.000	Per 1 kali tindakan
		68. Alveolectomi 1 gigi	150.000	Per 1 kali tindakan
		69. Gingivectomy	100.000	Per 1 kali tindakan
		70. Operculectomi	500.000	Per 1 kali tindakan
		71. Extirpasi Polyp	100.000	Per 1 kali tindakan
		72. Frenektomy	500.000	Per 1 kali tindakan
		73. Perawatan Fraktur Dento Alveolar Dengan Splinting Arch Bar	1.300.000	Per 1 kali tindakan

No	RINCIAN OBYEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		74. Medical Check Up Gigi dan Mulut	250.000	Per Pasien/ Kunjungan
		75. Debridement Luka Gigi dan Mulut	250.000	Per 1 kali tindakan
1.5	Poli Penyakit Dalam		-	
		1. EKG	85.000	Per 1 kali tindakan
		2. Injeksi Intra Artikuler Sendi	100.000	Per 1 kali tindakan
		3. Fungsi Aspirasi Sendi Lutut	124.000	Per 1 kali tindakan
		4. Antropometri	30.000	Per 1 kali tindakan
1.6	Poli Kebidanan dan Kandungan		-	
		1. Pasang IUD	382.000	Per 1 kali tindakan
		2. Lepas IUDDengan Penyulit	110.000	Per 1 kali tindakan
		3. Pasang Implan	382.000	Per 1 kali tindakan
		4. Lepas Implan	110.000	Per 1 kali tindakan
		5. Injeksi Hormonal	70.000	Per 1 kali tindakan
		6. Pasang Laminaria	99.000	Per 1 kali tindakan
		7. Ganti Perban Sedang	70.000	Per 1 kali tindakan
		8. Dopler	50.000	Per 1 kali tindakan
		9. Ganti Perban Ringan	55.000	Per 1 kali tindakan
		10. Buka Jahitan	82.000	Per 1 kali tindakan
		11. Vaginal Tause	70.000	Per 1 kali tindakan
		12. Inspeculo	70.000	Per 1 kali tindakan
		13. USG Transvaginal	99.000	Per 1 kali tindakan
		14. Pasang DC	70.000	Per 1 kali tindakan
		15. Up DC	64.000	Per 1 kali tindakan
1.7	Poli Anak		-	
		1. Imunisasi dasar	94.000	Per 1 kali tindakan
		2. Perawatan tali pusat	87.000	Per 1 kali tindakan
		3. Pasang anting-anting	34.000	Per 1 kali tindakan
		4. Terapi nebulizer	47.000	Per 1 kali tindakan
		5. Chest physiotherapy	74.000	Per 1 kali tindakan
		6. Antropometri	30.000	Per 1 kali tindakan
		7. Pasang NGT	80.000	Per 1 kali tindakan
		8. Pasang kateter	74.000	Per 1 kali tindakan
		9. Woundt toilet	94.000	Per 1 kali tindakan
		10. Pemeriksaan neurologi klinis umum	70.000	Per 1 kali tindakan
		11. Paket screening tumbuh kembang	80.000	Per 1 kali tindakan
		12. Ganti balutan kecil	84.000	Per 1 kali tindakan
		13. Suction pump	74.000	Per 1 kali tindakan
1.8	Poli Bedah		-	
		1. Pasang kateter	74.000	Per 1 kali tindakan
		2. Insisi abces	147.000	Per 1 kali tindakan
		3. Lepas kateter urin	25.000	Per 1 kali tindakan
		4. Inj keloid	139.000	Per 1 kali tindakan
		5. Angkat jahitan 1-5 cm	40.000	Per 1 kali tindakan
		6. Angkat jahitan 6-10cm	52.000	Per 1 kali tindakan
		7. Angkat jahitan 11-20 cm	84.000	Per 1 kali tindakan
		8. Rawat luka kecil	40.000	Per 1 kali tindakan
		9. Rawat luka sedang	50.000	Per 1 kali tindakan
		10. Rawat luka besar	65.000	Per 1 kali tindakan
		11. Rawat ganggren kecil	70.000	Per 1 kali tindakan
		12. Rawat ganggren Stadium 0 sd 2	100.000	Per 1 kali tindakan
		13. Rawat ganggren Stadium 3 sd 4	200.000	Per 1 kali tindakan
		14. Rectal toucher	200.000	Per 1 kali tindakan
		15. Combustio/ rawat luka bakar kecil	80.000	Per 1 kali tindakan
		16. Combustio/ rawat luka bakar sedang	95.000	Per 1 kali tindakan
		17. Combustio/ rawat luka bakar besar	117.000	Per 1 kali tindakan
		18. Lepas drain	34.000	Per 1 kali tindakan
		19. Aff hecting	25.000	Per 1 kali tindakan
		20. Aspirasi abses	49.000	Per 1 kali tindakan
		21. Ganti verban	39.000	Per 1 kali tindakan
		22. Cross Insisi	500.000	Per 1 kali tindakan
		23. Eksisi	500.000	Per 1 kali tindakan
		24. Ekstrasi Corpus Alienum Hidung	200.000	Per 1 kali tindakan
		25. Perawatan Luka 0-5cm	100.000	Per 1 kali tindakan
		26. Perawatan Luka 5-25cm	200.000	Per 1 kali tindakan
		27. Perawatan Luka di Atas 25cm	300.000	Per 1 kali tindakan
		28. Nekrotomi Debridemen Besar	350.000	Per 1 kali tindakan

No	RINCIAN OBYEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		29. Nekrotomi Debridemen Sedang	250.000	Per 1 kali tindakan
		30. Nekrotomi Debridemen Kecil	150.000	Per 1 kali tindakan
		31. Buka Hecting Mukosa Per Jahitan	200.000	Per 1 kali tindakan
		32. Calus/Calvus Kecil	500.000	Per 1 kali tindakan
		33. Ganti Balutan <10cm	200.000	Per 1 kali tindakan
		34. Ganti Balutan >10cm	300.000	Per 1 kali tindakan
		35. Hecting Mukosa Mulut Per Jahitan	50.000	Per 1 kali tindakan
		36. Lepas Tampon	100.000	Per 1 kali tindakan
		37. Kateterisasi Urtera dengan Mandrin	150.000	Per 1 kali tindakan
		38. Pasang Elastis Bandage	50.000	Per 1 kali tindakan
		39. Pasang Spalk	150.000	Per 1 kali tindakan
		40. Pasang Tampon	100.000	Per 1 kali tindakan
		41. Pasang Ransel Verban	150.000	Per 1 kali tindakan
		42. Penambahan Setiap Jahitan	50.000	Per 1 kali tindakan
		43. Ganti Balutan Dengan Penyulit	100.000	Per 1 kali tindakan
		44. Hecting Luka 1 sd 5	200.000	Per 1 kali tindakan
		45. Injeksi Intra Lesi	300.000	Per 1 kali tindakan
		46. Rawat Luka Gangren Stadium >4	220.000	Per 1 kali tindakan
		47. Reposisi Manual Hemoroid	25.000	Per 1 kali tindakan
		48. Tes Alergi (Tes Tempel)	20.000	Per 1 kali tindakan
		49. Buka Fiksasi	39.750	Per 1 kali tindakan
		50. Eksisi Clavus	500.000	Per 1 kali tindakan
		51. Ekstrasi Ganulasi Polip	71.625	Per 1 kali tindakan
		52. Hecting Luka 6 sd 10 Jahitan	220.000	Per 1 kali tindakan
		53. Induksi Kateter	56.250	Per 1 kali tindakan
		54. Lepas Gips	100.000	Per 1 kali tindakan
		55. Pasang Collar Brace (Fiksasi Leher)	30.000	Per 1 kali tindakan
		56. Kateterisasi Uretra dengan Penyulit	100.000	Per 1 kali tindakan
		57. Reposisi Fraktur Sederhana dengan Spalk	136.000	Per 1 kali tindakan
		58. Biopsi Ekstirpasi <2cm	217.500	Per 1 kali tindakan
		59. Eksisi Keloid <2cm	217.500	Per 1 kali tindakan
		60. Eksisi Tumor	500.000	Per 1 kali tindakan
		61. Ekstirpasi Kista Ateroma	500.000	Per 1 kali tindakan
		62. Ekstirpasi Lipoma	700.000	Per 1 kali tindakan
		63. Ekstirpasi Ganglion <2cm	217.500	Per 1 kali tindakan
		64. Insisi Drainase Abses	300.000	Per 1 kali tindakan
		65. Pasang Gips Back-Slab Tungkai	66.750	Per 1 kali tindakan
		66. Pasang Gips Sirkuler Lengan	75.000	Per 1 kali tindakan
		67. Pasang Gips Sirkuler Tungkai	102.000	Per 1 kali tindakan
		68. Rozer Plasty	500.000	Per 1 kali tindakan
		69. Injeksi Intra Artikuler Sendi	100.000	Per 1 kali tindakan
		70. Thorakosintesis / Pungsi Pleura	125.000	Per 1 kali tindakan
		71. Antropometri	30.000	Per 1 kali tindakan
1.9	Poli THT		-	
		1. Rhinoskopi Anterior	60.000	Per 1 kali tindakan
		2. Otoskopi	62.000	Per 1 kali tindakan
		3. Rhinoskopi Posterior	64.000	Per 1 kali tindakan
		4. Laringoskopi Indirek	65.000	Per 1 kali tindakan
		5. Tampon Telinga	95.000	Per 1 kali tindakan
		6. Irigasi Cerumen	134.000	Per 1 kali tindakan
		7. Irigasi Hidung	92.000	Per 1 kali tindakan
		8. Cuci Luka	97.000	Per 1 kali tindakan
		9. Angkat NGT	65.000	Per 1 kali tindakan
		10. Ganti Verban	94.000	Per 1 kali tindakan
		11. Ganti Tampon Hidung	124.000	Per 1 kali tindakan
		12. Angkat Tampon Hidung Anterior	94.000	Per 1 kali tindakan
		13. Pasang NGT	80.000	Per 1 kali tindakan
		14. Pasang Tampon Hidung Posterior	147.000	Per 1 kali tindakan
		15. Irigasi Sinus	100.000	Per 1 kali tindakan
		16. Cuci Kanul Trakeostomi	107.000	Per 1 kali tindakan
		17. Angkat Tampon Hidung Posterior	112.000	Per 1 kali tindakan
		18. Tindik Telinga	84.000	Per 1 kali tindakan
		19. Incisi Pseudokista	99.000	Per 1 kali tindakan
		20. Angkat Jahitan Operasi	87.000	Per 1 kali tindakan
		21. Ekstraksi Benda Asing Mulut	90.000	Per 1 kali tindakan
		22. Incisi Pseudokista dg Pasang gips	105.000	Per 1 kali tindakan
		23. Ekstraksi Benda Asing Telinga	90.000	Per 1 kali tindakan
		24. Ekstraksi Benda Asing Hidung	90.000	Per 1 kali tindakan
		25. Ekstraksi Benda Asing Tonsil dan Faring	90.000	Per 1 kali tindakan
		26. Audiometri Nada Murni	85.000	Per 1 kali tindakan
		27. Insisi Abses Precurikuler	734.000	Per 1 kali tindakan
		28. Biopsi Telinga luar	122.000	Per 1 kali tindakan

No	RINCIAN OBYEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		29. Endoskopi	237.500	Per 1 kali tindakan
		30. Gatputala	108.333	Per 1 kali tindakan
		31. Pengambilan Corpus Alienum	131.313	Per 1 kali tindakan
		32. Kausik Granulasi Telinga	119.375	Per 1 kali tindakan
		33. Kausik Granulasi Faring	119.375	Per 1 kali tindakan
		34. Suction	42.000	Per 1 kali tindakan
		35. Test Fungsi Penghidu	108.333	Per 1 kali tindakan
		36. Test Fungsi Nervous 7 (Tujuh)	108.333	Per 1 kali tindakan
		37. Test Vestibular Klinis	108.333	Per 1 kali tindakan
		38. Canalith Repositional Therapy (test Vertigo)	237.500	Per 1 kali tindakan
		39. Ekstraksi Colesteatum Eksternal	309.500	Per 1 kali tindakan
		40. Aff Bromed	156.667	Per 1 kali tindakan
1.10	Poli Mata	1. Auto Keratometri	44.000	Per 1 kali tindakan
		2. Auto Refraksi	44.000	Per 1 kali tindakan
		3. Biometri	117.000	Per 1 kali tindakan
		4. Ekstraksi Corpal Kornea	125.000	Per 1 kali tindakan
		5. Epilasi	77.000	Per 1 kali tindakan
		6. Funduscopy	74.000	Per 1 kali tindakan
		7. Incisi Hordeolum	289.000	Per 1 kali tindakan
		8. Salep Mata	15.000	Per 1 kali tindakan
		9. Slit Lamp Examination	47.000	Per 1 kali tindakan
		10. Tes Buta Warna	39.000	Per 1 kali tindakan
		11. Tetes Mata	15.000	Per 1 kali tindakan
		12. Tonometri	102.000	Per 1 kali tindakan
		13. Visus	50.000	Per 1 kali tindakan
		14. Angkat Jahitan kornea	124.000	Per 1 kali tindakan
		15. Laser Capsulotomi	2.000.000	Per 1 kali tindakan
		16. Laser Iridotomi	2.000.000	Per 1 kali tindakan
		17. Rawat luka mata /Bebat Mata	70.000	Per 1 kali tindakan
		18. Refraksi	55.000	Per 1 kali tindakan
		19. Axis visual	77.000	Per 1 kali tindakan
		20. Irigasi mata	74.000	Per 1 kali tindakan
		21. Pemeriksaan Axis visual dan resep kaca mata	77.000	Per 1 kali tindakan
		22. Oftalmoscopy	82.000	Per 1 kali tindakan
		23. Uji kesehatan mata (kesehatan mata)	97.000	Per 1 kali tindakan
		24. Aff Hecting	69.000	Per 1 kali tindakan
		25. Debridement	333.333	Per 1 kali tindakan
		26. Injeksi Sub Konjungtiva	125.000	Per 1 kali tindakan
1.11	Poli Saraf	-	-	-
		1. Aff cateter	25.000	Per 1 kali tindakan
		2. Angkat jahitan 6-10cm	52.000	Per 1 kali tindakan
		3. Angkat jahitan 1-5 cm	40.000	Per 1 kali tindakan
		4. Angkat jahitan 11-20 cm	84.000	Per 1 kali tindakan
		5. Rawat luka kecil	40.000	Per 1 kali tindakan
		6. Rawat luka sedang	50.000	Per 1 kali tindakan
		7. Rawat luka besar	65.000	Per 1 kali tindakan
		8. Ganti verban	39.000	Per 1 kali tindakan
		9. Pemeriksaan EEG	350.000	Per 1 kali tindakan
		10. Pemeriksaan EMNG	350.000	Per 1 kali tindakan
		11. Pemeriksaan PSG	350.000	Per 1 kali tindakan
		12. Injeksi Intra Artikular	100.000	Per 1 kali tindakan
		13. Injeksi Botox	700.000	Per 1 kali tindakan
		14. Pemeriksaan MMSE	75.000	Per 1 kali tindakan
		15. Pemeriksaan MOCA-INA	75.000	Per 1 kali tindakan
1.12	Poli Paru	-	-	-
		1. Punksi Pleura	240.000	Per 1 kali tindakan
		2. Spirometri	100.000	Per 1 kali tindakan
		3. Aff Drain/WSD	42.000	Per 1 kali tindakan
		4. Aff Heacting per jahitan	84.000	Per 1 kali tindakan
		5. Rawat luka post WSD	54.000	Per 1 kali tindakan
		6. Ganti verban (post WSD)	100.000	Per 1 kali tindakan
		7. Pulse oxymetri	112.000	Per 1 kali tindakan
		8. Pasang Oksigen	100.000	Per 1 kali tindakan
		9. Nebulizer	47.000	Per 1 kali tindakan
1.13	Poli Penyakit Kulit dan Kelamin	-	-	-
		1. Rawat luka sedang + lepas jahitan	117.000	Per 1 kali tindakan
		2. Electrocouter kecil	120.000	Per 1 kali tindakan
		3. Electrocouter sedang	155.000	Per 1 kali tindakan

No	RINCIAN OBYEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		4. Electrocouther besar	190.000	Per 1 kali tindakan
		5. Totol TCA 40%	120.000	Per 1 kali tindakan
		6. Totol TCA 90%	200.000	Per 1 kali tindakan
		7. Totol Podofilin	137.000	Per 1 kali tindakan
		8. Pengambilan Swab Vagina	95.000	Per 1 kali tindakan
		9. Injeksi Keloid	139.000	Per 1 kali tindakan
		10. Laser CO2	180.000	Per 1 kali tindakan
		11. Laser Wajah	160.000	Per 1 kali tindakan
		12. Angkat Jahitan 1-5 cm	40.000	Per 1 kali tindakan
		13. Angkat Jahitan 6-10 cm	52.000	Per 1 kali tindakan
		14. Angkat Jahitan 11-20 cm	84.000	Per 1 kali tindakan
		15. Rawat Luka Kecil	40.000	Per 1 kali tindakan
		16. Rawat Luka Besar	65.000	Per 1 kali tindakan
		17. Insisi Karbunkel dan Furunkel Lesi < 3	80.000	Per 1 kali tindakan
		18. Insisi Karbunkel dan Furunkel Lesi > 3	250.000	Per 1 kali tindakan
		19. Enukleasi Milia < 3	90.000	Per 1 kali tindakan
		20. Enukleasi Milia > 3	300.000	Per 1 kali tindakan
		21. Semprot Chloroethyl	50.000	Per 1 kali tindakan
		22. Pemeriksaan Kulit Sederhana (Dermoskopi, Lampu wood dll)	50.000	Per 1 kali tindakan
		23. Foto Terapi Lesi <3	100.000	Per 1 kali tindakan
		24. Foto Terapi Lesi >3	250.000	Per 1 kali tindakan
		25. Pengambilan Sampel Kulit Sederhana (kerokan kulit,dll)	60.000	Per 1 kali tindakan
		26. Pengambilan Sampel Kulit dengan biopsi	280.000	Per 1 kali tindakan
		27. Injeksi Intra Lesi	300.000	Per 1 kali tindakan
		28. Eksisi Tumor Kulit Ringan	200.000	Per 1 kali tindakan
		29. Ekstirpasi Kista Ateroma	500.000	Per 1 kali tindakan
		30. Ekstirpasi Lipoma	700.000	Per 1 kali tindakan
		31. Test Alergi (Patch,prick,test alergi dingin)	200.000	Per 1 kali tindakan
		32. Cryoterapi	500.000	Per 1 kali tindakan
		33. Ekstraksi Komedo	45.000	Per 1 kali tindakan
		34. Nekrotomi Ringan	200.000	Per 1 kali tindakan
		35. Nekrotomi Sedang	300.000	Per 1 kali tindakan
		36. Nekrotomi Berat	400.000	Per 1 kali tindakan
		37. Injeksi Botox	700.000	Per 1 kali tindakan
		38. Aspirasi Kista	150.000	Per 1 kali tindakan
		39. Graft Vitiligo	3.000.000	Per 1 kali tindakan
		40. Mini Lipo Suction	5.000.000	Per 1 kali tindakan
1.14	Poli Jiwa		-	
		1. Injeksi IM ODGJ	129.000	Per 1 kali tindakan
		2. GDS	40.000	Per 1 kali tindakan
		3. MMSE	40.000	Per 1 kali tindakan
		4. HDRS	40.000	Per 1 kali tindakan
		5. HARS	40.000	Per 1 kali tindakan
		6. PANSS EC	40.000	Per 1 kali tindakan
		7. PANSS	60.000	Per 1 kali tindakan
		8. MADRAS	60.000	Per 1 kali tindakan
		9. YMRS	60.000	Per 1 kali tindakan
		10. ASSIST	100.000	Per 1 kali tindakan
		11. KONSELING DASAR ADIKSI	100.000	Per 1 kali tindakan
		12. KONSELING KELUARGA	100.000	Per 1 kali tindakan
		13. MOTIVASI INTERVIEWING	100.000	Per 1 kali tindakan
		14. PREVENTION RELAPSE	100.000	Per 1 kali tindakan
		15. PSIKOTERAPI SINGKAT	120.000	Per 1 kali tindakan
		16. PSIKOTERAPI SUPORTIF	120.000	Per 1 kali tindakan
		17. TERAPI PERILAKU KOGNITIF	120.000	Per 1 kali tindakan
		18. LOGO TERAPI	120.000	Per 1 kali tindakan
		19. PSIKOTERAPI KELUARGA	150.000	Per 1 kali tindakan
		20. Paket Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	875.000	Per 1 kali tindakan
		a. MMPI	700.000	Per 1 kali tindakan
		b. Wawancara Psikiatri	150.000	Per 1 kali tindakan
		c. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa	25.000	Per 1 kali tindakan
1.15	Poli Jantung			
		1. EKG	85.000	Per 1 kali tindakan
		2. Echo Kardiografi	200.000	Per 1 kali tindakan
		3. Treadmill	207.000	Per 1 kali tindakan
		4. Carotid Arotid Doppler	200.000	Per 1 kali tindakan
		5. Dopler vasculer 1 tungkai	150.000	Per 1 kali tindakan
		6. Dopler vasculer 2 tungkai	180.000	Per 1 kali tindakan
		7. Cardiac rehabilitation	54.000	Per 1 kali tindakan

No	RINCIAN OBYEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		8. Pasang oksigen	100.000	Per 1 kali tindakan
		9. Antropometri	30.000	Per 1 kali tindakan
		10. Pasang kateter	74.000	Per 1 kali tindakan
		11. Pengukuran Tanda-Tanda Vital	50.000	Per 1 kali tindakan
		12. Expertise Hasil EKG	30.000	Per 1 kali tindakan
		13. Expertise Echo Cardiografi dan Doppler Vascular	100.000	Per 1 kali tindakan
		14. Expertise Treadmill	175.000	Per 1 kali tindakan
1.16	Poli Psikologi		-	
		1. Pemeriksaan Sehat Rohani	229.000	Per 1 kali tindakan
		2. Pemeriksaan Kesiapan Anak masuk sekolah	195.000	Per 1 kali tindakan
		3. Pemeriksaan Anak Luar Biasa	260.000	Per 1 kali tindakan
		4. Terapi perilaku	200.000	Per 1 kali tindakan
		5. Terapi Koginitif	175.000	Per 1 kali tindakan
		6. Terapi Keluarga	250.000	Per 1 kali tindakan
		7. Terapi Pasangan	250.000	Per 1 kali tindakan
		8. Terapi Kognitif Perilaku	250.000	Per 1 kali tindakan
		9. Terapi Bermain	200.000	Per 1 kali tindakan
1.17	Pelayanan IGD dan Keperawatan		-	
		1. Aff DC	70.000	Per 1 kali tindakan
		2. Aff drain	99.000	Per 1 kali tindakan
		3. Aff infus	70.000	Per 1 kali tindakan
		4. Aff Mayo	62.000	Per 1 kali tindakan
		5. Ambil sampel lab / plebotomi	95.000	Per 1 kali tindakan
		6. Amputasi 1 jari	204.000	Per 1 kali tindakan
		7. Amputasi jari multiple	392.000	Per 1 kali tindakan
		8. Angkat jahit 6-10	120.000	Per 1 kali tindakan
		9. Angkat jahitan 1-5	94.000	Per 1 kali tindakan
		10. Angkat tampon uterovaginal	80.000	Per 1 kali tindakan
		11. Atropinisasi	70.000	Per 1 kali tindakan
		12. Bagging	115.000	Per 1 kali tindakan
		13. Bantuan toileting	97.000	Per 1 kali tindakan
		14. Bilas lambung	167.000	Per 1 kali tindakan
		15. Bladder training	82.000	Per 1 kali tindakan
		16. Blast pungsi	144.000	Per 1 kali tindakan
		17. Buka heacting mukosa 1-5	122.000	Per 1 kali tindakan
		18. Buka jahit mukosa 6-10	139.000	Per 1 kali tindakan
		19. Cross Incisi	125.000	Per 1 kali tindakan
		20. Doppler	72.000	Per 1 kali tindakan
		21. EKG	85.000	Per 1 kali tindakan
		22. Ekstraksi 1 kuku	89.000	Per 1 kali tindakan
		23. Ekstraksi corpus alienum ringan	80.000	Per 1 kali tindakan
		24. Ekstraksi corpus alienum sedang	177.000	Per 1 kali tindakan
		25. Ekstraksi corpus alienum sulit	199.000	Per 1 kali tindakan
		26. Ekstraksi kuku multiple	144.000	Per 1 kali tindakan
		27. Ekstraksi serumen	77.000	Per 1 kali tindakan
		28. Ekstubasi (Aff ETT)	69.000	Per 1 kali tindakan
		29. Ganti balut < 10 cm	100.000	Per 1 kali tindakan
		30. Ganti balut > 10 cm	134.000	Per 1 kali tindakan
		31. Ganti balut dengan penyulit	172.000	Per 1 kali tindakan
		32. Ganti verban mata	92.000	Per 1 kali tindakan
		33. GDS ruangan	62.000	Per 1 kali tindakan
		34. Heacting 6 - 10	170.000	Per 1 kali tindakan
		35. Heacting luka 1 - 5	139.000	Per 1 kali tindakan
		36. Heacting mukosa 1 - 10	162.000	Per 1 kali tindakan
		37. Heacting palpebral 1 - 5	140.000	Per 1 kali tindakan
		38. Heacting palpebral 6 - 10	170.000	Per 1 kali tindakan
		39. Heacting perineum	287.000	Per 1 kali tindakan
		40. Heacting sub cutan > 5 cm	2.000	Per 1 kali tindakan
		41. Heacting sub cutan 1 - 5 cm	145.000	Per 1 kali tindakan
		42. Huknah rendah	105.000	Per 1 kali tindakan
		43. Huknah tinggi	110.000	Per 1 kali tindakan
		44. Infant warmer per hari	64.000	Per 1 kali tindakan
		45. Infus pump per hari	64.000	Per 1 kali tindakan
		46. Insisi abses besar > 5 cm	262.000	Per 1 kali tindakan
		47. Insisi abses kecil < 2 cm	124.000	Per 1 kali tindakan
		48. Insisi abses kecil 2 - 5 cm	157.000	Per 1 kali tindakan
		49. Insisi dan drainage abses	259.000	Per 1 kali tindakan
		50. Intraosseus infus	342.000	Per 1 kali tindakan
		51. Irigasi mata	112.000	Per 1 kali tindakan

No	RINCIAN OBYEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		52. Irigasi telinga	174.000	Per 1 kali tindakan
		53. Kateterisasi urin	114.000	Per 1 kali tindakan
		54. Kateterisasi urin dengan mandrin	312.000	Per 1 kali tindakan
		55. Kateterisasi urin dengan penyulit	140.000	Per 1 kali tindakan
		56. Larva migran per kunjungan	109.000	Per 1 kali tindakan
		57. Luka robek sederhana (< 5 cm)	177.000	Per 1 kali tindakan
		58. Manual plasenta	317.000	Per 1 kali tindakan
		59. Melepas kateter	62.000	Per 1 kali tindakan
		60. Melepas NGT	65.000	Per 1 kali tindakan
		61. Memberikan injeksi IM/IV/SC	69.000	Per 1 kali tindakan
		62. Memberikan obat supp.	55.000	Per 1 kali tindakan
		63. Mengambil sampel urin/feses	55.000	Per 1 kali tindakan
		64. Nebulizer	79.000	Per 1 kali tindakan
		65. Pasang anting-anting	90.000	Per 1 kali tindakan
		66. Pasang arm sling	52.000	Per 1 kali tindakan
		67. Pasang back slab lengan	202.000	Per 1 kali tindakan
		68. Pasang back slab tungkai	224.000	Per 1 kali tindakan
		69. Pasang elastic verban	64.000	Per 1 kali tindakan
		70. Pasang infus	87.000	Per 1 kali tindakan
		71. Pasang infus dengan penyulit	127.000	Per 1 kali tindakan
		72. Pasang monitor per hari	64.000	Per 1 kali tindakan
		73. Pasang neck collar	64.000	Per 1 kali tindakan
		74. Pasang NGT	80.000	Per 1 kali tindakan
		75. Pasang NGT dengan penyulit	127.000	Per 1 kali tindakan
		76. Pasang OPA/Mayo	69.000	Per 1 kali tindakan
		77. Pasang spalk cruris	85.000	Per 1 kali tindakan
		78. Pasang spalk femur	100.000	Per 1 kali tindakan
		79. Pasang spalk humerus	85.000	Per 1 kali tindakan
		80. Pasang spalk infus	55.000	Per 1 kali tindakan
		81. Pasang tampon hidung anterior	79.000	Per 1 kali tindakan
		82. Pasang tampon hidung posterior	220.000	Per 1 kali tindakan
		83. Pasang tampon uterovaginal	205.000	Per 1 kali tindakan
		84. Pemberian obat high alert	90.000	Per 1 kali tindakan
		85. Pemeriksaan Dokter Umum	120.000	Per 1 kali tindakan
		86. Pengambilan sampel analisa gas darah	109.000	Per 1 kali tindakan
		87. Perawatan jenazah	77.000	Per 1 kali tindakan
		88. Perawatan tali pusat	80.000	Per 1 kali tindakan
		89. Rawat luka	90.000	Per 1 kali tindakan
		90. Rawat luka bakar > 50%	344.000	Per 1 kali tindakan
		91. Rawat luka bakar 0-20%	197.000	Per 1 kali tindakan
		92. Rawat luka bakar 20-50%	274.000	Per 1 kali tindakan
		93. Rawat luka besar	134.000	Per 1 kali tindakan
		94. Rawat luka gangren stadium > 4	202.000	Per 1 kali tindakan
		95. Rawat luka gangren stadium 0-2	172.000	Per 1 kali tindakan
		96. Rawat luka gangren stadium 3-4	199.000	Per 1 kali tindakan
		97. Reparasi luka robek > 5 cm	232.000	Per 1 kali tindakan
		98. Reposisi fraktur tulang sederhana	185.000	Per 1 kali tindakan
		99. Reposisi luksasi mandibula	270.000	Per 1 kali tindakan
		100. Reposisi luksasi mandibula dengan penyulit	292.000	Per 1 kali tindakan
		101. Restrain	89.000	Per 1 kali tindakan
		102. Resusitasi bayi dengan apnoe	229.000	Per 1 kali tindakan
		103. Resusitasi BBL	95.000	Per 1 kali tindakan
		104. Resusitasi BBL patologis	130.000	Per 1 kali tindakan
		105. Resusitasi jantung paru	224.000	Per 1 kali tindakan
		106. Skin test	57.000	Per 1 kali tindakan
		107. Skiren	55.000	Per 1 kali tindakan
		108. Spooling DC / WSD	82.000	Per 1 kali tindakan
		109. Suction	74.000	Per 1 kali tindakan
		110. Suction pasien dengan ventilator	74.000	Per 1 kali tindakan
		111. Syringe pump	64.000	Per 1 kali tindakan
		112. Vagina Touche / VT	64.000	Per 1 kali tindakan
		113. USG PARU	175.000	Per 1 kali tindakan
		114. Debridemen Lokal	62.000	Per 1 kali tindakan
		115. Pasang Oksigen	100.000	Per 1 kali tindakan
		116. Pasang kateter dengan penyulit	152.000	Per 1 kali tindakan
		117. Asuhan Keperawatan Pasien Minimal Care	30.000	Khusus untuk pasien Rawat Jalan dan MCU memakai Askep Minimal Care
		118. Asuhan Keperawatan Pasien Partial Care	40.000	
		119. Asuhan Keperawatan Pasien Total Care	45.000	
		120. Monitoring IGD <6jam	60.000	Per Hari
		121. Monitoring IGD >6jam	228.500	Per Hari

No	RINCIAN OBYEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		122. Rumble Leed Test	50.000	Per 1 kali tindakan
		123. Penanggulangan Nyeri	20.000	Per 1 kali tindakan
		124. DC Shock / Kardioversi	301.333	Per 1 kali tindakan
		125. Instalasi Endotracheal	255.000	Per 1 kali tindakan
		126. Observasi Intoksikasi Perhari	47.000	Per 1 kali tindakan
		127. Pemberian Obat/Makan Per Sonde	83.333	Per 1 kali tindakan
		128. Instalasi Endotracheal/dengan Teknik Khusus	296.667	Per 1 kali tindakan
		129. Pemberian Nutrisi per Sonde/NGT (Intensive Care)	125.000	Per 1 kali tindakan
		130. Pasang CPAP (Intensive Care)	122.000	Per 1 kali tindakan
		131. On Ventilator/pemasangan ventilator (Intensive Care)	347.000	Per 1 kali tindakan
		132. Intubasi ETT (Intensive Care)	199.000	Per 1 kali tindakan
		133. Pemberian TPN (Intensive Care)	54.000	Per 1 kali tindakan
		134. Perawatan WSD (Intensive Care)	44.000	Per 1 kali tindakan
		135. Pengawasan Ventilator (Intensive Care)	193.000	Per 1 kali tindakan
		136. Pengawasan Pasien Monitor (Intensive Care)	39.000	Per 1 kali tindakan
		137. Pengawasan O2 NK/Hari (Intensive Care)	11.000	Per Hari
		138. Pengawasan O2 NRM/Hari (Intensive Care)	11.000	Per Hari
		139. Pengawasan O2 JR/Hari (Intensive Care)	12.000	Per Hari
		140. Pengukuran Volume Urine dan Balance Cairan/Hari (Intensive Care)	10.000	Per Hari
		141. Perawatan Colostomy (Intensive Care)	78.000	Per 1 kali tindakan
		142. Penanggulangan Nyeri (Anestesi) (Intensive Care)	295.000	Per 1 kali tindakan
		143. Pemasangan Central Venous Catheter (CVC) (Intensive Care)	2.217.000	Per 1 kali tindakan
		144. Perawatan CVC/Hari (Intensive Care)	34.500	Per 1 kali tindakan
		145. Mengukur CVC/Hari (Intensive Care)	55.000	Per 1 kali tindakan
		146. Intubasi ETT Dengan Penyulit (Intensive Care)	229.000	Per 1 kali tindakan
		147. Oral Hygiene/Hari (Intensive Care)	22.000	Per Hari
1.18	Pelayanan Pemakaian Alat khusus / sewa alat		-	
		1. BEDSIDE MONITOR PER HARI	220.000	Per hari
		2. SYRING PUMP PER HARI	207.000	Per hari
		3. INFUS PUMP PER HARI	180.000	Per hari
		4. INCUBATOR PER HARI	154.000	Per hari
		5. INFANT WARMER PER JAM	64.000	Per jam
		6. MATRAS DECUBITUS PER HARI	102.000	Per hari
		7. FOTO TERAPI PER HARI	180.000	Per hari
		8. PULSE OXYMETRI	102.000	Per hari
		9. Oksigen Consenrat	75.000	Per hari
		10. CONTINUES SUCTION	64.000	Per hari
		11. VENTILATOR	180.000	Per hari
1.19	Pelayanan VK dan Kebidanan		-	
		1. Partus Normal (PRIMI) Oleh Dokter Umum/Bidan	855.000	Per 1 kali tindakan
		2. Partus Normal (MULTI) Oleh Dokter Umum/Bidan		
		3. Partus Penyulit Oleh Spesialis (VE, SUNGSANG, GAMELY)		
		4. Asisten Bayi	107.000	Per 1 kali tindakan
		5. Hecting Perenium Grade I	214.000	Per 1 kali tindakan
		6. Hecting Perenium Grade II	239.000	Per 1 kali tindakan
		7. Hecting Perenium Grade III	272.000	Per 1 kali tindakan
		8. Hecting Perenium Grade IV	454.000	Per 1 kali tindakan
		9. Hecting Portio	429.000	Per 1 kali tindakan
		10. Pasang Bolus/Tampon	95.000	Per 1 kali tindakan
		11. Manual Placenta Tanpa Narkosa	367.500	Per 1 kali tindakan
		12. Pasang Catheter Beban	140.000	Per 1 kali tindakan
		13. Pasang Balon Catheter	160.000	Per 1 kali tindakan
		14. Perawatan Tali Pusat	57.000	Per 1 kali tindakan
		15. Explorasi Uterus Pasen Pendarahan	172.000	Per 1 kali tindakan
		16. Pasang Speculum	85.000	Per 1 kali tindakan
		17. Pemasangan Laminaria	134.000	Per 1 kali tindakan
		18. Pasang/Buka Cincin	112.000	Per 1 kali tindakan

No	RINCIAN OBYEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		19. Pasang CTG	175.000	Per 1 kali tindakan
		20. Pemeriksaan DJJ	85.000	Per 1 kali tindakan
		21. USG Obstetri	189.000	Per 1 kali tindakan
		22. USG Gynecologi	189.000	Per 1 kali tindakan
		23. USG Trans Vaginal	189.000	Per 1 kali tindakan
		24. Resusitasi Neonatus	282.000	Per 1 kali tindakan
		25. Vulva Hygiene	16.667	Per 1 kali tindakan
		26. Vagina Toilet	120.000	Per 1 kali tindakan
		27. Lepas Tampon	80.000	Per 1 kali tindakan
		28. Kateterisasi dengan penyulit	160.000	Per 1 kali tindakan
		29. Memandikan/Menyeka Pasien	33.000	Per 1 kali tindakan
		30. Amniotomi	71.000	Per 1 kali tindakan
		31. Pencukuran	20.000	Per 1 kali tindakan
		32. Vagina Swab	22.800	Per 1 kali tindakan
		33. Kompresi Uteri Bimanual (KBI/KBE)	80.000	Per 1 kali tindakan
		34. Perawatan Tali Pusat	15.000	Per 1 kali tindakan
		35. Suction Tube	50.000	Per 1 kali tindakan
		36. Resusitasi Fisiologis	50.000	Per 1 kali tindakan
		37. Resusitasi Patologis	150.000	Per 1 kali tindakan
		38. Infant Warmer	60.000	Per Hari
		39. Pengambilan sample darah Bayi	17.500	Per 1 kali tindakan
		40. Penanggulangan nyeri persalinan	20.000	Per 1 kali tindakan
		41. Massage Uterus Eksternal	10.000	Per 1 kali tindakan
		42. Pemasangan atau pelepasan IUD	382.000	Per 1 kali tindakan
		43. Baby Massage	10.000	Per 1 kali tindakan
		44. Antropometri Gizi	30.000	Per 1 kali tindakan
		45. Imunisasi Dasar pada Bayi	94.000	Per 1 kali tindakan
		46. Pemasangan Infus Bayi	112.000	Per 1 kali tindakan
		47. Pemasangan Oxygen Pada Bayi	100.000	Per 1 kali tindakan
		48. Induksi Persalinan	36.000	Per 1 kali tindakan
1.20	PONEK		-	
		1. Partus Normal (PRIMI) oleh Bidan dan Dokter Umum	1.548.000	Per 1 kali tindakan
		2. Partus Normal (MULTI) oleh Bidan dan Dokter Umum	1.230.000	Per 1 kali tindakan
		3. Partus Normal dengan penyulit oleh Dokter Spesialis (VE,SUNGSANG,GAMELY)	2.322.000	Per 1 kali tindakan
		4. Asistensi Bayi	134.000	Per 1 kali tindakan
		5. Hecting Perenium Grade I	268.000	Per 1 kali tindakan
		6. Hecting Perenium Grade II	299.000	Per 1 kali tindakan
		7. Hecting Perenium Grade III	340.000	Per 1 kali tindakan
		8. Hecting Perenium Grade IV	568.000	Per 1 kali tindakan
		9. Hecting Portio	537.000	Per 1 kali tindakan
		10. Pasang Bolus /Tampon	119.000	Per 1 kali tindakan
		11. MANUAL PLACENTA TANPA NARKOSA	259.000	Per 1 kali tindakan
		12. PASANG CHATETER BEBAN	175.000	Per 1 kali tindakan
		13. PASANG BALON CHATETER	200.000	Per 1 kali tindakan
		14. PERAWATAN TALI PUSAT	72.000	Per 1 kali tindakan
		15. EXPLORASI UTERUS PASEN PENDARAHAN	215.000	Per 1 kali tindakan
		16. PASANG SPECULUM	107.000	Per 1 kali tindakan
		17. PEMASANGAN LAMINARIA	168.000	Per 1 kali tindakan
		18. PASANG /BUKA CINCIN	140.000	Per 1 kali tindakan
		19. PASANG CTG	219.000	Per 1 kali tindakan
		20. PEMERIKSAAN DJJ	107.000	Per 1 kali tindakan
		21. USG OBSTETRI	237.000	Per 1 kali tindakan
		22. USG GYNECOLOGI	237.000	Per 1 kali tindakan
		23. USG TRANS VAGINAL	237.000	Per 1 kali tindakan
		24. RESUSITASI NEONATUS	353.000	Per 1 kali tindakan
		25. Pemasangan OGT Bayi	42.000	Per 1 kali tindakan
		26. Baby Massage	10.000	Per 1 kali tindakan
		27. Digital	36.000	Per 1 kali tindakan
		28. Pemeriksaan Lakmus	10.000	Per 1 kali tindakan
		29. Penanggulan Nyeri Persalinan	20.000	Per 1 kali tindakan
1.21	Pelayanan Laboratorium		-	
		1. Darah Lengkap	155.000	Per 1 kali pemeriksaan
		2. Glukosa Stik	38.000	Per 1 kali pemeriksaan
		3. Gambaran Darah Tepi	181.000	Per 1 kali pemeriksaan
		4. Laju Endap Darah	120.000	Per 1 kali pemeriksaan
		5. Golongan Darah + Rhesus	28.000	Per 1 kali pemeriksaan

No	RINCIAN OBJEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		6. APTT (Activated Partial Thromboplastin Test)	132.000	Per 1 kali pemeriksaan
		7. PT (Prothombin Time)	132.000	Per 1 kali pemeriksaan
		8. BTA GENXPRT	271.000	Per 1 kali pemeriksaan
		9. Malaria Mikroskopik	171.000	Per 1 kali pemeriksaan
		10. Tubex Test	350.000	Per 1 kali pemeriksaan
		11. Urine Rutin	85.000	Per 1 kali pemeriksaan
		12. Faeces Rutin	100.000	Per 1 kali pemeriksaan
		13. Glukosa Puasa	44.000	Per 1 kali pemeriksaan
		14. Glukosa Sewaktu	44.000	Per 1 kali pemeriksaan
		15. Glukosa 2JPP	44.000	Per 1 kali pemeriksaan
		16. Kolesterol	48.000	Per 1 kali pemeriksaan
		17. Triglyserida	52.000	Per 1 kali pemeriksaan
		18. HDL-CHOL	97.000	Per 1 kali pemeriksaan
		19. LDL-CHOL	49.000	Per 1 kali pemeriksaan
		20. Uric Acid	46.000	Per 1 kali pemeriksaan
		21. Ureum	85.000	Per 1 kali pemeriksaan
		22. Creatinin	75.000	Per 1 kali pemeriksaan
		23. SGOT / AST	43.000	Per 1 kali pemeriksaan
		24. SGPT / ALT	43.000	Per 1 kali pemeriksaan
		25. Iron Feristin (FE)	300.000	Per 1 kali pemeriksaan
		26. BIL Total	50.000	Per 1 kali pemeriksaan
		27. BIL Direct	53.000	Per 1 kali pemeriksaan
		28. BIL Indirect	27.000	Per 1 kali pemeriksaan
		29. Protein Total	41.000	Per 1 kali pemeriksaan
		30. Albumin	43.000	Per 1 kali pemeriksaan
		31. HBsAg	50.000	Per 1 kali pemeriksaan
		32. TIBC	310.000	Per 1 kali pemeriksaan
		33. UIBC	238.000	Per 1 kali pemeriksaan
		34. PP TEST	50.000	Per 1 kali pemeriksaan
		35. HIV	135.000	Per 1 kali pemeriksaan
		36. Test Narkoba	250.000	Per 1 kali pemeriksaan
		37. ANTI DENGUE IgG IgM	200.000	Per 1 kali pemeriksaan
		38. Sperma	200.000	Per 1 kali pemeriksaan
		39. ASTO	300.000	Per 1 kali pemeriksaan
		40. Elektrolit	350.000	Per 1 kali pemeriksaan
		41. Anti HCV	60.000	Per 1 kali pemeriksaan
		42. TROPONIN I	300.000	Per 1 kali pemeriksaan
		43. CRP	225.000	Per 1 kali pemeriksaan
		44. Reumatoid Faktor	225.000	Per 1 kali pemeriksaan
		45. Tiroid T3	300.000	Per 1 kali pemeriksaan
		46. Tiroid T4	300.000	Per 1 kali pemeriksaan
		47. Tiroid TSH	350.000	Per 1 kali pemeriksaan
		48. Anti HBs	80.000	Per 1 kali Tindakan
		49. Rapid Syphilis	45.000	Per 1 kali Tindakan
		50. Salmonella IgM IgG Test	200.000	Per 1 kali Tindakan
		51. VDRL	75.000	Per 1 kali Tindakan
		52. Gamma GT	50.000	Per 1 kali Tindakan
		53. TPHA	75.000	Per 1 kali Tindakan
		54. Filaria	171.000	Per 1 kali Tindakan
		55. HbAiC	250.000	Per 1 kali Tindakan
		56. Alkali Fosfatase	55.000	Per 1 kali Tindakan
		57. Globulin	22.000	Per 1 kali Tindakan
		58. NS 1 Dengue Rapid	350.000	Per 1 kali Tindakan
1.22	Pelayanan Radiologi	Cranium	-	
		1. Cranium AP dan Lateral	275.000	Per1 kali tindakan
		2. Sinus Pranasal 2 posisi Waters dan lateral	312.500	Per1 kali tindakan
		3. Mastoid	225.000	Per1 kali tindakan
		4. Mandibula	312.500	Per1 kali tindakan
		5. Dental	225.000	Per1 kali tindakan
		6. Babygram	225.000	Per1 kali tindakan
		BNO / Abdomen		
		7. Abdomen 2 Posisi	312.500	Per1 kali tindakan
		8. Abdomen 3 posisi	362.500	Per1 kali tindakan
		Extremitas Atas		
		9. Shoulder Join	275.000	Per1 kali tindakan
		10.Clavikula	225.000	Per1 kali tindakan
		11.Humerus AP + LATERAL	275.000	Per1 kali tindakan
		12.Cubiti / Elbow join	225.000	Per1 kali tindakan
		13.Antebrachi AP + LATERAL	275.000	Per1 kali tindakan

No	RINCIAN OBJEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		14.Wrist Join	225.000	Per1 kali tindakan
		15.Manus	275.000	Per1 kali tindakan
		Extremitas bawah		
		16.Femur	275.000	Per1 kali tindakan
		17.Cruris AP + Lateral	275.000	Per1 kali tindakan
		18.Genu	275.000	Per1 kali tindakan
		19.Patella	275.000	Per1 kali tindakan
		20.Ankle Joint	275.000	Per1 kali tindakan
		21.Pedis AP + Lateral	275.000	Per1 kali tindakan
		22.Pelvis	225.000	Per1 kali tindakan
		23.Fistulografi	407.500	Per1 kali tindakan
		24.BNO-IVP	407.500	Per1 kali tindakan
		25.Colon inloop	407.500	Per1 kali tindakan
		26.Lopografi	407.500	Per1 kali tindakan
		27.Cystografi	407.500	Per1 kali tindakan
		Ultrasonografi		
		28.USG Abdomen	155.000	Per1 kali tindakan
		29.USG Urologi	155.000	Per1 kali tindakan
		30.USG Tiroid	155.000	Per1 kali tindakan
		31.USG Parotis	155.000	Per1 kali tindakan
		32.UUSG Colli / Leher	155.000	Per1 kali tindakan
		33.USG Kepala	155.000	Per1 kali tindakan
		34.USG Soft Tissue / Massa	155.000	Per1 kali tindakan
		35.USG Testis / Scrotum	155.000	Per1 kali tindakan
		36.USG Hepar / Hati	155.000	Per1 kali tindakan
		37.USG Thorax	155.000	Per1 kali tindakan
		38.USG Genu	155.000	Per1 kali tindakan
		39.USG Aksila	155.000	Per1 kali tindakan
		40.USG Pelvis	155.000	Per1 kali tindakan
		41.USG Inguinal	155.000	Per1 kali tindakan
		42.USG Abses	155.000	Per1 kali tindakan
		43.USG Prostat	155.000	Per1 kali tindakan
		44.USG Mandibula	155.000	Per1 kali tindakan
		45.USG Superfisial	155.000	Per1 kali tindakan
		46.USG Femur	155.000	Per1 kali tindakan
		47.USG Pembuluh Darah	155.000	Per1 kali tindakan
		48.USG Prostat	450.000	Per1 kali tindakan
		49.USG Mandibula	450.000	Per1 kali tindakan
		50.USG Superfisial	450.000	Per1 kali tindakan
		51.USG Femur	450.000	Per1 kali tindakan
		52.USG Pembuluh Darah	450.000	Per1 kali tindakan
		CT Scan		
		53.CT Scan Abdomen Kontras	3.514.400	Per1 kali tindakan
		54.CT Scan Angiografi	3.372.000	Per1 kali tindakan
		55.CT Scan Colli Polos	1.174.400	Per1 kali tindakan
		56.CT Scan Extremitas	1.790.400	Per1 kali tindakan
		57.CT Scan Kepala Kontras	2.068.000	Per1 kali tindakan
		58.CT Scan Kepala Polos	1.102.400	Per1 kali tindakan
		59.CT Scan Kepala Polos + Bone	1.652.000	Per1 kali tindakan
		60.CT Scan Nasaofaring Polos	1.174.400	Per1 kali tindakan
		61.CT Scan SPN Polos	1.380.000	Per1 kali tindakan
		62.CT Scan Thorax Kontras	2.898.400	Per1 kali tindakan
		63.CT Scan Thorax Polos	1.728.800	Per1 kali tindakan
		64.CT Scan Abdomen Polos	1.660.000	Per1 kali tindakan
		65.CT Scan Nasaofaring Kontras	2.756.000	Per1 kali tindakan
		66.CT Scan Mastoid	1.652.000	Per1 kali tindakan
		67.CT Scan Mastoid Kontras	2.750.400	Per1 kali tindakan
		68.CT Scan Orbita	1.652.000	Per1 kali tindakan
		69.CT Scan Orbita Kontras	2.750.400	Per1 kali tindakan
		70.CT Scan Colli Kontras	2.756.000	Per1 kali tindakan
		71.CT Scan Upper ABD Polos	1.584.800	Per1 kali tindakan
		72.CT Scan Upper ABD Kontras	2.898.400	Per1 kali tindakan
		73.CT Scan Lower ABD Polos	1.584.800	Per1 kali tindakan
		74.CT Scan Lower ABD Kontras	2.898.400	Per1 kali tindakan
		75.CT Scan SPN Kontras	2.344.800	Per1 kali tindakan
		76.CT Scan Jantung	3.988.000	Per1 kali tindakan
		77.Abdomen AP	150.000	Per1 kali tindakan
		78.Thorax AP/PA (Anak)	140.000	Per1 kali tindakan
		79.Thorax AP/PA/Lateral (Anak)	255.000	Per1 kali tindakan
		80.Thorax AP/PA	145.000	Per1 kali tindakan
		81.Thorax PA/Lateral	295.000	Per1 kali tindakan

No	RINCIAN OBJEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		82.Thorax PA/Lateral/ Top Lordotik	205.000	Per1 kali tindakan
		83.Water's	170.030	Per1 kali tindakan
		84.SPN Water's /PA/LAT	209.776	Per1 kali tindakan
		85.Ekstremitas Atas Dex/Sin Perbandingan	138.000	Per1 kali tindakan
		86.Ekstremitas Bawah Dex/Sin Perbandingan	195.000	Per1 kali tindakan
		87.Cervical AP/LAT	230.000	Per1 kali tindakan
		88.Cervical AP/LAT/OBL	288.000	Per1 kali tindakan
		89.Thoracalis AP/LAT	192.000	Per1 kali tindakan
		90.Thoracalis AP/LAT/OBL	288.000	Per1 kali tindakan
		91.Thoracolumbal AP/LAT	192.000	Per1 kali tindakan
		92.Thoracolumbal AP/LAT/OBL	288.000	Per1 kali tindakan
		93.Lumbosacral AP/LAT	192.000	Per1 kali tindakan
		94.Lumbosacral AP/LAT/OBL	288.000	Per1 kali tindakan
	Radiologi Kontras	95.OMD (Oesofagus Maag Duodenum)	600.000	Per1 kali tindakan
		96.Uretrografi	360.000	Per1 kali tindakan
		97.Uretrocystografi	480.000	Per1 kali tindakan
		98.HSG (Histerosalpingografi)	450.000	Per1 kali tindakan
		99.MCU (Micturating Cystourethrography)	410.000	Per1 kali tindakan
		100.BUC (Bipolar Uretrocystografi)	525.000	Per1 kali tindakan
	USG	101. USG Doppler	336.000	Per1 kali tindakan
		102. USG Musculoskeletal	165.000	Per1 kali tindakan
		103. USG Kandungan	150.000	Per1 kali tindakan
		104. USG Kandungan dan Kebidanan	150.000	Per1 kali tindakan
	CT-Scan	105. CTA Run-Off	2.400.000	Per1 kali tindakan
		106. CT Abdomen Kontras 2 Phase	2.400.000	Per1 kali tindakan
		107. CT Abdomen Kontras 3 Phase	3.300.000	Per1 kali tindakan
		108. CT Perfusion	3.059.000	Per1 kali tindakan
		109. CT Cerebral/Brain	1.700.000	Per1 kali tindakan
		110. CT Calsium Score	1.900.000	Per1 kali tindakan
1.23	Pelayanan Fisioterapi dan Rehab Medik		-	
		1. Adaptasi Aktivitas Kehidupan Sehari-Hari	60.000	Per 1 kali tindakan
		2. Evaluasi Alat Bantu	60.000	Per 1 kali tindakan
		3. Evaluasi Sepatu Koreksi	60.000	Per 1 kali tindakan
		4. Evaluasi Ortoris	60.000	Per 1 kali tindakan
		5. Evaluasi Prosthesis	60.000	Per 1 kali tindakan
		6. Latihan Ambulasi Dan Latihan Keseimbangan Anak	120.000	Per 1 kali tindakan
		7. Latihan Ambulasi Dan Latihan Keseimbangan Dewasa	175.000	Per 1 kali tindakan
		8. Latihan Jalan Menggunakan Prostesi Anak	170.000	Per 1 kali tindakan
		9. Latihan Jalan Menggunakan Prostesi Dewasa	170.000	Per 1 kali tindakan
		10. Latihan Ketahanan Kardiopulmonal Anak	118.000	Per 1 kali tindakan
		11. Latihan Ketahanan Kardiopulmonal Dewasa	170.000	Per 1 kali tindakan
		12. Latihan Koordinasi Dan Keterampilan Motorik Anak	170.000	Per 1 kali tindakan
		13. Latihan Koordinasi Dan Keterampilan Motorik Dewasa	170.000	Per 1 kali tindakan
		14. Latihan Sensori Motor Anak	118.000	Per 1 kali tindakan
		15. Latihan Lingkup Gerak Sendi Anak	123.000	Per 1 kali tindakan
		16. Latihan Lingkup Gerak Sendi Dewasa	175.000	Per 1 kali tindakan
		17. Latihan Penguatan Otot Anak	123.000	Per 1 kali tindakan
		18. Latihan Penguatan Otot Dewasa	175.000	Per 1 kali tindakan
		19. Latihan Pernapasan Anak	123.000	Per 1 kali tindakan
		20. Latihan Pernapasan Dewasa	123.000	Per 1 kali tindakan
		21. Massage Anak	118.000	Per 1 kali tindakan
		22. Massage Dewasa	118.000	Per 1 kali tindakan
		23. Mldv Sedang	118.000	Per 1 kali tindakan
		24. MLDV Berat	118.000	Per 1 kali tindakan
		25. Parafin Bath, Infra Red	93.000	Per 1 kali tindakan
		26. Pemeriksaan Fisioterapi	80.000	Per 1 kali tindakan
		27. Pemeriksaan Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi Komprehensif	156.000	Per 1 kali tindakan
		28. Penanganan Persepsi-Kognisi	105.000	Per 1 kali tindakan
		29. Postural Drainase	98.000	Per 1 kali tindakan
		30. Rehabilitasi Pre-Vokasional Dan Rehabilitasi Okupasi	66.000	Per 1 kali tindakan
		31. Spray & Strech	123.000	Per 1 kali tindakan

No	RINCIAN OBYEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		32. Tapping Dan Strapping	131.000	Per 1 kali tindakan
		33. Tatalaksana Gangguan Bahasa(Termasuk Vacotrom)	118.000	Per 1 kali tindakan
		34. Tatalaksana Gangguan Fonasi Atau Produksi Suara	118.000	Per 1 kali tindakan
		35. Tatalaksana Gangguan Kelancaran Bicara	118.000	Per 1 kali tindakan
		36. Tatalaksana Gangguan Menelan	120.000	Per 1 kali tindakan
		37. Tatalaksana Gangguan Proses Bicara Pada Kelainan Kraniofasial	118.000	Per 1 kali tindakan
		38. Tatalaksana Gangguan Proses Fungsi Pasca Laringektomi	118.000	Per 1 kali tindakan
		39. Tatalaksana Gangguan Sensasi Somatik-Sensori	118.000	Per 1 kali tindakan
		40. Tatalaksana Gangguan Artikulasi	105.000	Per 1 kali tindakan
		41. Tatalaksana Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik(Disleksia, Syspraxia)	105.000	Per 1 kali tindakan
		42. Tatalaksana Kesulitan Makan Pada Anak	111.000	Per 1 kali tindakan
		43. Tatalaksana Keterlambatan Bicara Bahasa	105.000	Per 1 kali tindakan
		44. Tens,Es, Nmes,Faradic/Galvanic	118.000	Per 1 kali tindakan
		45. Terapi Dingin (Ice Massage,Cold Terapi)	105.000	Per 1 kali tindakan
		46. Terapi Edukasi /Home Program	105.000	Per 1 kali tindakan
		47. Terapi Latihan(Skoliosis,Osteoporosis, Koreksi Postur)	183.000	Per 1 kali tindakan
		48. Terapi Manipulasi	175.000	Per 1 kali tindakan
		49. Terapi Manipulasi Viseral	170.000	Per 1 kali tindakan
		50. Terapi Multi Sensori Terintegrasi	118.000	Per 1 kali tindakan
		51. Tindakan Dry Needle	190.000	Per 1 kali tindakan
		52. Tindakan Nebulizer	47.000	Per 1 kali tindakan
		53. Tindakan MWD	123.000	Per 1 kali tindakan
		54. Tindakan SWD	123.000	Per 1 kali tindakan
		55. Tindakan Laser	265.000	Per 1 kali tindakan
		56. Tindakan Ultrasound	110.000	Per 1 kali tindakan
		57. Traksi Manual,Mekanik, Listrik	110.000	Per 1 kali tindakan
		58. Uji Dekondisi	131.000	Per 1 kali tindakan
		59. Uji Fleksibilitas Dan Lingkup Gerak Sendi	131.000	Per 1 kali tindakan
		60. Uji Fungsi Berkemih	105.000	Per 1 kali tindakan
		61. Uji Fungsi Defekasi	105.000	Per 1 kali tindakan
		62. Uji Fungsi Eksekusi Gerak	131.000	Per 1 kali tindakan
		63. Uji Fungsi Integrasi Sensori Motor	196.000	Per 1 kali tindakan
		64. Uji Fungsi Kardiorespirasi(Six Minute Walking,Sepeda Statis,Treatmill,Harvard Test)	208.000	Per 1 kali tindakan
		65. Uji Fungsi Kekuatan Otot	260.000	Per 1 kali tindakan
		66. Uji Fungsi Kognisi	105.000	Per 1 kali tindakan
		67. Uji Fungsi Lakomotor	131.000	Per 1 kali tindakan
		68. Uji Fungsi Menelan	105.000	Per 1 kali tindakan
		69. Uji Kemampuan Fungsional Dan Perawatan	131.000	Per 1 kali tindakan
		70. Uji Keseimbangan Statistik Dan Dinamik	131.000	Per 1 kali tindakan
		71. Uji Motorik Halus	131.000	Per 1 kali tindakan
		72. Uji Motorik Kasar	260.000	Per 1 kali tindakan
		73. Uji Pola Jalan	260.000	Per 1 kali tindakan
		74. Uji Postur Kontrol	260.000	Per 1 kali tindakan
		75. Uji Sensibilitas	208.000	Per 1 kali tindakan
		76. Uji Komunikasi	208.000	Per 1 kali tindakan
1.24	Pelayanan Bedah di Kamar Operasi		-	
		1. Biopsi Insisi	4.178.900	Per 1 kali tindakan
		2. Eksisi Tumor Kulit Tanpa Skin Graft	5.058.900	Per 1 kali tindakan
		3. Insisi Drainage Abses < 5 cm	3.282.000	Per 1 kali tindakan
		4. Nekrotomi	3.687.100	Per 1 kali tindakan
		5. rekonstruksi vesika urinaria	4.569.200	Per 1 kali tindakan
		6. Pasang Mini WSD	4.704.600	Per 1 kali tindakan
		7. Reposisi Fraktur / Dislokasi Dalam Narkose Umum	5.051.500	Per 1 kali tindakan
		8. Amputasi tangan atau kaki	5.649.100	Per 1 kali tindakan
		9. Apendektomi Simple	5.699.900	Per 1 kali tindakan
		10. Bedah Flap Lokal	5.007.100	Per 1 kali tindakan
		11. Debridement Fraktur Terbuka Grade I-II	6.050.000	Per 1 kali tindakan
		12. Debridement pada luka bakar Grade II > 50%	4.026.600	Per 1 kali tindakan

No	RINCIAN OBJEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		13. Eksisi Tumor Kulit > 2cm dengan skin graf	6.094.400	Per 1 kali tindakan
		14. Enucleasi Kista	5.864.900	Per 1 kali tindakan
		15. Fiksasi Eksterna Sederhana	5.781.300	Per 1 kali tindakan
		16. Operasi Kelainan Jari sederhana	4.235.000	Per 1 kali tindakan
		17. Lepas Plate Post ORIF Tulang Kecil	5.252.500	Per 1 kali tindakan
		18. Open Cystostomi	4.579.800	Per 1 kali tindakan
		19. HERNIOREPAIR/HERNIOTOMY	7.559.300	Per 1 kali tindakan
		20. Operasi Hidrokel	4.749.000	Per 1 kali tindakan
		21. Potong Flap	5.362.500	Per 1 kali tindakan
		22. Release Adhesi jari/telinga	4.521.600	Per 1 kali tindakan
		23. Release Kontrastruktur tanpa Skin Graft	5.665.000	Per 1 kali tindakan
		24. Repair Arteri Radialis/ sederajat	4.272.000	Per 1 kali tindakan
		25. Repair luka robek sederhana pada wajah	4.411.600	Per 1 kali tindakan
		26. Reparasi Fistula Uretra Pasca Uretroplasti	4.279.400	Per 1 kali tindakan
		27. Reparasi luka robek kompleks	4.816.700	Per 1 kali tindakan
		28. Reposisi Fraktur Sederhana Tulang Hidung	4.909.800	Per 1 kali tindakan
		29. Varicocelektomi / Palamo	4.532.200	Per 1 kali tindakan
		30. Vesiolithotomi (Sectio Alta)	5.376.200	Per 1 kali tindakan
		31. Angkat Pen/ Screw	5.493.600	Per 1 kali tindakan
		32. Amputasi Transmedular	4.767.000	Per 1 kali tindakan
		33. WSD	3.881.700	Per 1 kali tindakan
		34. Cistostomi	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		35. Diversi Uretra	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		36. Rozer Plasty	4.235.000	Per 1 kali tindakan
		37. Short Arm Cast	3.799.200	Per 1 kali tindakan
		38. Marsupialisasi	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		39. Apendektomi Per laparotomi	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		40. Biopsi Ginjal	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		41. Blok Resectie	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		42. Cholecystektomi	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		43. Debridement Fraktur Terbuka Grade III	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		44. Debridement Luka Bakar Grade III >10%	3.738.900	Per 1 kali tindakan
		45. Drainage Periureter	3.964.200	Per 1 kali tindakan
		46. Eksentrisasi	3.494.600	Per 1 kali tindakan
		47. Eksisi Duktus / Kista Urachus	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		48. Eksisi Hemaoma Kompleks	5.931.500	Per 1 kali tindakan
		49. Eksisi Kista Duktus Tiroglasus	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		50. Eksisi Tumor intra Abdomen tanpa Penyulit	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		51. Eksisi Tumor Jaringan Lunak dengan Penyulit	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		52. Follow up Care Involving of removal implant	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		53. Eksisi Tumor Kulit Wajah dengan Graft Kulit	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		54. Eksplorasi Abses Parafaringeal	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		55. Eksplorasi Kista Branchial	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		56. Eksplorasi Kista Tiroid	4.235.000	Per 1 kali tindakan
		57. Graft Kulit < 20 cm	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		58. Eksisi Radikal dengan Penyulit	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		59. Eksplorasi Koledokus dengan / tanpa pasang T Tube	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		60. Repair Gaster	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		61. Hemorrhoidektomi	3.729.400	Per 1 kali tindakan
		62. MESH	3.729.400	Per 1 kali tindakan
		63. Rekonstruksi Defek Kompleks	3.729.400	Per 1 kali tindakan
		64. Adenolisis	3.729.400	Per 1 kali tindakan
		65. Amputasi Eksisi Kista Brachiogenik	3.729.400	Per 1 kali tindakan
		66. Hernia dengan Komplikasi	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		67. Amputasi Forequater	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		68. Amputasi Hind Forequater	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		69. Anastomosis Ureter Bilateral	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		70. Anastomosis Ureter dengan Usus	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		71. Anoplasty	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		72. Anterior / Posterior Sklerotomi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		73. Arthroplasty	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		74. Arthrodisis	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		75. Bladder Neck Incision	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		76. Bypass pembuluh darah besar	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		77. Cyclodialysa	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		78. Laparotomi Eksplorasi	4.759.600	Per 1 kali tindakan
		79. Dakrio - Sistorhinostomi	4.469.800	Per 1 kali tindakan

No	RINCIAN OBYEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		80. Debulking	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		81. Dekon Presia Fasialis	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		82. Deseksi Kelenjar Inguinal	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		83. Divertulektomi Vesika	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		84. Eksisi Ensefalokel	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		85. Eksisi Hemangioma Kompleks	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		86. Isthmobektomi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		87. Eksisi Meningocele	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		88. Eksisi Tumor dengan Bedah Beku	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		89. Eksisi Tumor Intra Abdomen dengan Penyulit	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		90. Eksternal Ventrikular Drainase	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		91. Isthobektomi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		92. Ekstirpasi Lipoma > 2 cm	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		93. Biopsi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		94. Wound Obvsersi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		95. Ekstirpasi Tumor Retrobulber	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		96. Kolessistektomi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		97. Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		98. Ekstraksi Linear	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		99. End to End Anastomose Ureter	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		100. Kolostomi / ileostomi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		101. Enukleasi Kista Ginjal	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		102. Extended Pyelolithektomi (Gilveme)	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		103. Fare Head Flap	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		104. Fistula Eterovisika	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		105. Fraktur Maksila / Zygoma	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		106. Ganti Sendi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		107. Gastrectomi (Biliroth 1 & 2)	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		108. Goniometri	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		109. Graft Vena membuat A-V fistula	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		110. Graft Kulit > 20 cm	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		111. Maksilektomi Partialis	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		112. Grafting Ureter	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		113. Hemikolektomi	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		114. Hemikolektomi Parsial	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		115. Inersisi CDL	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		116. Mastektomi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		117. Reduksi Dalam GA	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		118. Valpaw Bandage	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		119. TVP	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		120. Ekstraksi Kuku	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		121. Vesicolithotomi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		122. Hemipelveptomi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		123. Hepatorrhapi Kompleks	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		124. Myringoplasti	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		125. Hypospadiasystostomi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		126. Keratoplasti	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		127. ORIF (K-Wire)	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		128. Nefrektomi Partial	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		129. Keratoplasty Lamelar	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		130. Koledoko Jenunostomi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		131. Koreksi Fraktur Impresif Sederhana	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		132. Koreksi Hipospadia 1 Tahap	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		133. Repair Stumb	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		134. Koreksi Scoliosis	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		135. Laminektomi	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		136. Laparotomi+Perlengketan	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		137. Laparotomi VC	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		138. Nefrostomi terbuka	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		139. Laparoscopy Operatif	10.958.167	Per 1 kali tindakan
		140. Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet)	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		141. Nefro Ureterektomi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		142. Nefrolithomi / Nefrostomi Unilateral	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		143. Anuskopi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		144. Opposing Rotation Advancement Flap	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		145. Open Prostatectomi	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		146. Mastoidektomi Radikal	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		147. Megacolon Hierchprung	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		148. Miles Operation	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		149. Open Renal Biopsi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		150. Sirkumsisi	4.469.800	Per 1 kali tindakan

No	RINCIAN OBJEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		151. Fistolektomi dengan Penyulit	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		152. Polipektomi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		153. Amputasi Digiti (III)	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		154. Operasi pada Osteomielitis	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		155. Nefrektomi / Nefrothrap Bilateral	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		156. Nefrolithotomi / Nefrostomi Bilateral	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		157. Nefropexi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		158. Neurektomi Saraf Vidian	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		159. Operasi sedang dgn Penyulit / pasang alat Khusus	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		160. Open Nefrostomi dengan penyulit	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		161. Penjahitan Luka	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		162. Open Reduksi Fraktur / Dislokasi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		163. Operasi Besar dengan Penyulit / Pasang Alat khusus	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		164. Biopsi Rektum	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		165. Colostomi	4.714.100	Per 1 kali tindakan
		166. Evakuasi Feses	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		167. Amputasi Metatarsal III,IV,IV Pedis	4.714.100	Per 1 kali tindakan
		168. Amputasi Phalank Proximal Digiti V Manus	4.714.100	Per 1 kali tindakan
		169. Debridement	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		170. Adhesiolisis	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		171. Pasang Cimino	2.009.600	Per 1 kali tindakan
		172. Laparoscopy	10.958.167	Per 1 kali tindakan
		173. Vena Seksi	3.314.800	Per 1 kali tindakan
		174. Colesistektomi Laparoscopy	10.958.167	Per 1 kali tindakan
		175. Kuretase	2.086.800	Per 1 kali tindakan
		176. Repair Perineum	2.746.800	Per 1 kali tindakan
		177. Ekstirpasi Kista Ovarium <5 cm	3.011.200	Per 1 kali tindakan
		178. Ekstirpasi Mioma Geburt	2.921.300	Per 1 kali tindakan
		179. Laparotomi Sterilisasi	4.001.200	Per 1 kali tindakan
		180. MOW/Sterilisasi/Tubektomi	3.168.800	Per 1 kali tindakan
		181. Kehamilan Ektopik Terganggu/KET/Kehamilan Abdomen	4.009.700	Per 1 kali tindakan
		182. Kista Ovarium/Kistektomi	3.872.200	Per 1 kali tindakan
		183. Histerektomi Partial	5.091.700	Per 1 kali tindakan
		184. Manual Plasenta	2.044.500	Per 1 kali tindakan
		185. Sectio sesaria post SC / histerotomi + Tubektomi	3.628.900	Per 1 kali tindakan
		186. Miomektomi Simple	4.763.800	Per 1 kali tindakan
		187. Histerektomi Total/Sub Total	5.246.100	Per 1 kali tindakan
		188. Histerektomi Vaginal	4.728.900	Per 1 kali tindakan
		189. Miomektomi Multiple	4.994.400	Per 1 kali tindakan
		190. Ekstraksi Vacuum	2.801.800	Per 1 kali tindakan
		191. Operasi Tumor Ganas Ovarium	5.021.900	Per 1 kali tindakan
		192. Salpingo Ophorektomi	4.001.200	Per 1 kali tindakan
		193. Seksio Caesaria / Histerotomi	3.491.400	Per 1 kali tindakan
		194. Radikal Cystektomi	4.629.500	Per 1 kali tindakan
		195. Radikal Histerektomi	5.128.700	Per 1 kali tindakan
		196. Reparasi Fistula Vesico Vaginal	3.676.500	Per 1 kali tindakan
		197. Remove IUD	2.569.100	Per 1 kali tindakan
		198. Rupture Uteri	3.313.700	Per 1 kali tindakan
		199. Salpingo Ophorektomi Bilateral	4.242.400	Per 1 kali tindakan
		200. Sectio caesaria post SC & Adhesiolisis	4.136.600	Per 1 kali tindakan
		201. Sectio caesaria & Adhesiolisis	4.138.700	Per 1 kali tindakan
		202. Sectio Cesaria Post SC	4.341.800	Per 1 kali tindakan
		203. Pemasangan IUD	609.238	Per 1 kali tindakan
		204. Sectio Caesaria & Pemasangan IUD	5.191.100	Per 1 kali tindakan
		205. Persalinan Normal oleh Bidan	1.529.400	Per 1 kali tindakan
		206. Persalinan Normal oleh Dr. Spesialis	1.687.000	Per 1 kali tindakan
		207. Persalinan Normal oleh Dr. Umum	1.546.300	Per 1 kali tindakan
		208. Persalinan dengan Tindakan Pervaginam (Penyulit)	2.174.600	Per 1 kali tindakan
		209. Sectio caesaria post SC dan Pasang IUD	3.734.700	Per 1 kali tindakan
		210. Himenoplasty	4.134.500	Per 1 kali tindakan
		211. Sectio caesaria dan Pasang IUD Kelas I + Anestesi	5.191.100	Per 1 kali tindakan
		212. Ekspulsi IUD	4.879.100	Per 1 kali tindakan
		213. Kolpodeksis	5.461.900	Per 1 kali tindakan
		214. Labioplasti Bilateral	3.987.500	Per 1 kali tindakan
		215. Kistektomy dengan laparoscopi	10.958.167	Per 1 kali tindakan
		216. MOW dengan laparoscopi	10.958.167	Per 1 kali tindakan
		217. salpingoovarektomy dengan laparoscopi	10.958.167	Per 1 kali tindakan

No	RINCIAN OBYEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		218. IRIGASI SINUS	2.054.000	Per 1 kali tindakan
		219. Irigasi Sinus Maksilaris	2.054.000	Per 1 kali tindakan
		220. Insisi Abses THT	2.297.300	Per 1 kali tindakan
		221. Ekstraksi Corpus Alineum THT	2.297.300	Per 1 kali tindakan
		222. Adenoidektomi+Tonsilektomi	2.297.300	Per 1 kali tindakan
		223. Repair Daun Telinga dengan Penyuli	2.297.300	Per 1 kali tindakan
		224. Angiofibroma Nasofaring	2.297.300	Per 1 kali tindakan
		225. Konkotomi Bilateral	2.222.200	Per 1 kali tindakan
		226. Faringotomi	2.222.200	Per 1 kali tindakan
		227. Fraktur Rahang Multiple / Kompleks	2.101.600	Per 1 kali tindakan
		228. Laringextomi	2.101.600	Per 1 kali tindakan
		229. Laringo Fisure / Espolarasi Laring	2.381.900	Per 1 kali tindakan
		230. Mandibulektomi Totalis	2.502.500	Per 1 kali tindakan
		231. Subtotal Tyroidektomi Dengan Penyulit	2.502.500	Per 1 kali tindakan
		232. Adenoidektomi	2.673.800	Per 1 kali tindakan
		233. Tonsilektomi	2.647.400	Per 1 kali tindakan
		234. Biopsy Nasofaring	2.647.400	Per 1 kali tindakan
		235. Biopsy Tumor Tonsil/Orofaring	2.647.400	Per 1 kali tindakan
		236. BIOPSY TUMOR LIDAH	2.647.400	Per 1 kali tindakan
		237. EKSOFLAGOSKOPY	2.647.400	Per 1 kali tindakan
		238. BIOPSY/EKSIRPASI MASSA DI KEPALA DAN LEHER	2.647.400	Per 1 kali tindakan
		239. LARINGOSCOPY RIGIT	2.647.400	Per 1 kali tindakan
		240. LARINGOSCOPY SERAT OPTIC	2.647.400	Per 1 kali tindakan
		241. BIOPSY TUMOR HIDUNG,SINUS,NASOFARING	2.647.400	Per 1 kali tindakan
		242. BIOPSY MASA TELINGA	2.647.400	Per 1 kali tindakan
		243. REPOSISI TERTUTUP FRAKTUR OF NASAL	2.647.400	Per 1 kali tindakan
		244. Flap Konjunktiva/Petrigium	2.084.700	Per 1 kali tindakan
		245. Ablasio Retina	2.269.800	Per 1 kali tindakan
		246. Operasi Mata ECCE	4.114.400	Per 1 kali tindakan
		247. Operasi Mata IOL	4.114.400	Per 1 kali tindakan
		248. Penjahitan Kornea	1.661.600	Per 1 kali tindakan
		249. Operasi Mata Eksisi Ptergium	2.572.300	Per 1 kali tindakan
		250. Operasi Mata Lumbal Konjungtiva Autograf	2.572.300	Per 1 kali tindakan
		251. Operasi Mata Iridotomi	4.294.200	Per 1 kali tindakan
		252. Operasi Mata Vitektomi Anterior	4.303.700	Per 1 kali tindakan
		253. Eksisi Kista Konjungtiva	2.784.900	Per 1 kali tindakan
		254. Eksenterasi Orbita	5.106.500	Per 1 kali tindakan
		255. REKONTRUKSI KONJUNGTTIVA	3.361.300	Per 1 kali tindakan
		256. REKONTRUKSI PALPEBRA	3.032.400	Per 1 kali tindakan
		257. OPERASI TRABEKCYLATOMI	2.508.800	Per 1 kali tindakan
		258. REKONTRUKSI OKULI	2.789.100	Per 1 kali tindakan
		259. Ekstraksi Katarak dengan Mesin Phaco	4.694.000	Per 1 kali tindakan
		260. Dislokasi Lensa	3.905.000	Per 1 kali tindakan
		261. Glaucoma	4.759.600	Per 1 kali tindakan
		262. Ruptur	5.044.100	Per 1 kali tindakan
		263. Ulkus	5.044.100	Per 1 kali tindakan
			-	
		BEDAH SARAF	-	
		264. Carpal Tunel Syndrome	1.299.900	Per 1 kali tindakan
		265. VP Shunt	1.679.600	Per 1 kali tindakan
		BEDAH ORTOPEDI SEDANG	-	
		266. Buka Gips	618.700	Per 1 kali tindakan
		267. Pasang Gips + Reposisi	1.616.100	Per 1 kali tindakan
		268. Hematrosis	2.069.900	Per 1 kali tindakan
		BEDAH ORTOPEDI BESAR	-	
		269. Buka Wayer	946.600	Per 1 kali tindakan
		BEDAH ORTOPEDI KHUSUS	-	
		270. Buka Plat	2.484.500	Per 1 kali tindakan
		271. Pasang Plat	2.963.600	Per 1 kali tindakan
		272. Kista Ganglion	1.994.800	Per 1 kali tindakan
	Laring			
	Faring			
		273. UPPD (UvuloPalatopharyngoPlasty)	4.850.000	Per 1 kali tindakan
		274. LaringoskopiDenganEkstirpasi	3.850.000	Per 1 kali tindakan
		275. TonsilektomidenganCoblation Laser	4.549.405	Per 1 kali tindakan
		276. EkstirpasiPapiloma Laring	3.850.000	Per 1 kali tindakan
		277. EksplorasiAbsesSubmandibula	3.850.000	Per 1 kali tindakan
		278. EksplorasiAbses Multiple	3.850.000	Per 1 kali tindakan
		279. Trakeostomi	3.588.000	Per 1 kali tindakan
		280. Pemasangan T-Tube	400.000	Per 1 kali tindakan

No	RINCIAN OBYEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
	Onkologi	281. Radikal Neck Dejection	4.063.694	Per 1 kali tindakan
		282. Partial Neck Dejection/Diseksi Leher Modified	4.063.694	Per 1 kali tindakan
		283. Tiroidektomi Total	4.527.541	Per 1 kali tindakan
		284. TiroidektomiSubTotal	4.850.000	Per 1 kali tindakan
		285. Rhinotomi Lateral	7.850.000	Per 1 kali tindakan
		286. Masilektomi Total	4.027.668	Per 1 kali tindakan
		287. Hemiglosektomi	4.850.000	Per 1 kali tindakan
		288. Wide Eksisi Tumor Tonsil, Orofaring	4.850.000	Per 1 kali tindakan
		289. LigasiArteriKarotis Interna	4.850.000	Per 1 kali tindakan
		290. Parotidektomi	3.933.656	Per 1 kali tindakan
		291. Ekstirpasi Tumor Jinak KelenjarLiur	4.850.000	Per 1 kali tindakan
	Rhinologi	292. Belloque Tampon DenganNarkosis	2.850.000	Per 1 kali tindakan
		293. Septum Reseksi	3.850.000	Per 1 kali tindakan
		294. Septoplasti	4.850.000	Per 1 kali tindakan
		295. Caldwell-luc	3.850.000	Per 1 kali tindakan
		296. Endoscopic Sinus Surgery	4.243.393	Per 1 kali tindakan
		297. FESS (Functional Endoscopis Sinus Surgery)	4.243.393	Per 1 kali tindakan
		298. Sinuskopidengan Tindakan	2.850.000	Per 1 kali tindakan
	PlastikRekons truksi	299. Rhinoplasti	4.850.000	Per 1 kali tindakan
		300. Auriculoplasti	4.850.000	Per 1 kali tindakan
		301. Rekonstruksi Telinga (Microtia)	6.821.000	Per 1 kali tindakan
		302. Rekonstruksi Fraktur MaksilofacialDengan Plate-Screw	7.850.000	Per 1 kali tindakan
		303. Rekonstruksi Fraktur Mandibula	7.850.000	Per 1 kali tindakan
		304. PemasanganMaxilo-Mandibula Fixation	9.350.000	Per 1 kali tindakan
		305. Ekstirpasi Preauricular Fistel	4.530.362	Per 1 kali tindakan
		306. Palatoplasty	6.794.335	Per 1 kali tindakan
		307. Oklusi Nares	2.850.000	Per 1 kali tindakan
	Otologi	308. Kanaloplasti/Kanalomeatoplasti	6.050.000	Per 1 kali tindakan
		Mastoidektomi		
		1). Sederhana / Simple	4.850.000	Per 1 kali tindakan
		2). Radikal	5.278.621	Per 1 kali tindakan
		3). Radikal DenganPenyulit	5.850.000	Per 1 kali tindakan
		309. Timpanoplasti	4.593.472	Per 1 kali tindakan
		310. Pemasangan Grommet	2.850.000	Per 1 kali tindakan
		311. Dekompresi Nervus Fasialis	9.350.000	Per 1 kali tindakan
		312. Meatoplasti	3.850.000	Per 1 kali tindakan
		313. Temporal Bone Ressection	5.393.089	Per 1 kali tindakan
		314. ImplastasiKoklea	13.850.000	Per 1 kali tindakan
		315. EkstraksiKolesteatoma	250.000	Per 1 kali tindakan
		316. IncisiAbsesPreaurikular	2.850.000	Per 1 kali tindakan
		317. InsisiPerikondritis	250.000	Per 1 kali tindakan
		318. Dilatasi Dan Kuretase (D&C)	6.165.762	Per 1 kali tindakan
		319. Repair Perineum	6.073.000	Per 1 kali tindakan
		1). Repair Perineum Grade 1	6.133.000	Per 1 kali tindakan
		2). Repair Perineum Grade 2	6.133.000	Per 1 kali tindakan
		3). Repair Perineum Grade 3	6.673.000	Per 1 kali tindakan
		4). Repair Perineum Grade 4	6.673.000	Per 1 kali tindakan
		320. Repair Portio Uteri (Serviks)	5.193.000	Per 1 kali tindakan
		321. Ekstirpasi Kista Bartholin	2.850.000	Per 1 kali tindakan
		322. Biopsi Endometrium – Endoserviks	3.864.200	Per 1 kali tindakan
		323. LaparotomiKonservatif Uterus Dengan (B-Lynch)	6.458.138	Per 1 kali tindakan
		324. Unilateral Salpingectomy	3.850.000	Per 1 kali tindakan
		325. Bilateral Salpingectomy	6.095.575	Per 1 kali tindakan
		326. Unilateral Ooforektomi	3.850.000	Per 1 kali tindakan
		327. BilateralOoforektomi	4.850.000	Per 1 kali tindakan
		328. Debridement Infeksi (Luka Operasi)	2.350.000	Per 1 kali tindakan
		329. Ekstirpasi Polip Uteri	2.850.000	Per 1 kali tindakan
	Tindakan Keperawatan di ruang OK		-	
		1. Pasang Infus	87.000	Per 1 kali tindakan
		2. Pasang Infus Dengan Penyulit	127.000	Per 1 kali tindakan
		3. Pasang NGT	105.000	Per 1 kali tindakan
		4. Pasang NGT Dengan Penyulit	127.000	Per 1 kali tindakan
		5. Kateterisasi Urin	114.000	Per 1 kali tindakan
		6. Ambil Sample Lab/Plebotomi	95.000	Per 1 kali tindakan
		7. Syringe Pump	64.000	Per 1 kali tindakan

No	RINCIAN OBJEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		8. DC Shock/Kardioversi	301.333	Per 1 kali tindakan
	Tindakan Anestesi		-	
		1. Anestesi Umum (General Anestesi)	3.220.000	Per 1 kali tindakan
		2. Anestesi Spinal	2.478.000	Per 1 kali tindakan
		3. Anestesi GA-TIVA	935.200	Per 1 kali tindakan
1.25	Pelayanan Bank Darah		-	
		1. BPPD (Biaya Pengganti Pengolahan Darah)	490.000	Per 1 kali tindakan
1.26	Pelayanan Haemodialisis		-	
		1. Hemodialisa dengan Akses Femoral/canulasi arteri dan vena	1.512.000	Per 1 kali tindakan
		2. Hemodialisa dengan Akses CDL	1.512.000	Per 1 kali tindakan
		3. Hemodialisa dengan Cimino	1.512.000	Per 1 kali tindakan
		4. Pasang Oksigen	100.000	Per 1 kali tindakan
		5. Mengambil sampel darah	59.800	Per 1 kali tindakan
		6. Injeksi	59.800	Per 1 kali tindakan
		7. Pengawasan Transfusi darah	81.600	Per 1 kali tindakan
		8. Backwash	20.000	Per 1 kali tindakan
		9. Reuse	1.512.000	Per 1 kali tindakan
		10. Angkat jahitan	91.100	Per 1 kali tindakan
		11. Ganti balutan	86.400	Per 1 kali tindakan
		12. Penambahan setiap jahitan	86.700	Per 1 kali tindakan
		13. Perawatan luka kecil	111.900	Per 1 kali tindakan
		14. Syringpump per jam	81.600	Per 1 kali tindakan
		15. Perawatan socket/cdl	81.600	Per 1 kali tindakan
		16. Resusitasi Kardiopulmunur	45.000	Per 1 kali tindakan
		17. Monitoring Syring Pump/Jam	207.000	Per Jam
1.27	Pelayanan Ambulance		-	
		1. Dalam Kota (maksimal 10 km)	75.000	Per 1 kali pelayanan (perjalanan)
		2. Luar Kota per 1km (tarif 10 km pertama, selebihnya berlaku tarif per km)	9.600	
1.28	Pelayanan Pemulasaran Jenazah		-	
		1. Perawatan jenazah	50.670	Per pasien
		2. Bedah mayat/visum	500.000	Per pasien
		3. Penyimpanan mayat sementara	20.000	Per pasien per hari
		4. Visum mayat tanpa bedah mayat	100.000	Per pasien
		5. Konservasi jenazah	200.000	Per pasien
		6. Memandikan Jenazah Tanpa Penyulit	101.000	Per pasien
		7. Memandikan Jenazah Dengan Penyulit	142.000	Per pasien
		8. Jahit Luka 10cm	220.000	Per pasien
		9. Pengawetan Jenazah	550.000	Per pasien
1.29	Pelayanan Farmasi			
		1. Pelayanan Obat	1.000	Per resep ®
		2. Farmasi Klinis	20.000	Per pasien per hari
1.30	Pelayanan Gas Medis			
		1. Tabung kecil	100.000	Per 1.000 L
		2. Tabung besar	200.000	Per 6.000 L
1.31	Pelayanan Pengelolaan Limbah Medis			
		1. Limbah Medis dan B3	55.000	Per kg
1.32	Pelayanan Laundry			
		1. Laundry non infeksius	6.000	Per kg

3. PELAYANAN KESEHATAN PATOLOGI KLINIK DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

BIDANG	KELOMPOK	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	JASA	JASA	TARIF (Rp)
				SARANA	PELAYANAN	
HEMATOLOGI	Sitologi Sel Darah	Pemeriksaan Hematologi Analyzer (HA)	Pemeriksaan	Rp 80.000	Rp 40.000	Rp 120.000
		Leukosit, Hitung jumlah	Pemeriksaan	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
		Trombosit, Hitung jumlah	Pemeriksaan	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
		Morfologi Sel/ SADT	Pemeriksaan	Rp 23.750	Rp 23.750	Rp 47.500
		Darah Rutin	Pemeriksaan	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 60.000
	Analisa Hb	Hemoglobin, Penetapan Kadar	Pemeriksaan	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
	Perbankan Darah	Penetapan Golongan Darah (A,B,O + Rhesus)	Pemeriksaan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
	Hemostasis	Masa Pembekuan, CT	Pemeriksaan	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000
		Masa Perdarahan, BT	Pemeriksaan	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000
		Protrombin Plasma, masa/Protrombin Time (PT)	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 40.000
		Trombin, masa/Thrombin Time (TT)	Pemeriksaan	Rp 45.000	Rp 45.000	Rp 90.000
		Tromboplastin, partial teraktivasi/ (aPTT)	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
		Retraksi Bekuan	Pemeriksaan	Rp 2.500	Rp 2.500	Rp 5.000
		Agregasi Trombosit	Pemeriksaan	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
		INR	Pemeriksaan	Rp 45.000	Rp 45.000	Rp 90.000
		D-Dimer	Pemeriksaan	Rp 115.000	Rp 115.000	Rp 230.000
	Pemeriksaan Lain	Hematokrit, Penetapan nilai	Pemeriksaan	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000
		Laju Endap Darah (LED)	Pemeriksaan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
IMUNOSEROLOGI	Penilaian Status	Humoral, C Reaktif Protein (CRP)	Pemeriksaan	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 70.000
	Imunitas	Humoral, Rheumatoid Faktor /RF	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 40.000
	Non Jasad Renik	Beta HCG, Tes Kehamilan	Pemeriksaan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
	Penilaian Respon	Anti Streptolysin Titer O/ ASTO	Pemeriksaan	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 50.000
	Imun Terhadap	Salmonella Typhi, S. Paratyphi A, B dan C/ Widal	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
	Bakteri	Tubex TF S.typhi IgM	Pemeriksaan	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
		Treponema-TPHA	Pemeriksaan	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 25.000
		Treponema-VDRL/RPR	Pemeriksaan	Rp 8.625	Rp 8.625	Rp 17.250
		Treponema-Syphilis (Rapid)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 30.000	Rp 70.000
		Clamydia, IgM/IgG	Pemeriksaan	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 250.000
	Parasit	Toxoplasma	Pemeriksaan	Rp 62.500	Rp 62.500	Rp 125.000
		Toxoplasma, Anti Toxo IgG	Pemeriksaan	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 120.000

		Toxoplasma, Anti Toxo IgM	Pemeriksaan	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 25.000
		Malaria Mikroskopis	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
		RDT Malaria	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 75.000
	Virus	Anti HAV IgM	Pemeriksaan	Rp 88.000	Rp 88.000	Rp 176.000
		HBV, HBsAg (Rapid)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 30.000	Rp 70.000
		HBV, HBsAg (ELISA)	Pemeriksaan	Rp 70.000	Rp 70.000	Rp 140.000
		HBV, Anti HBs (Rapid)	Pemeriksaan	Rp 20.625	Rp 20.625	Rp 41.250
		HBV, Anti HBc IgM	Pemeriksaan	Rp 72.500	Rp 72.500	Rp 145.000
		HBV, Anti HBc IgG	Pemeriksaan	Rp 72.500	Rp 72.500	Rp 145.000
		HBV, Anti HBe/ HBeAg	Pemeriksaan	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 160.000
		HCV, Anti HCV (Rapid)	Pemeriksaan	Rp 31.875	Rp 31.875	Rp 63.750
		NS1 (Non Sturcture Antigen) Dengue	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		IgG/IgM anti Dengue (Rapid	Pemeriksaan	Rp 33.750	Rp 33.750	Rp 67.500
		HIV (ELISA)	Pemeriksaan	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
		HIV (Rapid)	Pemeriksaan	Rp 48.750	Rp 48.750	Rp 97.500
		HSV I, Anti HSV I IgG Herpes	Pemeriksaan	Rp 22.500	Rp 22.500	Rp 45.000
		HSV I, Anti HSV I IgM Herpes	Pemeriksaan	Rp 22.500	Rp 22.500	Rp 45.000
		HSV II, Anti HSV II IgG Herpes	Pemeriksaan	Rp 22.500	Rp 22.500	Rp 45.000
		HSV II, Anti HSV II IgM Herpes	Pemeriksaan	Rp 22.500	Rp 22.500	Rp 45.000
		Campak Jerman/ Rubella IgM	Pemeriksaan	Rp 71.500	Rp 71.500	Rp 143.000
		Campak Jerman/ Rubella IgG	Pemeriksaan	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 120.000
		SARS PCR (Bakteri, Virus, Jamur, Parasit dll)	Pemeriksaan	Rp 150.000	Rp150.000	Rp 300.000
TOKSIKOLOGI	Bahan Napza	Amphetamine	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
		Methamphetamine	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
		Benzodiazepine	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
		THC/Marijuana	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
		Morphine	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
		Cocaine	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
		Paket Napza	Pemeriksaan	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
KIMIA KLINIK	Karbohidrat	Glukosa Sewaktu	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
		Glukosa Puasa	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
		Glukosa 2 jam PP	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
	Protein dan NPN	Protein Total	Pemeriksaan	Rp 7.875	Rp 7.875	Rp 15.750
		Globulin	Pemeriksaan	Rp 7.875	Rp 7.875	Rp 15.750
		Albumin	Pemeriksaan	Rp 7.875	Rp 7.875	Rp 15.750
		Bilirubin Total	Pemeriksaan	Rp 7.875	Rp 7.875	Rp 15.750
		Bilirubin Direk	Pemeriksaan	Rp 7.875	Rp 7.875	Rp 15.750
		Bilirubin Indirek	Pemeriksaan	Rp 7.875	Rp 7.875	Rp 15.750
		Asam Urat	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
		Ureum	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
		Kreatinin	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
		Urea/BUN	Pemeriksaan	Rp 8.250	Rp 8.250	Rp 16.500

	Lipid, Lipoprotein, Appoprotein	Kolesterol Total	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
		Trigliserida	Pemeriksaan	Rp 30.000	Rp 10.000	Rp 40.000
		High Desnsity Lipoprotein, HDL	Pemeriksaan	Rp 18.000	Rp 27.000	Rp 45.000
		Low Desnsity Lipoprotein, LDL	Pemeriksaan	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
	Enzim	Glutamat Oksaloasetik Transaminase (GOT)/ Aspartat Aminotransferase (AST)	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
		Glutamat Piruvat Transaminase (GPT)/ Aspartat Transaminase (ALT)	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
		Alkali Fosfatase	Pemeriksaan	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 25.000
		Laktat Dehidrogenase/ LDH	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 40.000
		Gamma GT/ Glutamil Transferase	Pemeriksaan	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 25.000
		Cholinoterase	Pemeriksaan	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 70.000
		Glukosa 6 Fosfodehidrogenase	Pemeriksaan	Rp 42.500	Rp 42.500	Rp 85.000
		Creatinin Kinase Myocardial Band/CK-MB	Pemeriksaan	Rp 67.500	Rp 67.500	Rp 135.000
		Glukosa 6 Fosfodehidrogenase	Pemeriksaan	Rp 42.500	Rp 42.500	Rp 85.000
	Elektrolit	Kalium	Pemeriksaan	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 70.000
		Kalsium	Pemeriksaan	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 70.000
		Klorida	Pemeriksaan	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 70.000
		Natrium	Pemeriksaan	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 70.000
		Magnesium	Pemeriksaan	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 70.000
	Hormon dan Fungsi Endokrin	Hb glikosilat/ HbA1c	Pemeriksaan	Rp 80.000	Rp120.000	Rp 200.000
		Triiodotironin dalam serum/ T3	Pemeriksaan	Rp 70.000	Rp 70.000	Rp 140.000
		Thyroxin dalam serum/ T4	Pemeriksaan	Rp 70.000	Rp 70.000	Rp 140.000
	Pemeriksaan Lain	Analisa Sperma	Pemeriksaan	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 25.000
		Analisa Tinja/ Feaces	Pemeriksaan	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
		Urin Lengkap/ Urinalisis + Sedimen	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
Reduksi		Pemeriksaan	Rp 2.500	Rp 2.500	Rp 5.000	
MIKROBIOLOGI	Bakteri	Mycobacterium Tuberculose (BTA) Mikroskopis SPS/ Pewarnaan Differential	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
		Mycobacterium Leprae Mikroskopis/ Pewarnaan Differential	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
		Pewarnaan Gram	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
		Klebsiella pneumoniae	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
	Parasit	Amoeba spp	Pemeriksaan	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000
		Cacing/ Telur cacing	Pemeriksaan	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000
		Mikrofilaria	Pemeriksaan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
		Plasmodium spp	Pemeriksaan	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000
		Thricomonas spp	Pemeriksaan	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000
	Biakan dan Identifikasi Kuman	Escherichia coli	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
		Vibrio cholera	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
		Salmonella spp	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000

	Aerob					
		Shigella spp	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
UMUM	Pelayanan Hasil Pemeriksaan Laboratorium	Konsultasi	Kunjungan	-	Rp 20.000	Rp 20.000

4. PELAYANAN KESEHATAN PATOLOGI KLINIK DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

BIDANG	KELOMPOK	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
KIMIA KESEHATAN	Fisika	Bau	Pemeriksaan	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 2.000
		Rasa	Pemeriksaan	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 2.000
		Suhu	Pemeriksaan	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 2.000
		Warna	Pemeriksaan	Rp 2.500	Rp 2.500	Rp 5.000
		Kekeruhan	Pemeriksaan	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp10.000
		Zat padat tersuspensi (TSS)	Pemeriksaan	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000
		Jumlah zat padat terlarut (TDS)	Pemeriksaan	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000
	Anorganik Logam	Alumunium (Al)	Pemeriksaan	Rp 17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
		Arsen (As)	Pemeriksaan	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 25.000
		Barium	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 40.000
		Besi (Fe)	Pemeriksaan	Rp 17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
		Boron	Pemeriksaan	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp60.000
		Selenium	Pemeriksaan	Rp 17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
		Kesadahan CaCo3	Pemeriksaan	Rp 17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
		Kobalt	Pemeriksaan	Rp 17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
		Mangan (Mn)	Pemeriksaan	Rp 17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
		Natrium	Pemeriksaan	Rp17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
		Seng (Zn)	Pemeriksaan	Rp17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
		Tembaga	Pemeriksaan	Rp17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
		Timah	Pemeriksaan	Rp17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
		Timbal (Pb)	Pemeriksaan	Rp 17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
	Anorganik Non Logam	Amoniak Bebas (NH3-N)	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 40.000
		Derajat Keasaman / pH	Pemeriksaan	Rp 2.500	Rp 2.500	Rp 5.000
		Phoshat (PO4)	Pemeriksaan	Rp 17.500	Rp17.500	Rp 35.000
		Sisa Khlor (Cl2)	Pemeriksaan	Rp 17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
		Sulfat (SO4)	Pemeriksaan	Rp 14.500	Rp 14.500	Rp 29.000
		Oksigen terlarut (DO)	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp15.000	Rp 30.000
		Oksigen Terabsorbsi	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp15.000	Rp 30.000
		Zat Pengawet, Natrium Nitrat (NO3)	Pemeriksaan	Rp 17.500	Rp17.500	Rp 35.000
		Zat Pengawet, Natrium Nitrit (NO2)	Pemeriksaan	Rp 17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
	Udara/Gas	Arah & Kecepatan Angin	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
		Debu SPM (Sesaat)	Pemeriksaan	Rp 85.000	Rp 85.000	Rp 170.000
		Suhu	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
		Kebisingan (Continue)	Pemeriksaan	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 200.000

		Kebisingan sesat	Pemeriksaan	Rp 17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
		Kebisingan dalam Ruang	Pemeriksaan	Rp 135.000	Rp 135.000	Rp 270.000
		Kelembaban	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
		Debu PM10	Pemeriksaan	Rp 260.000	Rp 260.000	Rp 520.000
		Debu PM2,5	Pemeriksaan	Rp 260.000	Rp 260.000	Rp 520.000
		Tekanan udara	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
		Pencahayaan	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
	Organik Lain	Asam Formiat	Pemeriksaan	Rp25.000	Rp 25.000	Rp 50.000
		Asam Salisilat	Pemeriksaan	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 50.000
		Benzene	Pemeriksaan	Rp 27.500	Rp 27.500	Rp 55.000
		Detergen	Pemeriksaan	Rp 17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
		Formaldehide, Formalin	Pemeriksaan	Rp15.000	Rp 15.000	Rp30.000
		Zat Organik (KMnO4)	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 40.000
		Zat Pemanis, Sakarin	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
		Zat Pemanis, Siklamat	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp30.000
		Zat Pemanis, Sorbitol	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
		Zat Pengawet, Asam Benzoat	Pemeriksaan	Rp15.000	Rp 15.000	Rp30.000
		Zat Pengawet, Asam Sorbat	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Pengawet Dilarang, Boraks	Pemeriksaan	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 25.000
		Zat Pengawet, Metil p-hidroksi benzoat	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Pengawet, Profil p-hidroksi benzoat	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Pengawet, Profil p-hidraesi	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Auramine (CI Basic Yellow 2)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Alkanet	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Butter Yellow (CI Basic Yellow 2)	Pemeriksaan	Rp. 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Black 7984 (Food Black 2)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Burn Umber (Pigment Brown 7)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Chrysoidine (CI Basic Orange)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Chrysoidine S (CI Basic Yellow 8)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Citrus Red No.2	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Fast Red E (CI Food Red 4)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Fast Yellow AB (CI Food Yellow 2)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Guinea Green B (CI Acid Green 3)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000

		Zat Warna Asing, Indhathene Blue RS (CI Food Blue No 4)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Magenta (CI Basic Violet 14	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Metil Yellow (Ext.D & C Yellow No 1)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 2)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Oil Orange XO (CI Solvent Orang 7)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Oil Yellow AB (CI Solvent Yellow 5)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Oil Yellow OB (CI Solvent Yellow 6)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Orange G (CI Food Orange 4)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Orange GGN (CI Food Orange 2)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Orange RN (Food Orange 1)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Orchil dan Orcein	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Ponceau 3 R (CI Red 6)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Ponceau Sx (CI Food Red 1)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Ponceau 6 R (CI Food Red 8)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Rhodamin B (CI Food Red 15)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Sudan 1 (CI Solvent Yellow 14)	Pemeriksaan	Rp40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Scarlet GN	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Violet 6 B	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
MIKROBIOLOGI (Sanitasi)	Dalam Air	Angka Lempeng Total (ALT)	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp100.000
		Coliform	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
		Escherchia coli	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp100.000
		Fecal coliform	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
		Salmonella	Pemeriksaan	Rp31.000	Rp 31.000	Rp 62.000
		Staphylococcus	Pemeriksaan	Rp 31.000	Rp 31.000	Rp 62.000
		Vibrio cholerae	Pemeriksaan	Rp 31.000	Rp 31.000	Rp 62.000
		Benthos	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
		Plankton :				
		a. Periphyton	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
		b. Fitoplankton	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp100.000
		c. Zooplankton	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
	Dalam Zat Padat/ Makanan/Slude/ Swab	Protozoa	Pemeriksaan	Rp 20.500	Rp 20.500	Rp 41.000
		Angka Lempeng Total (ALT)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Coliform	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp100.000
		Escherchia coli	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp100.000
		Staphylococcus	Pemeriksaan	Rp 31.000	Rp 31.000	Rp 62.000
		Salmonella	Pemeriksaan	Rp 85.000	Rp 85.000	Rp 170.000
		Vibrio cholerae	Pemeriksaan	Rp 85.000	Rp 85.000	Rp170.000

	Dalam Udara	Angka Kuman	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
--	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

1. PENGAMBILAN ATAU PENGUMPULAN SAMPAH

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
Kantor/Bank/Sekolah/Rumah Sakit		
1	Kantor Pemerintah	50.000 / Bulan
2	Kantor Swasta	25.000 / Bulan
3	Bank Pemerintah	25.000 / Bulan
4	Bank Swasta	25.000 / Bulan
5	Kampus	15.000 / Bulan
6	SMP/SMA	15.000 / Bulan
7	SD	8.000 / Bulan
8	TK	5.000 / Bulan
9	Rumah Sakit Type B	75.000 / Bulan
10	Rumah Sakit Type C	50.000 / Bulan
11	Rumah Sakit Type D	40.000 / Bulan
12	Rumah Bersalin Besar	40.000 / Bulan
13	Rumah Bersalin Kecil	30.000 / Bulan
14	Poliklinik Swasta	25.000 / Bulan
15	Puskesmas	25.000 / Bulan
Pabrik/Industri/Bengkel/Pertukangan		
16	Pabrik/Industri Besar	50.000 / M ³
17	Pabrik/Industri Sedang	35.000 / M ³
18	Pabrik/Industri Kecil	25.000 / M ³
19	Bengkel Besar/Mobil	25.000 / M ³
20	Bengkel Kecil/Motor	15.000 / M ³
21	Bengkel Bubut/Las	25.000 / M ³
22	Usaha Pertukangan Besar	50.000 / M ³
23	Usaha Pertukangan Kecil	25.000 / M ³
Hotel/Wisma/Penginapan		
24	Hotel/Wisma/Penginapan sampai dengan 15 Kamar	50.000 / Bulan
25	Hotel/Wisma/Penginapan 15 Kamar Lebih	75.000 / Bulan
Restoran/Rumah Makan/Warung		
26	Restoran/Rumah Makan 1-5 Meja	10.000 / Bulan
27	Restoran/Rumah Makan 6-10 Meja	20.000 / Bulan
28	Restoran/Rumah Makan 11 Mjea Lebih	40.000 / Bulan
29	Warung Besar 5 Meja Lebih	10.000 / Bulan
30	Warung Kecil sd 4 Meja	5.000 / Bulan
Tukang Jahit/Pemangkas Rambut		

31	Tukang Jahit (sampai dengan 5 orang Penjahit)	5.000 / Bulan
32	Tukang Jahit (lebih dari 5 orang Penjahit)	10.000 / Bulan
33	Pemangkas Rambut (sampai dengan 5 pekerja)	8.000 / Bulan
34	Pemangkas Rambut (lebih dari 5 pekerja)	10.000 / Bulan
Usaha/Perniagaan/Toko/PKL		
35	Gedung Pusat Perberlanjaan	100.000 / Bulan
36	Grosir	50.000 / Bulan
37	Minimarket	20.000 / Bulan
38	Ruko	15.000 / Bulan
39	Toko	15.000 / Bulan
40	Kios Besar	10.000 / Bulan
41	Kios Kecil	5.000 / Bulan
42	Pedagang Kaki Lima	1.000 / Hari
Bioskop		
43	Bioskop kelas I (4 studio lebih)	30.000 / Bulan
44	Bioskop (2-3 studio)	25.000 / Bulan
45	Bioskop kelas III (1 sTUDIO)	15.000 / Bulan
Komplek Perumahan Teratur		
46	Komplek Perumahan Mewah/Real Estate	10.000 / Bulan
47	Komplek KPR/BTN (Besar)	8.000 / KK / Bulan
48	Komplek KPR/BTN (Kecil)	5.000 / KK / Bulan
49	Rumah Susun (sederhana)	4.000 / KK / Bulan
50	Rumah Sederhana	3.000 / KK / Bulan
Asrama		
51	Asrama TNI dan Polri	3.000 / KK / Bulan
52	Asrama Pelajar/Mahasiswa	5.000 / Bulan
Rumah Tangga di Jalan Kelas II		
53	Rumah Besar Type 100 ke atas	7.500 / Bulan
54	Rumah Besar Type 70-99	6.000 / Bulan
55	Rumah Sedang Type 45-9	5.000 / Bulan
56	Rumah Kecil/Sederhana Type 45 ke Bawah	4.000 / Bulan
Rumah Tangga di Jalan Kelas III, IV, dan V		
57	Rumah Besar Type 70 ke Atas	5.000 / Bulan
58	Rumah Sedang Type 45-69	4.000 / Bulan
59	Rumah Kecil/Sederhana Type ke Bawah	3.000 / Bulan
Rumah Tangga Kelas di Gang dan Jalan Beton		
60	Rumah Besar Type 70 ke Atas	5.000 / Bulan
61	Rumah Sedang Type 45-69	3.000 / Bulan
62	Rumah Kecil/Sederhana Type 45 ke Bawah	2.000 / Bulan
Tebangan Pohon/Bongkaran/Tanaman Hias		
63	Tebanagan Pohon/Bongkaran Rumah	5.000 / M ³

64	Tanaman Hias	3.000 / Bulan
65	Pesta Hajatan/Keramaian/Obyek Wisata	5.000 / Bulan
Sampah Yang Dibuang Sendiri ke TPA		
66	Sampah Industri/Bengkel/Sejenis	5.000 / M ³
67	Sampah Asrama/Yayasan/Lembaga Pendidikan	15.000 / M ³
68	Sampah Padat (Puing) dan Tebangan Pohon	20.000 / M ³
Gedung Pertemuan dan Olahraga		
69	Gedung Pertemuan Besar	40.000 / M ³
70	Gedung Olahraga Kecil	25.000 / M ³
71	Gedung Olahraga Besar	40.000 / M ³
72	Gedung Olahraga Kecil	25.000 / M ³

2. PENYEDOTAN KAKUS DAN PEMBUANGAN SERTA PENGOLAHAN LIMBAH

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penyediaan Kakus	Rp. 1.000,- /orang	
2.	Penyedotan Kakus		
	a. Permukiman/Rumah Termpat Tinggal	Rp. 100.000,- /m3	
	b. Komersial (Toko, Pasar, Hotel, dan Lainnya)	Rp. 175.000,- /m3	
	c. Fasilitas Umum (Rumah Sakit, Perkantoran, Sarana Pendidikan, Sarana Olahraga dan Lainnya)	Rp. 150.000,- /m3	
	a. Industri	Rp. 200.000,- /m3	
3.	Pengangkutan	Rp. 5.000 / Km	di Atas 15 Km

3. PENYEDIAAN KAKUS DAN TOILET

No	LOKASI DAN JENIS PELAYANAN	TARIF	Keterangan
1. LINGKUNGAN PLAZA BERINGIN BUNTOK			
	Buang Air Kecil	Rp. 1.000	Per Orang / Kali
	Buang Air Besar	Rp. 2.000	Per Orang / Kali
	Mandi	Rp. 5.000	Per Orang / Kali
2. PASAR KECAMATAN			
	Buang Air Kecil	Rp. 1.000	Per Orang / Kali
	Buang Air Besar	Rp. 2.000	Per Orang / Kali
	Mandi	Rp. 5.000	Per Orang / Kali
3. PASAR BUNTOK			
	Buang Air Kecil	Rp. 1.000	Per Orang / Kali

	Buang Air Besar	Rp. 2.000	Per Orang / Kali
	Mandi	Rp. 5.000	Per Orang / Kali
4. PASAR KECAMATAN DUSUN UTARA			
	Buang Air Kecil	Rp. 1.000	Per Orang / Kali
	Buang Air Besar	Rp. 2.000	Per Orang / Kali
	Mandi	Rp. 5.000	Per Orang / Kali
5. PASAR KECAMATAN DUSUN HILIR			
	Buang Air Kecil	Rp. 1.000	Per Orang / Kali
	Buang Air Besar	Rp. 2.000	Per Orang / Kali
	Mandi	Rp. 5.000	Per Orang / Kali
6. PASAR KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI			
	Buang Air Kecil	Rp. 1.000	Per Orang / Kali
	Buang Air Besar	Rp. 2.000	Per Orang / Kali
	Mandi	Rp. 5.000	Per Orang / Kali
7. PASAR KECAMATAN JENAMAS			
	Buang Air Kecil	Rp. 1.000	Per Orang / Kali
	Buang Air Besar	Rp. 2.000	Per Orang / Kali
	Mandi	Rp. 5.000	Per Orang / Kali
8. PASAR KECAMATAN KARAU KUALA			
	Buang Air Kecil	Rp. 1.000	Per Orang / Kali
	Buang Air Besar	Rp. 2.000	Per Orang / Kali
	Mandi	Rp. 5.000	Per Orang / Kali

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

1. REGULER

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
1	2	3
1.	Mobil Sedan, Jeep, Pick Up / Mini Bus	Rp. 4.000,- / 1 x Parkir
2.	Mobil Bus / Truck	Rp. 5.000,- / 1 x Parkir
3.	Truck Gandengan / Tempelan / Kontainer	Rp. 10.000,- / 1 x Parkir
4.	Sepeda Motor	Rp. 2.000,- / 1 x Parkir
5.	Kendaraan Tidak Bermotor	Rp. 1.000,- / 1 x Parkir
6.	Gerobak Rombongan	Rp. 3.000,- / 1 x Parkir

2. INSIDENTIL

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
1	2	3
1.	Mobil Sedan, Jeep, Pick Up / Mini Bus	Rp. 5.000,- / 1 x Parkir
2.	Mobil Bus / Truck	Rp. 10.000,- / 1 x Parkir
3.	Truck Gandengan / Tempelan / Kontainer	Rp. 15.000,- / 1 x Parkir
4.	Sepeda Motor	Rp. 3.000,- / 1 x Parkir
5.	Kendaraan Tidak Bermotor	Rp. 2.000,- / 1 x Parkir
6.	Gerobak Rombongan	Rp. 5.000,- / 1 x Parkir

D. PELAYANAN PASAR

1 PELAYANAN PASAR UMUM

NO	OBJEK LAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	4
1	Ruko	20.000,-/M ²
2	Pendasaran	5.000,-/M ²
3	Kios Buah	7.000,-/M ²
4	Ex. Kebakaran Los Buah	6.000,-/M ²

2. PELAYANAN PASAR PLAZA BERINGIN BUNTOK DAN PASAR KECAMATAN

No	LOKASI DAN JENIS PELAYANAN	TARIF	
LINGKUNGAN PLAZA BERINGIN BUNTOK			
1.	Ruko	4.000	/ Hari
2.	Toko	3.000	/ Hari
3.	Kios	3.000	/ Hari
4.	Los	2.000	/ Hari
5.	Warung Makan / Minum	2.000	/ Hari
6.	Pendasaran	2.000	/ Hari
7.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	2.000	/ Hari
PASAR KECAMATAN			
9.	Toko	7.500	/ Minggu
10.	Kios	5.000	/ Minggu
11.	Los	3.000	/ Minggu
12.	Warung Makan / Minum	3.000	/ Minggu
13.	Pendasaran	3.000	/ Minggu
14.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	3.000	/ Minggu

3. PELAYANAN FASILITAS PASAR BERUPA TOKO, KIOS, PETAK LOS, DAN PELATARAN PLAZA BERINGIN BUNTOK SERTA PASAR DAERAH

NO	NAMA PASAR	LAYANAN	TARIF (RP)/ SATUAN
1	Buntok	Ruko	20.000/ Per M ² Per Bulan
		Toko	17.000/ Per M ² Per Bulan
		Kios	7.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Ikan	6.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Sayur	6.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Warung	6.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Pedasaran	5.000/ Per M ² Per Bulan
2	Pendang	Ruko	10.000/ Per M ² Per Bulan
		Toko	9.000/ Per M ² Per Bulan
		Kios	7.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Ikan	6.000/ Per M ² Per Bulan

		Petak Los Sayur	6.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Warung	5.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Pedasaran	5.000/ Per M ² Per Bulan
3	Tabak Kanilan	Ruko	10.000/ Per M ² Per Bulan
		Toko	9.000/ Per M ² Per Bulan
		Kios	7.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Ikan	6.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Sayur	6.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Warung	5.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Pedasaran	5.000/ Per M ² Per Bulan
4	Bangkuang	Ruko	10.000/ Per M ² Per Bulan
		Toko	8.000/ Per M ² Per Bulan
		Kios	6.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Ikan	6.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Sayur	6.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Warung	5.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Pedasaran	4.000/ Per M ² Per Bulan
5	Mangkatip	Ruko	10.000/ Per M ² Per Bulan
		Toko	8.000/ Per M ² Per Bulan
		Kios	6.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Ikan	6.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Sayur	6.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Warung	5.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Pedasaran	4.000/ Per M ² Per Bulan
6	Jenamas	Ruko	10.000/ Per M ² Per Bulan
		Toko	8.000/ Per M ² Per Bulan
		Kios	6.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Ikan	6.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Sayur	6.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Warung	5.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Pedasaran	4.000/ Per M ² Per Bulan



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

1. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA PERIKANAN LOKASI TEMPAT
PENDARATAN IKAN PASAR SAIK

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Penggunaan Kios Perikanan	Unit	4.000.000/Tahun
2	Penggunaan Lapak Perikanan	M2	10.000,-/ Bulan

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. LOKASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH

NO	PELAYANAN/JENIS KENDARAAN	TARIF
1	2	3
1.	Parkir tidak menginap	
	a. Sepeda Motor	Rp. 2.000/per Kendaraan
	b. Mobil / Pick Up dan sejenisnya	Rp. 4.000/per Kendaraan
	c. Mobil Bus / Truck dan sejenisnya	Rp. 15.000/per Kendaraan
2.	Parkir dengan menginap (lebih dari 1 hari)	
	a. Sepeda Motor	Rp. 5.000/per Kendaraan/ Hari
	b. Mobil / Pick Up dan sejenisnya	Rp. 10.000/ per Kendaraan/ Hari
	c. Mobil Bus / Truck dan sejenisnya	Rp. 30.000/ per Kendaraan/ Hari

2. LOKASI PUSKESMAS

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
A.	Parkir Tidak Menginap	
1.	Kendaraan Tidak Bermotor	Rp.1.000,- / 1 x Parkir
2.	Sepeda Motor	Rp.2.000,- / 1 x Parkir
3.	Mobil Sedan, Jeep, Pick Up / Mini Bus	Rp.4.000,- / 1 x Parkir
4.	Mobil Bus / Truck	Rp.5.000,- / 1 x Parkir
5.	Truck Gandengan / Tempelan / Kontainer	Rp.10.000,- / 1 x Parkir
6.	Gerobak Rombong	Rp.3.000,- / 1 x Parkir
B.	Parkir Menginap	
1.	Kendaraan Tidak Bermotor	Rp.2.500,- / 1 x Parkir
2.	Sepeda Motor	Rp.5.000,- / 1 x Parkir

3.	Mobil Sedan, Jeep, Pick Up / Mini Bus	Rp.10.000,- / 1 x Parkir
4.	Mobil Bus / Truck	Rp.12.500,- / 1 x Parkir
5.	Truck Gandengan / Tempelan / Kontainer	Rp.25.000,- / 1 x Parkir
6.	Gerobak Rombongan	Rp.7.500,- / 1 x Parkir

C. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

No.	JENIS FASILITAS / BENTUK PELAYANAN			
GUEST HOUSE				
	TIPE KAMAR	SATUAN	WAKTU	TARIF
1.	STANDARD	PER HARI	1 X 24 Jam	Rp. 100.000
2.	SUPERIOR 1	PER HARI	1 X 24 Jam	Rp. 115.000
3.	SUPERIOR 2	PER HARI	1 X 24 Jam	Rp. 130.000
4.	FAMILY	PER HARI	1 X 24 Jam	Rp. 150.000

D. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO.	JENIS	JENIS HEWAN POTONG	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	a. Sapi, Kerbau, (s/d 300 Kg). b. Sapi, Kerbau, (diatas 300 Kg). c. Kambing, Domba dan Babi. d. Unggas.	10.000,00/Ekor 20.000,00/Ekor 5.000,00/Ekor 500,00/Ekor
2.	Penyewaan Tempat Penampungan	a. Sapi, Kerbau, (s/d 300 Kg). b. Sapi, Kerbau, (diatas 300 Kg) c. Kambing, Domba dan Babi. d. Unggas.	10.000,00 Ekor/Hari 20.000,00/Ekor/Hari 5.000,00/Ekor/Hari 500,00/Ekor/Hari
3.	Pemakaian Tempat Pemotongan	a. Sapi, Kerbau, (s/d 300 Kg). b. Sapi, Kerbau, (diatas 300 Kg). c. Kambing, Domba dan Babi. d. Unggas.	15.000,00/Ekor 20.000,00/Ekor 5.000,00/Ekor 500,00/Ekor
4.	Tempat Pemrosesan Kulit/Jeroan	a. Sapi, Kerbau, (s/d 300 Kg). b. Sapi, Kerbau, (diatas 300 Kg). c. Kambing, Domba dan Babi. d. Unggas.	5.000,00/Ekor 10.000,00/Ekor 2.500,00/Ekor 500,00/Ekor

E. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

a.	Jasa Sandar/ Tambat Labuh Lokasi Tempat Pendaratan Ikan Pasar Saik			
	Layanan	Tarif	Satuan	
1.	Layanan Tambat dan/atau Labuh Kapal Perikanan			
	a. Kapal manual/ Tidak berpenggerak Motor	Rp. 5.000,-	Per Kapal	per/1x tambat labuh
	b. Kapal bermotor penggerak ukuran 0 s/d 5 meter	Rp. 15.000,-	Per Kapal	per/1x tambat labuh
	c. Kapal bermotor penggerak	Rp. 25.000,-	Per Kapal	per/1x tambat labuh

	ukuran > 5 meter			
2.	Layanan Tambat dan/atau Labuh Kapal Non Perikanan			
	a. Kapal manual/ Tidak berpenggerak Motor	Rp. 5.000,-	Per Kapal	per/ 1x tambat labuh
	b. Kapal bermotor penggerak ukuran 0 s/d 5 meter	Rp. 35.000,-	Per Kapal	per/ 1x tambat labuh
	c. Kapal bermotor penggerak ukuran > 5 meter	Rp. 50.000,-	Per Kapal	per/ 1x tambat labuh
b.	Jasa Sandar/Tambat di Wilayah DLkp UPTD Dermaga			
	a. Motor getek/kelotok kapasitas kurang dari 5 ton	Rp. 4000,-	Unit	per/ 1x sandar
	b. Motor getek/kelotok kapasitas > 5 Ton	Rp. 10.000,-	Unit	per/ 1x sandar
	c. Truck	Rp. 10.000,-	Unit	per/ 1x sandar
	d. Long boat	Rp. 15.000,-	Unit	per/ 1x sandar
	e. Speed boat	Rp. 6.500,-	Unit	per/ 1x sandar
	f. Bus air	Rp. 15.000,-	Unit	per/ 1x sandar
	g. Kapal tanker			
	- LCT	Rp. 50.000,-	Unit	per/ 1x sandar
	- SPOB	Rp. 50.000,-	Unit	per/ 1x sandar
	h. Tug boat	Rp. 50.000,-	Unit	per/ 1x sandar
	i. Tongkang			
	- 200 s/d 250 feet	Rp.220.000,-	Unit	per/ 1x sandar
	- 251 s/d 300 feet	Rp.240.000,-	Unit	per/ 1x sandar
	- 301 s/d 340 feet	Rp.240.000,-	Unit	per/ 1x sandar
c.	Jasa penggunaan Areal Pelabuhan bagi Kendaraan Bermotor			
	a. Kendaraan Roda 4, Jeep/Sedan/ Pick Up/st. Wagon	Rp. 3000,-	Unit	per/ 1x masuk
	b. Kendaraan Roda 6	Rp. 10.000,-	Unit	per/ 1x masuk
	c. Kendaraan Roda 6 dan lebih untuk jenis Dump Truck / Trailer	Rp. 15.000,-	Unit	per/ 1x masuk
d.	Layanan Terhadap Barang Muatan Diatas Kendaraan yang Memakai Fasilitas Pelabuhan / Dermaga			
	Barang Muatan	Rp. 10.000,-	Unit	per/ 1 Ton
e.	Layanan Penumpukan Barang dan Hewan di Areal Pelabuhan / Dermaga			
	a. Barang Campuran	Rp. 2.000,-	Unit	per/hari
	b. Semen/ Beras/Pupuk / Gula	Rp. 500,-	per karung / Sak	per/hari
	c. Kuda / Sapi / Kerbau	Rp. 5.000,-	Per Ekor	per/hari

	d. Kambing / Rusa	Rp. 2.000,-	Per Ekor	per/hari
	e. Ayam / Itik / Unggas	Rp. 500,-	Per Ekor	per/hari
	f. Mesin / Sepeda Motor	Rp. 2.500,-	Per unit	per/hari
f.	Pelayanan Jasa Pelabuhan Bagi Calon Penumpang / Pengantar / Penjemput Untuk Satu Kali Masuk :			
	Pelayanan Jasa Pelabuhan Bagi Calon Penumpang / Pengantar / Penjemput	Rp. 1.000,-	Per orang	per/1x masuk

F. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

1. MUSEUM

No.	Jenis Pelayanan	Tarif / Satuan
	Tiket Masuk	
1.	Wisatawan Lokal a. Dewasa b. Anak	Rp 5.000 / orang sekali masuk Rp 3.000 / orang sekali masuk
2.	Wisatawan Asing a. Dewasa b. Anak	Rp 20.000 / orang sekali masuk Rp 10.000 / orang sekali masuk

2. TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

NO	LOKASI DAN JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN
1	2	3	4
	Tempat Wisata Sanggu		
1.	Karcis Masuk Objek Wisata - Dewasa - Anak - anak Karcis Masuk Pedagang Asongan/ Pedagang Kaki Lima	Per orang/ sekali masuk Per orang/ sekali masuk Per orang/ hari	Rp. 5000,- Rp. 5000,- Rp. 20.000,-
2.	Penggunaan Kolam Renang	Per orang	Rp. 10.000,-
3.	Penggunaan Sepeda Air	Per unit/30 menit	Rp. 20.000,-
4.	Kapal Susur Besar Wisata	- Per orang/ 1 kali jalan (1,5 jam) - Per Kelompok/ Carter (1,5 Jam)	Rp. 20.000,- Rp. 500.000,-
5.	Kapal Susur Kecil Wisata	- Per orang/ 1 kali jalan (1,5 jam) - Per Kelompok/ Carter (1,5 Jam)	Rp. 10.000,- Rp. 300.000,-

6.	Penggunaan Kantin Obyek Wisata Sanggu	Per Tahun	Rp. 2.000.000,-
7.	Penggunaan Pondok/Rumah Souvenir	Per Tahun	Rp.2. 500.000,-
8.	Penggunaan Panggung Hiburan Wisata Sanggu	Per Hari	Rp. 500.000,- Per Hari Rp. 250.000,- Hari Berikutnya
9.	Kawasan Wisata Sanggu	Per Hari	Rp. 500.000,- Per Hari Rp. 250.000,- Hari Berikutnya
10.	Penggunaan Kelotok kecil Wisata	- Per orang/ 1 kali jalan (1,5 jam) - Per Kelompok/ Carter (1,5 Jam)	Rp. 50.000,- Rp. 250.000,-
11.	Penggunaan Perahu Karet Wisata	Per Jam	Rp. 50.000,-
12.	Penggunaan Pondok Wisata	Per Hari/ Kamar	Rp. 150.000,-
13.	Penggunaan Peralatan Seni Budaya 1 set	Per Hari	Rp. 250.000,-
14.	Penggunaan Pakaian Adat/ Tradisional	Per Steel	Rp. 250.000,-
15.	Penggunaan Toilet/ WC Kawasan Destinasi	Per Orang/Sekali masuk	Rp. 2.000,-
16.	Penggunaan Kamar Mandi Kawasan Destinasi	Per Orang/Sekali masuk	Rp. 5.000,-
17.	Penggunaan Kursi	Per Buah/hari	Rp. 2.000,-
18.	Penggunaan Pelampung Renang di Kawasan Destinasi	Per Buah	Rp. 5.000,-
19.	Penggunaan Tenda Rekreasi (kecil) 3x3 M	Per Unit/hari	Rp. 100.000,-
20.	Penggunaan Tenda Rekreasi (kecil) 4x5 M	Per Unit/hari	Rp. 200.000,-
21.	Penggunaan Tenda Rekreasi (kecil) 6x8 M	Per Unit/hari	Rp. 500.000,-
	Tempat Wisata Danau Sadar		
1.	Karcis Masuk Objek Wisata	Per Orang	Rp. 5.000,-
	Karcis Masuk Pedagang Asongan/PKL	Per Hari	Rp. 20.000,-
2.	Penggunaan Sepeda Air	Per Unit/ 30 Menit	Rp. 20.000,-

3. PENGGUNAAN TEMPAT OLAHRAGA

NO	LOKASI DAN JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Penggunaan Lapangan Voli	Per Lapangan/ hari	Rp. 20.000,-
2.	Penggunaan Lapangan Basket	Per Lapangan/ hari	Rp. 20.000,-
3.	Penggunaan Stadion Dayung Danau Sadar	Per hari	Rp. 300.000,- Rp. 150.000,- pada hari berikutnya
4.	Penggunaan Lapangan Sepakbola Batuah dan Sababilah	Per hari	Rp. 300.000,- Rp. 150.000,- pada hari berikutnya
5.	Penggunaan Lapangan Sepakbola Sababilah	Per hari	Rp. 300.000,- Rp. 150.000,- pada hari berikutnya
6.	Penggunaan Gedung Olahraga Batuah dan Lapangan Bulu Tangkis	Per Tahun	Rp. 40.000.000,-
7.	Penggunaan Lapangan Bulutangkis Reguler/Harian a. UMUM Pukul 07.00 – 18.00 WIB Pukul 18.00 – 23.00 WIB b. PELAJAR/MAHASISWA Pukul 07.00 – 18.00 WIB Pukul 18.00 – 23.00 WIB	Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam	Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,-
8.	Penggunaan Lapangan Tennis		
	a. UMUM		
	Pukul 07.00 – 18.00 WIB	Per Jam	Rp. 20.000,-
	Pukul 18.00 – 23.00 WIB	Per Jam	Rp. 25.000,-
	b. PELAJAR/MAHASISWA		
	Pukul 07.00 – 18.00 WIB	Per Jam	Rp. 15.000,-
	Pukul 18.00 – 23.00 WIB	Per Jam	Rp. 20.000,-
9.	Penggunaan Lapangan Futsal		
	a. UMUM		

	Pukul 07.00 – 18.00 WIB	Per Jam	Rp. 120.000,-
	Pukul 18.00 – 23.00 WIB	Per Jam	Rp. 150.000,-
	b. PELAJAR/MAHASISWA		
	Pukul 07.00 – 18.00 WIB	Per Jam	Rp. 80.000,-
	Pukul 18.00 – 23.00 WIB	Per Jam	Rp. 100.000,-
8.	Penggunaan Kolam Renang	Per Orang/ 1x masuk	Rp. 10.000,-

G. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. PENJUALAN PRODUK BERKENAAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

A). UPT BB-PP PENDA ASAM

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	2	4	5
1	Benih Padi Varietas Unggul Nasional		
	- Kelas BD	22.000/Kg	Di BBPP Penda Asam
	- Kelas BP	13.000/Kg	
	- Kelas BR	8.500/Kg	Di tingkat Petani Penangkar
2	Benih Kedelai Varietas Unggul Nasional		
	- Kelas BD	35.000/Kg	Di BBPP Penda Asam
	- Kelas BP	18.000/Kg	
	- Kelas BR	13.000/Kg	Di tingkat Petani
3	Benih Jagung Varietas Unggul Nasional (Benih Komposit)		
	- Kelas BD	15.000/Kg	Di BBPP Penda Asam
	- Kelas BP	10.300/Kg	
	- Kelas BR	8.000/Kg	
4	Ubi Jalar	1.000/Stek	Di BBPP Penda Asam
5	Stek Batang/ Singkong	2.000/Stek	
6	Kacang Hijau	9.000/Kg	
7	Kacang Tanah	9.000/Kg	
8	Sewa Tanah Per Borong (Pinjam Pakai) per Musim Tanam /Tahun	80.000/ Borong	Di BBPP Penda Asam

B). UPT BBH MANGARIS			
NO	JENIS PRODUKSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	Bibit Kelengkeng	40.000/btg	
2	Bibit Rambutan	35.000/btg	
3	Bibit Jeruk	30.000/btg	
4	Bibit Sirsak	20.000/btg	
5	Bibit Durian	30.000/btg	
6	Bibit Manggis	25.000/btg	
7	Bibit Sawo	20.000/btg	
8	Bibit Semangka	1.500/Bibit	Umur 9 hari setelah semai
9	Bibit Cabe	500/Bibit	Umur 15-30 hari setelah semai
10	Bibit Tomat		
11	Bibit Terong		
C). UPT BBP DANGKA			
NO	JENIS PRODUKSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	2	4	5
1	Bibit Karet Okulasi Payung 1-3	5.500/batang	Petani
2	Bibit Karet Okulasi Payung 1-3	5.500/batang	Kelompok Tani
3	Bibit Karet Okulasi Payung 1-3	7.000/batang	Pihak Rekanan/ Swasta
4	Kayu Entres	3.000/meter	Pihak Rekanan/ Swasta
5	Bibit Kelapa Sawit Umur 12-24 Bulan	40.000/batang	Petani
6	Bibit Kelapa Sawit Umur 12-24 Bulan	40.000/batang	Kelompok Tani
7			
8	Bibit Kelapa Sawit Umur 12-24 Bulan	50.000/batang	Pihak Rekanan/ Swasta
9	Bagi Hasil Sadap Tanaman Karet	2.000/Kg	Menyesuaikan pada Kisaran harga komoditi karet ditingkat petani,

D). LOKASI BANGUNAN PENGOLAHAN PERTANIAN DAN TANAMAN HIAS

Penggunaan Fasilitas		Besarnya Tarif
5.1	Bibit Anggrek Mutiara Malawen	50.000/Pot

2. PENJUALAN PRODUK BERKENAAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN

NO 1	JENIS PRODUKSI 2	TARIF (Rp) 3	KETERANGAN 4
1.	A. Bibit Itik, dengan umur :		
	a. 1-4 hari	15.000/ekor	
	b. 5-30 hari	30.000/ekor	
	c. 51-90 hari	60.000/ekor	
	d. 91-150 hari	100.000/ekor	
2.	Itik Afkir		
	Jantan/betina	25.000/kg	Berat hidup
3.	Telur Itik :		
	a. Telur konsumsi	2.500/butir	
	b. Telur tetas	3.000/butir	
4.	Bibit Ternak Sapi :		
	a. Ras Bali Hasil Kawin Alam		
	- Umur s/d. 6 bulan	6.000.000/ekor	
	- Umur $\geq$ 6 s/d. $\leq$ 12 bulan	7.500.000/ekor	
	- Umur $>$ 12 s/d. $\leq$ 24 bulan	10.000.000/ekor	
	- Umur $>$ 24 bulan	15.000.000/ekor	
	b. Ras Bali Hasil Kawin Suntik		
	- Umur s/d. 6 bulan	6.000.000/ekor	
	- Umur $\geq$ 6 s/d. $\leq$ 12 bulan	7.500.000/ekor	
	- Umur $>$ 12 s/d. $\leq$ 24 bulan	10.000.000/ekor	
	- Umur $>$ 24 bulan	15.000.000/ekor	
	c. Ras Madura Hasil Kawin Alam		
	- Umur s/d. 6 bulan	6.000.000/ekor	
	- Umur $\geq$ 6 s/d. $\leq$ 12 bulan	7.500.000/ekor	
	- Umur $>$ 12 s/d. $\leq$ 24 bulan	10.000.000/ekor	
	- Umur $>$ 24 bulan	15.000.000/ekor	
	d. Ras Madura Hasil Kawin Suntik/Inseminasi Buatan		
	- Umur s/d. 6 bulan	6.000.000/ekor	
	- Umur $\geq$ 6 s/d. $\leq$ 12 bulan	7.500.000/ekor	
	- Umur $>$ 12 s/d. $\leq$ 24 bulan	10.000.000/ekor	
	- Umur $>$ 24 bulan	15.000.000/ekor	
	e. Ras Persilangan /Sapi Eksotik Hasil Kawin Suntik/Inseminasi Buatan		
	- Umur s/d. 6 bulan	10.000.000/ekor	
	- Umur $\geq$ 6 s/d. $\leq$ 12 bulan		
	- Umur $>$ 12 s/d. $\leq$ 24 bulan	18.000.000/ekor	
	- Umur $>$ 24 bulan	23.000.000/ekor	
	f. Ternak Sapi Afkir		
	- Ras Bali Jantan/ Betina	55.000/Kg/Per Berat Hidup	
	- Ras Madura Jantan / Betina	55.000/Kg/Per Berat hidup	
	g. Ternak Bibit hasil Penggemukan		
	- Ras Bali	55.000/Kg/Per Berat Hidup	
	- Ras Madura	55.000/Kg/Per Berat hidup	
	- Ras Persilangan/Eksotik	50.000/Kg/Per Berat hidup	
5.	Bibit Hijauan Pakan Ternak :		
	a. Rumput Kinggras	100 / Stek	
	b. Rumput Odot	100 / Stek	

NO 1	JENIS PRODUKSI 2	TARIF (Rp) 3	KETERANGAN 4
	c. Rumput Mexico	100 / Stek	
	d. Rumput Setaria	100 / Pols	
	e. Rumput Bede	100 / Pols	
	f. Rumput Tully	100 / Pols	
	g. Rumput B M	100 / Pols	
	h. Kolanjono	100 / Pols	
6.	Legum Kacang Kacangan :		
	a. Indigofera	100/ Polybag	
	b. Turi	100/ Polybag	
	a. Lomtoro	100/ Polybag	
	b. Gamal	100/ Polybag	
	a. Sentro	100/ Polybag	
	b. Kalopo	100/ Polybag	
7.	Pakan Permentasi :		
	a. Rumput Kiggras	1.500 / Kg	
	b. Rumput Odot	1.500 / Kg	
A. Pemeriksaan terhadap :			
1. Ternak layak bibit, yang kepemilikannya bersumber dari dana Pemerintah Pusat, yaitu:			
	a. Sapi/Kerbau jantan/Betina	10.000/ekor	
	b. Babi	5.000/ekor	
	c. Kambing/Domba	5.000/ekor	
	d. Unggas	1.000/ekor	
2. Mutu Ternak Bibit Unggas (DOC/DOD) dari			
	a. DOC	25/ekor	
	b. DOD	25/ekor	
B. Pemeriksaan Kesehatan Hewan			
1. Pemeriksaan Kesehatan Hewan			
	a. Ternak Besar (Sapi, Kerbau, dan	10.000/ekor	
	b. Ternak Babi	10.000/ekor	
	c. Ternak Kecil (Kambing dan Domba	5.000/ekor	
	d. Unggas Afkir (Ayam, Itik, dan	500/ekor	
	e. Anak Unggas (DOC dan DOD)	25/ekor	
	f. Hewan Kesayangan	20.000/ekor	
2. Pemeriksaan Kesehatan Produk Asal			
	a. Telur	25/butir	
	b. Kulit Hewan Besar	1.000/lembar	
	c. Kulit Hewan Kecil	500/lembar	
	d. Bulu Ayam	5.000/ton	
	e. Kotoran Ayam	5.000/ton	
	f. Sarang Walet	10.000/kg	
3. Pemeriksaan Pemasukan/Pengeluaran Ternak			

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	a. Ternak Besar (Sapi, Kerbau, dan	200.000/surat	
	b. Ternak Babi	100.000/surat	
	c. Ternak Kecil (Kambing dan Domba	150.000/surat	
	d. Ternak Unggas	150.000/surat	
	e. Hewan Kesayangan	50.000/surat	
	f. Bahan Asal Hewan Sarang Walet	100.000/surat	

3. PENJUALAN PRODUK BERKENAAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN

NO.	JENIS PRODUKSI	TARIF BARU (RP)	KETERANGAN
1	2	4	5
1.	Benih Ikan		
	a. Benih Ikan Lele		
	- Ukuran 1 (inch)	300/ekor	
	- Ukuran 1,5 (inch)	500/ekor	
	- Ukuran 2 (inch)	600/ekor	
	- Ukuran 2,5 (inch)	750/ekor	
	b. Benih Ikan Mas		
	- Ukuran 2 - 3 cm	200/ekor	
	- Ukuran 3 - 5 cm	350/ekor	
	- Ukuran 5 - 8 cm	500/ekor	
	c. Benih Ikan Nila		
	- Ukuran 2 - 3 cm	200/ekor	
	- Ukuran 3 - 5 cm	350/ekor	
	- Ukuran 5 - 8 cm	400/ekor	
	- Ukuran 8 - 12 cm	500/ekor	
	d. Benih Ikan Patin		
	- Ukuran 1 (inch)	500/ekor	
	- Ukuran 1,5 (inch)	600/ekor	
	- Ukuran 2 (inch)	750/ekor	
	- Ukuran 2,5 (inch)	850/ekor	
	e. Benih Ikan Gurame		
	- Ukuran 3 - 5 cm	1.000 /ekor	
	- Ukuran 5 - 7 cm	1.500/ekor	
	- Ukuran 7 - 9 cm	2.000/ekor	
	- Ukuran 9 - 12 cm	3.000/ekor	
	f. Benih Ikan Koi		
	- Ukuran 3 - 5 cm	500/ekor	
	- Ukuran 5 - 7 cm	1.000/ekor	
	- Ukuran 7 - 9 cm	1.500/ekor	
	g. Benih Ikan Papuyu		
	- Ukuran 2 - 3 cm	200/ekor	
	- Ukuran 3 - 5 cm	350/ekor	
	- Ukuran 5 - 7 cm	600/ekor	
	- Ukuran 5 - 7 cm	750/ekor	

H. PEMANFAATAN ASET DAERAH TANPA PERUBAHAN STATUS KEPEMILIKAN

1. PENGGUNAAN BARANG DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

1.A. LOKASI DI RSUD JARAGA SASAMEH

No	Layanan	Tarif	Satuan
1.	Penggunaan Gedung Aula Isa Pakat di RSUD Jaraga Sasameh	Rp. 1.500.000,-	Per Hari

1.B. LOKASI DI PUSKESMAS

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	KOMPONEN TARIF		TARIF (Rp)
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	Penggunaan Ruangan Tanpa Fasilitas	Per Hari	120.000	80.000	200.000
2	Penggunaan Alat Audio Visual	Per Jam	18.000	12.000	30.000
3	Penggunaan LCD + Proyektor + Laptop	Per Jam	42.000	28.000	70.000
4.	Penggunaan Kursi	Buah/Per Hari	1.200	800	2.000

1.C. LOKASI LAINNYA

No	Layanan	Tarif	Satuan
1.	Penggunaan Gedung Jaro Pirarahan	Rp. 2.000.000,- Rp. 1.000.000,-	Per Hari Hari berikutnya
2.	Penggunaan Gedung Pertemuan (GPU) di Kecamatan	Rp. 300.000,- Rp. 150.000,-	Per Hari Hari berikutnya
3.	Penggunaan Gedung Sarana Olahraga untuk Non Olahraga di Kecamatan	Rp. 300.000,- Rp. 150.000,-	Per Hari Hari berikutnya
4.	Penggunaan Gedung Sarana Olahraga untuk Kegiatan Olahraga di Kecamatan	Rp. 1.200.000,-	Per Bulan
5.	Penggunaan Aula pada Kantor Perangkat Daerah	Rp. 500.000,- Rp. 200.000,-	Per Hari Hari berikutnya
6.	Penggunaan Aula pada Kantor Kecamatan	Rp. 300.000,-	Per Hari
		Rp. 150.000,-	Hari berikutnya

No.	Uraian	Spesifikasi	Tarif
Tenda			
1.	Tenda Mimbar	2 x 2 meter	Rp 300.000
2.	Tenda Sedang	4 x 6 meter	Rp 550.000
3.	Tenda Besar	6 x 8 meter	Rp 750.000
Dekorasi			
1.	Dekorasi Kecil	Paket Ruang Kecil	Rp 1.750.000
2.	Sedang Dekorasi	Paket Ruang Sedang	Rp 3.500.000
3.	Besar	Paket Lengkap Ruang Besar	Rp 5.250.000
4.	Karpet Merah	1 (satu) Roll	Rp 1.500.000

5.	Taman Bunga Hidup	1 (satu) Paket	Rp 1.750.000
6.	Kipas Angin Blower / Embun	Perbuah	Rp 200.000
Kursi dan Meja			
1.	Kursi Lipat	Kursi Lipat + Sarung	Rp 10.000
2.	Kursi Plastik	Kursi Plastik + Sarung	Rp 7.000
3.	Kursi VIP	Kursi Sofa Jati (satu Paket)	Rp 400.000
4.	Meja Makan / Prasmanan	Meja Prasmanan + Sarung	Rp 160.000
5.	Meja Biasa	Meja Biasa + Sarung	Rp 85.000
Panggung			
1.	Panggung Sedang	Panggung Sedang + Dekorasi	Rp 4.250.000
2.	Panggung Besar	Panggung Besar + Dekorasi	Rp 6.000.000

No	Nama	Tarif
1	Penggunaan Gudang Rotan Beserta Peralatan di Dalamnya Lokasi Jalan Jelapat	25.000.000 / tahun
2.	Penggunaan Tanah pada Halaman Gudang Rotan Jalan Jelapat (Objek Baru)	5.000.000 / tahun
3.	Penggunaan Ruko Eks. Gudang Garam Jalan Merdeka Raya	6.000.000 / tahun
4.	Penggunaan Gedung Eks. Koperasi Karya Tani Jalan Patianom Depan Bundaran RSUD Jaraga Sasameh	1.000.000/ bulan
5.	Penggunaan Tanah di Depan Gereja Immanuel Jalan Tugu	10.000 / M ² / bulan
	- Wilayah Kel. Buntok Kota, Kel. Hilir Sper dan Kel. Jelapat.	10.000 / M ² / bulan
	- Di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan Lainnya	10.000 / M ² / bulan
	- Di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan Lainnya	10.000 / M ² / bulan
	- Wilayah Kel. Buntok Kota, Kel. Hilir Sper dan Kel. Jelapat.	10.000 / M ² / bulan
	- Di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan Lainnya.	5.000 / M ² / bulan
7.	Penggunaan Kantin Pada Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	3.500.000 / tahun
8.	Penggunaan Tanah Kantin dan Fotocopy Pada Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil.	10.000 / M ² / bulan
9.	Penggunaan Kantin Pada Perangkat Daerah yang membidangi Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.	2.500.000 / tahun
10.	Penggunaan Kantin di belakang Kantor Bupati	7.500.000 / Tahun
11.	Penggunaan Kantin pada Pada Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan	3.000.000 / Tahun

12.	Penggunaan Cafe Iring Witu	10.000.000 / Tahun
13.	Penggunaan Pujasera samping gedung Jaro Piararahan di Taman Rusa	24.000.000 / Tahun
14.	Penggunaan Kantin lokasi Lainnya milik Pemerintah Daerah	15.000 / M ² / bulan
15.	Penggunaan Locket Terminal Dalam Kota	60.000 / bulan
16.	Penggunaan Tanah untuk Pedagang Kaki Lima : - Wilayah Kel. Buntok Kota, Kel. Hilir Sper dan Kel. Jelapat. - Di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan Lainnya.	10.000 / hari 5.000 / hari
17.	Pemakaian Tanah Pelabuhan:	12.500 /M ² /1 Tahun
18.	Pemakaian Bangunan Gedung Pelabuhan : a. Pemakaian bangunan gedung pelabuhan terbuka b. Pemakaian bangunan gedung pelabuhan tertutup c. Pemakaian gudang pelabuhan	1.000 /M ² /1 Tahun 2.000 /M ² /1 Tahun 3.000 /M ² /1 Tahun

1.D PEMAKAIAN RUMAH DAERAH

LOKASI DI IBU KOTA KABUPATEN BARITO SELATAN:				
	No	Kelas Rumah Daerah	Type Rumah Daerah	Tarif/Bulan
	I	Permanen I	310 M ²	Rp. 400.000
		Permanen II	264 - 309 M ²	Rp 350.000
		Permanen III	214 - 263 M ²	Rp 300.000
		Permanen IV	260 - 213 M ²	Rp 250.000
		Permanen V	118 - 259 M ²	Rp 200.000
		Permanen VI	95 - 117 M ²	Rp 170.000
		Permanen VII	80 - 94 M ²	Rp 150.000
		Permanen VIII	60 - 79 M ²	Rp 130.000
		Permanen IX	48 - 59 M ²	Rp 110.000
		Permanen X	36 - 47 M ²	Rp 95.000
		Permanen XI	27 - 35 M ²	Rp 85.000
		Permanen XII	26 M ²	Rp 75.000
	II	Semi Permanen I	95 - 117 M ²	Rp 120.000
		Semi Permanen II	80 - 94 M ²	Rp 100.000
		Semi Permanen III	60 - 79 M ²	Rp 90.000
		Semi Permanen IV	48 - 59 M ²	Rp 80.000
		Semi Permanen V	36 - 47 M ²	Rp 70.000
		Semi Permanen VI	27 - 35 M ²	Rp 60.000
		Semi Permanen VII	15 - 26 M ²	Rp 50.000
LOKASI DI IBU KOTA KECAMATAN:				
	No	Kelas Rumah Daerah	Type Rumah Daerah	Tarif/Per Bulan
	I	Permanen I	310 M ²	Rp 120.000
		Permanen II	264 - 309 M ²	Rp 100.000
		Permanen III	214 - 263 M ²	Rp 95.000

		Permanen IV	260 - 213 M ²	Rp 80.000
		Permanen V	118 - 259 M ²	Rp 70.000
		Permanen VI	95 - 117 M ²	Rp 60.000
		Permanen VII	80 - 94 M ²	Rp 55.000
		Permanen VIII	60 - 79 M ²	Rp 50.000
		Permanen IX	48 - 59 M ²	Rp 45.000
		Permanen X	36 - 47 M ²	Rp 40.000
		Permanen XI	27 - 35 M ²	Rp 35.000
		Permanen XII	15 - 26 M ²	Rp 30.000
	II	Semi Permanen I	118 M ²	Rp 70.000
		Semi Permanen II	95 - 118 M ²	Rp 60.000
		Semi Permanen III	80 - 94 M ²	Rp 50.000
		Semi Permanen IV	60 - 79 M ²	Rp 45.000
		Semi Permanen V	48 - 59 M ²	Rp 40.000
		Semi Permanen VI	36 - 47 M ²	Rp 35.000
		Semi Permanen VII	27 - 35 M ²	Rp 30.000
		Semi Permanen VIII	15 - 26 M ²	Rp 20.000

2. PENGGUNAAN BANGUNAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Penggunaan Aula Labkesda Selama 6 jam	Per Hari	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 500.000
2	Aula + Kursi + Meja + Sound Sistem Selama 6 jam	Per Hari	Rp 600.000	Rp 200.000	Rp 800.000
3	Sewa Aula selama 1 Hari (1 x 24 jam)	Per Hari	Rp 900.000	Rp 200.000	Rp1.100.000
4	Sewa Aula Selama 2 Hari (2 x 24 jam)	Hari	Rp 1.100.000	Rp 400.000	Rp1.500.000
5	Sewa Aula Selama 3 Hari (3 x 24 jam)	Hari	Rp 1.500.000	Rp 600.000	Rp2.100.000

3. PENGGUNAAN BUS MILIK PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI PERHUBUNGAN

NO	TUJUAN PERJALANAN	JARAK (KM)	TARIF BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	AMPAH	51	901.272,00	1.Tarif Tersebut diatas adalah merupakan tarif dasar atas pulang pergi (PP) 2. Tarif tersebut belum
2	TAMIANG LAYANG	97	1.714.184,00	
3	PASAR PANAS	111	1.961.592,00	
4	KALUA	121	2.138.312,00	
5	AMUNTAI	146	2.580.112,00	
6	PANTAI HAMBawang	181	3.198.632,00	
7	KANDANGAN	201	3.552.072,00	
8	RANTAU	223	3.940.856,00	
9	BINUANG	258	4.559.376,00	
10	MARTAPURA	288	5.089.536,00	
11	BANJAR BARU	292	5.160.224,00	
12	BANJARMASIN	339	5.990.808,00	
13	TANJUNG	153	2.703.816,00	
14	BATAKAN/TANGKISUNG/	450	7.952.400,00	

7	Daya Hantar Listrik (DHL)	Rp 35.000
8	Total Padatan (TS)	Rp 55.000
9	Total Padatan Tersuspensi (TSS)	Rp 55.000
10	Total Padatan Terlarut (TDS)	Rp 35.000
	B. Kimia	
1	pH	Rp 30.000
2	Salinitas	Rp 30.000
3	Oksigen Terlarut (DO)	Rp 30.000
4	Kebutuhan Oksigen Biologi (BOD)	Rp 100.000
5	Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	Rp 110.000
6	Total Organik Karbon	Rp 120.000
7	Minyak dan Lemak	Rp 150.000
8	Detergen (MBAS)	Rp 100.000
9	Fenol Total	Rp 100.000
10	Total Fosfat	Rp 100.000
11	Nitrat (NO ₃)	Rp 100.000
12	Nitrit (NO ₂)	Rp 100.000
13	N-Total	Rp 150.000
14	Sulfat (SO ₄)	Rp 100.000
15	Sulfida	Rp 100.000
No	Parameter	Biaya Pengujian (Per Contoh Uji)
16	Amonia (NH ₃ -N)	Rp 100.000
17	Sianida (CN)	Rp 90.000
18	Kesadahan	Rp 100.000
19	Klorin	Rp 100.000
20	Klorida	Rp 100.000
21	Flourida	Rp 100.000
22	Merkuri (Hg)	Rp 150.000
23	Aluminium (Al) Terlarut	Rp 90.000
24	Aluminium (Al) Total	Rp 100.000
25	Antimoni (Sb) Terlarut	Rp 90.000
26	Antimoni (Sb) Total	Rp 100.000
27	Arsen (Ar) Terlarut	Rp 90.000
28	Arsen (Ar) Total	Rp 100.000
29	Barium (Ba) Terlarut	Rp 90.000
30	Barium (Ba) Total	Rp 100.000
31	Besi (Fe) Terlarut	Rp 90.000
32	Besi (Fe) Total	Rp 100.000
33	Boron (B) Terlarut	Rp 90.000
34	Boron (B) Total	Rp 100.000
35	Kadmium (Cd) Terlarut	Rp 90.000
36	Kadmium (Cd) Total	Rp 100.000
37	Krom (Cr) Terlarut	Rp 90.000
38	Krom (Cr) Total	Rp 100.000
39	Krom VI (Cr VI) Terlarut	Rp 90.000
40	Krom VI (Cr VI) Total	Rp 100.000
41	Kobalt (Co) Terlarut	Rp 90.000

42	Kobalt (Co) Total	Rp 100.000
43	Magnesium (Mg) Terlarut	Rp 90.000
44	Magnesium (Mg) Total	Rp 100.000
45	Mangan (Mn) Terlarut	Rp 90.000
46	Mangan (Mn) Total	Rp 100.000
47	Nikel (Ni) Terlarut	Rp 90.000
48	Nikel (Ni) Total	Rp 100.000
49	Perak (Ag) Terlarut	Rp 90.000
50	Perak (Ag) Total	Rp 100.000
51	Selenium (Se) Terlarut	Rp 90.000
52	Selenium (Se) Total	Rp 100.000
53	Seng (Zn) Terlarut	Rp 90.000
54	Seng (Zn) Total	Rp 100.000
55	Tembaga (Cu) Terlarut	Rp 90.000
56	Tembaga (Cu) Total	Rp 100.000
57	Timbal (Pb) Terlarut	Rp 90.000
58	Timbal (Pb) Total	Rp 100.000
59	Titanium (Ti) Terlarut	Rp 90.000
60	Titanium (Ti) Total	Rp 100.000

No	Parameter	Biaya Pengujian (Per Contoh Uji)
	C. Mikrobiologi	
1	Fecal Coliform	Rp 150.000
2	Total Coliform	Rp 150.000
3	Benthos	Rp 175.000
4	Plankton	Rp 175.000
III. UDARA AMBIEN DAN EMISI		
1	Temperatur Udara	Rp 25.000
2	Kelembaban Udara	Rp 25.000
3	Kecepatan Udara	Rp 25.000
4	Tekanan Udara	Rp 25.000
5	Intensitas Cahaya	Rp 25.000
6	Sulfur Dioksida (SO ₂) - 1 jam	Rp 120.000
7	Sulfur Dioksida (SO ₂) - 24 jam	Rp 240.000
8	Karbon Monoksida (CO) - 1 jam	Rp 120.000
9	Karbon Monoksida (CO) - 24 jam	Rp 240.000
10	Karbon Dioksida (CO ₂) - 1 jam	Rp 120.000
11	Karbon Dioksida (CO ₂) - 24 jam	Rp 240.000
12	Nitrogen Dioksida (NO ₂) - 1 jam	Rp 120.000
13	Nitrogen Dioksida (NO ₂) - 24 jam	Rp 240.000
14	Nox - 1 jam	Rp 120.000
15	Nox - 24 jam	Rp 240.000
16	NO - 1 jam	Rp 120.000
17	NO - 24 jam	Rp 240.000
18	NH ₃	Rp 100.000
19	Oksidan (O ₃)	Rp 100.000

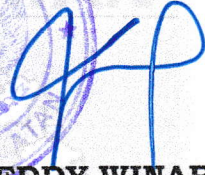
20	H ₂ S	Rp 100.000
21	Hidrokarbon (HC)	Rp 100.000
22	Pb Udara	Rp 135.000
23	PM 1 (Partikel < 1 µm) - 1 jam	Rp 115.000
24	PM 1 (Partikel < 1 µm) - 24 jam	Rp 210.000
25	PM 2,5 (Partikel < 2,5 µm) - 1 jam	Rp 115.000
26	PM 2,5 (Partikel < 2,5 µm) - 24 jam	Rp 210.000
27	PM 10 (Partikel < 10 µm) - 1 jam	Rp 115.000
28	PM 10 (Partikel < 10 µm) - 24 jam	Rp 210.000
29	Debu (TSP) - 1 jam	Rp 120.000
30	Debu (TSP) - 24 jam	Rp 240.000
32	Kebisingan (dB) - 1 jam	Rp 120.000
32	Kebisingan (dB) - 24 jam	Rp 200.000

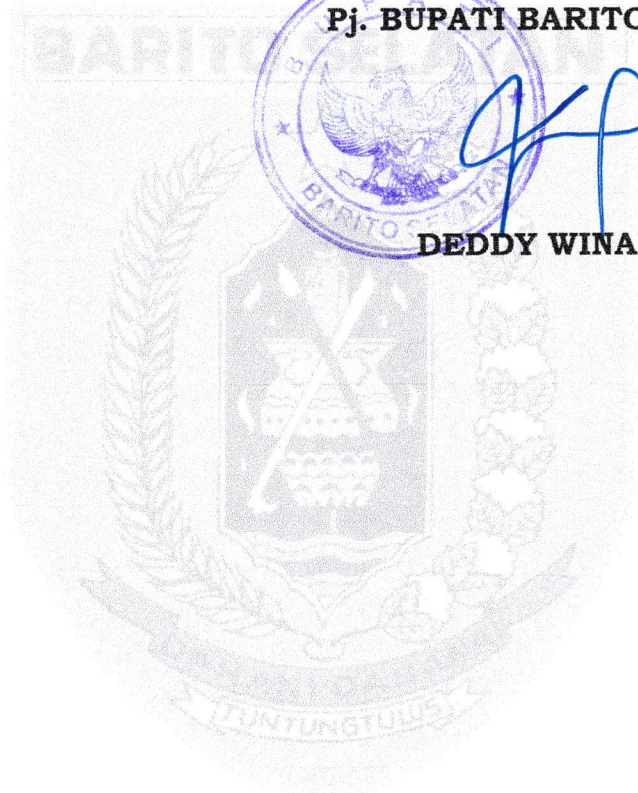
IV. TANAH		
1	Tekstur	Rp 70.000
2	Porositas	Rp 70.000
3	Permeabilitas	Rp 200.000
4	Bulk Density	Rp 70.000
5	pH	Rp 80.000
6	DHL	Rp 80.000
7	TDS	Rp 80.000
8	T	Rp 45.000
9	C-Org	Rp 90.000
10	N-Total	Rp 90.000
11	P ₂ O ₅ -tsd	Rp 90.000
12	K ₂ O	Rp 90.000
13	Fe	Rp 120.000
14	Sulfat	Rp 120.000
15	KTK	Rp 90.000
16	Ca-dd	Rp 90.000
17	Mg-dd	Rp 90.000
18	Na-dd	Rp 90.000
19	K-dd	Rp 90.000
20	Kejenuhan Basa	Rp 100.000

**TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PEMANFAATAN DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH**

- A. Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
1. besaran tarif sewa barang milik daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;
 2. besaran penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yang merupakan hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah (KSP BMD) dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim

- berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. besaran pendapatan daerah yang merupakan hasil Bangunan Guna Serah (BGS)/ Bangunan Serah Guna (BSG) berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Rumus Perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu atas layanan PBG

1. Perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu atas layanan PBG dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan Pemeriksaan pemenuhan standar teknis, Penerbitan PBG, Inspeksi bangunan gedung, Penerbitan SLF dan SBKBG, dan Pencetakan plakat SLF.

2. Rumus Perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu atas layanan PBG

$$\text{Nilai Retribusi (Nr)} = \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$$

$$\text{LLt} = \Sigma (\text{LLi} + \text{LBi})$$

$$\text{It} = \text{If} \times \Sigma (\text{bp} \times \text{Ip}) \times \text{Fm}$$

Keterangan:

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi atau yang sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 ditetapkan, dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm : Faktor kepemilikan

Catatan:

- a. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- b. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
- c. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di SIMBG.pu.go.id.

3. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan sebesar **Rp. 7.140.000/m²**

4. Indeks Lokalitas (Ilo)
Ilo ditetapkan sebesar 0,2 %.

5. Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
1	2	3	4	5	6
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. < 100 m² dan < 2 lantai	0, 15				
b. > 100 m² dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)			
Ganda/Campuran		a. Negara 0			
a. Luas < 500 m² dan < 2 lantai	0,6	b. Perorangan/badan Usaha 1			
b. Luas > 500 m² dan > 2 lantai	0,8				

6. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI	JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
1	2	3	4
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 Lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 Lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 Lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789

11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- a. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis.
- b. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.
- c. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- d. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- e. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG:

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

7. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
1	2
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG:	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

8. Contoh Perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu atas layanan PBG

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	bp x ip	Klasifikasi dan Parameter
1	2	3	4
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,2$	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 Lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,2 \times 1 + 0,18$			

Simulasi Perhitungan Untuk rumah tinggal dengan fungsi hunian di Kabupaten Barito Selatan

Data Bangunan	
Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan (Llt)	: 36 m ²
Ketinggian	: 1 Lantai
Lokasi	: Kabupaten Barito Selatan
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp. 5.170.000,-
Indeks Lokalitas	: 0,2%
Cara Perhitungan Nilai	: Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)
	: 36 x (0,5% x Rp. 5.170.000,-) x 0,18 x 1
	: Rp. 67.003,-

9. Tabel Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	HSPBG	Pembang unan Baru	Rusak Berat/Pekerja an Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	a. Pagar	Rp. 5.000,-/M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp. 5.000,-/M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Turap Batas Kavling Persil	Rp. 5.000,-/M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2.	Konstruksi Penanda Masuk	a. Gapura	Rp. 10.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Gerbang	Rp. 10.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3.	Konstruksi Perkerasan	a. Jalan	Rp. 5.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Lapangan Upacara	Rp. 2.500,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Lapangan Olah Raga Terbuka	Rp. 2.500,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4.	Konstruksi Perkerasan Aspal Beton		Rp. 10.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5.	<i>Helipad</i>					
		a. Luas kurang dari 400 m ²	Rp. 20.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Luas kurang dari 900 m ²	Rp. 30.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Luas lebih dari 900 m ²	Rp. 50.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6.	Konstruksi Perkerasan <i>Grassblock</i>		Rp. 5.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7.	Konstruksi Penghubung	a. Jembatan	Rp. 10.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. <i>Box Culvert</i>	Rp. 25.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung)		Rp. 10.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyeberangan Orang/Barang)		Rp. 25.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah Tanah/ <i>Underpass</i>)		Rp. 25.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11.	Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah	a. Kolam Renang	Rp. 50.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Kolam Pengolahan Air <i>Reservoir</i> bawah tanah	Rp. 50.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12.	Konstruksi Septic Tank, Sumur Resapan		Rp. 25.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13.	Konstruksi Menara	a. Menara <i>Reservoir</i>	Rp. 100.000,-/Per 5 M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Cerobong	Rp. 100.000,-/Per 5 M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14.	Konstruksi Menara Air		Rp. 100.000,-/Per 5 M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15.	Konstruksi Monumen	a. Tugu	Rp. 500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Patung	Rp. 500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Di dalam Persil	Rp. 500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		d. Di luar Persil	Rp. 1.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16.	Konstruksi Instalasi / Gardu Listrik	a. Instalasi Listrik	Rp. 500.000,- /Unit) (Luas maksimum 10 M ² . Dan apabila ada penambahan luas unit,	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

			dikenakan biaya tambahan Rp.50.000,-/M²)			
		b. Instalasi Telepon/Komunikasi	Rp. 500.000,-/Unit) (Luas maksimum 10 M². Dan apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.50.000,-/M²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Instalasi Pengolahan	Rp. 500.000,-/Unit) (Luas maksimum 10 M². Dan apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.50.000,-/M²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Konstruksi Perpipaan	a. Gas	Rp. 3.500,-/M¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Bahan Bakar Minyak	Rp. 3.000,-/M¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Konstruksi Reklame/Papan Nama	a. <i>Billboard</i> Papan Iklan	Rp. 500.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Papan Nama (Berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 1.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Pondasi Mesin (Diluar Bangunan)		Rp. 1.000.000,-/Unit Mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Konstruksi <i>Conveyor</i> dan <i>Fender</i>		Rp. 150.000,-/M¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Konstruksi Menara Televisi		Rp. 2.000.000,-/Unit Tinggi Maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatan	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Konstruksi Antena Radio			1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki: *Berlaku Kelipatan Rp. 250.000 setiap penambahan ketinggian setinggi 25 m)	a. Ketinggian 25-50 m	Rp. 250.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Ketinggian 51-75 m	Rp. 500.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Ketinggian 76-100 m	Rp. 750.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		d. Ketinggian 101-125 m	Rp. 1.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		e. Ketinggian 126-150 m	Rp. 1.250.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		f. Ketinggian di atas 150 m	Rp. 1.500.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	2) Sistem <i>Guy Wire</i> (Bentang Kawat) *Berlaku Kelipatan Rp. 100.000 setiap penambahan ketinggian setinggi 100 m)	a. Ketinggian 0-50 m	Rp. 200.000,-/Unit			
		b. Ketinggian 51-75 m	Rp. 300.000,-/Unit			
		c. Ketinggian 76-100 m	Rp. 400.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		d. Ketinggian di atas 100 m	Rp. 500.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Konstruksi antena (tower telekomunikasi) *Berlaku Kelipatan Rp. 1.000.000 setiap penambahan ketinggian setinggi 25 m)	a. Menara Bersama				
		a.1. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 3.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		a.2. Ketinggian 25-50 m	Rp. 4.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		a.3. Ketinggian di atas 50 m	Rp. 5.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Menara Mandiri				
		b.1. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 3.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b.2. Ketinggian 25-50 m	Rp. 4.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b.3. Ketinggian di atas 50 m	Rp. 5.500.000,-	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

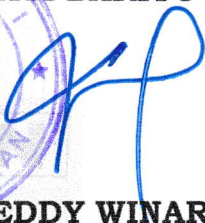
			/Unit			
	Kontruksi Tangki Tanam Bahan Bakar/Pendam	a. $\leq$ 10.000 liter	Rp. 10.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. 10.001 s/d 15.000 liter	Rp. 15.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. 15.001 s/d 20.000 liter	Rp. 20.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		d. 20.001 s/d 30.000 liter	Rp. 30.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		e. 30.001 s/d 45.000 liter	Rp. 45.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		f. 45.001 s/d 60.000 liter	Rp. 60.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		g. > 60.000 liter	Rp. 75.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Kontruksi Tangki Atas	a. $0 \leq$ 10.000 liter	Rp. 5.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. 10.001 s/d 15.000 liter	Rp. 7.500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. 15.001 s/d 20.000 liter	Rp. 10.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		d. 20.001 s/d 30.000 liter	Rp. 15.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		e. 30.001 s/d 45.000 liter	Rp. 22.500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		f. 45.001 s/d 60.000 liter	Rp. 30.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		g. > 60.000 liter	Rp. 37.500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Kontruksi Pengisian Air dan Angin Tempat Pengisian Bahan Bakar		Rp. 500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Pekerjaan Drainase dalam Persil					
		a. Saluran	Rp. 2.500,- /M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Kolam Tampung	Rp. 100.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Konstruksi Penyimpanan Silo		Rp. 100.000,- /M ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

Contoh Simulasi Perhitungan Untuk Prasarana Bangunan Gedung

- a. Pagar Rumah
 - b. Panjang 48m
 - c. Bangunan Baru
 - d. Lokasi di Kabupaten Barito Selatan
- Data Prasarana
- Panjang : 48 m
 - Lokasi : Kota Buntok, Kabupaten Barito Selatan
 - Kepemilikan : Pribadi
 - Harga Satuan Retribusi : Rp. 5.000/m,-
- Prasarana
- Indeks Prasarana (Baru) : 1
 - Indeks BG terbangun (Ibg) : 1
 - Cara perhitungan : Volume (V) x HSpbg x Indeks Prasarana (I) x Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)
 - : 48 x 5.000 x 1 x 1
 - : Rp. 240.000

.B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

TENAGA KERJA	TARIF (USD) ORANG / BULAN / JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
Tenaga Kerja Asing	100,-	Retribusi dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD


Pj. BUPATI BARITO SELATAN.

DEDDY WINARWAN



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

a) PELAYANAN MEDIK

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	KOMPONEN TARIF		TARIF
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
I	RAWAT JALAN				
1	Pemeriksaan Kesehatan Umum Pasien Baru	Kunjungan	Rp. 11.000	Rp.9.000	Rp 20.000
2	Pemeriksaan Kesehatan Umum Pasien Lama	Kunjungan	Rp. 9.000	Rp.6.000	Rp.15.000
3	Pemeriksaan Kesehatan Oleh Dokter Untuk Surat Keterangan	Kunjungan	Rp. 10.000	Rp.15.000	Rp.25.000
4	Pemeriksaan Kebidanan Oleh Bidan Untuk Surat Keterangan	Kunjungan	Rp. 8.000	Rp.12.000	Rp.20.000
II	RAWAT GAWAT DARURAT				
1	Pemeriksaan Umum Gawat Darurat	Kunjungan	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
2	Observasi Kurang Dari 6 Jam	Kunjungan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
III	PEMERIKSAAN LABORATORIUM				
1	Pemeriksaan Hematologi Analyzer (HA)	Pemeriksaan	Rp 80.000	Rp 40.000	Rp 120.000
2	Pemeriksaan Hemoglobin	Pemeriksaan	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
3	Pemeriksaan Hemoglobin (Menggunakan Stick)	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
4	Pemeriksaan HbA1c	Pemeriksaan	Rp.120.000	Rp 80.000	Rp 200.000
5	Pemeriksaan Hitung Jumlah Leukosit	Pemeriksaan	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
6	Pemeriksaan Hitung Jumlah Trombosit	Pemeriksaan	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
7	Pemeriksaan Mikroskopis Malaria	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
8	Pemeriksaan Skrining Malaria (Rapid RDT)	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 75.000
9	Pemeriksaan Widal / Types	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
10	Pemeriksaan Golongan Darah dan Rhesus	Pemeriksaan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
11	Pemeriksaan Laju Endap Darah (LED)	Pemeriksaan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
12	Pemeriksaan Urine	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000

	Lengkap (10 Parameter & Sedimen Urine)				
13	Pemeriksaan Urine Sederhana (3 Parameter)	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
14	Pemeriksaan Feses	Pemeriksaan	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
15	Pemeriksaan Tes Kehamilan	Pemeriksaan	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
16	Pemeriksaan Trigliserida	Pemeriksaan	Rp 30.000	Rp 10.000	Rp 40.000
17	Pemeriksaan <i>High Density Lipoprotein</i> (HDL)	Pemeriksaan	Rp 18.000	Rp 27.000	Rp 45.000
18	Pemeriksaan <i>Low Density Lipoprotein</i> (LDL)	Pemeriksaan	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
19	Pemeriksaan Cholesterol	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
20	Pemeriksaan Cholesterol (Menggunakan Stick)	Pemeriksaan	Rp 25.000	Rp 10.000	Rp 35.000
21	Pemeriksaan Gula Darah	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
22	Pemeriksaan Gula Darah (Menggunakan Stick)	Pemeriksaan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
23	Pemeriksaan Asam Urat	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
24	Pemeriksaan Asam Urat (Menggunakan Stick)	Pemeriksaan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
25	Pemeriksaan SGOT	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
26	Pemeriksaan SGPT	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
27	Pemeriksaan Ureum	Pemeriksaan	Rp.20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
28	Pemeriksaan Kreatinin	Pemeriksaan	Rp.20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
29	Pemeriksaan BTA Sputum (Sewaktu Pagi Sewaktu)	Pemeriksaan	Rp.10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
30	Pemeriksaan Mycobacterium Leprae/ Pewarnaan Differential	Pemeriksaan	Rp.10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
31	Pemeriksaan Filariasis	Pemeriksaan	Rp.12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
32	Pemeriksaan <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV)	Pemeriksaan	Rp.40.000	Rp 30.000	Rp 70.000
33	Pemeriksaan <i>Hepatitis B Surface Antigen</i> (HBsAg) Rapid	Pemeriksaan	Rp.40.000	Rp 30.000	Rp 70.000
34	Pemeriksaan Treponema-Syphillis (Rapid)	Pemeriksaan	Rp.40.000	Rp 30.000	Rp 70.000
35	Pemeriksaan Demam Berdarah (<i>DHF Test & NS1</i>)	Pemeriksaan	Rp.95.000	Rp 15.000	Rp 110.000
36	Pemeriksaan NAPZA (6 Parameter)	Pemeriksaan	Rp150.000	Rp 100.000	Rp 250.000
37	Pemeriksaan <i>Corona Virus Deases</i> (Covid-19) Antigen	Pemeriksaan	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000
IV	TINDAKAN MEDIK UMUM				
1	Pemberian Obat Intra Muskular	Tindakan	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
2	Pemberian Obat Intra Vena	Tindakan	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
3	Pemberian Obat Sub Cutan	Tindakan	Rp 8.000	Rp12.000	Rp 20.000
4	Pemberian Obat Rectal	Tindakan	Rp10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
5	Pemberian Obat Intra Vaginal	Tindakan	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
6	Pemasangan Infus	Tindakan	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000

	Dewasa				
7	Pemasangan Infus Anak	Tindakan	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
8	Pemasangan Infus Bayi	Tindakan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
9	Pelepasan Infus	Tindakan	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
10	Pemasangan Kateter	Tindakan	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
11	Pelepasan Kateter	Tindakan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
12	Perawatan Luka Ringan	Tindakan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
13	Perawatan Luka Sedang	Tindakan	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
14	Perawatan Luka Berat	Tindakan	Rp.24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
15	Perawatan Luka Bakar < 10 %	Tindakan	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
16	Perawatan Luka Bakar 10 % - 20 % (Tanpa Komplikasi)	Tindakan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
17	Perawatan Gigitan Binatang	Tindakan	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
18	Jahitan Luka (1 - 5 Jahitan)	Tindakan	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
19	Jahitan Luka (6 - 10 Jahitan)	Tindakan	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
20	Jahitan Luka = 10 jahitan	Tindakan	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
21	Pelepasan Jahitan	Tindakan	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
22	Pasang Tampon Hidung	Tindakan	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
23	Pasang Tampon Telinga	Tindakan	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
24	Pasang Tampon Utera Vaginal	Tindakan	Rp28.000	Rp 42.000	Rp 70.000
25	Pemasangan Perban Elastis	Tindakan	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
26	Pelepasan Tampon	Tindakan	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
27	Irigasi Hidung	Tindakan	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
28	Irigasi Mata	Tindakan	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
29	Irigasi Telinga	Tindakan	Rp.12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
30	Irigasi Mulut	Tindakan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
31	Pemakaian Nebulizer Dewasa (Sekali Pakai)	Tindakan	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
32	Pemakaian Nebulizer Anak (Sekali Pakai)	Tindakan	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
33	Pemakaian Oksigen	Liter / Menit	Rp 600	Rp 400	Rp 1.000
34	<i>Suction</i>	Tindakan	Rp8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
35	Pemasangan <i>Naso Gastric Tube</i> (NGT)	Tindakan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
36	Ekstraksi kuku (<i>Rosser Plasty</i>)	Tindakan	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
37	Ekstraksi Corpus Alienum Hidung	Tindakan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
38	Ekstraksi Corpus Alienum Telinga	Tindakan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
39	Eksterpasi Lipom / Ganglion / Nevus	Tindakan	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
40	Eksterpasi Hordeolum	Tindakan	Rp.16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
41	Eksisi Clavus / Kista Ateroma	Tindakan	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
42	Insisi Sederhana	Tindakan	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
43	Insisi Abses	Tindakan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
44	Debridemen Luka	Tindakan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
45	Bilas Lambung	Tindakan	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
46	Circumsisi/Sunat/ Khitan	Tindakan	Rp120.000	Rp 180.000	Rp 300.000
47	Ganti Verban	Tindakan	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
48	Cerumen Prop	Tindakan	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000

49	Infus Pump	Per Jam	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
50	Resusitasi	Tindakan	Rp120.000	Rp 180.000	Rp 300.000
51	Pemberian Makanan Per-Sonde	Tindakan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
52	Reposisi Fraktur Sederhana + Spalk	Tindakan	Rp 48.000	Rp 72.000	Rp 120.000
53	Reposisi Sederhana / Tertutup	Tindakan	Rp 26.000	Rp 39.000	Rp 65.000
54	Reposisi Fiksasi	Tindakan	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
55	Pelepasan Spalk	Tindakan	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
56	Pelepasan Gips	Tindakan	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
57	Pengambilan Sediaan Laboratorium	Tindakan	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
58	Tindik Daun Telinga	Tindakan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
59	Pemeriksaan Elektrokardiografi (EKG)	Pemeriksaan	Rp 28.000	Rp 42.000	Rp 70.000
60	Fisioterapi	Kasus	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
61	Home Visite	Kunjungan	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
62	Visum et repertum Pasien Hidup	Kasus	Rp120.000	Rp 180.000	Rp 300.000
63	Visum et repertum Pasien Mayat	Kasus	Rp200.000	Rp 300.000	Rp 500.000
64	Perawatan Jenazah / Konservasi Umum	Kasus	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
65	Perawatan Jenazah / Konservasi Khusus	Kasus	Rp140.000	Rp 210.000	Rp 350.000
66	Pemulasaran Formalin pada Jenazah (sudah termasuk harga Formalin)	Kasus	Rp520.000	Rp 780.000	Rp1.300.000
67	Disinfeksi Ambulance Pasca Pengangkutan Pasien Infeksius dan Jenazah	Tindakan	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
V	TINDAKAN KEBIDANAN DAN KB				
1	Suntik KB 3 Bulan	Tindakan	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
2	Suntik KB 1 Bulan	Tindakan	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
3	Penanganan Komplikasi KB	Tindakan	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 125.000
4	Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KBMOP) / Vasektomi	Tindakan	Rp140.000	Rp 210.000	Rp350.000
5	Pemasangan Implan	Tindakan	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 60.000
6	Pelepasan Implan	Tindakan	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
7	Pemasangan IUD	Tindakan	Rp 50.000	Rp 70.000	Rp 120.000
8	Pelepasan IUD	Tindakan	Rp 50.000	Rp 70.000	Rp 120.000
9	Pemeriksaan IVA Test	Tindakan	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 60.000
10	Terapi Krio untuk IVA Positif	Tindakan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
11	Pengambilan Sediaan Paps Smear	Tindakan	Rp 16.000	Rp 24.000	Rp 40.000
12	Pemeriksaan Paps Smear	Tindakan	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 125.000
13	Pelayanan Ante Natal Care (ANC)	Tindakan	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
14	Pemeriksaan Post Natal Care (PNC)	Tindakan	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
15	Persalinan Pervaginam Normal oleh Bidan	Tindakan	Rp280.000	Rp 420.000	Rp 700.000
16	Persalinan Pervaginam Normal oleh Dokter	Tindakan	Rp320.000	Rp 480.000	Rp 800.000
17	Persalinan Pervaginam	Tindakan	Rp380.000	Rp 570.000	Rp 950.000

	Dengan Tindakan Emergency Dasar di Puskesmas PONED				
18	Pelayanan Tindakan Paska Persalinan di Puskesmas PONED (mis. Placenta Manual)	Tindakan	Rp 70.000	Rp 105.000	Rp 175.000
19	Pelayanan Pra Rujukan Pada Komplikasi Kebidanan atau Neonatal	Tindakan	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 125.000
20	Perawatan Neonatal dengan Inkubator	Tindakan	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
21	Perawatan Bayi Baru Lahir Normal	Tindakan	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
22	Perawatan Abortus	Tindakan	Rp100.000	Rp 150.000	Rp 250.000
23	Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) 2 Dimensi	Tindakan	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
24	Repair Jalan Lahir Grade I	Tindakan	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
25	Repair Jalan Lahir Grade II	Tindakan	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
26	Repair Jalan Lahir Grade III	Tindakan	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp100.000
27	Resusitasi Bayi Apnea	Tindakan	Rp120.000	Rp 180.000	Rp300.000
28	Vagina Swab	Tindakan	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
29	Evakuasi Digital Pada Aborsi	Tindakan	Rp 36.000	Rp 54.000	Rp 90.000
VI	TINDAKAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT				
1	Pencabutan Gigi Anak (Susu)	Gigi	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
2	Pencabutan Gigi Anak dengan Penyulit	Gigi	Rp 25.000	Rp 20.000	Rp 45.000
3	Pencabutan Gigi Tetap Ringan	Gigi	Rp 15.000	Rp 35.000	Rp 50.000
4	Pencabutan Gigi Tetap Sedang	Gigi	Rp 25.000	Rp 50.000	Rp 75.000
5	Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi	Gigi	Rp 25.000	Rp 225.000	Rp 250.000
6	Pembersihan Karang Gigi Tiap Rahang Ringan	Rahang	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
7	Pembersihan Karang Gigi Tiap Rahang Sedang	Rahang	Rp 20.000	Rp 60.000	Rp 80.000
8	Pembersihan Karang Gigi Tiap Rahang Berat	Rahang	Rp 20.000	Rp 100.000	Rp 120.000
9	Tumpatan <i>Glass Ionomer Cement</i> (GIC) Kecil	Gigi	Rp.25.000	Rp 10.000	Rp 35.000
10	Tumpatan <i>Glass Ionomer Cement</i> (GIC) Sedang	Gigi	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
11	Tumpatan <i>Glass Ionomer Cement</i> (GIC) Besar	Gigi	Rp 40.000	Rp 20.000	Rp 60.000
12	Tumpatan <i>Composite</i> Kecil	Gigi	Rp100.000	Rp 25.000	Rp 125.000
13	Tumpatan <i>Composite</i> Sedang	Gigi	Rp115.000	Rp 35.000	Rp 150.000
14	Tumpatan <i>Composite</i> Besar	Gigi	Rp145.000	Rp 55.000	Rp 200.000
15	Tumpatan Gigi Sementara	Gigi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000

16	Perawatan <i>Pulp Capping</i>	Gigi	Rp 20.000	Rp 5.000	Rp 25.000
17	Perawatan Syaraf Gigi Kunjungan Pertama	Gigi	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
18	Perawatan Syaraf Gigi Kunjungan ke II dst	Gigi	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
19	<i>Scalling</i> dan Kuretase Per Gigi	Gigi	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
20	Koreksi Oklusi Per Regio Kiri / Kanan	Regio	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000
21	<i>Operculectomy</i>	Gigi	Rp 25.000	Rp 75.000	Rp 100.000
22	Insisi Abses Intra Oral	Gigi	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 50.000
VII	KESEHATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER				
1	Akupunktur	Tindakan	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
2	Akupressure	Tindakan	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
3	<i>Baby & Kid Massage</i>	Tindakan	Rp 20.000	Rp 40.000	Rp 60.000
4	Pijat Oksitosin dan Perawatan Payudara	Tindakan	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
5	Yoga Pada Ibu Hamil	Tindakan	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
6	Yoga Pada Ibu Nifas	Tindakan	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
7	Sauna Tradisional	Tindakan	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
VIII	RAWAT INAP, RAWAT INAP BERSALIN dan RAWAT INAP KHUSUS				
1	Rawat Inap tanpa makan	Hari Rawat	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
2	Rawat Inap dengan makan	Hari Rawat	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp125.000
3	Rawat Inap ruang khusus tanpa makan	Hari Rawat	Rp30.000	Rp 45.000	Rp75.000
4	Rawat Inap ruang khusus dengan makan	Hari Rawat	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp150.000
5	Rawat Gabung, tarif bayi 50% dari tarif Rawat Inap Ibunya tanpa makan	Hari Rawat	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
6	Rawat Gabung, tarif bayi 50% dari tarif Rawat Inap Ibunya dengan makan	Hari Rawat	Rp 75.000	Rp 112.500	Rp187.500
7	Rawat Gabung, tarif bayi 50% dari tarif Rawat Inap Ibunya ruang khusus dengan tanpa makan	Hari Rawat	Rp 45.000	Rp 67.500	Rp 112.500
8	Rawat Gabung, tarif bayi 50% dari tarif Rawat Inap Ibunya ruang khusus dengan makan	Hari Rawat	Rp 90.000	Rp 135.000	Rp 225.000
9	Jasa Visite Dokter	Kunjungan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
10	Jasa Perawatan	Shift Jaga	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
11	Jasa Asuhan Keperawatan /Asuhan Kebidanan /Asuhan Gizi	Shift Jaga	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
12	Konsultasi Dokter Umum	Konsultasi	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
13	Konsultasi Dokter Spesialis	Konsultasi	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
14	Konsultasi Ahli Gizi	Konsultasi	Rp 6.000	Rp 9.000	R 15.000

b) PELAYANAN RUJUKAN PASIEN DAN BIAYA AKOMODASI

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BAHAN BAKAR MINYAK *)	SOPIR / MOTORIS *) (@ 1 ORANG)	TENAGA KESEHATAN PENDAMPING *) (@ 1 ORANG)	JASA SARANA	TOTAL
1	UPT PUSKESMAS JENAMAS						
	Angkutan Darat						
	Dalam Kota Kelurahan Rantau Kujang	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Angkutan Air						
	Rantau Kujang - Rantau Bahuang	Per Perjalanan	Rp 350.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 650.000
	Rantau Kujang - Tampulang	Per Perjalanan	Rp 350.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 650.000
	Rantau Kujang - Rangga Ilung	Per Perjalanan	Rp 550.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 850.000
	Rantau Kujang - Tabatan	Per Perjalanan	Rp 550.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 850.000
	Jenamas - Buntok	Per Perjalanan	Rp3.150.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 200.000	Rp 3.910.000
	Jenamas - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp3.650.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 300.000	Rp 5.470.000
	Jenamas - Danau Panggang	Per Perjalanan	Rp 675.000	Rp 360.000	Rp 360.000	Rp 100.000	Rp 1.495.000
	Jenamas - Kelanis	Per Perjalanan	Rp 525.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 100.000	Rp 875.000
	Angkutan Darat dan Air						
	Jenamas - Danau Panggang - Buntok	Per Perjalanan	Rp1.650.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 200.000	Rp 2.410.000
	Jenamas - Danau Panggang - Muara Teweh	Per Perjalanan	Rp2.100.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 200.000	Rp 3.740.000
	Jenamas - Danau Panggang - Tamiyang Layang	Per Perjalanan	Rp1.100.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 200.000	Rp 2.740.000
	Jenamas - Danau Panggang - Palangkaraya	Per Perjalanan	Rp2.600.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 300.000	Rp 4.340.000
	Jenamas - Danau Panggang - Tanjung	Per Perjalanan	Rp1.100.000	Rp 380.000	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 2.010.000
	Jenamas - Danau Panggang - Amuntai	Per Perjalanan	Rp 825.000	Rp 380.000	Rp 380.000	Rp 100.000	Rp 1.685.000
	Jenamas - Danau Panggang - Barabai	Per Perjalanan	Rp 975.000	Rp 380.000	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 1.885.000
	Jenamas - Danau Panggang - Kandangan	Per Perjalanan	Rp1.075.000	Rp 380.000	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 1.985.000
	Jenamas - Danau Panggang - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp1.825.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 3.545.000
	Jenamas - Kelanis - Buntok	Per Perjalanan	Rp1.400.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 200.000	Rp 2.160.000
	Jenamas - Kelanis - Muara Teweh	Per Perjalanan	Rp1.850.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 200.000	Rp 3.490.000
	Jenamas - Kelanis - Tamiyang Layang	Per Perjalanan	Rp 875.000	Rp 360.000	Rp 360.000	Rp 100.000	Rp 1.695.000
	Jenamas - Kelanis - Palangkaraya	Per Perjalanan	Rp2.475.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 300.000	Rp 4.215.000
	Jenamas - Kelanis - Tanjung	Per Perjalanan	Rp 975.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 150.000	Rp 2.645.000
	Jenamas - Kelanis - Amuntai	Per Perjalanan	Rp 925.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 150.000	Rp 2.595.000

	Jenamas - Kelanis - Barabai	Per Perjalanan	Rp1.175.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.895.000
	Jenamas - Kelanis - Kandangan	Per Perjalanan	Rp1.250.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.970.000
	Jenamas - Kelanis - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp2.025.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 250.000	Rp 3.795.000
2	UPT PUSKESMAS MENGKATIP						
	Angkutan Darat						
	Dalam Kota Kelurahan Mengkatip	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Angkutan Air						
	Mengkatip - Mengkatir	Per Perjalanan	Rp 350.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 650.000
	Mengkatip - Lehai	Per Perjalanan	Rp 400.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 700.000
	Mengkatip - Kelanis	Per Perjalanan	Rp 400.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 700.000
	Mengkatip - Damparan	Per Perjalanan	Rp 600.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 900.000
	Mengkatip - Mahajandau	Per Perjalanan	Rp 600.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 900.000
	Mengkatip - Teluk Timbau	Per Perjalanan	Rp 750.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 1.050.000
	Mengkatip - Batilap	Per Perjalanan	Rp 900.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 1.200.000
	Mengkatip - Batampang	Per Perjalanan	Rp1.000.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 1.300.000
	Mengkatip - Sungai Jaya	Per Perjalanan	Rp1.000.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 1.300.000
	Mengkatip - Buntok	Per Perjalanan	Rp2.325.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 200.000	Rp 3.085.000
	Mengkatip - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp4.500.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 300.000	Rp 6.320.000
	Angkutan Darat dan Air						
	Mengkatip - Kelanis - Buntok	Per Perjalanan	Rp1.275.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 200.000	Rp 2.035.000
	Mengkatip - Kelanis - Muara Teweh	Per Perjalanan	Rp1.725.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 200.000	Rp 3.365.000
	Mengkatip - Kelanis - Tamiyang Layang	Per Perjalanan	Rp 725.000	Rp 360.000	Rp 360.000	Rp 100.000	Rp 1.545.000
	Mengkatip - Kelanis - Palangkaraya	Per Perjalanan	Rp2.350.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 300.000	Rp 4.090.000
	Mengkatip - Kelanis - Tanjung	Per Perjalanan	Rp 825.000	Rp 380.000	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 1.735.000
	Mengkatip - Kelanis - Amuntai	Per Perjalanan	Rp 800.000	Rp 380.000	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 1.710.000
	Mengkatip - Kelanis - Barabai	Per Perjalanan	Rp1.025.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.745.000
	Mengkatip - Kelanis - Kandangan	Per Perjalanan	Rp1.125.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.845.000
	Mengkatip - Kelanis - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp1.875.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 250.000	Rp 3.645.000
3	UPT PUSKESMAS BANGKUANG						
	Angkutan Darat						
	Dalam Kota Kelurahan Bangkuang	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Bangkuang - Buntok	Per Perjalanan	Rp 650.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 200.000	Rp 1.410.000

	Bangkuang - Muara Teweh	Per Perjalanan	Rp1.100.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 200.000	Rp 2.740.000
	Bangkuang - Tamiyang Layang	Per Perjalanan	Rp 350.000	Rp 360.000	Rp 360.000	Rp 100.000	Rp 1.170.000
	Bangkuang - Palangkaraya	Per Perjalanan	Rp1.750.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 300.000	Rp 3.490.000
	Bangkuang - Tanjung	Per Perjalanan	Rp 625.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.345.000
	Bangkuang - Amuntai	Per Perjalanan	Rp 600.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.320.000
	Bangkuang - Barabai	Per Perjalanan	Rp 825.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.545.000
	Bangkuang - Kandangan	Per Perjalanan	Rp 925.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.645.000
	Bangkuang - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp1.675.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 300.000	Rp 3.495.000
	Angkutan Air						
	Bangkuang - Teluk Betung	Per Perjalanan	Rp 250.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 550.000
	Bangkuang - Salat Baru	Per Perjalanan	Rp 300.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 600.000
	Bangkuang - Janggi	Per Perjalanan	Rp 800.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 1.100.000
	Bangkuang - Malitin	Per Perjalanan	Rp 800.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 1.100.000
	Bangkuang - Muara Arai	Per Perjalanan	Rp1.200.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 1.500.000
	Bangkuang - Buntok	Per Perjalanan	Rp1.475.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 200.000	Rp 2.235.000
4	UPT PUSKESMAS BABAI						
	Angkutan Air						
	Babai - Talio	Per Perjalanan	Rp 450.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 750.000
	Babai - Tampijak	Per Perjalanan	Rp 600.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 900.000
	Babai - Bintang Kurung	Per Perjalanan	Rp 700.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 1.000.000
	Babai - Teluk Sampudau	Per Perjalanan	Rp 800.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 1.100.000
	Babai - Bangkuang	Per Perjalanan	Rp 500.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 800.000
	Babai - Buntok	Per Perjalanan	Rp1.025.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 200.000	Rp 1.785.000
	Babai - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp5.600.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 300.000	Rp 7.420.000
	Angkutan Darat dan Air						
	Babai - Bangkuang - Buntok	Per Perjalanan	Rp1.150.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 200.000	Rp 1.910.000
	Babai - Bangkuang - Muara Teweh	Per Perjalanan	Rp1.600.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 200.000	Rp 3.240.000
	Babai - Bangkuang - Tamiyang Layang	Per Perjalanan	Rp 850.000	Rp 360.000	Rp 360.000	Rp 100.000	Rp 1.670.000
	Babai - Bangkuang - Palangkaraya	Per Perjalanan	Rp2.250.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 300.000	Rp 3.990.000
	Babai - Bangkuang - Tanjung	Per Perjalanan	Rp1.125.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.845.000
	Babai - Bangkuang - Amuntai	Per Perjalanan	Rp1.100.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.820.000
	Babai - Bangkuang - Barabai	Per Perjalanan	Rp1.325.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 3.045.000

	Babai - Bangkuang - Kandangan	Per Perjalanan	Rp1.425.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 3.145.000
	Babai - Bangkuang - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp2.175.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 300.000	Rp 3.995.000
5	UPT PUSKESMAS BUNTOK						
	Angkutan Darat						
	Dalam Kota Buntok	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Buntok - Hilir Sper	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Buntok - Pamait	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Buntok - Jelapat	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Buntok - Danau Ganting	Per Perjalanan	Rp 60.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 360.000
	Buntok - Muara Teweh	Per Perjalanan	Rp1.075.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 100.000	Rp 2.615.000
	Buntok - Tamiyang Layang	Per Perjalanan	Rp 575.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 100.000	Rp 2.115.000
	Buntok - Palangka Raya	Per Perjalanan	Rp1.200.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 300.000	Rp 2.940.000
	Buntok - Tanjung	Per Perjalanan	Rp 875.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.595.000
	Buntok - Amuntai	Per Perjalanan	Rp 850.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.570.000
	Buntok - Barabai	Per Perjalanan	Rp1.100.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.820.000
	Buntok - Kandangan	Per Perjalanan	Rp1.200.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.920.000
	Buntok - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp1.975.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 300.000	Rp 3.795.000
6	UPT PUSKESMAS KALAHIEN						
	Angkutan Darat						
	Dalam Kota Desa Kalahien	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Kalahien - Mabuan	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 25.000	Rp 315.000
	Kalahien - Dusun Danau Jutuh	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 25.000	Rp 315.000
	Kalahien - Pararapak	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 25.000	Rp 315.000
	Kalahien - Penda Asam	Per Perjalanan	Rp 60.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 25.000	Rp 335.000
	Kalahien - Lembeng	Per Perjalanan	Rp 60.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 25.000	Rp 335.000
	Kalahien - Buntok	Per Perjalanan	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 400.000
	Kalahien - Muara Teweh	Per Perjalanan	Rp1.125.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 100.000	Rp 2.665.000
	Kalahien - Tamiyang Layang	Per Perjalanan	Rp 650.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 100.000	Rp 2.190.000
	Kalahien - Palangkaraya	Per Perjalanan	Rp1.100.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 300.000	Rp 2.840.000
	Kalahien - Tanjung	Per Perjalanan	Rp 950.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.670.000
	Kalahien - Amuntai	Per Perjalanan	Rp 925.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.645.000
	Kalahien - Barabai	Per Perjalanan	Rp1.150.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.870.000

	Kalahien - Kandangan	Per Perjalanan	Rp1.250.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.970.000
	Kalahien - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp2.050.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 300.000	Rp 3.870.000
	Angkutan Air						
	Kalahien - Muara Ripung	Per Perjalanan	Rp 400.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 700.000
	Kalahien - Teluk Mampun	Per Perjalanan	Rp 400.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 700.000
	Kalahien - Tanjung Jawa	Per Perjalanan	Rp 500.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 800.000
	Kalahien - Danau Masura	Per Perjalanan	Rp 500.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 800.000
	Kalahien - Murung Paken	Per Perjalanan	Rp 500.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 800.000
	Kalahien - Parigi	Per Perjalanan	Rp 500.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 800.000
7	UPT PUSKESMAS BARU						
	Angkutan Darat						
	Dalam Kota Desa Baru	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Baru - Teluk Telaga	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Baru - Muara Talang	Per Perjalanan	Rp 50.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 350.000
	Baru - Danau Sadar	Per Perjalanan	Rp 50.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 350.000
	Baru - Madara	Per Perjalanan	Rp 150.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 450.000
	Baru - Buntok	Per Perjalanan	Rp 50.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 350.000
	Baru - Muara Teweh	Per Perjalanan	Rp 850.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 100.000	Rp 2.390.000
	Baru - Tamiyang Layang	Per Perjalanan	Rp 500.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 100.000	Rp 2.040.000
	Baru - Palangkaraya	Per Perjalanan	Rp1.025.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 300.000	Rp 2.765.000
	Baru - Tanjung	Per Perjalanan	Rp 725.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.445.000
	Baru - Amuntai	Per Perjalanan	Rp 700.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.420.000
	Baru - Barabai	Per Perjalanan	Rp 875.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.595.000
	Baru - Kandangan	Per Perjalanan	Rp 950.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.670.000
	Baru - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp1.600.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 300.000	Rp 3.420.000
	Angkutan Air						
	Baru - Bambaler	Per Perjalanan	Rp 400.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 700.000
	Baru - Madara	Per Perjalanan	Rp 600.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 900.000
8	UPT PUSKESMAS SABABILAH						
	Angkutan Darat						
	Dalam Kota Desa Sababilah	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Sababilah - Sanggu	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Sababilah - Mangaris	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000

	Sababilah - Pamangka	Per Perjalanan	Rp 50.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 350.000
	Sababilah - Tetei Lanan	Per Perjalanan	Rp 50.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 350.000
	Sababilah - Dangka	Per Perjalanan	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 400.000
	Sababilah - Telang Andrau	Per Perjalanan	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 425.000
	Sababilah - Buntok	Per Perjalanan	Rp 75.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 375.000
	Sababilah - Muara Teweh	Per Perjalanan	Rp 750.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 100.000	Rp 2.290.000
	Sababilah - Tamiang Layang	Per Perjalanan	Rp 400.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 100.000	Rp 1.940.000
	Sababilah - Palangka Raya	Per Perjalanan	Rp 925.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 300.000	Rp 2.665.000
	Sababilah - Tanjung	Per Perjalanan	Rp 625.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.345.000
	Sababilah - Amuntai	Per Perjalanan	Rp 600.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.320.000
	Sababilah - Barabai	Per Perjalanan	Rp 775.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.495.000
	Sababilah - Kandangan	Per Perjalanan	Rp 850.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.570.000
	Sababilah - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp1.450.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 300.000	Rp 3.270.000
9	UPT PUSKESMAS PENDANG						
	Angkutan Darat						
	Dalam Kota Kelurahan Pendang	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Pendang - Bambure Raya	Per Perjalanan	Rp 500.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 100.000	Rp 850.000
	Pendang - Buntok	Per Perjalanan	Rp 225.000	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 100.000	Rp 605.000
	Pendang - Muara Teweh	Per Perjalanan	Rp 975.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 200.000	Rp 2.615.000
	Pendang - Tamiyang Layang	Per Perjalanan	Rp 625.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 200.000	Rp 2.265.000
	Pendang - Palangkaraya	Per Perjalanan	Rp 900.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 300.000	Rp 2.640.000
	Pendang - Tanjung	Per Perjalanan	Rp 850.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.570.000
	Pendang - Amuntai	Per Perjalanan	Rp 825.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.545.000
	Pendang - Barabai	Per Perjalanan	Rp 975.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.695.000
	Pendang - Kandangan	Per Perjalanan	Rp1.075.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.795.000
	Pendang - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp1.675.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 300.000	Rp 3.495.000
	Angkutan Air						
	Pendang - Mantarem	Per Perjalanan	Rp 525.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 825.000
	Pendang - Bundar	Per Perjalanan	Rp 525.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 825.000
	Pendang - Talekoi	Per Perjalanan	Rp 525.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 825.000
	Pendang - Marawan Lama	Per Perjalanan	Rp 525.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 825.000
	Pendang - Marawan Baru	Per Perjalanan	Rp 600.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 900.000

	Pendang - Gunung Rantau	Per Perjalanan	Rp 600.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 900.000
	Pendang - Reong	Per Perjalanan	Rp 675.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 975.000
	Pendang - Majundre	Per Perjalanan	Rp 750.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 1.050.000
	Pendang - Tarusan	Per Perjalanan	Rp 750.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 1.050.000
	Pendang - Sei Telang	Per Perjalanan	Rp 825.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 1.125.000
10	UPT PUSKESMAS BANTAI BAMBURE						
	Angkutan Darat						
	Dalam Kota Desa Bantai Bambure	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Bantai Bambure - Patas I	Per Perjalanan	Rp 75.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 375.000
	Bantai Bambure - Tamparak Layung	Per Perjalanan	Rp 75.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 375.000
	Bantai Bambure - Rampa Mea	Per Perjalanan	Rp 75.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 375.000
	Bantai Bambure - Tamparak	Per Perjalanan	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 425.000
	Bantai Bambure - Hulu Tampang	Per Perjalanan	Rp 150.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 450.000
	Bantai Bambure - Danau Bambure	Per Perjalanan	Rp 150.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 450.000
	Bantai Bambure - Maruga	Per Perjalanan	Rp 175.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 475.000
	Bantai Bambure - Hingan	Per Perjalanan	Rp 175.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 475.000
	Bantai Bambure - Panarukan	Per Perjalanan	Rp 175.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 475.000
	Bantai Bambure - Buntok	Per Perjalanan	Rp 450.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 100.000	Rp 1.110.000
	Bantai Bambure - Muara Teweh	Per Perjalanan	Rp 375.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 100.000	Rp 1.915.000
	Bantai Bambure - Tamiyang Layang	Per Perjalanan	Rp 450.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 100.000	Rp 1.990.000
	Bantai Bambure - Palangka Raya	Per Perjalanan	Rp1.350.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 300.000	Rp 3.090.000
	Bantai Bambure - Tanjung	Per Perjalanan	Rp 675.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.395.000
	Bantai Bambure - Amuntai	Per Perjalanan	Rp 650.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.370.000
	Bantai Bambure - Barabai	Per Perjalanan	Rp 825.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.545.000
	Bantai Bambure - Kandangan	Per Perjalanan	Rp 925.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.645.000
	Bantai Bambure - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp1.500.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 300.000	Rp 3.320.000
11	UPT PUSKESMAS PATAS I						
	Angkutan Darat						
	Dalam Kota Desa Patas I	Per Perjalanan	Rp 50.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 350.000
	Patas - Sei Paken	Per Perjalanan	Rp 75.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 375.000
	Patas - Patas II / Buyui	Per Perjalanan	Rp 75.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 375.000
	Patas - Muara Singan	Per Perjalanan	Rp 75.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 375.000

	Patas - Bipak Kali	Per Perjalanan	Rp 75.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 375.000
	Patas - Gagutur	Per Perjalanan	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 400.000
	Patas - Ugang Sayu	Per Perjalanan	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 400.000
	Patas - Palu Rejo	Per Perjalanan	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 425.000
	Patas - Wayun	Per Perjalanan	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 425.000
	Patas - Malungai Raya	Per Perjalanan	Rp 300.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 600.000
	Patas - Ngurit	Per Perjalanan	Rp 300.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 600.000
	Patas - Malungai Dalam	Per Perjalanan	Rp 350.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 650.000
	Patas - Buntok	Per Perjalanan	Rp 525.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 100.000	Rp 1.185.000
	Patas - Muara Teweh	Per Perjalanan	Rp 575.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 100.000	Rp 2.115.000
	Patas - Tamiyang Layang	Per Perjalanan	Rp 525.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 100.000	Rp 2.065.000
	Patas - Palangkaraya	Per Perjalanan	Rp1.675.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 300.000	Rp 3.415.000
	Patas - Tanjung	Per Perjalanan	Rp 800.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.520.000
	Patas - Amuntai	Per Perjalanan	Rp 775.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.495.000
	Patas - Barabai	Per Perjalanan	Rp1.025.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.745.000
	Patas - Kandangan	Per Perjalanan	Rp1.125.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.845.000
	Patas - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp1.925.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 300.000	Rp 3.745.000
	Angkutan Air						
	Patas - Bintang Ara	Per Perjalanan	Rp 300.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 600.000
12	UPT PUSKESMAS TABAK KANILAN						
	Angkutan Darat						
	Dalam Kota Desa Tabak Kanilan	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Tabak Kanilan - Ruhing Raya	Per Perjalanan	Rp 40.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 340.000
	Tabak Kanilan - Sarimbuah	Per Perjalanan	Rp 60.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 360.000
	Tabak Kanilan - Sire	Per Perjalanan	Rp 60.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 360.000
	Tabak Kanilan - Muka Haji	Per Perjalanan	Rp 60.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 360.000
	Tabak Kanilan - Kayumban	Per Perjalanan	Rp 60.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 360.000
	Tabak Kanilan - Wungkur Baru	Per Perjalanan	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 400.000
	Tabak Kanilan - Baruang	Per Perjalanan	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 425.000
	Tabak Kanilan - Marga Jaya	Per Perjalanan	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 50.000	Rp 425.000
	Tabak Kanilan - Buntok	Per Perjalanan	Rp 200.000	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 100.000	Rp 580.000
	Tabak Kanilan - Muara Teweh	Per Perjalanan	Rp 875.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 200.000	Rp 2.515.000

	Tabak Kanilan - Tamiyang Layang	Per Perjalanan	Rp 525.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 200.000	Rp 2.165.000
	Tabak Kanilan - Palangkaraya	Per Perjalanan	Rp1.050.000	Rp 720.000	Rp 720.000	Rp 300.000	Rp 2.790.000
	Tabak Kanilan - Tanjung	Per Perjalanan	Rp 750.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.470.000
	Tabak Kanilan - Amuntai	Per Perjalanan	Rp 725.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.445.000
	Tabak Kanilan - Barabai	Per Perjalanan	Rp 900.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.620.000
	Tabak Kanilan - Kandangan	Per Perjalanan	Rp 975.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 200.000	Rp 2.695.000
	Tabak Kanilan - Banjarmasin	Per Perjalanan	Rp1.575.000	Rp 760.000	Rp 760.000	Rp 300.000	Rp 3.395.000

2. **PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH**

No	RINCIAN OBYEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1. 1.	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan			
		1. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Medis	25.000	Per 1 kali pelayanan
		2. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Visum	50.000	Per 1 kali pelayanan
		3. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Bebas Narkoba	30.000	Per 1 kali pelayanan
		4. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat Rohani/ Mental	30.000	Per 1 kali pelayanan
		5. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat dari Tim Penguji Kesehatan	75.000	Per 1 kali pelayanan
		6. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat dari dr. Umum	30.000	Per 1 kali pelayanan
		7. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Bebas Tindik dan Tatoo	30.000	Per 1 kali pelayanan
		8. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Bebas HIV/AIDS/Covid 19	30.000	Per 1 kali pelayanan
		9. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan tidak ada Kelainan Paru-paru	30.000	Per 1 kali pelayanan
		10. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Bebas Buta Warna	30.000	Per 1 kali pelayanan
		11. Dokumen Rekam Medis Rawat Jalan (Poliklinik)	35.000	Per 1 kali pelayanan
		12. Dokumen Rekam Medis IGD & Ponsek	35.000	Per 1 kali pelayanan
		13. Dokumen Rekam Medis Rawat Inap	50.000	Per 1 kali pelayanan
		14. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran	30.000	Per 1 kali pelayanan
		15. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Mata	30.000	Per 1 kali pelayanan
		16. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Kehamilan	30.000	Per 1 kali pelayanan
		17. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Gigitan Hewan	30.000	Per 1 kali pelayanan
		18. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Kematian	30.000	Per 1 kali pelayanan
		19. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Resume Medis	50.000	Per 1 kali pelayanan
		20. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Gigi & Mulut	30.000	Per 1 kali pelayanan
		21. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Sakit	30.000	Per 1 kali pelayanan
		22. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Rujukan	30.000	Per 1 kali pelayanan
		23. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Jenazah	30.000	Per 1 kali pelayanan

No	RINCIAN OBYEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		24. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Penerbitan Surat Keterangan THT	30.000	Per 1 kali pelayanan
1.2	AKOMODASI		-	
		1. Akomodasi Rawat Inap VIP	550.000	Per hari rawat
		2. Akomodasi Rawat Inap Kelas I	250.000	Per hari rawat
		3. Akomodasi Rawat Inap Kelas II	200.000	Per hari rawat
		4. Akomodasi Rawat Inap Kelas III	150.000	Per hari rawat
		5. Akomodasi ICU	400.000	Per hari rawat
		6. Akomodasi Isolasi	250.000	Per hari rawat
		7. Akomodasi Perinatologi	150.000	Per hari rawat
		8. Akomodasi Perinatologi NICU	400.000	Per hari rawat
		9. Akomodasi Ruang Unit Stroke	400.000	Per hari rawat
		10. Akomodasi PICU	400.000	Per hari rawat
		11. Akomodasi Ruang Bersalin/Vk	150.000	Per hari rawat
		12. Akomodasi Ruang Jenazah/lemari jenazah	125.000	Per hari rawat
		13. Akomodasi Ruang Operasi	250.000	Per hari rawat
		14. Akomodasi Ruang Recovery	85.000	Per hari rawat
		15. Akomodasi Ruang Transit	75.000	Per hari rawat
		16. Akomodasi Rawat inap intensive cardiac unit (ICCU)	400.000	Per hari rawat
		17. Akomodasi HCU jantung	400.000	Per hari rawat
1.2	Pemeriksaan Rawat Jalan, IGD, Konsultasi, Visite			
		1. Pemeriksaan IGD	75.000	Per 1 kali kunjungan
		2. Pemeriksaan Gigi	50.000	Per 1 kali kunjungan
		3. Pemeriksaan Spesialis	100.000	Per 1 kali kunjungan
		4. Konsultasi Spelsialis lain	60.000	Per 1 kali konsultasi per spesialis
		5. Konsultasi Gizi	35.000	Per 1 kali konsultasi per spesialis
		6. Konsultasi Farmasi (Obat)	35.000	Per 1 kali konsultasi per spesialis
		7. Visite Bangsal	60.000	Per hari per pasien
		8. Visite Kelas I, II	90.000	Per hari per pasien
		9. Visite VIP	145.000	Per hari per pasien
		10. Visite ICU/ICCU/PICU/NICU	175.000	Per hari per pasien
		11. Visite Ruang Perawatan oleh Penunjang(Gizi/Apoteker/Farmasi/Laboratorium dll)	25.000	Per unit per hari per pasien
1.3	Poli MCU		-	
		1. PAKET GOLD	2.560.000	Per 1 kali pemeriksaan
		a. Pemeriksaan Laboratorium		
		b. Pemeriksaan Radiologi		
		c. Pemeriksaan Jantung		
		d. Pemeriksaan Paru		
		e. Konsultasi Spesialis Mata		
		f. Konsultasi Spesialis Kesehatan Jiwa		
		g. Konsultasi Spesialis Kulit dan Kelamin		
		h. Konsultasi Penyakit Dalam		
		i. Pemeriksaan Gigi dan Mulut		
		2. PAKET SILVER	1.244.000	Per 1 kali pemeriksaan
		a. Pemeriksaan Laboratorium		
		b. Pemeriksaan Jantung		
		c. Pemeriksaan Radiologi		
		d. Pemeriksaan Spesialis Penyakit Dalam		
		3. PAKET STANDAR/BASIC (KIR KESEHATAN)	578.000	Per 1 kali pemeriksaan
		a. Pemeriksaan Laboratorium		
		b. Pemeriksaan Spesialis Penyakit Dalam		
1.4	Poli Gigi dan Mulut			
		1. Angkat jahitan 1-5	78.000	Per 1 kali tindakan
		2. Hecting mucosa mulut per jahitan	140.000	Per 1 kali tindakan
		3. Buka hecting mucosa per jahitan	132.000	Per 1 kali tindakan
		4. Spuling (irigasi mulut)	102.000	Per 1 kali tindakan
		5. Cabut gigi susu dengan injeksi	112.000	Per 1 kali tindakan

No	RINCIAN OBYEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		6. Cabut gigi susu tanpa injeksi	80.000	Per 1 kali tindakan
		7. Cabut gigi permanen tanpa penyulit	150.000	Per 1 kali tindakan
		8. Cabut gigi anterior dengan penyulit	250.000	Per 1 kali tindakan
		9. Cabut gigi geraham tanpa penyulit	200.000	Per 1 kali tindakan
		10. Cabut gigi geraham dengan penyulit	300.000	Per 1 kali tindakan
		11. Curetage dengan scaler (kuretage gigi)	100.000	Per 1 kali tindakan
		12. Insisi abses 2-5 cm	114.000	Per 1 kali tindakan
		13. Insisi abses intra oral	150.000	Per 1 kali tindakan
		14. Insisi abses extra oral < 10 cm	800.000	Per 1 kali tindakan
		15. Insisi abses extra oral > 10 cm	1.500.000	Per 1 kali tindakan
		16. Cetak alginate per rahang	42.000	Per 1 kali tindakan
		17. Dry socket	120.000	Per 1 kali tindakan
		18. Lepas protesa	50.000	Per 1 kali tindakan
		19. Open bur, roaming, filling	97.000	Per 1 kali tindakan
		20. Perawatan socket	112.000	Per 1 kali tindakan
		21. Tambal amalgam kecil	77.000	Per 1 kali tindakan
		22. Tambalan amalgam besar	120.000	Per 1 kali tindakan
		23. Tambalan composite dengan sinar	200.000	Per 1 kali tindakan
		24. Tambalan glass ionomer	130.000	Per 1 kali tindakan
		25. Tambalan silikat	150.000	Per 1 kali tindakan
		26. Bongkar tambalan silikat/amalgam	82.000	Per 1 kali tindakan
		27. Pengisian saluran akar gigi anterior	150.000	Per 1 kali tindakan
		28. Pengisian saluran akar gigi posterior	250.000	Per 1 kali tindakan
		29. Perawatan saluran akar	200.000	Per 1 kali tindakan
		30. Pulpektomi	120.000	Per 1 kali tindakan
		31. Pulp capping	138.000	Per 1 kali tindakan
		32. Tambalan sementara	82.000	Per 1 kali tindakan
		33. Scalling tiap rahang	150.000	Per 1 kali tindakan
		34. Grinding	82.000	Per 1 kali tindakan
		35. Splinting	125.000	Per 1 kali tindakan
		36. Gigi palsu akrilik selanjutnya	1.200.000	Per 1 kali tindakan
		37. Gigi palsu akrilik lepasan pertama	1.500.000	Per 1 kali tindakan
		38. Gigi palsu bridge fiber acrylic (composite per gigi)	1.000.000	Per 1 kali tindakan
		39. Gigi palsu crown sementara per gigi	300.000	Per 1 kali tindakan
		40. Gigi palsu crown bridge akrilik per gigi	2.500.000	Per 1 kali tindakan
		41. Gigi palsu full ra rb	4.000.000	Per 1 kali tindakan
		42. Gigi palsu metal frame rahang	2.000.000	Per 1 kali tindakan
		43. Gigi palsu crown	2.000.000	Per 1 kali tindakan
		44. Bongkar crown	750.000	Per 1 kali tindakan
		45. Bongkar gigi palsu	300.000	Per 1 kali tindakan
		46. Penggantian bracket gigi	200.000	Per 1 kali tindakan
		47. Kontrol pemasangan bracket per kunjungan	200.000	Per 1 kali tindakan
		48. Re bracing per gigi	200.000	Per 1 kali tindakan
		49. Pemeriksaan ortodonsi	150.000	Per 1 kali tindakan
		50. Perawatan ortodonsi satu rahang	200.000	Per 1 kali tindakan
		51. Perawatan ortodonsi dua rahang	300.000	Per 1 kali tindakan
		52. Inter dental wiring	300.000	Per 1 kali tindakan
		53. Asuhan keperawatan	30.000	Per 1 kali tindakan
		54. Kontrol / check up	34.000	Per 1 kali tindakan
		55. Perawatan premedikasi	50.000	Per 1 kali tindakan
		56. Bongkar tumpatan sementara	34.000	Per 1 kali tindakan
		57. Perawatan medikamentosa dengan obat-obatan	34.000	Per 1 kali tindakan
		58. Perawatan komplikasi post ekstraksi	100.000	Per 1 kali tindakan
		59. Perawatan pendarahan dengan tindakan	200.000	Per 1 kali tindakan
		60. Perawatan ekstraksi gigi dengan tindakan	150.000	Per 1 kali tindakan
		61. Perawatan komplikasi ekstraksi dengan obat-obatan	120.000	Per 1 kali tindakan
		62. Impaksi ringan	600.000	Per 1 kali tindakan
		63. Odontectomy tanpa penyulit	1.500.000	Per 1 kali tindakan
		64. Odontectomy dengan penyulit	1.800.000	Per 1 kali tindakan
		65. Reposisi TMJ (dislokasi mandibula)	300.000	Per 1 kali tindakan
		66. Insisi Mucosel 2-5cm	500.000	Per 1 kali tindakan
		67. Insisi Mucocel lebih dari 5cm	1.000.000	Per 1 kali tindakan
		68. Alveolectomi 1 gigi	150.000	Per 1 kali tindakan
		69. Gingivectomy	100.000	Per 1 kali tindakan
		70. Operculectomi	500.000	Per 1 kali tindakan
		71. Extirpasi Polyp	100.000	Per 1 kali tindakan
		72. Frenektomy	500.000	Per 1 kali tindakan
		73. Perawatan Fraktur Dento Alveolar Dengan Splinting Arch Bar	1.300.000	Per 1 kali tindakan

No	RINCIAN OBYEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		74. Medical Check Up Gigi dan Mulut	250.000	Per Pasien/Kunjungan
		75. Debridement Luka Gigi dan Mulut	250.000	Per 1 kali tindakan
1.5	Poli Penyakit Dalam		-	
		1. EKG	85.000	Per 1 kali tindakan
		2. Injeksi Intra Artikuler Sendi	100.000	Per 1 kali tindakan
		3. Fungsi Aspirasi Sendi Lutut	124.000	Per 1 kali tindakan
		4. Antropometri	30.000	Per 1 kali tindakan
1.6	Poli Kebidanan dan Kandungan		-	
		1. Pasang IUD	382.000	Per 1 kali tindakan
		2. Lepas IUDDengan Penyulit	110.000	Per 1 kali tindakan
		3. Pasang Implan	382.000	Per 1 kali tindakan
		4. Lepas Implan	110.000	Per 1 kali tindakan
		5. Injeksi Hormonal	70.000	Per 1 kali tindakan
		6. Pasang Laminaria	99.000	Per 1 kali tindakan
		7. Ganti Perban Sedang	70.000	Per 1 kali tindakan
		8. Dopler	50.000	Per 1 kali tindakan
		9. Ganti Perban Ringan	55.000	Per 1 kali tindakan
		10. Buka Jahitan	82.000	Per 1 kali tindakan
		11. Vaginal Tause	70.000	Per 1 kali tindakan
		12. Inspeculo	70.000	Per 1 kali tindakan
		13. USG Transvaginal	99.000	Per 1 kali tindakan
		14. Pasang DC	70.000	Per 1 kali tindakan
		15. Up DC	64.000	Per 1 kali tindakan
1.7	Poli Anak		-	
		1. Imunisasi dasar	94.000	Per 1 kali tindakan
		2. Perawatan tali pusat	87.000	Per 1 kali tindakan
		3. Pasang anting-anting	34.000	Per 1 kali tindakan
		4. Terapi nebulizer	47.000	Per 1 kali tindakan
		5. Chest physiotherapy	74.000	Per 1 kali tindakan
		6. Antropometri	30.000	Per 1 kali tindakan
		7. Pasang NGT	80.000	Per 1 kali tindakan
		8. Pasang kateter	74.000	Per 1 kali tindakan
		9. Woundt toilet	94.000	Per 1 kali tindakan
		10. Pemeriksaan neurologi klinis umum	70.000	Per 1 kali tindakan
		11. Paket screening tumbuh kembang	80.000	Per 1 kali tindakan
		12. Ganti balutan kecil	84.000	Per 1 kali tindakan
		13. Suction pump	74.000	Per 1 kali tindakan
1.8	Poli Bedah		-	
		1. Pasang kateter	74.000	Per 1 kali tindakan
		2. Insisi abces	147.000	Per 1 kali tindakan
		3. Lepas kateter urin	25.000	Per 1 kali tindakan
		4. Inj keloid	139.000	Per 1 kali tindakan
		5. Angkat jahitan 1-5 cm	40.000	Per 1 kali tindakan
		6. Angkat jahitan 6-10cm	52.000	Per 1 kali tindakan
		7. Angkat jahitan 11-20 cm	84.000	Per 1 kali tindakan
		8. Rawat luka kecil	40.000	Per 1 kali tindakan
		9. Rawat luka sedang	50.000	Per 1 kali tindakan
		10. Rawat luka besar	65.000	Per 1 kali tindakan
		11. Rawat ganggren kecil	70.000	Per 1 kali tindakan
		12. Rawat ganggren Stadium 0 sd 2	100.000	Per 1 kali tindakan
		13. Rawat ganggren Stadium 3 sd 4	200.000	Per 1 kali tindakan
		14. Rectal toucher	200.000	Per 1 kali tindakan
		15. Combustio/ rawat luka bakar kecil	80.000	Per 1 kali tindakan
		16. Combustio/ rawat luka bakar sedang	95.000	Per 1 kali tindakan
		17. Combustio/ rawat luka bakar besar	117.000	Per 1 kali tindakan
		18. Lepas drain	34.000	Per 1 kali tindakan
		19. Aff hecting	25.000	Per 1 kali tindakan
		20. Aspirasi abses	49.000	Per 1 kali tindakan
		21. Ganti verban	39.000	Per 1 kali tindakan
		22. Cross Insisi	500.000	Per 1 kali tindakan
		23. Eksisi	500.000	Per 1 kali tindakan
		24. Ekstrasi Corpus Alienum Hidung	200.000	Per 1 kali tindakan
		25. Perawatan Luka 0-5cm	100.000	Per 1 kali tindakan
		26. Perawatan Luka 5-25cm	200.000	Per 1 kali tindakan
		27. Perawatan Luka di Atas 25cm	300.000	Per 1 kali tindakan
		28. Nekrotomi Debridemen Besar	350.000	Per 1 kali tindakan

No	RINCIAN OBJEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		29. Nekrotomi Debridemen Sedang	250.000	Per 1 kali tindakan
		30. Nekrotomi Debridemen Kecil	150.000	Per 1 kali tindakan
		31. Buka Hecting Mukosa Per Jahitan	200.000	Per 1 kali tindakan
		32. Calus/Calvus Kecil	500.000	Per 1 kali tindakan
		33. Ganti Balutan <10cm	200.000	Per 1 kali tindakan
		34. Ganti Balutan >10cm	300.000	Per 1 kali tindakan
		35. Hecting Mukosa Mulut Per Jahitan	50.000	Per 1 kali tindakan
		36. Lepas Tampon	100.000	Per 1 kali tindakan
		37. Kateterisasi Urtera dengan Mandrin	150.000	Per 1 kali tindakan
		38. Pasang Elastis Bandage	50.000	Per 1 kali tindakan
		39. Pasang Spalk	150.000	Per 1 kali tindakan
		40. Pasang Tampon	100.000	Per 1 kali tindakan
		41. Pasang Ransel Verban	150.000	Per 1 kali tindakan
		42. Penambahan Setiap Jahitan	50.000	Per 1 kali tindakan
		43. Ganti Balutan Dengan Penyulit	100.000	Per 1 kali tindakan
		44. Hecting Luka 1 sd 5	200.000	Per 1 kali tindakan
		45. Injeksi Intra Lesi	300.000	Per 1 kali tindakan
		46. Rawat Luka Gangren Stadium >4	220.000	Per 1 kali tindakan
		47. Reposisi Manual Hemoroid	25.000	Per 1 kali tindakan
		48. Tes Alergi (Tes Tempel)	20.000	Per 1 kali tindakan
		49. Buka Fiksasi	39.750	Per 1 kali tindakan
		50. Eksisi Clavus	500.000	Per 1 kali tindakan
		51. Ekstrasi Ganulasi Polip	71.625	Per 1 kali tindakan
		52. Hecting Luka 6 sd 10 Jahitan	220.000	Per 1 kali tindakan
		53. Induksi Kateter	56.250	Per 1 kali tindakan
		54. Lepas Gips	100.000	Per 1 kali tindakan
		55. Pasang Collar Brace (Fiksasi Leher)	30.000	Per 1 kali tindakan
		56. Kateterisasi Uretra dengan Penyulit	100.000	Per 1 kali tindakan
		57. Reposisi Fraktur Sederhana dengan Spalk	136.000	Per 1 kali tindakan
		58. Biopsi Ekstirpasi <2cm	217.500	Per 1 kali tindakan
		59. Eksisi Keloid <2cm	217.500	Per 1 kali tindakan
		60. Eksisi Tumor	500.000	Per 1 kali tindakan
		61. Ekstirpasi Kista Ateroma	500.000	Per 1 kali tindakan
		62. Ekstirpasi Lipoma	700.000	Per 1 kali tindakan
		63. Ekstirpasi Ganglion <2cm	217.500	Per 1 kali tindakan
		64. Insisi Drainase Abses	300.000	Per 1 kali tindakan
		65. Pasang Gips Back-Slab Tungkai	66.750	Per 1 kali tindakan
		66. Pasang Gips Sirkuler Lengan	75.000	Per 1 kali tindakan
		67. Pasang Gips Sirkuler Tungkai	102.000	Per 1 kali tindakan
		68. Rozer Plasty	500.000	Per 1 kali tindakan
		69. Injeksi Intra Artikuler Sendi	100.000	Per 1 kali tindakan
		70. Thorakosintesis / Pungsi Pleura	125.000	Per 1 kali tindakan
		71. Antropometri	30.000	Per 1 kali tindakan
1.9	Poli THT		-	
		1. Rhinoskopi Anterior	60.000	Per 1 kali tindakan
		2. Otoskopi	62.000	Per 1 kali tindakan
		3. Rhinoskopi Posterior	64.000	Per 1 kali tindakan
		4. Laringoskopi Indirek	65.000	Per 1 kali tindakan
		5. Tampon Telinga	95.000	Per 1 kali tindakan
		6. Irigasi Cerumen	134.000	Per 1 kali tindakan
		7. Irigasi Hidung	92.000	Per 1 kali tindakan
		8. Cuci Luka	97.000	Per 1 kali tindakan
		9. Angkat NGT	65.000	Per 1 kali tindakan
		10. Ganti Verban	94.000	Per 1 kali tindakan
		11. Ganti Tampon Hidung	124.000	Per 1 kali tindakan
		12. Angkat Tampon Hidung Anterior	94.000	Per 1 kali tindakan
		13. Pasang NGT	80.000	Per 1 kali tindakan
		14. Pasang Tampon Hidung Posterior	147.000	Per 1 kali tindakan
		15. Irigasi Sinus	100.000	Per 1 kali tindakan
		16. Cuci Kanul Trakeostomi	107.000	Per 1 kali tindakan
		17. Angkat Tampon Hidung Posterior	112.000	Per 1 kali tindakan
		18. Tindik Telinga	84.000	Per 1 kali tindakan
		19. Incisi Pseudokista	99.000	Per 1 kali tindakan
		20. Angkat Jahitan Operasi	87.000	Per 1 kali tindakan
		21. Ekstraksi Benda Asing Mulut	90.000	Per 1 kali tindakan
		22. Incisi Pseudokista dg Pasang gips	105.000	Per 1 kali tindakan
		23. Ekstraksi Benda Asing Telinga	90.000	Per 1 kali tindakan
		24. Ekstraksi Benda Asing Hidung	90.000	Per 1 kali tindakan
		25. Ekstraksi Benda Asing Tonsil dan Faring	90.000	Per 1 kali tindakan
		26. Audiometri Nada Murni	85.000	Per 1 kali tindakan
		27. Insisi Abses Precurikuler	734.000	Per 1 kali tindakan
		28. Biopsi Telinga luar	122.000	Per 1 kali tindakan

No	RINCIAN OBYEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		29. Endoskopi	237.500	Per 1 kali tindakan
		30. Gatputala	108.333	Per 1 kali tindakan
		31. Pengambilan Corpus Alienum	131.313	Per 1 kali tindakan
		32. Kausik Granulasi Telinga	119.375	Per 1 kali tindakan
		33. Kausik Granulasi Faring	119.375	Per 1 kali tindakan
		34. Suction	42.000	Per 1 kali tindakan
		35. Test Fungsi Penghidu	108.333	Per 1 kali tindakan
		36. Test Fungsi Nervous 7 (Tujuh)	108.333	Per 1 kali tindakan
		37. Test Vestibular Klinis	108.333	Per 1 kali tindakan
		38. Canalith Repositional Therapy (test Vertigo)	237.500	Per 1 kali tindakan
		39. Ekstraksi Colesteatum Eksternal	309.500	Per 1 kali tindakan
		40. Aff Bromed	156.667	Per 1 kali tindakan
1.10	Poli Mata	1. Auto Keratometri	44.000	Per 1 kali tindakan
		2. Auto Refraksi	44.000	Per 1 kali tindakan
		3. Biometri	117.000	Per 1 kali tindakan
		4. Ekstraksi Corpal Kornea	125.000	Per 1 kali tindakan
		5. Epilasi	77.000	Per 1 kali tindakan
		6. Funduscopy	74.000	Per 1 kali tindakan
		7. Incisi Hordeolum	289.000	Per 1 kali tindakan
		8. Salep Mata	15.000	Per 1 kali tindakan
		9. Slit Lamp Examination	47.000	Per 1 kali tindakan
		10. Tes Buta Warna	39.000	Per 1 kali tindakan
		11. Tetes Mata	15.000	Per 1 kali tindakan
		12. Tonometri	102.000	Per 1 kali tindakan
		13. Visus	50.000	Per 1 kali tindakan
		14. Angkat Jahitan kornea	124.000	Per 1 kali tindakan
		15. Laser Capsulotomi	2.000.000	Per 1 kali tindakan
		16. Laser Iridotomi	2.000.000	Per 1 kali tindakan
		17. Rawat luka mata /Bebat Mata	70.000	Per 1 kali tindakan
		18. Refraksi	55.000	Per 1 kali tindakan
		19. Axis visual	77.000	Per 1 kali tindakan
		20. Irigasi mata	74.000	Per 1 kali tindakan
		21. Pemeriksaan Axis visual dan resep kaca mata	77.000	Per 1 kali tindakan
		22. Oftalmoscopy	82.000	Per 1 kali tindakan
		23. Uji kesehatan mata (kesehatan mata)	97.000	Per 1 kali tindakan
		24. Aff Hecting	69.000	Per 1 kali tindakan
		25. Debridement	333.333	Per 1 kali tindakan
		26. Injeksi Sub Konjungtiva	125.000	Per 1 kali tindakan
1.11	Poli Saraf		-	
		1. Aff cateter	25.000	Per 1 kali tindakan
		2. Angkat jahitan 6-10cm	52.000	Per 1 kali tindakan
		3. Angkat jahitan 1-5 cm	40.000	Per 1 kali tindakan
		4. Angkat jahitan 11-20 cm	84.000	Per 1 kali tindakan
		5. Rawat luka kecil	40.000	Per 1 kali tindakan
		6. Rawat luka sedang	50.000	Per 1 kali tindakan
		7. Rawat luka besar	65.000	Per 1 kali tindakan
		8. Ganti verban	39.000	Per 1 kali tindakan
		9. Pemeriksaan EEG	350.000	Per 1 kali tindakan
		10. Pemeriksaan EMNG	350.000	Per 1 kali tindakan
		11. Pemeriksaan PSG	350.000	Per 1 kali tindakan
		12. Injeksi Intra Artikular	100.000	Per 1 kali tindakan
		13. Injeksi Botox	700.000	Per 1 kali tindakan
		14. Pemeriksaan MMSE	75.000	Per 1 kali tindakan
		15. Pemeriksaan MOCA-INA	75.000	Per 1 kali tindakan
1.12	Poli Paru		-	
		1. Punksi Pleura	240.000	Per 1 kali tindakan
		2. Spirometri	100.000	Per 1 kali tindakan
		3. Aff Drain/WSD	42.000	Per 1 kali tindakan
		4. Aff Heacting per jahitan	84.000	Per 1 kali tindakan
		5. Rawat luka post WSD	54.000	Per 1 kali tindakan
		6. Ganti verban (post WSD)	100.000	Per 1 kali tindakan
		7. Pulse oxymetri	112.000	Per 1 kali tindakan
		8. Pasang Oksigen	100.000	Per 1 kali tindakan
		9. Nebulizer	47.000	Per 1 kali tindakan
1.13	Poli Penyakit Kulit dan Kelamin		-	
		1. Rawat luka sedang + lepas jahitan	117.000	Per 1 kali tindakan
		2. Electrocouter kecil	120.000	Per 1 kali tindakan
		3. Electrocouter sedang	155.000	Per 1 kali tindakan

No	RINCIAN OBYEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		4. Electrocouther besar	190.000	Per 1 kali tindakan
		5. Totol TCA 40%	120.000	Per 1 kali tindakan
		6. Totol TCA 90%	200.000	Per 1 kali tindakan
		7. Totol Podofilin	137.000	Per 1 kali tindakan
		8. Pengambilan Swab Vagina	95.000	Per 1 kali tindakan
		9. Injeksi Keloid	139.000	Per 1 kali tindakan
		10. Laser CO2	180.000	Per 1 kali tindakan
		11. Laser Wajah	160.000	Per 1 kali tindakan
		12. Angkat Jahitan 1-5 cm	40.000	Per 1 kali tindakan
		13. Angkat Jahitan 6-10 cm	52.000	Per 1 kali tindakan
		14. Angkat Jahitan 11-20 cm	84.000	Per 1 kali tindakan
		15. Rawat Luka Kecil	40.000	Per 1 kali tindakan
		16. Rawat Luka Besar	65.000	Per 1 kali tindakan
		17. Insisi Karbunkel dan Furunkel Lesi < 3	80.000	Per 1 kali tindakan
		18. Insisi Karbunkel dan Furunkel Lesi > 3	250.000	Per 1 kali tindakan
		19. Enukleasi Milia < 3	90.000	Per 1 kali tindakan
		20. Enukleasi Milia > 3	300.000	Per 1 kali tindakan
		21. Semprot Chloroethyl	50.000	Per 1 kali tindakan
		22. Pemeriksaan Kulit Sederhana (Dermoskopi, Lampu wood dll)	50.000	Per 1 kali tindakan
		23. Foto Terapi Lesi <3	100.000	Per 1 kali tindakan
		24. Foto Terapi Lesi >3	250.000	Per 1 kali tindakan
		25. Pengambilan Sampel Kulit Sederhana (kerokan kulit,dll)	60.000	Per 1 kali tindakan
		26. Pengambilan Sampel Kulit dengan biopsi	280.000	Per 1 kali tindakan
		27. Injeksi Intra Lesi	300.000	Per 1 kali tindakan
		28. Eksisi Tumor Kulit Ringan	200.000	Per 1 kali tindakan
		29. Ekstirpasi Kista Ateroma	500.000	Per 1 kali tindakan
		30. Ekstirpasi Lipoma	700.000	Per 1 kali tindakan
		31. Test Alergi (Patch,prick,test alergi dingin)	200.000	Per 1 kali tindakan
		32. Cryoterapi	500.000	Per 1 kali tindakan
		33. Ekstraksi Komedo	45.000	Per 1 kali tindakan
		34. Nekrotomi Ringan	200.000	Per 1 kali tindakan
		35. Nekrotomi Sedang	300.000	Per 1 kali tindakan
		36. Nekrotomi Berat	400.000	Per 1 kali tindakan
		37. Injeksi Botox	700.000	Per 1 kali tindakan
		38. Aspirasi Kista	150.000	Per 1 kali tindakan
		39. Graft Vitiligo	3.000.000	Per 1 kali tindakan
		40. Mini Lipo Suction	5.000.000	Per 1 kali tindakan
1.14	Poli Jiwa		-	
		1. Injeksi IM ODGJ	129.000	Per 1 kali tindakan
		2. GDS	40.000	Per 1 kali tindakan
		3. MMSE	40.000	Per 1 kali tindakan
		4. HDRS	40.000	Per 1 kali tindakan
		5. HARS	40.000	Per 1 kali tindakan
		6. PANSS EC	40.000	Per 1 kali tindakan
		7. PANSS	60.000	Per 1 kali tindakan
		8. MADRAS	60.000	Per 1 kali tindakan
		9. YMRS	60.000	Per 1 kali tindakan
		10. ASSIST	100.000	Per 1 kali tindakan
		11. KONSELING DASAR ADIKSI	100.000	Per 1 kali tindakan
		12. KONSELING KELUARGA	100.000	Per 1 kali tindakan
		13. MOTIVASI INTERVIEWING	100.000	Per 1 kali tindakan
		14. PREVENTION RELAPSE	100.000	Per 1 kali tindakan
		15. PSIKOTERAPI SINGKAT	120.000	Per 1 kali tindakan
		16. PSIKOTERAPI SUPORTIF	120.000	Per 1 kali tindakan
		17. TERAPI PERILAKU KOGNITIF	120.000	Per 1 kali tindakan
		18. LOGO TERAPI	120.000	Per 1 kali tindakan
		19. PSIKOTERAPI KELUARGA	150.000	Per 1 kali tindakan
		20. Paket Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	875.000	Per 1 kali tindakan
		a. MMPI	700.000	Per 1 kali tindakan
		b. Wawancara Psikiatri	150.000	Per 1 kali tindakan
		c. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa	25.000	Per 1 kali tindakan
1.15	Poli Jantung			
		1. EKG	85.000	Per 1 kali tindakan
		2. Echo Kardiografi	200.000	Per 1 kali tindakan
		3. Treadmill	207.000	Per 1 kali tindakan
		4. Carotid Arotid Doppler	200.000	Per 1 kali tindakan
		5. Doppler vasculer 1 tungkai	150.000	Per 1 kali tindakan
		6. Doppler vasculer 2 tungkai	180.000	Per 1 kali tindakan
		7. Cardiac rehabilitation	54.000	Per 1 kali tindakan

No	RINCIAN OBYEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		8. Pasang oksigen	100.000	Per 1 kali tindakan
		9. Antropometri	30.000	Per 1 kali tindakan
		10. Pasang kateter	74.000	Per 1 kali tindakan
		11. Pengukuran Tanda-Tanda Vital	50.000	Per 1 kali tindakan
		12. Expertise Hasil EKG	30.000	Per 1 kali tindakan
		13. Expertise Echo Cardiografi dan Doppler Vascular	100.000	Per 1 kali tindakan
		14. Expertise Treadmill	175.000	Per 1 kali tindakan
1.16	Poli Psikologi		-	
		1. Pemeriksaan Sehat Rohani	229.000	Per 1 kali tindakan
		2. Pemeriksaan Kesiapan Anak masuk sekolah	195.000	Per 1 kali tindakan
		3. Pemeriksaan Anak Luar Biasa	260.000	Per 1 kali tindakan
		4. Terapi perilaku	200.000	Per 1 kali tindakan
		5. Terapi Koginitif	175.000	Per 1 kali tindakan
		6. Terapi Keluarga	250.000	Per 1 kali tindakan
		7. Terapi Pasangan	250.000	Per 1 kali tindakan
		8. Terapi Kognitif Perilaku	250.000	Per 1 kali tindakan
		9. Terapi Bermain	200.000	Per 1 kali tindakan
1.17	Pelayanan IGD dan Keperawatan		-	
		1. Aff DC	70.000	Per 1 kali tindakan
		2. Aff drain	99.000	Per 1 kali tindakan
		3. Aff infus	70.000	Per 1 kali tindakan
		4. Aff Mayo	62.000	Per 1 kali tindakan
		5. Ambil sampel lab / plebotomi	95.000	Per 1 kali tindakan
		6. Amputasi 1 jari	204.000	Per 1 kali tindakan
		7. Amputasi jari multiple	392.000	Per 1 kali tindakan
		8. Angkat jahit 6-10	120.000	Per 1 kali tindakan
		9. Angkat jahitan 1-5	94.000	Per 1 kali tindakan
		10. Angkat tampon uterovaginal	80.000	Per 1 kali tindakan
		11. Atropinisasi	70.000	Per 1 kali tindakan
		12. Bagging	115.000	Per 1 kali tindakan
		13. Bantuan toileting	97.000	Per 1 kali tindakan
		14. Bilas lambung	167.000	Per 1 kali tindakan
		15. Bladder training	82.000	Per 1 kali tindakan
		16. Blast pungsi	144.000	Per 1 kali tindakan
		17. Buka heacting mukosa 1-5	122.000	Per 1 kali tindakan
		18. Buka jahit mukosa 6-10	139.000	Per 1 kali tindakan
		19. Cross Incisi	125.000	Per 1 kali tindakan
		20. Doppler	72.000	Per 1 kali tindakan
		21. EKG	85.000	Per 1 kali tindakan
		22. Ekstraksi 1 kuku	89.000	Per 1 kali tindakan
		23. Ekstraksi corpus alienum ringan	80.000	Per 1 kali tindakan
		24. Ekstraksi corpus alienum sedang	177.000	Per 1 kali tindakan
		25. Ekstraksi corpus alienum sulit	199.000	Per 1 kali tindakan
		26. Ekstraksi kuku multiple	144.000	Per 1 kali tindakan
		27. Ekstraksi serumen	77.000	Per 1 kali tindakan
		28. Ekstubasi (Aff ETT)	69.000	Per 1 kali tindakan
		29. Ganti balut < 10 cm	100.000	Per 1 kali tindakan
		30. Ganti balut > 10 cm	134.000	Per 1 kali tindakan
		31. Ganti balut dengan penyulit	172.000	Per 1 kali tindakan
		32. Ganti verban mata	92.000	Per 1 kali tindakan
		33. GDS ruangan	62.000	Per 1 kali tindakan
		34. Heacting 6 - 10	170.000	Per 1 kali tindakan
		35. Heacting luka 1 - 5	139.000	Per 1 kali tindakan
		36. Heacting mukosa 1 - 10	162.000	Per 1 kali tindakan
		37. Heacting palpebral 1 - 5	140.000	Per 1 kali tindakan
		38. Heacting palpebral 6 - 10	170.000	Per 1 kali tindakan
		39. Heacting perineum	287.000	Per 1 kali tindakan
		40. Heacting sub cutan > 5 cm	2.000	Per 1 kali tindakan
		41. Heacting sub cutan 1 - 5 cm	145.000	Per 1 kali tindakan
		42. Huknah rendah	105.000	Per 1 kali tindakan
		43. Huknah tinggi	110.000	Per 1 kali tindakan
		44. Infant warmer per hari	64.000	Per 1 kali tindakan
		45. Infus pump per hari	64.000	Per 1 kali tindakan
		46. Insisi abses besar > 5 cm	262.000	Per 1 kali tindakan
		47. Insisi abses kecil < 2 cm	124.000	Per 1 kali tindakan
		48. Insisi abses kecil 2 - 5 cm	157.000	Per 1 kali tindakan
		49. Insisi dan drainage abses	259.000	Per 1 kali tindakan
		50. Intraosseus infus	342.000	Per 1 kali tindakan
		51. Irigasi mata	112.000	Per 1 kali tindakan

No	RINCIAN OBYEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		52. Irigasi telinga	174.000	Per 1 kali tindakan
		53. Kateterisasi urin	114.000	Per 1 kali tindakan
		54. Kateterisasi urin dengan mandrin	312.000	Per 1 kali tindakan
		55. Kateterisasi urin dengan penyulit	140.000	Per 1 kali tindakan
		56. Larva migran per kunjungan	109.000	Per 1 kali tindakan
		57. Luka robek sederhana (< 5 cm)	177.000	Per 1 kali tindakan
		58. Manual plasenta	317.000	Per 1 kali tindakan
		59. Melepas kateter	62.000	Per 1 kali tindakan
		60. Melepas NGT	65.000	Per 1 kali tindakan
		61. Memberikan injeksi IM/IV/SC	69.000	Per 1 kali tindakan
		62. Memberikan obat supp.	55.000	Per 1 kali tindakan
		63. Mengambil sampel urin/feses	55.000	Per 1 kali tindakan
		64. Nebulizer	79.000	Per 1 kali tindakan
		65. Pasang anting-anting	90.000	Per 1 kali tindakan
		66. Pasang arm sling	52.000	Per 1 kali tindakan
		67. Pasang back slab lengan	202.000	Per 1 kali tindakan
		68. Pasang back slab tungkai	224.000	Per 1 kali tindakan
		69. Pasang elastic verban	64.000	Per 1 kali tindakan
		70. Pasang infus	87.000	Per 1 kali tindakan
		71. Pasang infus dengan penyulit	127.000	Per 1 kali tindakan
		72. Pasang monitor per hari	64.000	Per 1 kali tindakan
		73. Pasang neck collar	64.000	Per 1 kali tindakan
		74. Pasang NGT	80.000	Per 1 kali tindakan
		75. Pasang NGT dengan penyulit	127.000	Per 1 kali tindakan
		76. Pasang OPA/Mayo	69.000	Per 1 kali tindakan
		77. Pasang spalk cruris	85.000	Per 1 kali tindakan
		78. Pasang spalk femur	100.000	Per 1 kali tindakan
		79. Pasang spalk humerus	85.000	Per 1 kali tindakan
		80. Pasang spalk infus	55.000	Per 1 kali tindakan
		81. Pasang tampon hidung anterior	79.000	Per 1 kali tindakan
		82. Pasang tampon hidung posterior	220.000	Per 1 kali tindakan
		83. Pasang tampon uterovaginal	205.000	Per 1 kali tindakan
		84. Pemberian obat high alert	90.000	Per 1 kali tindakan
		85. Pemeriksaan Dokter Umum	120.000	Per 1 kali tindakan
		86. Pengambilan sampel analisa gas darah	109.000	Per 1 kali tindakan
		87. Perawatan jenazah	77.000	Per 1 kali tindakan
		88. Perawatan tali pusat	80.000	Per 1 kali tindakan
		89. Rawat luka	90.000	Per 1 kali tindakan
		90. Rawat luka bakar > 50%	344.000	Per 1 kali tindakan
		91. Rawat luka bakar 0-20%	197.000	Per 1 kali tindakan
		92. Rawat luka bakar 20-50%	274.000	Per 1 kali tindakan
		93. Rawat luka besar	134.000	Per 1 kali tindakan
		94. Rawat luka gangren stadium > 4	202.000	Per 1 kali tindakan
		95. Rawat luka gangren stadium 0-2	172.000	Per 1 kali tindakan
		96. Rawat luka gangren stadium 3-4	199.000	Per 1 kali tindakan
		97. Reparasi luka robek > 5 cm	232.000	Per 1 kali tindakan
		98. Reposisi fraktur tulang sederhana	185.000	Per 1 kali tindakan
		99. Reposisi luksasi mandibula	270.000	Per 1 kali tindakan
		100. Reposisi luksasi mandibula dengan penyulit	292.000	Per 1 kali tindakan
		101. Restrain	89.000	Per 1 kali tindakan
		102. Resusitasi bayi dengan apnoe	229.000	Per 1 kali tindakan
		103. Resusitasi BBL	95.000	Per 1 kali tindakan
		104. Resusitasi BBL patologis	130.000	Per 1 kali tindakan
		105. Resusitasi jantung paru	224.000	Per 1 kali tindakan
		106. Skin test	57.000	Per 1 kali tindakan
		107. Skiren	55.000	Per 1 kali tindakan
		108. Spooling DC / WSD	82.000	Per 1 kali tindakan
		109. Suction	74.000	Per 1 kali tindakan
		110. Suction pasien dengan ventilator	74.000	Per 1 kali tindakan
		111. Syringe pump	64.000	Per 1 kali tindakan
		112. Vagina Touche / VT	64.000	Per 1 kali tindakan
		113. USG PARU	175.000	Per 1 kali tindakan
		114. Debridemen Lokal	62.000	Per 1 kali tindakan
		115. Pasang Oksigen	100.000	Per 1 kali tindakan
		116. Pasang kateter dengan penyulit	152.000	Per 1 kali tindakan
		117. Asuhan Keperawatan Pasien Minimal Care	30.000	Khusus untuk pasien Rawat Jalan dan MCU memakai Askep Minimal Care
		118. Asuhan Keperawatan Pasien Partial Care	40.000	
		119. Asuhan Keperawatan Pasien Total Care	45.000	
		120. Monitoring IGD <6jam	60.000	Per Hari
		121. Monitoring IGD >6jam	228.500	Per Hari

No	RINCIAN OBYEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		122. Rumble Leed Test	50.000	Per 1 kali tindakan
		123. Penanggulangan Nyeri	20.000	Per 1 kali tindakan
		124. DC Shock / Kardioversi	301.333	Per 1 kali tindakan
		125. Instalasi Endotracheal	255.000	Per 1 kali tindakan
		126. Observasi Intoksikasi Perhari	47.000	Per 1 kali tindakan
		127. Pemberian Obat/Makan Per Sonde	83.333	Per 1 kali tindakan
		128. Instalasi Endotracheal/dengan Teknik Khusus	296.667	Per 1 kali tindakan
		129. Pemberian Nutrisi per Sonde/NGT (Intensive Care)	125.000	Per 1 kali tindakan
		130. Pasang CPAP (Intensive Care)	122.000	Per 1 kali tindakan
		131. On Ventilator/pemasangan ventilator (Intensive Care)	347.000	Per 1 kali tindakan
		132. Intubasi ETT (Intensive Care)	199.000	Per 1 kali tindakan
		133. Pemberian TPN (Intensive Care)	54.000	Per 1 kali tindakan
		134. Perawatan WSD (Intensive Care)	44.000	Per 1 kali tindakan
		135. Pengawasan Ventilator (Intensive Care)	193.000	Per 1 kali tindakan
		136. Pengawasan Pasien Monitor (Intensive Care)	39.000	Per 1 kali tindakan
		137. Pengawasan O2 NK/Hari (Intensive Care)	11.000	Per Hari
		138. Pengawasan O2 NRM/Hari (Intensive Care)	11.000	Per Hari
		139. Pengawasan O2 JR/Hari (Intensive Care)	12.000	Per Hari
		140. Pengukuran Volume Urine dan Balance Cairan/Hari (Intensive Care)	10.000	Per Hari
		141. Perawatan Colostomy (Intensive Care)	78.000	Per 1 kali tindakan
		142. Penanggulangan Nyeri (Anestesi) (Intensive Care)	295.000	Per 1 kali tindakan
		143. Pemasangan Central Venous Catheter (CVC) (Intensive Care)	2.217.000	Per 1 kali tindakan
		144. Perawatan CVC/Hari (Intensive Care)	34.500	Per 1 kali tindakan
		145. Mengukur CVC/Hari (Intensive Care)	55.000	Per 1 kali tindakan
		146. Intubasi ETT Dengan Penyulit (Intensive Care)	229.000	Per 1 kali tindakan
		147. Oral Hygiene/Hari (Intensive Care)	22.000	Per Hari
1.18	Pelayanan Pemakaian Alat khusus / sewa alat		-	
		1. BEDSIDE MONITOR PER HARI	220.000	Per hari
		2. SYRING PUMP PER HARI	207.000	Per hari
		3. INFUS PUMP PER HARI	180.000	Per hari
		4. INCUBATOR PER HARI	154.000	Per hari
		5. INFANT WARMER PER JAM	64.000	Per jam
		6. MATRAS DECUBITUS PER HARI	102.000	Per hari
		7. FOTO TERAPI PER HARI	180.000	Per hari
		8. PULSE OXYMETRI	102.000	Per hari
		9. Oksigen Consentrat	75.000	Per hari
		10. CONTINUES SUCTION	64.000	Per hari
		11. VENTILATOR	180.000	Per hari
1.19	Pelayanan VK dan Kebidanan		-	
		1. Partus Normal (PRIMI) Oleh Dokter Umum/Bidan	855.000	Per 1 kali tindakan
		2. Partus Normal (MULTI) Oleh Dokter Umum/Bidan		
		3. Partus Penyulit Oleh Spesialis (VE, SUNGSANG, GAMELY)		
		4. Asisten Bayi	107.000	Per 1 kali tindakan
		5. Hecting Perenium Grade I	214.000	Per 1 kali tindakan
		6. Hecting Perenium Grade II	239.000	Per 1 kali tindakan
		7. Hecting Perenium Grade III	272.000	Per 1 kali tindakan
		8. Hecting Perenium Grade IV	454.000	Per 1 kali tindakan
		9. Hecting Portio	429.000	Per 1 kali tindakan
		10. Pasang Bolus/Tampon	95.000	Per 1 kali tindakan
		11. Manual Placenta Tanpa Narkosa	367.500	Per 1 kali tindakan
		12. Pasang Catheter Beban	140.000	Per 1 kali tindakan
		13. Pasang Balon Catheter	160.000	Per 1 kali tindakan
		14. Perawatan Tali Pusat	57.000	Per 1 kali tindakan
		15. Explorasi Uterus Pasen Pendarahan	172.000	Per 1 kali tindakan
		16. Pasang Speculum	85.000	Per 1 kali tindakan
		17. Pemasangan Laminaria	134.000	Per 1 kali tindakan
		18. Pasang/Buka Cincin	112.000	Per 1 kali tindakan

No	RINCIAN OBYEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		19. Pasang CTG	175.000	Per 1 kali tindakan
		20. Pemeriksaan DJJ	85.000	Per 1 kali tindakan
		21. USG Obstetri	189.000	Per 1 kali tindakan
		22. USG Gynecologi	189.000	Per 1 kali tindakan
		23. USG Trans Vaginal	189.000	Per 1 kali tindakan
		24. Resusitasi Neonatus	282.000	Per 1 kali tindakan
		25. Vulva Hygiene	16.667	Per 1 kali tindakan
		26. Vagina Toilet	120.000	Per 1 kali tindakan
		27. Lepas Tampon	80.000	Per 1 kali tindakan
		28. Kateterisasi dengan penyulit	160.000	Per 1 kali tindakan
		29. Memandikan/Menyeka Pasien	33.000	Per 1 kali tindakan
		30. Amniotomi	71.000	Per 1 kali tindakan
		31. Pencukuran	20.000	Per 1 kali tindakan
		32. Vagina Swab	22.800	Per 1 kali tindakan
		33. Kompresi Uteri Bimanual (KBI/KBE)	80.000	Per 1 kali tindakan
		34. Perawatan Tali Pusat	15.000	Per 1 kali tindakan
		35. Suction Tube	50.000	Per 1 kali tindakan
		36. Resusitasi Fisiologis	50.000	Per 1 kali tindakan
		37. Resusitasi Patologis	150.000	Per 1 kali tindakan
		38. Infant Warmer	60.000	Per Hari
		39. Pengambilan sample darah Bayi	17.500	Per 1 kali tindakan
		40. Penanggulangan nyeri persalinan	20.000	Per 1 kali tindakan
		41. Massage Uterus Eksternal	10.000	Per 1 kali tindakan
		42. Pemasangan atau pelepasan IUD	382.000	Per 1 kali tindakan
		43. Baby Massage	10.000	Per 1 kali tindakan
		44. Antropometri Gizi	30.000	Per 1 kali tindakan
		45. Imunisasi Dasar pada Bayi	94.000	Per 1 kali tindakan
		46. Pemasangan Infus Bayi	112.000	Per 1 kali tindakan
		47. Pemasangan Oxygen Pada Bayi	100.000	Per 1 kali tindakan
		48. Induksi Persalinan	36.000	Per 1 kali tindakan
1.20	PONEK		-	
		1. Partus Normal (PRIMI) oleh Bidan dan Dokter Umum	1.548.000	Per 1 kali tindakan
		2. Partus Normal (MULTI) oleh Bidan dan Dokter Umum	1.230.000	Per 1 kali tindakan
		3. Partus Normal dengan penyulit oleh Dokter Spesialis (VE,SUNGSANG,GAMELY)	2.322.000	Per 1 kali tindakan
		4. Asistensi Bayi	134.000	Per 1 kali tindakan
		5. Hecting Perenium Grade I	268.000	Per 1 kali tindakan
		6. Hecting Perenium Grade II	299.000	Per 1 kali tindakan
		7. Hecting Perenium Grade III	340.000	Per 1 kali tindakan
		8. Hecting Perenium Grade IV	568.000	Per 1 kali tindakan
		9. Hecting Portio	537.000	Per 1 kali tindakan
		10. Pasang Bolus /Tampon	119.000	Per 1 kali tindakan
		11. MANUAL PLACENTA TANPA NARKOSA	259.000	Per 1 kali tindakan
		12. PASANG CHATETER BEBAN	175.000	Per 1 kali tindakan
		13. PASANG BALON CHATETER	200.000	Per 1 kali tindakan
		14. PERAWATAN TALI PUSAT	72.000	Per 1 kali tindakan
		15. EXPLORASI UTERUS PASEN PENDARAHAN	215.000	Per 1 kali tindakan
		16. PASANG SPECULUM	107.000	Per 1 kali tindakan
		17. PEMASANGAN LAMINARIA	168.000	Per 1 kali tindakan
		18. PASANG /BUKA CINCIN	140.000	Per 1 kali tindakan
		19. PASANG CTG	219.000	Per 1 kali tindakan
		20. PEMERIKSAAN DJJ	107.000	Per 1 kali tindakan
		21. USG OBSTETRI	237.000	Per 1 kali tindakan
		22. USG GYNECOLOGI	237.000	Per 1 kali tindakan
		23. USG TRANS VAGINAL	237.000	Per 1 kali tindakan
		24. RESUSITASI NEONATUS	353.000	Per 1 kali tindakan
		25. Pemasangan OGT Bayi	42.000	Per 1 kali tindakan
		26. Baby Massage	10.000	Per 1 kali tindakan
		27. Digital	36.000	Per 1 kali tindakan
		28. Pemeriksaan Lakmus	10.000	Per 1 kali tindakan
		29. Penanggulan Nyeri Persalinan	20.000	Per 1 kali tindakan
1.21	Pelayanan Laboratorium		-	
		1. Darah Lengkap	155.000	Per 1 kali pemeriksaan
		2. Glukosa Stik	38.000	Per 1 kali pemeriksaan
		3. Gambaran Darah Tepi	181.000	Per 1 kali pemeriksaan
		4. Laju Endap Darah	120.000	Per 1 kali pemeriksaan
		5. Golongan Darah + Rhesus	28.000	Per 1 kali pemeriksaan

No	RINCIAN OBYEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		6. APTT (Activated Partial Thromboplastin Test)	132.000	Per 1 kali pemeriksaan
		7. PT (Prothombin Time)	132.000	Per 1 kali pemeriksaan
		8. BTA GENXPRT	271.000	Per 1 kali pemeriksaan
		9. Malaria Mikroskopik	171.000	Per 1 kali pemeriksaan
		10. Tubex Test	350.000	Per 1 kali pemeriksaan
		11. Urine Rutin	85.000	Per 1 kali pemeriksaan
		12. Faeces Rutin	100.000	Per 1 kali pemeriksaan
		13. Glukosa Puasa	44.000	Per 1 kali pemeriksaan
		14. Glukosa Sewaktu	44.000	Per 1 kali pemeriksaan
		15. Glukosa 2JPP	44.000	Per 1 kali pemeriksaan
		16. Kolesterol	48.000	Per 1 kali pemeriksaan
		17. Triglyserida	52.000	Per 1 kali pemeriksaan
		18. HDL-CHOL	97.000	Per 1 kali pemeriksaan
		19. LDL-CHOL	49.000	Per 1 kali pemeriksaan
		20. Uric Acid	46.000	Per 1 kali pemeriksaan
		21. Ureum	85.000	Per 1 kali pemeriksaan
		22. Creatinin	75.000	Per 1 kali pemeriksaan
		23. SGOT / AST	43.000	Per 1 kali pemeriksaan
		24. SGPT / ALT	43.000	Per 1 kali pemeriksaan
		25. Iron Feristin (FE)	300.000	Per 1 kali pemeriksaan
		26. BIL Total	50.000	Per 1 kali pemeriksaan
		27. BIL Direct	53.000	Per 1 kali pemeriksaan
		28. BIL Indirect	27.000	Per 1 kali pemeriksaan
		29. Protein Total	41.000	Per 1 kali pemeriksaan
		30. Albumin	43.000	Per 1 kali pemeriksaan
		31. HBsAg	50.000	Per 1 kali pemeriksaan
		32. TIBC	310.000	Per 1 kali pemeriksaan
		33. UIBC	238.000	Per 1 kali pemeriksaan
		34. PP TEST	50.000	Per 1 kali pemeriksaan
		35. HIV	135.000	Per 1 kali pemeriksaan
		36. Test Narkoba	250.000	Per 1 kali pemeriksaan
		37. ANTI DENGUE IgG IgM	200.000	Per 1 kali pemeriksaan
		38. Sperma	200.000	Per 1 kali pemeriksaan
		39. ASTO	300.000	Per 1 kali pemeriksaan
		40. Elektrolit	350.000	Per 1 kali pemeriksaan
		41. Anti HCV	60.000	Per 1 kali pemeriksaan
		42. TROPONIN I	300.000	Per 1 kali pemeriksaan
		43. CRP	225.000	Per 1 kali pemeriksaan
		44. Reumatoid Faktor	225.000	Per 1 kali pemeriksaan
		45. Tiroid T3	300.000	Per 1 kali pemeriksaan
		46. Tiroid T4	300.000	Per 1 kali pemeriksaan
		47. Tiroid TSH	350.000	Per 1 kali pemeriksaan
		48. Anti HBs	80.000	Per 1 kali Tindakan
		49. Rapid Syphilis	45.000	Per 1 kali Tindakan
		50. Salmonella IgM IgG Test	200.000	Per 1 kali Tindakan
		51. VDRL	75.000	Per 1 kali Tindakan
		52. Gamma GT	50.000	Per 1 kali Tindakan
		53. TPHA	75.000	Per 1 kali Tindakan
		54. Filaria	171.000	Per 1 kali Tindakan
		55. HbAiC	250.000	Per 1 kali Tindakan
		56. Alkali Fosfatase	55.000	Per 1 kali Tindakan
		57. Globulin	22.000	Per 1 kali Tindakan
		58. NS 1 Dengue Rapid	350.000	Per 1 kali Tindakan
1.22	Pelayanan Radiologi	Cranium	-	
		1. Cranium AP dan Lateral	275.000	Per1 kali tindakan
		2. Sinus Pranasal 2 posisi Waters dan lateral	312.500	Per1 kali tindakan
		3. Mastoid	225.000	Per1 kali tindakan
		4. Mandibula	312.500	Per1 kali tindakan
		5. Dental	225.000	Per1 kali tindakan
		6. Babygram	225.000	Per1 kali tindakan
		BNO / Abdomen		
		7. Abdomen 2 Posisi	312.500	Per1 kali tindakan
		8. Abdomen 3 posisi	362.500	Per1 kali tindakan
		Extremitas Atas		
		9. Shoulder Join	275.000	Per1 kali tindakan
		10.Clavikula	225.000	Per1 kali tindakan
		11.Humerus AP + LATERAL	275.000	Per1 kali tindakan
		12.Cubiti / Elbow join	225.000	Per1 kali tindakan
		13.Antebrachi AP + LATERAL	275.000	Per1 kali tindakan

No	RINCIAN OBJEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		14.Wrist Join	225.000	Per1 kali tindakan
		15.Manus	275.000	Per1 kali tindakan
		Extremitas bawah		
		16.Femur	275.000	Per1 kali tindakan
		17.Cruris AP + Lateral	275.000	Per1 kali tindakan
		18.Genu	275.000	Per1 kali tindakan
		19.Patella	275.000	Per1 kali tindakan
		20.Ankle Joint	275.000	Per1 kali tindakan
		21.Pedis AP + Lateral	275.000	Per1 kali tindakan
		22.Pelvis	225.000	Per1 kali tindakan
		23.Fistulografi	407.500	Per1 kali tindakan
		24.BNO-IVP	407.500	Per1 kali tindakan
		25.Colon inloop	407.500	Per1 kali tindakan
		26.Lopografi	407.500	Per1 kali tindakan
		27.Cystografi	407.500	Per1 kali tindakan
		Ultrasonografi		
		28.USG Abdomen	155.000	Per1 kali tindakan
		29.USG Urologi	155.000	Per1 kali tindakan
		30.USG Tiroid	155.000	Per1 kali tindakan
		31.USG Parotis	155.000	Per1 kali tindakan
		32.UUSG Colli / Leher	155.000	Per1 kali tindakan
		33.USG Kepala	155.000	Per1 kali tindakan
		34.USG Soft Tissue / Massa	155.000	Per1 kali tindakan
		35.USG Testis / Scrotum	155.000	Per1 kali tindakan
		36.USG Hepar / Hati	155.000	Per1 kali tindakan
		37.USG Thorax	155.000	Per1 kali tindakan
		38.USG Genu	155.000	Per1 kali tindakan
		39.USG Aksila	155.000	Per1 kali tindakan
		40.USG Pelvis	155.000	Per1 kali tindakan
		41.USG Inguinal	155.000	Per1 kali tindakan
		42.USG Abses	155.000	Per1 kali tindakan
		43.USG Prostat	155.000	Per1 kali tindakan
		44.USG Mandibula	155.000	Per1 kali tindakan
		45.USG Superfisial	155.000	Per1 kali tindakan
		46.USG Femur	155.000	Per1 kali tindakan
		47.USG Pembuluh Darah	155.000	Per1 kali tindakan
		48.USG Prostat	450.000	Per1 kali tindakan
		49.USG Mandibula	450.000	Per1 kali tindakan
		50.USG Superfisial	450.000	Per1 kali tindakan
		51.USG Femur	450.000	Per1 kali tindakan
		52.USG Pembuluh Darah	450.000	Per1 kali tindakan
		CT Scan		
		53.CT Scan Abdomen Kontras	3.514.400	Per1 kali tindakan
		54.CT Scan Angiografi	3.372.000	Per1 kali tindakan
		55.CT Scan Colli Polos	1.174.400	Per1 kali tindakan
		56.CT Scan Extremitas	1.790.400	Per1 kali tindakan
		57.CT Scan Kepala Kontras	2.068.000	Per1 kali tindakan
		58.CT Scan Kepala Polos	1.102.400	Per1 kali tindakan
		59.CT Scan Kepala Polos + Bone	1.652.000	Per1 kali tindakan
		60.CT Scan Nasaofaring Polos	1.174.400	Per1 kali tindakan
		61.CT Scan SPN Polos	1.380.000	Per1 kali tindakan
		62.CT Scan Thorax Kontras	2.898.400	Per1 kali tindakan
		63.CT Scan Thorax Polos	1.728.800	Per1 kali tindakan
		64.CT Scan Abdomen Polos	1.660.000	Per1 kali tindakan
		65.CT Scan Nasaofaring Kontras	2.756.000	Per1 kali tindakan
		66.CT Scan Mastoid	1.652.000	Per1 kali tindakan
		67.CT Scan Mastoid Kontras	2.750.400	Per1 kali tindakan
		68.CT Scan Orbita	1.652.000	Per1 kali tindakan
		69.CT Scan Orbita Kontras	2.750.400	Per1 kali tindakan
		70.CT Scan Colli Kontras	2.756.000	Per1 kali tindakan
		71.CT Scan Upper ABD Polos	1.584.800	Per1 kali tindakan
		72.CT Scan Upper ABD Kontras	2.898.400	Per1 kali tindakan
		73.CT Scan Lower ABD Polos	1.584.800	Per1 kali tindakan
		74.CT Scan Lower ABD Kontras	2.898.400	Per1 kali tindakan
		75.CT Scan SPN Kontras	2.344.800	Per1 kali tindakan
		76.CT Scan Jantung	3.988.000	Per1 kali tindakan
		77.Abdomen AP	150.000	Per1 kali tindakan
		78.Thorax AP/PA (Anak)	140.000	Per1 kali tindakan
		79.Thorax AP/PA/Lateral (Anak)	255.000	Per1 kali tindakan
		80.Thorax AP/PA	145.000	Per1 kali tindakan
		81.Thorax PA/Lateral	295.000	Per1 kali tindakan

No	RINCIAN OBJEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		82.Thorax PA/Lateral/ Top Lordotik	205.000	Per1 kali tindakan
		83.Water's	170.030	Per1 kali tindakan
		84.SPN Water's /PA/LAT	209.776	Per1 kali tindakan
		85.Ekstremitas Atas Dex/Sin Perbandingan	138.000	Per1 kali tindakan
		86.Ekstremitas Bawah Dex/Sin Perbandingan	195.000	Per1 kali tindakan
		87.Cervical AP/LAT	230.000	Per1 kali tindakan
		88.Cervical AP/LAT/OBL	288.000	Per1 kali tindakan
		89.Thoracalis AP/LAT	192.000	Per1 kali tindakan
		90.Thoracalis AP/LAT/OBL	288.000	Per1 kali tindakan
		91.Thoracolumbal AP/LAT	192.000	Per1 kali tindakan
		92.Thoracolumbal AP/LAT/OBL	288.000	Per1 kali tindakan
		93.Lumbosacral AP/LAT	192.000	Per1 kali tindakan
		94.Lumbosacral AP/LAT/OBL	288.000	Per1 kali tindakan
	Radiologi Kontras	95.OMD (Oesofagus Maag Duodenum)	600.000	Per1 kali tindakan
		96.Uretrografi	360.000	Per1 kali tindakan
		97.Uretrocystografi	480.000	Per1 kali tindakan
		98.HSG (Histerosalpingografi)	450.000	Per1 kali tindakan
		99.MCU (Micturating Cystourethrography)	410.000	Per1 kali tindakan
		100.BUC (Bipolar Uretrocystografi)	525.000	Per1 kali tindakan
	USG	101. USG Doppler	336.000	Per1 kali tindakan
		102. USG Musculoskeletal	165.000	Per1 kali tindakan
		103. USG Kandungan	150.000	Per1 kali tindakan
		104. USG Kandungan dan Kebidanan	150.000	Per1 kali tindakan
	CT-Scan	105. CTA Run-Off	2.400.000	Per1 kali tindakan
		106. CT Abdomen Kontras 2 Phase	2.400.000	Per1 kali tindakan
		107. CT Abdomen Kontras 3 Phase	3.300.000	Per1 kali tindakan
		108. CT Perfusion	3.059.000	Per1 kali tindakan
		109. CT Cerebral/Brain	1.700.000	Per1 kali tindakan
		110. CT Calsium Score	1.900.000	Per1 kali tindakan
1.23	Pelayanan Fisioterapi dan Rehab Medik		-	
		1. Adaptasi Aktivitas Kehidupan Sehari-Hari	60.000	Per 1 kali tindakan
		2. Evaluasi Alat Bantu	60.000	Per 1 kali tindakan
		3. Evaluasi Sepatu Koreksi	60.000	Per 1 kali tindakan
		4. Evaluasi Ortoris	60.000	Per 1 kali tindakan
		5. Evaluasi Prosthesis	60.000	Per 1 kali tindakan
		6. Latihan Ambulasi Dan Latihan Keseimbangan Anak	120.000	Per 1 kali tindakan
		7. Latihan Ambulasi Dan Latihan Keseimbangan Dewasa	175.000	Per 1 kali tindakan
		8. Latihan Jalan Menggunakan Prostesi Anak	170.000	Per 1 kali tindakan
		9. Latihan Jalan Menggunakan Prostesi Dewasa	170.000	Per 1 kali tindakan
		10. Latihan Ketahanan Kardiopulmonal Anak	118.000	Per 1 kali tindakan
		11. Latihan Ketahanan Kardiopulmonal Dewasa	170.000	Per 1 kali tindakan
		12. Latihan Koordinasi Dan Keterampilan Motorik Anak	170.000	Per 1 kali tindakan
		13. Latihan Koordinasi Dan Keterampilan Motorik Dewasa	170.000	Per 1 kali tindakan
		14. Latihan Sensori Motor Anak	118.000	Per 1 kali tindakan
		15. Latihan Lingkup Gerak Sendi Anak	123.000	Per 1 kali tindakan
		16. Latihan Lingkup Gerak Sendi Dewasa	175.000	Per 1 kali tindakan
		17. Latihan Penguatan Otot Anak	123.000	Per 1 kali tindakan
		18. Latihan Penguatan Otot Dewasa	175.000	Per 1 kali tindakan
		19. Latihan Pernapasan Anak	123.000	Per 1 kali tindakan
		20. Latihan Pernapasan Dewasa	123.000	Per 1 kali tindakan
		21. Massage Anak	118.000	Per 1 kali tindakan
		22. Massage Dewasa	118.000	Per 1 kali tindakan
		23. Mldv Sedang	118.000	Per 1 kali tindakan
		24. MLDV Berat	118.000	Per 1 kali tindakan
		25. Parafin Bath, Infra Red	93.000	Per 1 kali tindakan
		26. Pemeriksaan Fisioterapi	80.000	Per 1 kali tindakan
		27. Pemeriksaan Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi Komprehensif	156.000	Per 1 kali tindakan
		28. Penanganan Persepsi-Kognisi	105.000	Per 1 kali tindakan
		29. Postural Drainase	98.000	Per 1 kali tindakan
		30. Rehabilitasi Pre-Vokasional Dan Rehabilitasi Okupasi	66.000	Per 1 kali tindakan
		31. Spray & Strech	123.000	Per 1 kali tindakan

No	RINCIAN OBYEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		32. Tapping Dan Strapping	131.000	Per 1 kali tindakan
		33. Tatalaksana Gangguan Bahasa(Termasuk Vacotrom)	118.000	Per 1 kali tindakan
		34. Tatalaksana Gangguan Fonasi Atau Produksi Suara	118.000	Per 1 kali tindakan
		35. Tatalaksana Gangguan Kelancaran Bicara	118.000	Per 1 kali tindakan
		36. Tatalaksana Gangguan Menelan	120.000	Per 1 kali tindakan
		37. Tatalaksana Gangguan Proses Bicara Pada Kelainan Kraniofasial	118.000	Per 1 kali tindakan
		38. Tatalaksana Gangguan Proses Fungsi Pasca Laringektomi	118.000	Per 1 kali tindakan
		39. Tatalaksana Gangguan Sensasi Somatik-Sensori	118.000	Per 1 kali tindakan
		40. Tatalaksana Gangguan Artikulasi	105.000	Per 1 kali tindakan
		41. Tatalaksana Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik(Disleksia, Syspraxia)	105.000	Per 1 kali tindakan
		42. Tatalaksana Kesulitan Makan Pada Anak	111.000	Per 1 kali tindakan
		43. Tatalaksana Keterlambatan Bicara Bahasa	105.000	Per 1 kali tindakan
		44. Tens,Es, Nmes,Faradic/Galvanic	118.000	Per 1 kali tindakan
		45. Terapi Dingin (Ice Massage,Cold Terapi)	105.000	Per 1 kali tindakan
		46. Terapi Edukasi /Home Program	105.000	Per 1 kali tindakan
		47. Terapi Latihan(Skoliosis,Osteoporosis, Koreksi Postur)	183.000	Per 1 kali tindakan
		48. Terapi Manipulasi	175.000	Per 1 kali tindakan
		49. Terapi Manipulasi Viseral	170.000	Per 1 kali tindakan
		50. Terapi Multi Sensori Terintegrasi	118.000	Per 1 kali tindakan
		51. Tindakan Dry Needle	190.000	Per 1 kali tindakan
		52. Tindakan Nebulizer	47.000	Per 1 kali tindakan
		53. Tindakan MWD	123.000	Per 1 kali tindakan
		54. Tindakan SWD	123.000	Per 1 kali tindakan
		55. Tindakan Laser	265.000	Per 1 kali tindakan
		56. Tindakan Ultrasound	110.000	Per 1 kali tindakan
		57. Traksi Manual,Mekanik, Listrik	110.000	Per 1 kali tindakan
		58. Uji Dekondisi	131.000	Per 1 kali tindakan
		59. Uji Fleksibilitas Dan Lingkup Gerak Sendi	131.000	Per 1 kali tindakan
		60. Uji Fungsi Berkemih	105.000	Per 1 kali tindakan
		61. Uji Fungsi Defekasi	105.000	Per 1 kali tindakan
		62. Uji Fungsi Eksekusi Gerak	131.000	Per 1 kali tindakan
		63. Uji Fungsi Integrasi Sensori Motor	196.000	Per 1 kali tindakan
		64. Uji Fungsi Kardiorespirasi(Six Minute Walking,Sepeda Statis,Treatmill,Harvard Test)	208.000	Per 1 kali tindakan
		65. Uji Fungsi Kekuatan Otot	260.000	Per 1 kali tindakan
		66. Uji Fungsi Kognisi	105.000	Per 1 kali tindakan
		67. Uji Fungsi Lakomotor	131.000	Per 1 kali tindakan
		68. Uji Fungsi Menelan	105.000	Per 1 kali tindakan
		69. Uji Kemampuan Fungsional Dan Perawatan	131.000	Per 1 kali tindakan
		70. Uji Keseimbangan Statistik Dan Dinamik	131.000	Per 1 kali tindakan
		71. Uji Motorik Halus	131.000	Per 1 kali tindakan
		72. Uji Motorik Kasar	260.000	Per 1 kali tindakan
		73. Uji Pola Jalan	260.000	Per 1 kali tindakan
		74. Uji Postur Kontrol	260.000	Per 1 kali tindakan
		75. Uji Sensibilitas	208.000	Per 1 kali tindakan
		76. Uji Komunikasi	208.000	Per 1 kali tindakan
1.24	Pelayanan Bedah di Kamar Operasi		-	
		1. Biopsi Insisi	4.178.900	Per 1 kali tindakan
		2. Eksisi Tumor Kulit Tanpa Skin Graft	5.058.900	Per 1 kali tindakan
		3. Insisi Drainage Abses < 5 cm	3.282.000	Per 1 kali tindakan
		4. Nekrotomi	3.687.100	Per 1 kali tindakan
		5. rekonstruksi vesika urinaria	4.569.200	Per 1 kali tindakan
		6. Pasang Mini WSD	4.704.600	Per 1 kali tindakan
		7. Reposisi Fraktur / Dislokasi Dalam Narkose Umum	5.051.500	Per 1 kali tindakan
		8. Amputasi tangan atau kaki	5.649.100	Per 1 kali tindakan
		9. Apendektomi Simple	5.699.900	Per 1 kali tindakan
		10. Bedah Flap Lokal	5.007.100	Per 1 kali tindakan
		11. Debridement Fraktur Terbuka Grade I-II	6.050.000	Per 1 kali tindakan
		12. Debridement pada luka bakar Grade II > 50%	4.026.600	Per 1 kali tindakan

No	RINCIAN OBJEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		13. Eksisi Tumor Kulit > 2cm dengan skin graf	6.094.400	Per 1 kali tindakan
		14. Enucleasi Kista	5.864.900	Per 1 kali tindakan
		15. Fiksasi Eksterna Sederhana	5.781.300	Per 1 kali tindakan
		16. Operasi Kelainan Jari sederhana	4.235.000	Per 1 kali tindakan
		17. Lepas Plate Post ORIF Tulang Kecil	5.252.500	Per 1 kali tindakan
		18. Open Cystostomi	4.579.800	Per 1 kali tindakan
		19. HERNIOREPAIR/HERNIOTOMY	7.559.300	Per 1 kali tindakan
		20. Operasi Hidrokel	4.749.000	Per 1 kali tindakan
		21. Potong Flap	5.362.500	Per 1 kali tindakan
		22. Release Adhesi jari/telinga	4.521.600	Per 1 kali tindakan
		23. Release Kontrastruktur tanpa Skin Graft	5.665.000	Per 1 kali tindakan
		24. Repair Arteri Radialis/ sederajat	4.272.000	Per 1 kali tindakan
		25. Repair luka robek sederhana pada wajah	4.411.600	Per 1 kali tindakan
		26. Reparasi Fistula Uretra Pasca Uretroplasti	4.279.400	Per 1 kali tindakan
		27. Reparasi luka robek kompleks	4.816.700	Per 1 kali tindakan
		28. Reposisi Fraktur Sederhana Tulang Hidung	4.909.800	Per 1 kali tindakan
		29. Varicocelektomi / Palamo	4.532.200	Per 1 kali tindakan
		30. Vesiolithotomi (Sectio Alta)	5.376.200	Per 1 kali tindakan
		31. Angkat Pen/ Screw	5.493.600	Per 1 kali tindakan
		32. Amputasi Transmedular	4.767.000	Per 1 kali tindakan
		33. WSD	3.881.700	Per 1 kali tindakan
		34. Cistostomi	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		35. Diversi Uretra	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		36. Rozer Plasty	4.235.000	Per 1 kali tindakan
		37. Short Arm Cast	3.799.200	Per 1 kali tindakan
		38. Marsupialisasi	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		39. Apendektomi Per laparotomi	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		40. Biopsi Ginjal	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		41. Blok Resectie	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		42. Cholecystektomi	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		43. Debridement Fraktur Terbuka Grade III	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		44. Debridement Luka Bakar Grade III >10%	3.738.900	Per 1 kali tindakan
		45. Drainage Periureter	3.964.200	Per 1 kali tindakan
		46. Eksentrisasi	3.494.600	Per 1 kali tindakan
		47. Eksisi Duktus / Kista Urachus	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		48. Eksisi Hemaoma Kompleks	5.931.500	Per 1 kali tindakan
		49. Eksisi Kista Duktus Tiroglasus	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		50. Eksisi Tumor intra Abdomen tanpa Penyulit	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		51. Eksisi Tumor Jaringan Lunak dengan Penyulit	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		52. Follow up Care Involving of removal implant	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		53. Eksisi Tumor Kulit Wajah dengan Graft Kulit	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		54. Eksplorasi Abses Parafaringeal	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		55. Eksplorasi Kista Branchial	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		56. Eksplorasi Kista Tiroid	4.235.000	Per 1 kali tindakan
		57. Graft Kulit < 20 cm	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		58. Eksisi Radikal dengan Penyulit	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		59. Eksplorasi Koledokus dengan / tanpa pasang T Tube	4.479.300	Per 1 kali tindakan
		60. Repair Gaster	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		61. Hemorrhoidektomi	3.729.400	Per 1 kali tindakan
		62. MESH	3.729.400	Per 1 kali tindakan
		63. Rekonstruksi Defek Kompleks	3.729.400	Per 1 kali tindakan
		64. Adenolisis	3.729.400	Per 1 kali tindakan
		65. Amputasi Eksisi Kista Brachiogenik	3.729.400	Per 1 kali tindakan
		66. Hernia dengan Komplikasi	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		67. Amputasi Forequater	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		68. Amputasi Hind Forequater	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		69. Anastomosis Ureter Bilateral	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		70. Anastomosis Ureter dengan Usus	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		71. Anoplasty	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		72. Anterior / Posterior Sklerotomi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		73. Arthroplasty	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		74. Arthrodisis	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		75. Bladder Neck Incision	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		76. Bypass pembuluh darah besar	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		77. Cyclodialysa	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		78. Laparotomi Eksplorasi	4.759.600	Per 1 kali tindakan
		79. Dakrio - Sistorhinostomi	4.469.800	Per 1 kali tindakan

No	RINCIAN OBYEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		80. Debulking	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		81. Dekon Presia Fasialis	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		82. Deseksi Kelenjar Inguinal	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		83. Divertulektomi Vesika	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		84. Eksisi Ensefalokel	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		85. Eksisi Hemangioma Kompleks	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		86. Isthmolobektomi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		87. Eksisi Meningocele	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		88. Eksisi Tumor dengan Bedah Beku	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		89. Eksisi Tumor Intra Abdomen dengan Penyulit	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		90. Eksternal Ventrikular Drainase	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		91. Isthobektomi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		92. Ekstirpasi Lipoma > 2 cm	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		93. Biopsi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		94. Wound Obvsersi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		95. Ekstirpasi Tumor Retrobulber	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		96. Kolessistektomi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		97. Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		98. Ekstraksi Linear	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		99. End to End Anastomose Ureter	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		100. Kolostomi / ileostomi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		101. Enukleasi Kista Ginjal	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		102. Extended Pyelolithektomi (Gilveme)	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		103. Fare Head Flap	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		104. Fistula Eterovisika	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		105. Fraktur Maksila / Zygoma	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		106. Ganti Sendi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		107. Gastrectomi (Biliroth 1 & 2)	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		108. Goniometri	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		109. Graft Vena membuat A-V fistula	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		110. Graft Kulit > 20 cm	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		111. Maksilektomi Partialis	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		112. Grafting Ureter	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		113. Hemikolektomi	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		114. Hemikolektomi Parsial	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		115. Inerssi CDL	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		116. Mastektomi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		117. Reduksi Dalam GA	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		118. Valpaw Bandage	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		119. TVP	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		120. Ekstraksi Kuku	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		121. Vesicolithotomi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		122. Hemipelveptomi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		123. Hepatorrhapi Kompleks	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		124. Myringoplasti	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		125. Hypospadia+Systostomi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		126. Keratoplasti	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		127. ORIF (K-Wire)	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		128. Nefrektomi Partial	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		129. Keratoplasty Lamelar	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		130. Koledoko Jenunostomi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		131. Koreksi Fraktur Impresif Sederhana	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		132. Koreksi Hipospadia 1 Tahap	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		133. Repair Stumb	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		134. Koreksi Scoliosis	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		135. Laminektomi	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		136. Laparotomi+Perlengketan	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		137. Laparotomi VC	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		138. Nefrostomi terbuka	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		139. Laparoscopy Operatif	10.958.167	Per 1 kali tindakan
		140. Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet)	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		141. Nefro Uretrektomi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		142. Nefrolithomi / Nefrostomi Unilateral	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		143. Anuskopi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		144. Opposing Rotation Advancement Flap	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		145. Open Prostatectomi	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		146. Mastoidektomi Radikal	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		147. Megacolon Hierchprung	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		148. Miles Operation	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		149. Open Renal Biopsi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		150. Sirkumsisi	4.469.800	Per 1 kali tindakan

No	RINCIAN OBJEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		151. Fistolektomi dengan Penyulit	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		152. Polipektomi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		153. Amputasi Digiti (III)	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		154. Operasi pada Osteomielitis	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		155. Nefrektomi / Nefrothoraksi Bilateral	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		156. Nefrolithotomi / Nefrostomi Bilateral	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		157. Nefropexi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		158. Neurektomi Saraf Vidian	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		159. Operasi sedang dgn Penyulit / pasang alat Khusus	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		160. Open Nefrostomi dengan penyulit	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		161. Penjahitan Luka	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		162. Open Reduksi Fraktur / Dislokasi	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		163. Operasi Besar dengan Penyulit / Pasang Alat khusus	4.469.800	Per 1 kali tindakan
		164. Biopsi Rektum	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		165. Colostomi	4.714.100	Per 1 kali tindakan
		166. Evakuasi Feses	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		167. Amputasi Metatarsal III,IV,IV Pedis	4.714.100	Per 1 kali tindakan
		168. Amputasi Phalank Proximal Digiti V Manus	4.714.100	Per 1 kali tindakan
		169. Debridement	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		170. Adhesiolisis	4.226.500	Per 1 kali tindakan
		171. Pasang Cimino	2.009.600	Per 1 kali tindakan
		172. Laparoscopy	10.958.167	Per 1 kali tindakan
		173. Vena Seksi	3.314.800	Per 1 kali tindakan
		174. Colesistektomi Laparoscopy	10.958.167	Per 1 kali tindakan
		175. Kuretase	2.086.800	Per 1 kali tindakan
		176. Repair Perineum	2.746.800	Per 1 kali tindakan
		177. Ekstirpasi Kista Ovarium <5 cm	3.011.200	Per 1 kali tindakan
		178. Ekstirpasi Mioma Geburt	2.921.300	Per 1 kali tindakan
		179. Laparotomi Sterilisasi	4.001.200	Per 1 kali tindakan
		180. MOW/Sterilisasi/Tubektomi	3.168.800	Per 1 kali tindakan
		181. Kehamilan Ektopik Terganggu/KET/Kehamilan Abdomen	4.009.700	Per 1 kali tindakan
		182. Kista Ovarium/Kistektomi	3.872.200	Per 1 kali tindakan
		183. Histerektomi Partial	5.091.700	Per 1 kali tindakan
		184. Manual Plasenta	2.044.500	Per 1 kali tindakan
		185. Sectio sesaria post SC / histerotomi + Tubektomi	3.628.900	Per 1 kali tindakan
		186. Miomektomi Simple	4.763.800	Per 1 kali tindakan
		187. Histerektomi Total/Sub Total	5.246.100	Per 1 kali tindakan
		188. Histerektomi Vaginal	4.728.900	Per 1 kali tindakan
		189. Miomektomi Multiple	4.994.400	Per 1 kali tindakan
		190. Ekstraksi Vacuum	2.801.800	Per 1 kali tindakan
		191. Operasi Tumor Ganas Ovarium	5.021.900	Per 1 kali tindakan
		192. Salpingo Oophorektomi	4.001.200	Per 1 kali tindakan
		193. Seksio Caesaria / Histerotomi	3.491.400	Per 1 kali tindakan
		194. Radikal Cystektomi	4.629.500	Per 1 kali tindakan
		195. Radikal Histerektomi	5.128.700	Per 1 kali tindakan
		196. Reparasi Fistula Vesico Vaginal	3.676.500	Per 1 kali tindakan
		197. Remove IUD	2.569.100	Per 1 kali tindakan
		198. Rupture Uteri	3.313.700	Per 1 kali tindakan
		199. Salpingo Oophorektomi Bilateral	4.242.400	Per 1 kali tindakan
		200. Sectio caesaria post SC & Adhesiolisis	4.136.600	Per 1 kali tindakan
		201. Sectio caesaria & Adhesiolisis	4.138.700	Per 1 kali tindakan
		202. Sectio Caesaria Post SC	4.341.800	Per 1 kali tindakan
		203. Pemasangan IUD	609.238	Per 1 kali tindakan
		204. Sectio Caesaria & Pemasangan IUD	5.191.100	Per 1 kali tindakan
		205. Persalinan Normal oleh Bidan	1.529.400	Per 1 kali tindakan
		206. Persalinan Normal oleh Dr. Spesialis	1.687.000	Per 1 kali tindakan
		207. Persalinan Normal oleh Dr. Umum	1.546.300	Per 1 kali tindakan
		208. Persalinan dengan Tindakan Pervaginam (Penyulit)	2.174.600	Per 1 kali tindakan
		209. Sectio caesaria post SC dan Pasang IUD	3.734.700	Per 1 kali tindakan
		210. Himenoplasty	4.134.500	Per 1 kali tindakan
		211. Sectio caesaria dan Pasang IUD Kelas I + Anestesi	5.191.100	Per 1 kali tindakan
		212. Ekspulsi IUD	4.879.100	Per 1 kali tindakan
		213. Kolpodeksis	5.461.900	Per 1 kali tindakan
		214. Labioplasti Bilateral	3.987.500	Per 1 kali tindakan
		215. Kistektomy dengan laparoscopi	10.958.167	Per 1 kali tindakan
		216. MOW dengan laparoscopi	10.958.167	Per 1 kali tindakan
		217. salpingoovarektomy dengan laparoscopi	10.958.167	Per 1 kali tindakan

No	RINCIAN OBYEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		218. IRIGASI SINUS	2.054.000	Per 1 kali tindakan
		219. Irigasi Sinus Maksilaris	2.054.000	Per 1 kali tindakan
		220. Insisi Abses THT	2.297.300	Per 1 kali tindakan
		221. Ekstraksi Corpus Alineum THT	2.297.300	Per 1 kali tindakan
		222. Adenoidektomi+Tonsilektomi	2.297.300	Per 1 kali tindakan
		223. Repair Daun Telinga dengan Penyuli	2.297.300	Per 1 kali tindakan
		224. Angiofibroma Nasofaring	2.297.300	Per 1 kali tindakan
		225. Konkotomi Bilateral	2.222.200	Per 1 kali tindakan
		226. Faringotomi	2.222.200	Per 1 kali tindakan
		227. Fraktur Rahang Multiple / Kompleks	2.101.600	Per 1 kali tindakan
		228. Laringextomi	2.101.600	Per 1 kali tindakan
		229. Laringo Fisure / Espolarasi Laring	2.381.900	Per 1 kali tindakan
		230. Mandibulektomi Totalis	2.502.500	Per 1 kali tindakan
		231. Subtotal Tyroidektomi Dengan Penyulit	2.502.500	Per 1 kali tindakan
		232. Adenoidektomi	2.673.800	Per 1 kali tindakan
		233. Tonsilektomi	2.647.400	Per 1 kali tindakan
		234. Biopsy Nasofaring	2.647.400	Per 1 kali tindakan
		235. Biopsy Tumor Tonsil/Orofaring	2.647.400	Per 1 kali tindakan
		236. BIOPSY TUMOR LIDAH	2.647.400	Per 1 kali tindakan
		237. EKSOFLAGOSKOPY	2.647.400	Per 1 kali tindakan
		238. BIOPSY/EKSIRPASI MASSA DI KEPALA DAN LEHER	2.647.400	Per 1 kali tindakan
		239. LARINGOSCOPY RIGIT	2.647.400	Per 1 kali tindakan
		240. LARINGOSCOPY SERAT OPTIC	2.647.400	Per 1 kali tindakan
		241. BIOPSY TUMOR HIDUNG,SINUS,NASOFARING	2.647.400	Per 1 kali tindakan
		242. BIOPSY MASA TELINGA	2.647.400	Per 1 kali tindakan
		243. REPOSISI TERTUTUP FRAKTUR OF NASAL	2.647.400	Per 1 kali tindakan
		244. Flap Konjunktiva/Petrigium	2.084.700	Per 1 kali tindakan
		245. Ablasio Retina	2.269.800	Per 1 kali tindakan
		246. Operasi Mata ECCE	4.114.400	Per 1 kali tindakan
		247. Operasi Mata IOL	4.114.400	Per 1 kali tindakan
		248. Penjahitan Kornea	1.661.600	Per 1 kali tindakan
		249. Operasi Mata Eksisi Ptregium	2.572.300	Per 1 kali tindakan
		250. Operasi Mata Lumbal Konjungtiva Autograf	2.572.300	Per 1 kali tindakan
		251. Operasi Mata Iridotomi	4.294.200	Per 1 kali tindakan
		252. Operasi Mata Vitektomi Anterior	4.303.700	Per 1 kali tindakan
		253. Eksisi Kista Konjungtiva	2.784.900	Per 1 kali tindakan
		254. Eksenterasi Orbita	5.106.500	Per 1 kali tindakan
		255. REKONTRUKSI KONJUNGTTIVA	3.361.300	Per 1 kali tindakan
		256. REKONTRUKSI PALPEBRA	3.032.400	Per 1 kali tindakan
		257. OPERASI TRABEKCYLATOMI	2.508.800	Per 1 kali tindakan
		258. REKONTRUKSI OKULI	2.789.100	Per 1 kali tindakan
		259. Ekstraksi Katarak dengan Mesin Phaco	4.694.000	Per 1 kali tindakan
		260. Dislokasi Lensa	3.905.000	Per 1 kali tindakan
		261. Glaucoma	4.759.600	Per 1 kali tindakan
		262. Ruptur	5.044.100	Per 1 kali tindakan
		263. Ulkus	5.044.100	Per 1 kali tindakan
			-	
		BEDAH SARAF	-	
		264. Carpal Tunel Syndrome	1.299.900	Per 1 kali tindakan
		265. VP Shunt	1.679.600	Per 1 kali tindakan
		BEDAH ORTOPEDI SEDANG	-	
		266. Buka Gips	618.700	Per 1 kali tindakan
		267. Pasang Gips + Reposisi	1.616.100	Per 1 kali tindakan
		268. Hematrosis	2.069.900	Per 1 kali tindakan
		BEDAH ORTOPEDI BESAR	-	
		269. Buka Wayer	946.600	Per 1 kali tindakan
		BEDAH ORTOPEDI KHUSUS	-	
		270. Buka Plat	2.484.500	Per 1 kali tindakan
		271. Pasang Plat	2.963.600	Per 1 kali tindakan
		272. Kista Ganglion	1.994.800	Per 1 kali tindakan
	Laring			
	Faring			
		273. UPPD (UvuloPalatopharyngoPlasty)	4.850.000	Per 1 kali tindakan
		274. LaringoskopiDenganEkstirpasi	3.850.000	Per 1 kali tindakan
		275. TonsilektomidenganCoblation Laser	4.549.405	Per 1 kali tindakan
		276. EkstirpasiPapiloma Laring	3.850.000	Per 1 kali tindakan
		277. EksplorasiAbsesSubmandibula	3.850.000	Per 1 kali tindakan
		278. EksplorasiAbses Multiple	3.850.000	Per 1 kali tindakan
		279. Trakeostomi	3.588.000	Per 1 kali tindakan
		280. Pemasangan T-Tube	400.000	Per 1 kali tindakan

No	RINCIAN OBYEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
	Onkologi	281. Radikal Neck Dejection	4.063.694	Per 1 kali tindakan
		282. Partial Neck Dejection/Diseksi Leher Modified	4.063.694	Per 1 kali tindakan
		283. Tiroidektomi Total	4.527.541	Per 1 kali tindakan
		284. TiroidektomiSubTotal	4.850.000	Per 1 kali tindakan
		285. Rhinotomi Lateral	7.850.000	Per 1 kali tindakan
		286. Masilektomi Total	4.027.668	Per 1 kali tindakan
		287. Hemiglosektomi	4.850.000	Per 1 kali tindakan
		288. Wide Eksisi Tumor Tonsil, Orofaring	4.850.000	Per 1 kali tindakan
		289. LigasiArteriKarotis Interna	4.850.000	Per 1 kali tindakan
		290. Parotidektomi	3.933.656	Per 1 kali tindakan
		291. Ekstirpasi Tumor Jinak KelenjarLiur	4.850.000	Per 1 kali tindakan
	Rhinologi	292. Belloque Tampon DenganNarkosis	2.850.000	Per 1 kali tindakan
		293. Septum Reseksi	3.850.000	Per 1 kali tindakan
		294. Septoplasti	4.850.000	Per 1 kali tindakan
		295. Caldwell-luc	3.850.000	Per 1 kali tindakan
		296. Endoscopic Sinus Surgery	4.243.393	Per 1 kali tindakan
		297. FESS (Functional Endoscopis Sinus Surgery)	4.243.393	Per 1 kali tindakan
		298. Sinuskopidengan Tindakan	2.850.000	Per 1 kali tindakan
	PlastikRekons truksi	299. Rhinoplasti	4.850.000	Per 1 kali tindakan
		300. Auriculoplasti	4.850.000	Per 1 kali tindakan
		301. Rekonstruksi Telinga (Microtia)	6.821.000	Per 1 kali tindakan
		302. Rekonstruksi Fraktur MaksilofacialDengan Plate-Screw	7.850.000	Per 1 kali tindakan
		303. Rekonstruksi Fraktur Mandibula	7.850.000	Per 1 kali tindakan
		304. PemasanganMaxilo-Mandibula Fixation	9.350.000	Per 1 kali tindakan
		305. Ekstirpasi Preauricular Fistel	4.530.362	Per 1 kali tindakan
		306. Palatoplasty	6.794.335	Per 1 kali tindakan
		307. Oklusi Nares	2.850.000	Per 1 kali tindakan
	Otologi	308. Kanaloplasti/Kanalomeatoplasti	6.050.000	Per 1 kali tindakan
		Mastoidektomi		
		1). Sederhana / Simple	4.850.000	Per 1 kali tindakan
		2). Radikal	5.278.621	Per 1 kali tindakan
		3). Radikal DenganPenyulit	5.850.000	Per 1 kali tindakan
		309. Timpanoplasti	4.593.472	Per 1 kali tindakan
		310. Pemasangan Grommet	2.850.000	Per 1 kali tindakan
		311. Dekompresi Nervus Fasialis	9.350.000	Per 1 kali tindakan
		312. Meatoplasti	3.850.000	Per 1 kali tindakan
		313. Temporal Bone Ressection	5.393.089	Per 1 kali tindakan
		314. ImplastasiKoklea	13.850.000	Per 1 kali tindakan
		315. EkstraksiKolesteatoma	250.000	Per 1 kali tindakan
		316. IncisiAbsesPreaurikular	2.850.000	Per 1 kali tindakan
		317. InsisiPerikondritis	250.000	Per 1 kali tindakan
		318. Dilatasi Dan Kuretase (D&C)	6.165.762	Per 1 kali tindakan
		319. Repair Perineum	6.073.000	Per 1 kali tindakan
		1). Repair Perineum Grade 1	6.133.000	Per 1 kali tindakan
		2). Repair Perineum Grade 2	6.133.000	Per 1 kali tindakan
		3). Repair Perineum Grade 3	6.673.000	Per 1 kali tindakan
		4). Repair Perineum Grade 4	6.673.000	Per 1 kali tindakan
		320. Repair Portio Uteri (Serviks)	5.193.000	Per 1 kali tindakan
		321. Ekstirpasi Kista Bartholin	2.850.000	Per 1 kali tindakan
		322. Biopsi Endometrium – Endoserviks	3.864.200	Per 1 kali tindakan
		323. LaparotomiKonservatif Uterus Dengan (B-Lynch)	6.458.138	Per 1 kali tindakan
		324. Unilateral Salpingectomy	3.850.000	Per 1 kali tindakan
		325. Bilateral Salpingectomy	6.095.575	Per 1 kali tindakan
		326. Unilateral Ooforektomi	3.850.000	Per 1 kali tindakan
		327. BilateralOoforektomi	4.850.000	Per 1 kali tindakan
		328. Debridement Infeksi (Luka Operasi)	2.350.000	Per 1 kali tindakan
		329. Ekstirpasi Polip Uteri	2.850.000	Per 1 kali tindakan
	Tindakan Keperawatan di ruang OK		-	
		1. Pasang Infus	87.000	Per 1 kali tindakan
		2. Pasang Infus Dengan Penyulit	127.000	Per 1 kali tindakan
		3. Pasang NGT	105.000	Per 1 kali tindakan
		4. Pasang NGT Dengan Penyulit	127.000	Per 1 kali tindakan
		5. Kateterisasi Urin	114.000	Per 1 kali tindakan
		6. Ambil Sample Lab/Plebotomi	95.000	Per 1 kali tindakan
		7. Syringe Pump	64.000	Per 1 kali tindakan

No	RINCIAN OBYEK PELAYANAN	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
		8. DC Shock/Kardioversi	301.333	Per 1 kali tindakan
	Tindakan Anestesi		-	
		1. Anestesi Umum (General Anestesi)	3.220.000	Per 1 kali tindakan
		2. Anestesi Spinal	2.478.000	Per 1 kali tindakan
		3. Anestesi GA-TIVA	935.200	Per 1 kali tindakan
1.25	Pelayanan Bank Darah		-	
		1. BPPD (Biaya Pengganti Pengolahan Darah)	490.000	Per 1 kali tindakan
1.26	Pelayanan Haemodialisis		-	
		1. Hemodialisa dengan Akses Femoral/canulasi arteri dan vena	1.512.000	Per 1 kali tindakan
		2. Hemodialisa dengan Akses CDL	1.512.000	Per 1 kali tindakan
		3. Hemodialisa dengan Cimino	1.512.000	Per 1 kali tindakan
		4. Pasang Oksigen	100.000	Per 1 kali tindakan
		5. Mengambil sampel darah	59.800	Per 1 kali tindakan
		6. Injeksi	59.800	Per 1 kali tindakan
		7. Pengawasan Transfusi darah	81.600	Per 1 kali tindakan
		8. Backwash	20.000	Per 1 kali tindakan
		9. Reuse	1.512.000	Per 1 kali tindakan
		10. Angkat jahitan	91.100	Per 1 kali tindakan
		11. Ganti balutan	86.400	Per 1 kali tindakan
		12. Penambahan setiap jahitan	86.700	Per 1 kali tindakan
		13. Perawatan luka kecil	111.900	Per 1 kali tindakan
		14. Syringpump per jam	81.600	Per 1 kali tindakan
		15. Perawatan socket/cdl	81.600	Per 1 kali tindakan
		16. Resusitasi Kardiopulmunur	45.000	Per 1 kali tindakan
		17. Monitoring Syring Pump/Jam	207.000	Per Jam
1.27	Pelayanan Ambulance		-	
		1. Dalam Kota (maksimal 10 km)	75.000	Per 1 kali pelayanan (perjalanan)
		2. Luar Kota per 1km (tarif 10 km pertama, selebihnya berlaku tarif per km)	9.600	
1.28	Pelayanan Pemulasaran Jenazah		-	
		1. Perawatan jenazah	50.670	Per pasien
		2. Bedah mayat/visum	500.000	Per pasien
		3. Penyimpanan mayat sementara	20.000	Per pasien per hari
		4. Visum mayat tanpa bedah mayat	100.000	Per pasien
		5. Konservasi jenazah	200.000	Per pasien
		6. Memandikan Jenazah Tanpa Penyulit	101.000	Per pasien
		7. Memandikan Jenazah Dengan Penyulit	142.000	Per pasien
		8. Jahit Luka 10cm	220.000	Per pasien
		9. Pengawetan Jenazah	550.000	Per pasien
1.29	Pelayanan Farmasi			
		1. Pelayanan Obat	1.000	Per resep ®
		2. Farmasi Klinis	20.000	Per pasien per hari
1.30	Pelayanan Gas Medis			
		1. Tabung kecil	100.000	Per 1.000 L
		2. Tabung besar	200.000	Per 6.000 L
1.31	Pelayanan Pengelolaan Limbah Medis			
		1. Limbah Medis dan B3	55.000	Per kg
1.32	Pelayanan Laundry			
		1. Laundry non infeksius	6.000	Per kg

3. PELAYANAN KESEHATAN PATOLOGI KLINIK DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

BIDANG	KELOMPOK	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	JASA	JASA	TARIF (Rp)
				SARANA	PELAYANAN	
HEMATOLOGI	Sitologi Sel Darah	Pemeriksaan Hematologi Analyzer (HA)	Pemeriksaan	Rp 80.000	Rp 40.000	Rp 120.000
		Leukosit, Hitung jumlah	Pemeriksaan	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
		Trombosit, Hitung jumlah	Pemeriksaan	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
		Morfologi Sel/ SADT	Pemeriksaan	Rp 23.750	Rp 23.750	Rp 47.500
		Darah Rutin	Pemeriksaan	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 60.000
	Analisa Hb	Hemoglobin, Penetapan Kadar	Pemeriksaan	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
	Perbankan Darah	Penetapan Golongan Darah (A,B,O + Rhesus)	Pemeriksaan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
	Hemostasis	Masa Pembekuan, CT	Pemeriksaan	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000
		Masa Perdarahan, BT	Pemeriksaan	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000
		Protrombin Plasma, masa/Protrombin Time (PT)	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 40.000
		Trombin, masa/Thrombin Time (TT)	Pemeriksaan	Rp 45.000	Rp 45.000	Rp 90.000
		Tromboplastin, partial teraktivasi/ (aPTT)	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
		Retraksi Bekuan	Pemeriksaan	Rp 2.500	Rp 2.500	Rp 5.000
		Agregasi Trombosit	Pemeriksaan	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
		INR	Pemeriksaan	Rp 45.000	Rp 45.000	Rp 90.000
		D-Dimer	Pemeriksaan	Rp 115.000	Rp 115.000	Rp 230.000
	Pemeriksaan Lain	Hematokrit, Penetapan nilai	Pemeriksaan	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000
		Laju Endap Darah (LED)	Pemeriksaan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
IMUNOSEROLOGI	Penilaian Status	Humoral, C Reaktif Protein (CRP)	Pemeriksaan	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 70.000
	Imunitas	Humoral, Rheumatoid Faktor /RF	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 40.000
	Non Jasad Renik	Beta HCG, Tes Kehamilan	Pemeriksaan	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
	Penilaian Respon	Anti Streptolysin Titer O/ ASTO	Pemeriksaan	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 50.000
	Imun Terhadap	Salmonella Typhi, S. Paratyphi A, B dan C/ Widal	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
	Bakteri	Tubex TF S.typhi IgM	Pemeriksaan	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
		Treponema-TPHA	Pemeriksaan	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 25.000
		Treponema-VDRL/RPR	Pemeriksaan	Rp 8.625	Rp 8.625	Rp 17.250
		Treponema-Syphilis (Rapid)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 30.000	Rp 70.000
		Clamydia, IgM/IgG	Pemeriksaan	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 250.000
	Parasit	Toxoplasma	Pemeriksaan	Rp 62.500	Rp 62.500	Rp 125.000
		Toxoplasma, Anti Toxo IgG	Pemeriksaan	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 120.000

		Toxoplasma, Anti Toxo IgM	Pemeriksaan	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 25.000
		Malaria Mikroskopis	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
		RDT Malaria	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 75.000
	Virus	Anti HAV IgM	Pemeriksaan	Rp 88.000	Rp 88.000	Rp 176.000
		HBV, HBsAg (Rapid)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 30.000	Rp 70.000
		HBV, HBsAg (ELISA)	Pemeriksaan	Rp 70.000	Rp 70.000	Rp 140.000
		HBV, Anti HBs (Rapid)	Pemeriksaan	Rp 20.625	Rp 20.625	Rp 41.250
		HBV, Anti HBc IgM	Pemeriksaan	Rp 72.500	Rp 72.500	Rp 145.000
		HBV, Anti HBc IgG	Pemeriksaan	Rp 72.500	Rp 72.500	Rp 145.000
		HBV, Anti HBe/ HBeAg	Pemeriksaan	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 160.000
		HCV, Anti HCV (Rapid)	Pemeriksaan	Rp 31.875	Rp 31.875	Rp 63.750
		NS1 (Non Sturcture Antigen) Dengue	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		IgG/IgM anti Dengue (Rapid	Pemeriksaan	Rp 33.750	Rp 33.750	Rp 67.500
		HIV (ELISA)	Pemeriksaan	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
		HIV (Rapid)	Pemeriksaan	Rp 48.750	Rp 48.750	Rp 97.500
		HSV I, Anti HSV I IgG Herpes	Pemeriksaan	Rp 22.500	Rp 22.500	Rp 45.000
		HSV I, Anti HSV I IgM Herpes	Pemeriksaan	Rp 22.500	Rp 22.500	Rp 45.000
		HSV II, Anti HSV II IgG Herpes	Pemeriksaan	Rp 22.500	Rp 22.500	Rp 45.000
		HSV II, Anti HSV II IgM Herpes	Pemeriksaan	Rp 22.500	Rp 22.500	Rp 45.000
		Campak Jerman/ Rubella IgM	Pemeriksaan	Rp 71.500	Rp 71.500	Rp 143.000
		Campak Jerman/ Rubella IgG	Pemeriksaan	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 120.000
		SARS PCR (Bakteri, Virus, Jamur, Parasit dll)	Pemeriksaan	Rp 150.000	Rp150.000	Rp 300.000
TOKSIKOLOGI	Bahan Napza	Amphetamine	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
		Methamphetamine	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
		Benzodiazepine	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
		THC/Marijuana	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
		Morphine	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
		Cocaine	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
		Paket Napza	Pemeriksaan	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
KIMIA KLINIK	Karbohidrat	Glukosa Sewaktu	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
		Glukosa Puasa	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
		Glukosa 2 jam PP	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
	Protein dan NPN	Protein Total	Pemeriksaan	Rp 7.875	Rp 7.875	Rp 15.750
		Globulin	Pemeriksaan	Rp 7.875	Rp 7.875	Rp 15.750
		Albumin	Pemeriksaan	Rp 7.875	Rp 7.875	Rp 15.750
		Bilirubin Total	Pemeriksaan	Rp 7.875	Rp 7.875	Rp 15.750
		Bilirubin Direk	Pemeriksaan	Rp 7.875	Rp 7.875	Rp 15.750
		Bilirubin Indirek	Pemeriksaan	Rp 7.875	Rp 7.875	Rp 15.750
		Asam Urat	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
		Ureum	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
		Kreatinin	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000
		Urea/BUN	Pemeriksaan	Rp 8.250	Rp 8.250	Rp 16.500

	Lipid, Lipoprotein, Appoprotein	Kolesterol Total	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000	
		Trigliserida	Pemeriksaan	Rp 30.000	Rp 10.000	Rp 40.000	
		High Desnsity Lipoprotein, HDL	Pemeriksaan	Rp 18.000	Rp 27.000	Rp 45.000	
		Low Desnsity Lipoprotein, LDL	Pemeriksaan	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000	
	Enzim	Glutamat Oksaloasetik Transaminase (GOT)/ Aspartat Aminotransferase (AST)	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000	
		Glutamat Piruvat Transaminase (GPT)/ Aspartat Transaminase (ALT)	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000	
		Alkali Fosfatase	Pemeriksaan	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 25.000	
		Laktat Dehidrogenase/ LDH	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 40.000	
		Gamma GT/ Glutamil Transferase	Pemeriksaan	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 25.000	
		Cholinoterase	Pemeriksaan	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 70.000	
		Glukosa 6 Fosfodehidrogenase	Pemeriksaan	Rp 42.500	Rp 42.500	Rp 85.000	
		Creatinin Kinase Myocardial Band/CK-MB	Pemeriksaan	Rp 67.500	Rp 67.500	Rp 135.000	
		Glukosa 6 Fosfodehidrogenase	Pemeriksaan	Rp 42.500	Rp 42.500	Rp 85.000	
	Elektrolit	Kalium	Pemeriksaan	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 70.000	
		Kalsium	Pemeriksaan	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 70.000	
		Klorida	Pemeriksaan	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 70.000	
			Natrium	Pemeriksaan	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 70.000
Magnesium			Pemeriksaan	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 70.000	
Hormon dan Fungsi		Endokrin	Hb glikosilat/ HbA1c	Pemeriksaan	Rp 80.000	Rp120.000	Rp 200.000
			Triiodotironin dalam serum/ T3	Pemeriksaan	Rp 70.000	Rp 70.000	Rp 140.000
			Thyroxin dalam serum/ T4	Pemeriksaan	Rp 70.000	Rp 70.000	Rp 140.000
Pemeriksaan Lain		Analisa Sperma	Pemeriksaan	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 25.000	
		Analisa Tinja/ Feaces	Pemeriksaan	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000	
		Urin Lengkap/ Urinalisis + Sedimen	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000	
	Reduksi	Pemeriksaan	Rp 2.500	Rp 2.500	Rp 5.000		
MIKROBIOLOGI	Bakteri	Mycobacterium Tuberculose (BTA) Mikroskopis SPS/ Pewarnaan Differential	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000	
		Mycobacterium Leprae Mikroskopis/ Pewarnaan Differential	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000	
		Pewarnaan Gram	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000	
		Klebsiella pneumoniae	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000	
	Parasit	Amoeba spp	Pemeriksaan	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000	
		Cacing/ Telur cacing	Pemeriksaan	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000	
		Mikrofilaria	Pemeriksaan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000	
		Plasmodium spp	Pemeriksaan	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000	
		Thricomonas spp	Pemeriksaan	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000	
	Biakan dan Identifikasi Kuman	Escherichia coli	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000	
		Vibrio cholera	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000	
		Salmonella spp	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000	

	Aerob					
		Shigella spp	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
UMUM	Pelayanan Hasil Pemeriksaan Laboratorium	Konsultasi	Kunjungan	-	Rp 20.000	Rp 20.000

4. PELAYANAN KESEHATAN PATOLOGI KLINIK DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

BIDANG	KELOMPOK	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
KIMIA KESEHATAN	Fisika	Bau	Pemeriksaan	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 2.000
		Rasa	Pemeriksaan	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 2.000
		Suhu	Pemeriksaan	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 2.000
		Warna	Pemeriksaan	Rp 2.500	Rp 2.500	Rp 5.000
		Kekeruhan	Pemeriksaan	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp10.000
		Zat padat tersuspensi (TSS)	Pemeriksaan	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000
		Jumlah zat padat terlarut (TDS)	Pemeriksaan	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000
	Anorganik Logam	Alumunium (Al)	Pemeriksaan	Rp 17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
		Arsen (As)	Pemeriksaan	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 25.000
		Barium	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 40.000
		Besi (Fe)	Pemeriksaan	Rp 17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
		Boron	Pemeriksaan	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp60.000
		Selenium	Pemeriksaan	Rp 17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
		Kesadahan CaCo3	Pemeriksaan	Rp 17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
		Kobalt	Pemeriksaan	Rp 17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
		Mangan (Mn)	Pemeriksaan	Rp 17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
		Natrium	Pemeriksaan	Rp17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
		Seng (Zn)	Pemeriksaan	Rp17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
		Tembaga	Pemeriksaan	Rp17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
		Timah	Pemeriksaan	Rp17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
		Timbal (Pb)	Pemeriksaan	Rp 17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
	Anorganik Non Logam	Amoniak Bebas (NH3-N)	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 40.000
		Derajat Keasaman / pH	Pemeriksaan	Rp 2.500	Rp 2.500	Rp 5.000
		Phoshat (PO4)	Pemeriksaan	Rp 17.500	Rp17.500	Rp 35.000
		Sisa Khlor (Cl2)	Pemeriksaan	Rp 17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
		Sulfat (SO4)	Pemeriksaan	Rp 14.500	Rp 14.500	Rp 29.000
		Oksigen terlarut (DO)	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp15.000	Rp 30.000
		Oksigen Terabsorbsi	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp15.000	Rp 30.000
		Zat Pengawet, Natrium Nitrat (NO3)	Pemeriksaan	Rp 17.500	Rp17.500	Rp 35.000
		Zat Pengawet, Natrium Nitrit (NO2)	Pemeriksaan	Rp 17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
	Udara/Gas	Arah & Kecepatan Angin	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
		Debu SPM (Sesaat)	Pemeriksaan	Rp 85.000	Rp 85.000	Rp 170.000
		Suhu	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
		Kebisingan (Continue)	Pemeriksaan	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 200.000

		Kebisingan sesat	Pemeriksaan	Rp 17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
		Kebisingan dalam Ruang	Pemeriksaan	Rp 135.000	Rp 135.000	Rp 270.000
		Kelembaban	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
		Debu PM10	Pemeriksaan	Rp 260.000	Rp 260.000	Rp 520.000
		Debu PM2,5	Pemeriksaan	Rp 260.000	Rp 260.000	Rp 520.000
		Tekanan udara	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
		Pencahayaan	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
	Organik Lain	Asam Formiat	Pemeriksaan	Rp25.000	Rp 25.000	Rp 50.000
		Asam Salisilat	Pemeriksaan	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 50.000
		Benzene	Pemeriksaan	Rp 27.500	Rp 27.500	Rp 55.000
		Detergen	Pemeriksaan	Rp 17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
		Formaldehide, Formalin	Pemeriksaan	Rp15.000	Rp 15.000	Rp30.000
		Zat Organik (KMnO4)	Pemeriksaan	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 40.000
		Zat Pemanis, Sakarin	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
		Zat Pemanis, Siklamat	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp30.000
		Zat Pemanis, Sorbitol	Pemeriksaan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
		Zat Pengawet, Asam Benzoat	Pemeriksaan	Rp15.000	Rp 15.000	Rp30.000
		Zat Pengawet, Asam Sorbat	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Pengawet Dilarang, Boraks	Pemeriksaan	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 25.000
		Zat Pengawet, Metil p-hidroksi benzoat	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Pengawet, Profil p-hidroksi benzoat	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Pengawet, Profil p-hidraesi	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Auramine (CI Basic Yellow 2)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Alkanet	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Butter Yellow (CI Basic Yellow 2)	Pemeriksaan	Rp. 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Black 7984 (Food Black 2)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Burn Umber (Pigment Brown 7)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Chrysoidine (CI Basic Orange)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Chrysoidine S (CI Basic Yellow 8)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Citrus Red No.2	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Fast Red E (CI Food Red 4)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Fast Yellow AB (CI Food Yellow 2)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Guinea Green B (CI Acid Green 3)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000

		Zat Warna Asing, Indhathene Blue RS (CI Food Blue No 4)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Magenta (CI Basic Violet 14	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Metil Yellow (Ext.D & C Yellow No 1)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 2)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Oil Orange XO (CI Solvent Orang 7)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Oil Yellow AB (CI Solvent Yellow 5)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Oil Yellow OB (CI Solvent Yellow 6)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Orange G (CI Food Orange 4)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Orange GGN (CI Food Orange 2)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Orange RN (Food Orange 1)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Orchil dan Orcein	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Ponceau 3 R (CI Red 6)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Ponceau Sx (CI Food Red 1)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Ponceau 6 R (CI Food Red 8)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Rhodamin B (CI Food Red 15)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Sudan 1 (CI Solvent Yellow 14)	Pemeriksaan	Rp40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Scarlet GN	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Zat Warna Asing, Violet 6 B	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
MIKROBIOLOGI (Sanitasi)	Dalam Air	Angka Lempeng Total (ALT)	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp100.000
		Coliform	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
		Escherchia coli	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp100.000
		Fecal coliform	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
		Salmonella	Pemeriksaan	Rp31.000	Rp 31.000	Rp 62.000
		Staphylococcus	Pemeriksaan	Rp 31.000	Rp 31.000	Rp 62.000
		Vibrio cholerae	Pemeriksaan	Rp 31.000	Rp 31.000	Rp 62.000
		Benthos	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
		Plankton :				
		a. Periphyton	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
		b. Fitoplankton	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp100.000
		c. Zooplankton	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
	Dalam Zat Padat/ Makanan/Slude/ Swab	Protozoa	Pemeriksaan	Rp 20.500	Rp 20.500	Rp 41.000
		Angka Lempeng Total (ALT)	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
		Coliform	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp100.000
		Escherchia coli	Pemeriksaan	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp100.000
		Staphylococcus	Pemeriksaan	Rp 31.000	Rp 31.000	Rp 62.000
		Salmonella	Pemeriksaan	Rp 85.000	Rp 85.000	Rp 170.000
		Vibrio cholerae	Pemeriksaan	Rp 85.000	Rp 85.000	Rp170.000

	Dalam Udara	Angka Kuman	Pemeriksaan	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
--	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

1. PENGAMBILAN ATAU PENGUMPULAN SAMPAH

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
Kantor/Bank/Sekolah/Rumah Sakit		
1	Kantor Pemerintah	50.000 / Bulan
2	Kantor Swasta	25.000 / Bulan
3	Bank Pemerintah	25.000 / Bulan
4	Bank Swasta	25.000 / Bulan
5	Kampus	15.000 / Bulan
6	SMP/SMA	15.000 / Bulan
7	SD	8.000 / Bulan
8	TK	5.000 / Bulan
9	Rumah Sakit Type B	75.000 / Bulan
10	Rumah Sakit Type C	50.000 / Bulan
11	Rumah Sakit Type D	40.000 / Bulan
12	Rumah Bersalin Besar	40.000 / Bulan
13	Rumah Bersalin Kecil	30.000 / Bulan
14	Poliklinik Swasta	25.000 / Bulan
15	Puskesmas	25.000 / Bulan
Pabrik/Industri/Bengkel/Pertukangan		
16	Pabrik/Industri Besar	50.000 / M ³
17	Pabrik/Industri Sedang	35.000 / M ³
18	Pabrik/Industri Kecil	25.000 / M ³
19	Bengkel Besar/Mobil	25.000 / M ³
20	Bengkel Kecil/Motor	15.000 / M ³
21	Bengkel Bubut/Las	25.000 / M ³
22	Usaha Pertukangan Besar	50.000 / M ³
23	Usaha Pertukangan Kecil	25.000 / M ³
Hotel/Wisma/Penginapan		
24	Hotel/Wisma/Penginapan sampai dengan 15 Kamar	50.000 / Bulan
25	Hotel/Wisma/Penginapan 15 Kamar Lebih	75.000 / Bulan
Restoran/Rumah Makan/Warung		
26	Restoran/Rumah Makan 1-5 Meja	10.000 / Bulan
27	Restoran/Rumah Makan 6-10 Meja	20.000 / Bulan
28	Restoran/Rumah Makan 11 Mjea Lebih	40.000 / Bulan
29	Warung Besar 5 Meja Lebih	10.000 / Bulan
30	Warung Kecil sd 4 Meja	5.000 / Bulan
Tukang Jahit/Pemangkas Rambut		

31	Tukang Jahit (sampai dengan 5 orang Penjahit)	5.000 / Bulan
32	Tukang Jahit (lebih dari 5 orang Penjahit)	10.000 / Bulan
33	Pemangkas Rambut (sampai dengan 5 pekerja)	8.000 / Bulan
34	Pemangkas Rambut (lebih dari 5 pekerja)	10.000 / Bulan
Usaha/Perniagaan/Toko/PKL		
35	Gedung Pusat Perberlanjaan	100.000 / Bulan
36	Grosir	50.000 / Bulan
37	Minimarket	20.000 / Bulan
38	Ruko	15.000 / Bulan
39	Toko	15.000 / Bulan
40	Kios Besar	10.000 / Bulan
41	Kios Kecil	5.000 / Bulan
42	Pedagang Kaki Lima	1.000 / Hari
Bioskop		
43	Bioskop kelas I (4 studio lebih)	30.000 / Bulan
44	Bioskop (2-3 studio)	25.000 / Bulan
45	Bioskop kelas III (1 sTUDIO)	15.000 / Bulan
Komplek Perumahan Teratur		
46	Komplek Perumahan Mewah/Real Estate	10.000 / Bulan
47	Komplek KPR/BTN (Besar)	8.000 / KK / Bulan
48	Komplek KPR/BTN (Kecil)	5.000 / KK / Bulan
49	Rumah Susun (sederhana)	4.000 / KK / Bulan
50	Rumah Sederhana	3.000 / KK / Bulan
Asrama		
51	Asrama TNI dan Polri	3.000 / KK / Bulan
52	Asrama Pelajar/Mahasiswa	5.000 / Bulan
Rumah Tangga di Jalan Kelas II		
53	Rumah Besar Type 100 ke atas	7.500 / Bulan
54	Rumah Besar Type 70-99	6.000 / Bulan
55	Rumah Sedang Type 45-9	5.000 / Bulan
56	Rumah Kecil/Sederhana Type 45 ke Bawah	4.000 / Bulan
Rumah Tangga di Jalan Kelas III, IV, dan V		
57	Rumah Besar Type 70 ke Atas	5.000 / Bulan
58	Rumah Sedang Type 45-69	4.000 / Bulan
59	Rumah Kecil/Sederhana Type ke Bawah	3.000 / Bulan
Rumah Tangga Kelas di Gang dan Jalan Beton		
60	Rumah Besar Type 70 ke Atas	5.000 / Bulan
61	Rumah Sedang Type 45-69	3.000 / Bulan
62	Rumah Kecil/Sederhana Type 45 ke Bawah	2.000 / Bulan
Tebangan Pohon/Bongkaran/Tanaman Hias		
63	Tebanagan Pohon/Bongkaran Rumah	5.000 / M ³

64	Tanaman Hias	3.000 / Bulan
65	Pesta Hajatan/Keramaian/Obyek Wisata	5.000 / Bulan
Sampah Yang Dibuang Sendiri ke TPA		
66	Sampah Industri/Bengkel/Sejenis	5.000 / M ³
67	Sampah Asrama/Yayasan/Lembaga Pendidikan	15.000 / M ³
68	Sampah Padat (Puing) dan Tebangan Pohon	20.000 / M ³
Gedung Pertemuan dan Olahraga		
69	Gedung Pertemuan Besar	40.000 / M ³
70	Gedung Olahraga Kecil	25.000 / M ³
71	Gedung Olahraga Besar	40.000 / M ³
72	Gedung Olahraga Kecil	25.000 / M ³

2. PENYEDOTAN KAKUS DAN PEMBUANGAN SERTA PENGOLAHAN LIMBAH

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penyediaan Kakus	Rp. 1.000,- /orang	
2.	Penyedotan Kakus		
	a. Permukiman/Rumah Termpat Tinggal	Rp. 100.000,- /m3	
	b. Komersial (Toko, Pasar, Hotel, dan Lainnya)	Rp. 175.000,- /m3	
	c. Fasilitas Umum (Rumah Sakit, Perkantoran, Sarana Pendidikan, Sarana Olahraga dan Lainnya)	Rp. 150.000,- /m3	
	a. Industri	Rp. 200.000,- /m3	
3.	Pengangkutan	Rp. 5.000 / Km	di Atas 15 Km

3. PENYEDIAAN KAKUS DAN TOILET

No	LOKASI DAN JENIS PELAYANAN	TARIF	Keterangan
1. LINGKUNGAN PLAZA BERINGIN BUNTOK			
	Buang Air Kecil	Rp. 1.000	Per Orang / Kali
	Buang Air Besar	Rp. 2.000	Per Orang / Kali
	Mandi	Rp. 5.000	Per Orang / Kali
2. PASAR KECAMATAN			
	Buang Air Kecil	Rp. 1.000	Per Orang / Kali
	Buang Air Besar	Rp. 2.000	Per Orang / Kali
	Mandi	Rp. 5.000	Per Orang / Kali
3. PASAR BUNTOK			
	Buang Air Kecil	Rp. 1.000	Per Orang / Kali

	Buang Air Besar	Rp. 2.000	Per Orang / Kali
	Mandi	Rp. 5.000	Per Orang / Kali
4. PASAR KECAMATAN DUSUN UTARA			
	Buang Air Kecil	Rp. 1.000	Per Orang / Kali
	Buang Air Besar	Rp. 2.000	Per Orang / Kali
	Mandi	Rp. 5.000	Per Orang / Kali
5. PASAR KECAMATAN DUSUN HILIR			
	Buang Air Kecil	Rp. 1.000	Per Orang / Kali
	Buang Air Besar	Rp. 2.000	Per Orang / Kali
	Mandi	Rp. 5.000	Per Orang / Kali
6. PASAR KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI			
	Buang Air Kecil	Rp. 1.000	Per Orang / Kali
	Buang Air Besar	Rp. 2.000	Per Orang / Kali
	Mandi	Rp. 5.000	Per Orang / Kali
7. PASAR KECAMATAN JENAMAS			
	Buang Air Kecil	Rp. 1.000	Per Orang / Kali
	Buang Air Besar	Rp. 2.000	Per Orang / Kali
	Mandi	Rp. 5.000	Per Orang / Kali
8. PASAR KECAMATAN KARAU KUALA			
	Buang Air Kecil	Rp. 1.000	Per Orang / Kali
	Buang Air Besar	Rp. 2.000	Per Orang / Kali
	Mandi	Rp. 5.000	Per Orang / Kali

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

1. REGULER

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
1	2	3
1.	Mobil Sedan, Jeep, Pick Up / Mini Bus	Rp. 4.000,- / 1 x Parkir
2.	Mobil Bus / Truck	Rp. 5.000,- / 1 x Parkir
3.	Truck Gandengan / Tempelan / Kontainer	Rp. 10.000,- / 1 x Parkir
4.	Sepeda Motor	Rp. 2.000,- / 1 x Parkir
5.	Kendaraan Tidak Bermotor	Rp. 1.000,- / 1 x Parkir
6.	Gerobak Rombongan	Rp. 3.000,- / 1 x Parkir

2. INSIDENTIL

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
1	2	3
1.	Mobil Sedan, Jeep, Pick Up / Mini Bus	Rp. 5.000,- / 1 x Parkir
2.	Mobil Bus / Truck	Rp. 10.000,- / 1 x Parkir
3.	Truck Gandengan / Tempelan / Kontainer	Rp. 15.000,- / 1 x Parkir
4.	Sepeda Motor	Rp. 3.000,- / 1 x Parkir
5.	Kendaraan Tidak Bermotor	Rp. 2.000,- / 1 x Parkir
6.	Gerobak Rombongan	Rp. 5.000,- / 1 x Parkir

D. PELAYANAN PASAR

1 PELAYANAN PASAR UMUM

NO	OBJEK LAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	4
1	Ruko	20.000,-/M ²
2	Pendasaran	5.000,-/M ²
3	Kios Buah	7.000,-/M ²
4	Ex. Kebakaran Los Buah	6.000,-/M ²

2. PELAYANAN PASAR PLAZA BERINGIN BUNTOK DAN PASAR KECAMATAN

No	LOKASI DAN JENIS PELAYANAN	TARIF	
LINGKUNGAN PLAZA BERINGIN BUNTOK			
1.	Ruko	4.000	/ Hari
2.	Toko	3.000	/ Hari
3.	Kios	3.000	/ Hari
4.	Los	2.000	/ Hari
5.	Warung Makan / Minum	2.000	/ Hari
6.	Pendasaran	2.000	/ Hari
7.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	2.000	/ Hari
PASAR KECAMATAN			
9.	Toko	7.500	/ Minggu
10.	Kios	5.000	/ Minggu
11.	Los	3.000	/ Minggu
12.	Warung Makan / Minum	3.000	/ Minggu
13.	Pendasaran	3.000	/ Minggu
14.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	3.000	/ Minggu

3. PELAYANAN FASILITAS PASAR BERUPA TOKO, KIOS, PETAK LOS, DAN PELATARAN PLAZA BERINGIN BUNTOK SERTA PASAR DAERAH

NO	NAMA PASAR	LAYANAN	TARIF (RP)/ SATUAN
1	Buntok	Ruko	20.000/ Per M ² Per Bulan
		Toko	17.000/ Per M ² Per Bulan
		Kios	7.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Ikan	6.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Sayur	6.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Warung	6.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Pedasaran	5.000/ Per M ² Per Bulan
2	Pendang	Ruko	10.000/ Per M ² Per Bulan
		Toko	9.000/ Per M ² Per Bulan
		Kios	7.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Ikan	6.000/ Per M ² Per Bulan

		Petak Los Sayur	6.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Warung	5.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Pedasaran	5.000/ Per M ² Per Bulan
3	Tabak Kanilan	Ruko	10.000/ Per M ² Per Bulan
		Toko	9.000/ Per M ² Per Bulan
		Kios	7.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Ikan	6.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Sayur	6.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Warung	5.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Pedasaran	5.000/ Per M ² Per Bulan
4	Bangkuang	Ruko	10.000/ Per M ² Per Bulan
		Toko	8.000/ Per M ² Per Bulan
		Kios	6.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Ikan	6.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Sayur	6.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Warung	5.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Pedasaran	4.000/ Per M ² Per Bulan
5	Mangkatip	Ruko	10.000/ Per M ² Per Bulan
		Toko	8.000/ Per M ² Per Bulan
		Kios	6.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Ikan	6.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Sayur	6.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Warung	5.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Pedasaran	4.000/ Per M ² Per Bulan
6	Jenamas	Ruko	10.000/ Per M ² Per Bulan
		Toko	8.000/ Per M ² Per Bulan
		Kios	6.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Ikan	6.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Sayur	6.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Los Warung	5.000/ Per M ² Per Bulan
		Petak Pedasaran	4.000/ Per M ² Per Bulan



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

1. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA PERIKANAN LOKASI TEMPAT
PENDARATAN IKAN PASAR SAIK

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Penggunaan Kios Perikanan	Unit	4.000.000/Tahun
2	Penggunaan Lapak Perikanan	M2	10.000,-/ Bulan

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. LOKASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH

NO	PELAYANAN/JENIS KENDARAAN	TARIF
1	2	3
1.	Parkir tidak menginap	
	a. Sepeda Motor	Rp. 2.000/per Kendaraan
	b. Mobil / Pick Up dan sejenisnya	Rp. 4.000/per Kendaraan
	c. Mobil Bus / Truck dan sejenisnya	Rp. 15.000/per Kendaraan
2.	Parkir dengan menginap (lebih dari 1 hari)	
	a. Sepeda Motor	Rp. 5.000/per Kendaraan/ Hari
	b. Mobil / Pick Up dan sejenisnya	Rp. 10.000/ per Kendaraan/ Hari
	c. Mobil Bus / Truck dan sejenisnya	Rp. 30.000/ per Kendaraan/ Hari

2. LOKASI PUSKESMAS

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
A.	Parkir Tidak Menginap	
1.	Kendaraan Tidak Bermotor	Rp.1.000,- / 1 x Parkir
2.	Sepeda Motor	Rp.2.000,- / 1 x Parkir
3.	Mobil Sedan, Jeep, Pick Up / Mini Bus	Rp.4.000,- / 1 x Parkir
4.	Mobil Bus / Truck	Rp.5.000,- / 1 x Parkir
5.	Truck Gandengan / Tempelan / Kontainer	Rp.10.000,- / 1 x Parkir
6.	Gerobak Rombong	Rp.3.000,- / 1 x Parkir
B.	Parkir Menginap	
1.	Kendaraan Tidak Bermotor	Rp.2.500,- / 1 x Parkir
2.	Sepeda Motor	Rp.5.000,- / 1 x Parkir

3.	Mobil Sedan, Jeep, Pick Up / Mini Bus	Rp.10.000,- / 1 x Parkir
4.	Mobil Bus / Truck	Rp.12.500,- / 1 x Parkir
5.	Truck Gandengan / Tempelan / Kontainer	Rp.25.000,- / 1 x Parkir
6.	Gerobak Rombongan	Rp.7.500,- / 1 x Parkir

C. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

No.	JENIS FASILITAS / BENTUK PELAYANAN			
GUEST HOUSE				
	TIPE KAMAR	SATUAN	WAKTU	TARIF
1.	STANDARD	PER HARI	1 X 24 Jam	Rp. 100.000
2.	SUPERIOR 1	PER HARI	1 X 24 Jam	Rp. 115.000
3.	SUPERIOR 2	PER HARI	1 X 24 Jam	Rp. 130.000
4.	FAMILY	PER HARI	1 X 24 Jam	Rp. 150.000

D. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO.	JENIS	JENIS HEWAN POTONG	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	a. Sapi, Kerbau, (s/d 300 Kg). b. Sapi, Kerbau, (diatas 300 Kg). c. Kambing, Domba dan Babi. d. Unggas.	10.000,00/Ekor 20.000,00/Ekor 5.000,00/Ekor 500,00/Ekor
2.	Penyewaan Tempat Penampungan	a. Sapi, Kerbau, (s/d 300 Kg). b. Sapi, Kerbau, (diatas 300 Kg) c. Kambing, Domba dan Babi. d. Unggas.	10.000,00 Ekor/Hari 20.000,00/Ekor/Hari 5.000,00/Ekor/Hari 500,00/Ekor/Hari
3.	Pemakaian Tempat Pemotongan	a. Sapi, Kerbau, (s/d 300 Kg). b. Sapi, Kerbau, (diatas 300 Kg). c. Kambing, Domba dan Babi. d. Unggas.	15.000,00/Ekor 20.000,00/Ekor 5.000,00/Ekor 500,00/Ekor
4.	Tempat Pemrosesan Kulit/Jeroan	a. Sapi, Kerbau, (s/d 300 Kg). b. Sapi, Kerbau, (diatas 300 Kg). c. Kambing, Domba dan Babi. d. Unggas.	5.000,00/Ekor 10.000,00/Ekor 2.500,00/Ekor 500,00/Ekor

E. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

a.	Jasa Sandar/ Tambat Labuh Lokasi Tempat Pendaratan Ikan Pasar Saik			
	Layanan	Tarif	Satuan	
1.	Layanan Tambat dan/atau Labuh Kapal Perikanan			
	a. Kapal manual/ Tidak berpenggerak Motor	Rp. 5.000,-	Per Kapal	per/1x tambat labuh
	b. Kapal bermotor penggerak ukuran 0 s/d 5 meter	Rp. 15.000,-	Per Kapal	per/1x tambat labuh
	c. Kapal bermotor penggerak	Rp. 25.000,-	Per Kapal	per/1x tambat labuh

	ukuran > 5 meter			
2.	Layanan Tambat dan/atau Labuh Kapal Non Perikanan			
	a. Kapal manual/ Tidak berpenggerak Motor	Rp. 5.000,-	Per Kapal	per/ 1x tambat labuh
	b. Kapal bermotor penggerak ukuran 0 s/d 5 meter	Rp. 35.000,-	Per Kapal	per/ 1x tambat labuh
	c. Kapal bermotor penggerak ukuran > 5 meter	Rp. 50.000,-	Per Kapal	per/ 1x tambat labuh
b.	Jasa Sandar/Tambat di Wilayah DLkp UPTD Dermaga			
	a. Motor getek/kelotok kapasitas kurang dari 5 ton	Rp. 4000,-	Unit	per/ 1x sandar
	b. Motor getek/kelotok kapasitas > 5 Ton	Rp. 10.000,-	Unit	per/ 1x sandar
	c. Truck	Rp. 10.000,-	Unit	per/ 1x sandar
	d. Long boat	Rp. 15.000,-	Unit	per/ 1x sandar
	e. Speed boat	Rp. 6.500,-	Unit	per/ 1x sandar
	f. Bus air	Rp. 15.000,-	Unit	per/ 1x sandar
	g. Kapal tanker			
	- LCT	Rp. 50.000,-	Unit	per/ 1x sandar
	- SPOB	Rp. 50.000,-	Unit	per/ 1x sandar
	h. Tug boat	Rp. 50.000,-	Unit	per/ 1x sandar
	i. Tongkang			
	- 200 s/d 250 feet	Rp.220.000,-	Unit	per/ 1x sandar
	- 251 s/d 300 feet	Rp.240.000,-	Unit	per/ 1x sandar
	- 301 s/d 340 feet	Rp.240.000,-	Unit	per/ 1x sandar
c.	Jasa penggunaan Areal Pelabuhan bagi Kendaraan Bermotor			
	a. Kendaraan Roda 4, Jeep/Sedan/ Pick Up/st. Wagon	Rp. 3000,-	Unit	per/ 1x masuk
	b. Kendaraan Roda 6	Rp. 10.000,-	Unit	per/ 1x masuk
	c. Kendaraan Roda 6 dan lebih untuk jenis Dump Truck / Trailer	Rp. 15.000,-	Unit	per/ 1x masuk
d.	Layanan Terhadap Barang Muatan Diatas Kendaraan yang Memakai Fasilitas Pelabuhan / Dermaga			
	Barang Muatan	Rp. 10.000,-	Unit	per/ 1 Ton
e.	Layanan Penumpukan Barang dan Hewan di Areal Pelabuhan / Dermaga			
	a. Barang Campuran	Rp. 2.000,-	Unit	per/hari
	b. Semen/ Beras/Pupuk / Gula	Rp. 500,-	per karung / Sak	per/hari
	c. Kuda / Sapi / Kerbau	Rp. 5.000,-	Per Ekor	per/hari

	d. Kambing / Rusa	Rp. 2.000,-	Per Ekor	per/hari
	e. Ayam / Itik / Unggas	Rp. 500,-	Per Ekor	per/hari
	f. Mesin / Sepeda Motor	Rp. 2.500,-	Per unit	per/hari
f.	Pelayanan Jasa Pelabuhan Bagi Calon Penumpang / Pengantar / Penjemput Untuk Satu Kali Masuk :			
	Pelayanan Jasa Pelabuhan Bagi Calon Penumpang / Pengantar / Penjemput	Rp. 1.000,-	Per orang	per/1x masuk

F. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

1. MUSEUM

No.	Jenis Pelayanan	Tarif / Satuan
	Tiket Masuk	
1.	Wisatawan Lokal a. Dewasa b. Anak	Rp 5.000 / orang sekali masuk Rp 3.000 / orang sekali masuk
2.	Wisatawan Asing a. Dewasa b. Anak	Rp 20.000 / orang sekali masuk Rp 10.000 / orang sekali masuk

2. TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

NO	LOKASI DAN JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF USULAN
1	2	3	4
	Tempat Wisata Sanggu		
1.	Karcis Masuk Objek Wisata - Dewasa - Anak - anak Karcis Masuk Pedagang Asongan/ Pedagang Kaki Lima	Per orang/ sekali masuk Per orang/ sekali masuk Per orang/ hari	Rp. 5000,- Rp. 5000,- Rp. 20.000,-
2.	Penggunaan Kolam Renang	Per orang	Rp. 10.000,-
3.	Penggunaan Sepeda Air	Per unit/30 menit	Rp. 20.000,-
4.	Kapal Susur Besar Wisata	- Per orang/ 1 kali jalan (1,5 jam) - Per Kelompok/ Carter (1,5 Jam)	Rp. 20.000,- Rp. 500.000,-
5.	Kapal Susur Kecil Wisata	- Per orang/ 1 kali jalan (1,5 jam) - Per Kelompok/ Carter (1,5 Jam)	Rp. 10.000,- Rp. 300.000,-

6.	Penggunaan Kantin Obyek Wisata Sanggu	Per Tahun	Rp. 2.000.000,-
7.	Penggunaan Pondok/Rumah Souvenir	Per Tahun	Rp.2. 500.000,-
8.	Penggunaan Panggung Hiburan Wisata Sanggu	Per Hari	Rp. 500.000,- Per Hari Rp. 250.000,- Hari Berikutnya
9.	Kawasan Wisata Sanggu	Per Hari	Rp. 500.000,- Per Hari Rp. 250.000,- Hari Berikutnya
10.	Penggunaan Kelotok kecil Wisata	- Per orang/ 1 kali jalan (1,5 jam) - Per Kelompok/ Carter (1,5 Jam)	Rp. 50.000,- Rp. 250.000,-
11.	Penggunaan Perahu Karet Wisata	Per Jam	Rp. 50.000,-
12.	Penggunaan Pondok Wisata	Per Hari/ Kamar	Rp. 150.000,-
13.	Penggunaan Peralatan Seni Budaya 1 set	Per Hari	Rp. 250.000,-
14.	Penggunaan Pakaian Adat/ Tradisional	Per Steel	Rp. 250.000,-
15.	Penggunaan Toilet/ WC Kawasan Destinasi	Per Orang/Sekali masuk	Rp. 2.000,-
16.	Penggunaan Kamar Mandi Kawasan Destinasi	Per Orang/Sekali masuk	Rp. 5.000,-
17.	Penggunaan Kursi	Per Buah/hari	Rp. 2.000,-
18.	Penggunaan Pelampung Renang di Kawasan Destinasi	Per Buah	Rp. 5.000,-
19.	Penggunaan Tenda Rekreasi (kecil) 3x3 M	Per Unit/hari	Rp. 100.000,-
20.	Penggunaan Tenda Rekreasi (kecil) 4x5 M	Per Unit/hari	Rp. 200.000,-
21.	Penggunaan Tenda Rekreasi (kecil) 6x8 M	Per Unit/hari	Rp. 500.000,-
	Tempat Wisata Danau Sadar		
1.	Karcis Masuk Objek Wisata	Per Orang	Rp. 5.000,-
	Karcis Masuk Pedagang Asongan/PKL	Per Hari	Rp. 20.000,-
2.	Penggunaan Sepeda Air	Per Unit/ 30 Menit	Rp. 20.000,-

3. PENGGUNAAN TEMPAT OLAHRAGA

NO	LOKASI DAN JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Penggunaan Lapangan Voli	Per Lapangan/ hari	Rp. 20.000,-
2.	Penggunaan Lapangan Basket	Per Lapangan/ hari	Rp. 20.000,-
3.	Penggunaan Stadion Dayung Danau Sadar	Per hari	Rp. 300.000,- Rp. 150.000,- pada hari berikutnya
4.	Penggunaan Lapangan Sepakbola Batuah dan Sababilah	Per hari	Rp. 300.000,- Rp. 150.000,- pada hari berikutnya
5.	Penggunaan Lapangan Sepakbola Sababilah	Per hari	Rp. 300.000,- Rp. 150.000,- pada hari berikutnya
6.	Penggunaan Gedung Olahraga Batuah dan Lapangan Bulu Tangkis	Per Tahun	Rp. 40.000.000,-
7.	Penggunaan Lapangan Bulutangkis Reguler/Harian a. UMUM Pukul 07.00 – 18.00 WIB Pukul 18.00 – 23.00 WIB b. PELAJAR/MAHASISWA Pukul 07.00 – 18.00 WIB Pukul 18.00 – 23.00 WIB	Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam	Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,-
8.	Penggunaan Lapangan Tennis		
	a. UMUM		
	Pukul 07.00 – 18.00 WIB	Per Jam	Rp. 20.000,-
	Pukul 18.00 – 23.00 WIB	Per Jam	Rp. 25.000,-
	b. PELAJAR/MAHASISWA		
	Pukul 07.00 – 18.00 WIB	Per Jam	Rp. 15.000,-
	Pukul 18.00 – 23.00 WIB	Per Jam	Rp. 20.000,-
9.	Penggunaan Lapangan Futsal		
	a. UMUM		

	Pukul 07.00 – 18.00 WIB	Per Jam	Rp. 120.000,-
	Pukul 18.00 – 23.00 WIB	Per Jam	Rp. 150.000,-
	b. PELAJAR/MAHASISWA		
	Pukul 07.00 – 18.00 WIB	Per Jam	Rp. 80.000,-
	Pukul 18.00 – 23.00 WIB	Per Jam	Rp. 100.000,-
8.	Penggunaan Kolam Renang	Per Orang/ 1x masuk	Rp. 10.000,-

G. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. PENJUALAN PRODUK BERKENAAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

A). UPT BB-PP PENDA ASAM

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	2	4	5
1	Benih Padi Varietas Unggul Nasional		
	- Kelas BD	22.000/Kg	Di BBPP Penda Asam
	- Kelas BP	13.000/Kg	
	- Kelas BR	8.500/Kg	Di tingkat Petani Penangkar
2	Benih Kedelai Varietas Unggul Nasional		
	- Kelas BD	35.000/Kg	Di BBPP Penda Asam
	- Kelas BP	18.000/Kg	
	- Kelas BR	13.000/Kg	Di tingkat Petani
3	Benih Jagung Varietas Unggul Nasional (Benih Komposit)		
	- Kelas BD	15.000/Kg	Di BBPP Penda Asam
	- Kelas BP	10.300/Kg	
	- Kelas BR	8.000/Kg	
4	Ubi Jalar	1.000/Stek	Di BBPP Penda Asam
5	Stek Batang/ Singkong	2.000/Stek	
6	Kacang Hijau	9.000/Kg	
7	Kacang Tanah	9.000/Kg	
8	Sewa Tanah Per Borong (Pinjam Pakai) per Musim Tanam /Tahun	80.000/ Borong	Di BBPP Penda Asam

B). UPT BBH MANGARIS			
NO	JENIS PRODUKSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	Bibit Kelengkeng	40.000/btg	
2	Bibit Rambutan	35.000/btg	
3	Bibit Jeruk	30.000/btg	
4	Bibit Sirsak	20.000/btg	
5	Bibit Durian	30.000/btg	
6	Bibit Manggis	25.000/btg	
7	Bibit Sawo	20.000/btg	
8	Bibit Semangka	1.500/Bibit	Umur 9 hari setelah semai
9	Bibit Cabe	500/Bibit	Umur 15-30 hari setelah semai
10	Bibit Tomat		
11	Bibit Terong		
C). UPT BBP DANGKA			
NO	JENIS PRODUKSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	2	4	5
1	Bibit Karet Okulasi Payung 1-3	5.500/batang	Petani
2	Bibit Karet Okulasi Payung 1-3	5.500/batang	Kelompok Tani
3	Bibit Karet Okulasi Payung 1-3	7.000/batang	Pihak Rekanan/ Swasta
4	Kayu Entres	3.000/meter	Pihak Rekanan/ Swasta
5	Bibit Kelapa Sawit Umur 12-24 Bulan	40.000/batang	Petani
6	Bibit Kelapa Sawit Umur 12-24 Bulan	40.000/batang	Kelompok Tani
7			
8	Bibit Kelapa Sawit Umur 12-24 Bulan	50.000/batang	Pihak Rekanan/ Swasta
9	Bagi Hasil Sadap Tanaman Karet	2.000/Kg	Menyesuaikan pada Kisaran harga komoditi karet ditingkat petani,

D). LOKASI BANGUNAN PENGOLAHAN PERTANIAN DAN TANAMAN HIAS

Penggunaan Fasilitas		Besarnya Tarif
5.1	Bibit Anggrek Mutiara Malawen	50.000/Pot

2. PENJUALAN PRODUK BERKENAAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN

NO 1	JENIS PRODUKSI 2	TARIF (Rp) 3	KETERANGAN 4
1.	A. Bibit Itik, dengan umur :		
	a. 1-4 hari	15.000/ekor	
	b. 5-30 hari	30.000/ekor	
	c. 51-90 hari	60.000/ekor	
	d. 91-150 hari	100.000/ekor	
2.	Itik Afkir		
	Jantan/betina	25.000/kg	Berat hidup
3.	Telur Itik :		
	a. Telur konsumsi	2.500/butir	
	b. Telur tetas	3.000/butir	
4.	Bibit Ternak Sapi :		
	a. Ras Bali Hasil Kawin Alam		
	- Umur s/d. 6 bulan	6.000.000/ekor	
	- Umur $\geq$ 6 s/d. $\leq$ 12 bulan	7.500.000/ekor	
	- Umur $>$ 12 s/d. $\leq$ 24 bulan	10.000.000/ekor	
	- Umur $>$ 24 bulan	15.000.000/ekor	
	b. Ras Bali Hasil Kawin Suntik		
	- Umur s/d. 6 bulan	6.000.000/ekor	
	- Umur $\geq$ 6 s/d. $\leq$ 12 bulan	7.500.000/ekor	
	- Umur $>$ 12 s/d. $\leq$ 24 bulan	10.000.000/ekor	
	- Umur $>$ 24 bulan	15.000.000/ekor	
	c. Ras Madura Hasil Kawin Alam		
	- Umur s/d. 6 bulan	6.000.000/ekor	
	- Umur $\geq$ 6 s/d. $\leq$ 12 bulan	7.500.000/ekor	
	- Umur $>$ 12 s/d. $\leq$ 24 bulan	10.000.000/ekor	
	- Umur $>$ 24 bulan	15.000.000/ekor	
	d. Ras Madura Hasil Kawin Suntik/Inseminasi Buatan		
	- Umur s/d. 6 bulan	6.000.000/ekor	
	- Umur $\geq$ 6 s/d. $\leq$ 12 bulan	7.500.000/ekor	
	- Umur $>$ 12 s/d. $\leq$ 24 bulan	10.000.000/ekor	
	- Umur $>$ 24 bulan	15.000.000/ekor	
	e. Ras Persilangan /Sapi Eksotik Hasil Kawin Suntik/Inseminasi Buatan		
	- Umur s/d. 6 bulan	10.000.000/ekor	
	- Umur $\geq$ 6 s/d. $\leq$ 12 bulan		
	- Umur $>$ 12 s/d. $\leq$ 24 bulan	18.000.000/ekor	
	- Umur $>$ 24 bulan	23.000.000/ekor	
	f. Ternak Sapi Afkir		
	- Ras Bali Jantan/ Betina	55.000/Kg/Per Berat Hidup	
	- Ras Madura Jantan / Betina	55.000/Kg/Per Berat hidup	
	g. Ternak Bibit hasil Penggemukan		
	- Ras Bali	55.000/Kg/Per Berat Hidup	
	- Ras Madura	55.000/Kg/Per Berat hidup	
	- Ras Persilangan/Eksotik	50.000/Kg/Per Berat hidup	
5.	Bibit Hijauan Pakan Ternak :		
	a. Rumput Kinggras	100 / Stek	
	b. Rumput Odot	100 / Stek	

NO 1	JENIS PRODUKSI 2	TARIF (Rp) 3	KETERANGAN 4
	c. Rumput Mexico	100 / Stek	
	d. Rumput Setaria	100 / Pols	
	e. Rumput Bede	100 / Pols	
	f. Rumput Tully	100 / Pols	
	g. Rumput B M	100 / Pols	
	h. Kolanjono	100 / Pols	
6.	Legum Kacang Kacangan :		
	a. Indigofera	100/ Polybag	
	b. Turi	100/ Polybag	
	a. Lomtoro	100/ Polybag	
	b. Gamal	100/ Polybag	
	a. Sentro	100/ Polybag	
	b. Kalopo	100/ Polybag	
7.	Pakan Permentasi :		
	a. Rumput Kiggras	1.500 / Kg	
	b. Rumput Odot	1.500 / Kg	
A. Pemeriksaan terhadap :			
1. Ternak layak bibit, yang kepemilikannya bersumber dari dana Pemerintah Pusat, yaitu:			
	a. Sapi/Kerbau jantan/Betina	10.000/ekor	
	b. Babi	5.000/ekor	
	c. Kambing/Domba	5.000/ekor	
	d. Unggas	1.000/ekor	
2. Mutu Ternak Bibit Unggas (DOC/DOD) dari			
	a. DOC	25/ekor	
	b. DOD	25/ekor	
B. Pemeriksaan Kesehatan Hewan			
1. Pemeriksaan Kesehatan Hewan			
	a. Ternak Besar (Sapi, Kerbau, dan	10.000/ekor	
	b. Ternak Babi	10.000/ekor	
	c. Ternak Kecil (Kambing dan Domba	5.000/ekor	
	d. Unggas Afkir (Ayam, Itik, dan	500/ekor	
	e. Anak Unggas (DOC dan DOD)	25/ekor	
	f. Hewan Kesayangan	20.000/ekor	
2. Pemeriksaan Kesehatan Produk Asal			
	a. Telur	25/butir	
	b. Kulit Hewan Besar	1.000/lembar	
	c. Kulit Hewan Kecil	500/lembar	
	d. Bulu Ayam	5.000/ton	
	e. Kotoran Ayam	5.000/ton	
	f. Sarang Walet	10.000/kg	
3. Pemeriksaan Pemasukan/Pengeluaran Ternak			

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	a. Ternak Besar (Sapi, Kerbau, dan	200.000/surat	
	b. Ternak Babi	100.000/surat	
	c. Ternak Kecil (Kambing dan Domba	150.000/surat	
	d. Ternak Unggas	150.000/surat	
	e. Hewan Kesayangan	50.000/surat	
	f. Bahan Asal Hewan Sarang Walet	100.000/surat	

3. PENJUALAN PRODUK BERKENAAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN

NO.	JENIS PRODUKSI	TARIF BARU (RP)	KETERANGAN
1	2	4	5
1.	Benih Ikan		
	a. Benih Ikan Lele		
	- Ukuran 1 (inch)	300/ekor	
	- Ukuran 1,5 (inch)	500/ekor	
	- Ukuran 2 (inch)	600/ekor	
	- Ukuran 2,5 (inch)	750/ekor	
	b. Benih Ikan Mas		
	- Ukuran 2 - 3 cm	200/ekor	
	- Ukuran 3 - 5 cm	350/ekor	
	- Ukuran 5 - 8 cm	500/ekor	
	c. Benih Ikan Nila		
	- Ukuran 2 - 3 cm	200/ekor	
	- Ukuran 3 - 5 cm	350/ekor	
	- Ukuran 5 - 8 cm	400/ekor	
	- Ukuran 8 - 12 cm	500/ekor	
	d. Benih Ikan Patin		
	- Ukuran 1 (inch)	500/ekor	
	- Ukuran 1,5 (inch)	600/ekor	
	- Ukuran 2 (inch)	750/ekor	
	- Ukuran 2,5 (inch)	850/ekor	
	e. Benih Ikan Gurame		
	- Ukuran 3 - 5 cm	1.000 /ekor	
	- Ukuran 5 - 7 cm	1.500/ekor	
	- Ukuran 7 - 9 cm	2.000/ekor	
	- Ukuran 9 - 12 cm	3.000/ekor	
	f. Benih Ikan Koi		
	- Ukuran 3 - 5 cm	500/ekor	
	- Ukuran 5 - 7 cm	1.000/ekor	
	- Ukuran 7 - 9 cm	1.500/ekor	
	g. Benih Ikan Papuyu		
	- Ukuran 2 - 3 cm	200/ekor	
	- Ukuran 3 - 5 cm	350/ekor	
	- Ukuran 5 - 7 cm	600/ekor	
	- Ukuran 5 - 7 cm	750/ekor	

H. PEMANFAATAN ASET DAERAH TANPA PERUBAHAN STATUS KEPEMILIKAN

1. PENGGUNAAN BARANG DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

1.A. LOKASI DI RSUD JARAGA SASAMEH

No	Layanan	Tarif	Satuan
1.	Penggunaan Gedung Aula Isa Pakat di RSUD Jaraga Sasameh	Rp. 1.500.000,-	Per Hari

1.B. LOKASI DI PUSKESMAS

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	KOMPONEN TARIF		TARIF (Rp)
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	Penggunaan Ruangan Tanpa Fasilitas	Per Hari	120.000	80.000	200.000
2	Penggunaan Alat Audio Visual	Per Jam	18.000	12.000	30.000
3	Penggunaan LCD + Proyektor + Laptop	Per Jam	42.000	28.000	70.000
4.	Penggunaan Kursi	Buah/Per Hari	1.200	800	2.000

1.C. LOKASI LAINNYA

No	Layanan	Tarif	Satuan
1.	Penggunaan Gedung Jaro Pirarahan	Rp. 2.000.000,- Rp. 1.000.000,-	Per Hari Hari berikutnya
2.	Penggunaan Gedung Pertemuan (GPU) di Kecamatan	Rp. 300.000,- Rp. 150.000,-	Per Hari Hari berikutnya
3.	Penggunaan Gedung Sarana Olahraga untuk Non Olahraga di Kecamatan	Rp. 300.000,- Rp. 150.000,-	Per Hari Hari berikutnya
4.	Penggunaan Gedung Sarana Olahraga untuk Kegiatan Olahraga di Kecamatan	Rp. 1.200.000,-	Per Bulan
5.	Penggunaan Aula pada Kantor Perangkat Daerah	Rp. 500.000,- Rp. 200.000,-	Per Hari Hari berikutnya
6.	Penggunaan Aula pada Kantor Kecamatan	Rp. 300.000,-	Per Hari
		Rp. 150.000,-	Hari berikutnya

No.	Uraian	Spesifikasi	Tarif
Tenda			
1.	Tenda Mimbar	2 x 2 meter	Rp 300.000
2.	Tenda Sedang	4 x 6 meter	Rp 550.000
3.	Tenda Besar	6 x 8 meter	Rp 750.000
Dekorasi			
1.	Dekorasi Kecil	Paket Ruang Kecil	Rp 1.750.000
2.	Sedang	Paket Ruang Sedang	Rp 3.500.000
3.	Besar	Paket Lengkap Ruang Besar	Rp 5.250.000
4.	Karpet Merah	1 (satu) Roll	Rp 1.500.000

5.	Taman Bunga Hidup	1 (satu) Paket	Rp 1.750.000
6.	Kipas Angin Blower / Embun	Perbuah	Rp 200.000
Kursi dan Meja			
1.	Kursi Lipat	Kursi Lipat + Sarung	Rp 10.000
2.	Kursi Plastik	Kursi Plastik + Sarung	Rp 7.000
3.	Kursi VIP	Kursi Sofa Jati (satu Paket)	Rp 400.000
4.	Meja Makan / Prasmanan	Meja Prasmanan + Sarung	Rp 160.000
5.	Meja Biasa	Meja Biasa + Sarung	Rp 85.000
Panggung			
1.	Panggung Sedang	Panggung Sedang + Dekorasi	Rp 4.250.000
2.	Panggung Besar	Panggung Besar + Dekorasi	Rp 6.000.000

No	Nama	Tarif
1	Penggunaan Gudang Rotan Beserta Peralatan di Dalamnya Lokasi Jalan Jelapat	25.000.000 / tahun
2.	Penggunaan Tanah pada Halaman Gudang Rotan Jalan Jelapat (Objek Baru)	5.000.000 / tahun
3.	Penggunaan Ruko Eks. Gudang Garam Jalan Merdeka Raya	6.000.000 / tahun
4.	Penggunaan Gedung Eks. Koperasi Karya Tani Jalan Patianom Depan Bundaran RSUD Jaraga Sasameh	1.000.000/ bulan
5.	Penggunaan Tanah di Depan Gereja Immanuel Jalan Tugu	10.000 / M ² / bulan
	- Wilayah Kel. Buntok Kota, Kel. Hilir Sper dan Kel. Jelapat.	10.000 / M ² / bulan
	- Di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan Lainnya	10.000 / M ² / bulan
	- Di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan Lainnya	10.000 / M ² / bulan
	- Wilayah Kel. Buntok Kota, Kel. Hilir Sper dan Kel. Jelapat.	10.000 / M ² / bulan
	- Di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan Lainnya.	5.000 / M ² / bulan
7.	Penggunaan Kantin Pada Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum	3.500.000 / tahun
8.	Penggunaan Tanah Kantin dan Fotocopy Pada Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil.	10.000 / M ² / bulan
9.	Penggunaan Kantin Pada Perangkat Daerah yang membidangi Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.	2.500.000 / tahun
10.	Penggunaan Kantin di belakang Kantor Bupati	7.500.000 / Tahun
11.	Penggunaan Kantin pada Pada Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan	3.000.000 / Tahun

12.	Penggunaan Cafe Iring Witu	10.000.000 / Tahun
13.	Penggunaan Pujasera samping gedung Jaro Piararahan di Taman Rusa	24.000.000 / Tahun
14.	Penggunaan Kantin lokasi Lainnya milik Pemerintah Daerah	15.000 / M ² / bulan
15.	Penggunaan Locket Terminal Dalam Kota	60.000 / bulan
16.	Penggunaan Tanah untuk Pedagang Kaki Lima : - Wilayah Kel. Buntok Kota, Kel. Hilir Sper dan Kel. Jelapat. - Di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan Lainnya.	10.000 / hari 5.000 / hari
17.	Pemakaian Tanah Pelabuhan:	12.500 /M ² /1 Tahun
18.	Pemakaian Bangunan Gedung Pelabuhan : a. Pemakaian bangunan gedung pelabuhan terbuka b. Pemakaian bangunan gedung pelabuhan tertutup c. Pemakaian gudang pelabuhan	1.000 /M ² /1 Tahun 2.000 /M ² /1 Tahun 3.000 /M ² /1 Tahun

1.D PEMAKAIAN RUMAH DAERAH

LOKASI DI IBU KOTA KABUPATEN BARITO SELATAN:				
	No	Kelas Rumah Daerah	Type Rumah Daerah	Tarif/Bulan
	I	Permanen I	310 M ²	Rp. 400.000
		Permanen II	264 - 309 M ²	Rp 350.000
		Permanen III	214 - 263 M ²	Rp 300.000
		Permanen IV	260 - 213 M ²	Rp 250.000
		Permanen V	118 - 259 M ²	Rp 200.000
		Permanen VI	95 - 117 M ²	Rp 170.000
		Permanen VII	80 - 94 M ²	Rp 150.000
		Permanen VIII	60 - 79 M ²	Rp 130.000
		Permanen IX	48 - 59 M ²	Rp 110.000
		Permanen X	36 - 47 M ²	Rp 95.000
		Permanen XI	27 - 35 M ²	Rp 85.000
		Permanen XII	26 M ²	Rp 75.000
	II	Semi Permanen I	95 - 117 M ²	Rp 120.000
		Semi Permanen II	80 - 94 M ²	Rp 100.000
		Semi Permanen III	60 - 79 M ²	Rp 90.000
		Semi Permanen IV	48 - 59 M ²	Rp 80.000
		Semi Permanen V	36 - 47 M ²	Rp 70.000
		Semi Permanen VI	27 - 35 M ²	Rp 60.000
		Semi Permanen VII	15 - 26 M ²	Rp 50.000
LOKASI DI IBU KOTA KECAMATAN:				
	No	Kelas Rumah Daerah	Type Rumah Daerah	Tarif/Per Bulan
	I	Permanen I	310 M ²	Rp 120.000
		Permanen II	264 - 309 M ²	Rp 100.000
		Permanen III	214 - 263 M ²	Rp 95.000

		Permanen IV	260 - 213 M ²	Rp 80.000
		Permanen V	118 - 259 M ²	Rp 70.000
		Permanen VI	95 - 117 M ²	Rp 60.000
		Permanen VII	80 - 94 M ²	Rp 55.000
		Permanen VIII	60 - 79 M ²	Rp 50.000
		Permanen IX	48 - 59 M ²	Rp 45.000
		Permanen X	36 - 47 M ²	Rp 40.000
		Permanen XI	27 - 35 M ²	Rp 35.000
		Permanen XII	15 - 26 M ²	Rp 30.000
II		Semi Permanen I	118 M ²	Rp 70.000
		Semi Permanen II	95 - 118 M ²	Rp 60.000
		Semi Permanen III	80 - 94 M ²	Rp 50.000
		Semi Permanen IV	60 - 79 M ²	Rp 45.000
		Semi Permanen V	48 - 59 M ²	Rp 40.000
		Semi Permanen VI	36 - 47 M ²	Rp 35.000
		Semi Permanen VII	27 - 35 M ²	Rp 30.000
		Semi Permanen VIII	15 - 26 M ²	Rp 20.000

2. PENGGUNAAN BANGUNAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Penggunaan Aula Labkesda Selama 6 jam	Per Hari	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 500.000
2	Aula + Kursi + Meja + Sound Sistem Selama 6 jam	Per Hari	Rp 600.000	Rp 200.000	Rp 800.000
3	Sewa Aula selama 1 Hari (1 x 24 jam)	Per Hari	Rp 900.000	Rp 200.000	Rp1.100.000
4	Sewa Aula Selama 2 Hari (2 x 24 jam)	Hari	Rp 1.100.000	Rp 400.000	Rp1.500.000
5	Sewa Aula Selama 3 Hari (3 x 24 jam)	Hari	Rp 1.500.000	Rp 600.000	Rp2.100.000

3. PENGGUNAAN BUS MILIK PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI PERHUBUNGAN

NO	TUJUAN PERJALANAN	JARAK (KM)	TARIF BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	AMPAH	51	901.272,00	1.Tarif Tersebut diatas adalah merupakan tarif dasar atas pulang pergi (PP) 2. Tarif tersebut belum
2	TAMIANG LAYANG	97	1.714.184,00	
3	PASAR PANAS	111	1.961.592,00	
4	KALUA	121	2.138.312,00	
5	AMUNTAI	146	2.580.112,00	
6	PANTAI HAMBawang	181	3.198.632,00	
7	KANDANGAN	201	3.552.072,00	
8	RANTAU	223	3.940.856,00	
9	BINUANG	258	4.559.376,00	
10	MARTAPURA	288	5.089.536,00	
11	BANJAR BARU	292	5.160.224,00	
12	BANJARMASIN	339	5.990.808,00	
13	TANJUNG	153	2.703.816,00	
14	BATAKAN/TANGKISUNG/	450	7.952.400,00	

	PANTAI ASMARA			termasuk biaya perjalanan lokal dan tunggu 3. Tarif Rp. 353,44 per penumpang per kilometer
15	KUALA KAPUAS	410	7.245.520,00	
16	PULANG PISAU	436	7.704.992,00	
17	PALANGKA RAYA - AMPAH	550	9.719.600,00	
18	MUARA TEWEH	173	3.057.256,00	
19	BALIKPAPAN	460	8.129.120,00	
20	BARABAI	192	3.393.024,00	
21	PURUK CAHU	283	5.001.176,00	
22	PALANGKA RAYA - KALAHEN	196	3.463.712,00	
23	GUNUNG MAS	336	5.937.792,00	
24	KASONGAN	296	5.230.912,00	
25	TANGKILING	237	4.188.264,00	
26	BANGKUANG	120	2.120.640,00	
27	PATAS	65	1.148.680,00	
28	SAMPIT	423	7.475.256,00	
29	PANGKALANBUN	635	11.221.720,00	
30	UGANG SAYU	50	883.600,00	
31	MALITUT	55	971.960,00	
32	SERUYAN	573	10.126.056,00	

4. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA UNTUK KEGIATAN BESAR/ EVENT KHUSUS/ KEGIATAN UMUM/ PROMOSI/HIBURAN/EXPO DAN LAINNYA YANG BERSIFAT INSIDENTIL

NO	JENIS GEDUNG	TARIF (RP) / HARI
1	2	3
STADION BATUAH, STADION SABABILAH, STADION DANAU SADAR		
1. Stadion Batuah		5.000.000,00
2. Stadion Sababilah		3.500.000,00
3. Stadion Danau Sadar		1.000.000,00

5. PENGGUNAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN UNTUK LAYANAN PENGUJIAN

No	Layanan	Biaya (Per Titik Pengambilan Uji)
I. PENGAMBILAN CONTOH UJI		
1	Pengambilan Contoh uji	Rp 20.000
No Parameter Biaya Pengujian (Per Contoh Uji)		
II. AIR PERMUKAAN DAN AIR LIMBAH		
	A. Fisika	
1	Bau	Rp 20.000
2	Rasa	Rp 20.000
3	Warna	Rp 20.000
4	Suhu Air	Rp 20.000
5	Laju Aliran Air	Rp 30.000
6	Kekeruhan	Rp 40.000

7	Daya Hantar Listrik (DHL)	Rp 35.000
8	Total Padatan (TS)	Rp 55.000
9	Total Padatan Tersuspensi (TSS)	Rp 55.000
10	Total Padatan Terlarut (TDS)	Rp 35.000
	B. Kimia	
1	pH	Rp 30.000
2	Salinitas	Rp 30.000
3	Oksigen Terlarut (DO)	Rp 30.000
4	Kebutuhan Oksigen Biologi (BOD)	Rp 100.000
5	Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	Rp 110.000
6	Total Organik Karbon	Rp 120.000
7	Minyak dan Lemak	Rp 150.000
8	Detergen (MBAS)	Rp 100.000
9	Fenol Total	Rp 100.000
10	Total Fosfat	Rp 100.000
11	Nitrat (NO ₃)	Rp 100.000
12	Nitrit (NO ₂)	Rp 100.000
13	N-Total	Rp 150.000
14	Sulfat (SO ₄)	Rp 100.000
15	Sulfida	Rp 100.000
No	Parameter	Biaya Pengujian (Per Contoh Uji)
16	Amonia (NH ₃ -N)	Rp 100.000
17	Sianida (CN)	Rp 90.000
18	Kesadahan	Rp 100.000
19	Klorin	Rp 100.000
20	Klorida	Rp 100.000
21	Flourida	Rp 100.000
22	Merkuri (Hg)	Rp 150.000
23	Aluminium (Al) Terlarut	Rp 90.000
24	Aluminium (Al) Total	Rp 100.000
25	Antimoni (Sb) Terlarut	Rp 90.000
26	Antimoni (Sb) Total	Rp 100.000
27	Arsen (Ar) Terlarut	Rp 90.000
28	Arsen (Ar) Total	Rp 100.000
29	Barium (Ba) Terlarut	Rp 90.000
30	Barium (Ba) Total	Rp 100.000
31	Besi (Fe) Terlarut	Rp 90.000
32	Besi (Fe) Total	Rp 100.000
33	Boron (B) Terlarut	Rp 90.000
34	Boron (B) Total	Rp 100.000
35	Kadmium (Cd) Terlarut	Rp 90.000
36	Kadmium (Cd) Total	Rp 100.000
37	Krom (Cr) Terlarut	Rp 90.000
38	Krom (Cr) Total	Rp 100.000
39	Krom VI (Cr VI) Terlarut	Rp 90.000
40	Krom VI (Cr VI) Total	Rp 100.000
41	Kobalt (Co) Terlarut	Rp 90.000

42	Kobalt (Co) Total	Rp 100.000
43	Magnesium (Mg) Terlarut	Rp 90.000
44	Magnesium (Mg) Total	Rp 100.000
45	Mangan (Mn) Terlarut	Rp 90.000
46	Mangan (Mn) Total	Rp 100.000
47	Nikel (Ni) Terlarut	Rp 90.000
48	Nikel (Ni) Total	Rp 100.000
49	Perak (Ag) Terlarut	Rp 90.000
50	Perak (Ag) Total	Rp 100.000
51	Selenium (Se) Terlarut	Rp 90.000
52	Selenium (Se) Total	Rp 100.000
53	Seng (Zn) Terlarut	Rp 90.000
54	Seng (Zn) Total	Rp 100.000
55	Tembaga (Cu) Terlarut	Rp 90.000
56	Tembaga (Cu) Total	Rp 100.000
57	Timbal (Pb) Terlarut	Rp 90.000
58	Timbal (Pb) Total	Rp 100.000
59	Titanium (Ti) Terlarut	Rp 90.000
60	Titanium (Ti) Total	Rp 100.000

No	Parameter	Biaya Pengujian (Per Contoh Uji)
	C. Mikrobiologi	
1	Fecal Coliform	Rp 150.000
2	Total Coliform	Rp 150.000
3	Benthos	Rp 175.000
4	Plankton	Rp 175.000
III. UDARA AMBIEN DAN EMISI		
1	Temperatur Udara	Rp 25.000
2	Kelembaban Udara	Rp 25.000
3	Kecepatan Udara	Rp 25.000
4	Tekanan Udara	Rp 25.000
5	Intensitas Cahaya	Rp 25.000
6	Sulfur Dioksida (SO ₂) - 1 jam	Rp 120.000
7	Sulfur Dioksida (SO ₂) - 24 jam	Rp 240.000
8	Karbon Monoksida (CO) - 1 jam	Rp 120.000
9	Karbon Monoksida (CO) - 24 jam	Rp 240.000
10	Karbon Dioksida (CO ₂) - 1 jam	Rp 120.000
11	Karbon Dioksida (CO ₂) - 24 jam	Rp 240.000
12	Nitrogen Dioksida (NO ₂) - 1 jam	Rp 120.000
13	Nitrogen Dioksida (NO ₂) - 24 jam	Rp 240.000
14	Nox - 1 jam	Rp 120.000
15	Nox - 24 jam	Rp 240.000
16	NO - 1 jam	Rp 120.000
17	NO - 24 jam	Rp 240.000
18	NH ₃	Rp 100.000
19	Oksidan (O ₃)	Rp 100.000

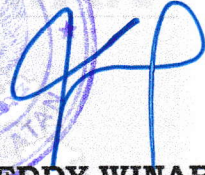
20	H ₂ S	Rp 100.000
21	Hidrokarbon (HC)	Rp 100.000
22	Pb Udara	Rp 135.000
23	PM 1 (Partikel < 1 µm) - 1 jam	Rp 115.000
24	PM 1 (Partikel < 1 µm) - 24 jam	Rp 210.000
25	PM 2,5 (Partikel < 2,5 µm) - 1 jam	Rp 115.000
26	PM 2,5 (Partikel < 2,5 µm) - 24 jam	Rp 210.000
27	PM 10 (Partikel < 10 µm) - 1 jam	Rp 115.000
28	PM 10 (Partikel < 10 µm) - 24 jam	Rp 210.000
29	Debu (TSP) - 1 jam	Rp 120.000
30	Debu (TSP) - 24 jam	Rp 240.000
32	Kebisingan (dB) - 1 jam	Rp 120.000
32	Kebisingan (dB) - 24 jam	Rp 200.000

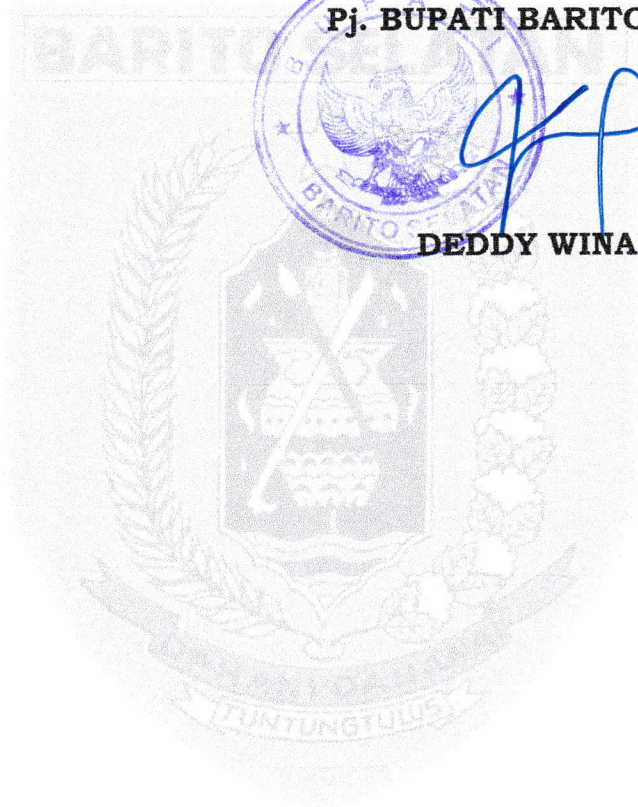
IV. TANAH		
1	Tekstur	Rp 70.000
2	Porositas	Rp 70.000
3	Permeabilitas	Rp 200.000
4	Bulk Density	Rp 70.000
5	pH	Rp 80.000
6	DHL	Rp 80.000
7	TDS	Rp 80.000
8	T	Rp 45.000
9	C-Org	Rp 90.000
10	N-Total	Rp 90.000
11	P ₂ O ₅ -tsd	Rp 90.000
12	K ₂ O	Rp 90.000
13	Fe	Rp 120.000
14	Sulfat	Rp 120.000
15	KTK	Rp 90.000
16	Ca-dd	Rp 90.000
17	Mg-dd	Rp 90.000
18	Na-dd	Rp 90.000
19	K-dd	Rp 90.000
20	Kejenuhan Basa	Rp 100.000

**TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PEMANFAATAN DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH**

- A. Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
1. besaran tarif sewa barang milik daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;
 2. besaran penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yang merupakan hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah (KSP BMD) dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim

- berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. besaran pendapatan daerah yang merupakan hasil Bangunan Guna Serah (BGS)/ Bangunan Serah Guna (BSG) berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Rumus Perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu atas layanan PBG

1. Perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu atas layanan PBG dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan Pemeriksaan pemenuhan standar teknis, Penerbitan PBG, Inspeksi bangunan gedung, Penerbitan SLF dan SBKBG, dan Pencetakan plakat SLF.

2. Rumus Perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu atas layanan PBG

$$\text{Nilai Retribusi (Nr)} = \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$$

$$\text{LLt} = \Sigma (\text{LLi} + \text{LBi})$$

$$\text{It} = \text{If} \times \Sigma (\text{bp} \times \text{Ip}) \times \text{Fm}$$

Keterangan:

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi atau yang sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 ditetapkan, dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm : Faktor kepemilikan

Catatan:

- a. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- b. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
- c. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di SIMBG.pu.go.id.

3. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
 SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan sebesar **Rp. 7.140.000/m²**

4. Indeks Lokalitas (Ilo)
 Ilo ditetapkan sebesar 0,2 %.

5. Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
1	2	3	4	5	6
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. < 100 m² dan < 2 lantai	0, 15				
b. > 100 m² dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)			
Ganda/Campuran		a. Negara 0			
a. Luas < 500 m² dan < 2 lantai	0,6	b. Perorangan/badan Usaha 1			
b. Luas > 500 m² dan > 2 lantai	0,8				

6. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI	JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
1	2	3	4
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 Lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 Lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 Lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789

11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- a. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis.
- b. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.
- c. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- d. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- e. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG:

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

Keterangan:

- LL_i : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LB_i : Luas Basemen ke-i
- KB_i : Koefisien Jumlah lapis

7. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
1	2
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG:	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

8. Contoh Perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu atas layanan PBG

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	bp x ip	Klasifikasi dan Parameter
1	2	3	4
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,2$	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 Lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,2 \times 1 + 0,18$			

Simulasi Perhitungan Untuk rumah tinggal dengan fungsi hunian di Kabupaten Barito Selatan

Data Bangunan	
Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan (Llt)	: 36 m ²
Ketinggian	: 1 Lantai
Lokasi	: Kabupaten Barito Selatan
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp. 5.170.000,-
Indeks Lokalitas	: 0,2%
Cara Perhitungan Nilai	: Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)
	: $36 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.170.000,-) \times 0,18 \times 1$
	: Rp. 67.003,-

9. Tabel Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	HSPBG	Pembang unan Baru	Rusak Berat/Pekerja an Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	a. Pagar	Rp. 5.000,-/M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp. 5.000,-/M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Turap Batas Kavling Persil	Rp. 5.000,-/M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2.	Konstruksi Penanda Masuk	a. Gapura	Rp. 10.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Gerbang	Rp. 10.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3.	Konstruksi Perkerasan	a. Jalan	Rp. 5.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Lapangan Upacara	Rp. 2.500,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Lapangan Olah Raga Terbuka	Rp. 2.500,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4.	Konstruksi Perkerasan Aspal Beton		Rp. 10.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5.	<i>Helipad</i>					
		a. Luas kurang dari 400 m ²	Rp. 20.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Luas kurang dari 900 m ²	Rp. 30.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Luas lebih dari 900 m ²	Rp. 50.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6.	Konstruksi Perkerasan <i>Grassblock</i>		Rp. 5.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7.	Konstruksi Penghubung	a. Jembatan	Rp. 10.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. <i>Box Culvert</i>	Rp. 25.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung)		Rp. 10.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyeberangan Orang/Barang)		Rp. 25.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah Tanah/ <i>Underpass</i>)		Rp. 25.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11.	Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah	a. Kolam Renang	Rp. 50.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Kolam Pengolahan Air <i>Reservoir</i> bawah tanah	Rp. 50.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12.	Konstruksi Septic Tank, Sumur Resapan		Rp. 25.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13.	Konstruksi Menara	a. Menara <i>Reservoir</i>	Rp. 100.000,-/Per 5 M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Cerobong	Rp. 100.000,-/Per 5 M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14.	Konstruksi Menara Air		Rp. 100.000,-/Per 5 M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15.	Konstruksi Monumen	a. Tugu	Rp. 500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Patung	Rp. 500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Di dalam Persil	Rp. 500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		d. Di luar Persil	Rp. 1.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16.	Konstruksi Instalasi / Gardu Listrik	a. Instalasi Listrik	Rp. 500.000,- /Unit) (Luas maksimum 10 M ² . Dan apabila ada penambahan luas unit,	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

			dikenakan biaya tambahan Rp.50.000,-/M²)			
		b. Instalasi Telepon/Komunikasi	Rp. 500.000,-/Unit) (Luas maksimum 10 M². Dan apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.50.000,-/M²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Instalasi Pengolahan	Rp. 500.000,-/Unit) (Luas maksimum 10 M². Dan apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.50.000,-/M²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Konstruksi Perpipaan	a. Gas	Rp. 3.500,-/M¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Bahan Bakar Minyak	Rp. 3.000,-/M¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Konstruksi Reklame/Papan Nama	a. <i>Billboard</i> Papan Iklan	Rp. 500.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Papan Nama (Berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 1.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Pondasi Mesin (Diluar Bangunan)		Rp. 1.000.000,-/Unit Mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Konstruksi <i>Conveyor</i> dan <i>Fender</i>		Rp. 150.000,-/M¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Konstruksi Menara Televisi		Rp. 2.000.000,-/Unit Tinggi Maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatan	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Konstruksi Antena Radio			1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki: *Berlaku Kelipatan Rp. 250.000 setiap penambahan ketinggian setinggi 25 m)	a. Ketinggian 25-50 m	Rp. 250.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Ketinggian 51-75 m	Rp. 500.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Ketinggian 76-100 m	Rp. 750.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		d. Ketinggian 101-125 m	Rp. 1.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		e. Ketinggian 126-150 m	Rp. 1.250.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		f. Ketinggian di atas 150 m	Rp. 1.500.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	2) Sistem <i>Guy Wire</i> (Bentang Kawat) *Berlaku Kelipatan Rp. 100.000 setiap penambahan ketinggian setinggi 100 m)	a. Ketinggian 0-50 m	Rp. 200.000,-/Unit			
		b. Ketinggian 51-75 m	Rp. 300.000,-/Unit			
		c. Ketinggian 76-100 m	Rp. 400.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		d. Ketinggian di atas 100 m	Rp. 500.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Konstruksi antena (tower telekomunikasi) *Berlaku Kelipatan Rp. 1.000.000 setiap penambahan ketinggian setinggi 25 m)	a. Menara Bersama				
		a.1. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 3.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		a.2. Ketinggian 25-50 m	Rp. 4.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		a.3. Ketinggian di atas 50 m	Rp. 5.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Menara Mandiri				
		b.1. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 3.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b.2. Ketinggian 25-50 m	Rp. 4.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b.3. Ketinggian di atas 50 m	Rp. 5.500.000,-	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

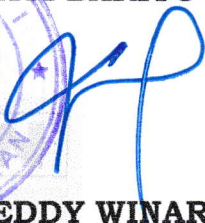
			/Unit			
	Kontruksi Tangki Tanam Bahan Bakar/Pendam	a. $\leq$ 10.000 liter	Rp. 10.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. 10.001 s/d 15.000 liter	Rp. 15.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. 15.001 s/d 20.000 liter	Rp. 20.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		d. 20.001 s/d 30.000 liter	Rp. 30.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		e. 30.001 s/d 45.000 liter	Rp. 45.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		f. 45.001 s/d 60.000 liter	Rp. 60.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		g. > 60.000 liter	Rp. 75.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Kontruksi Tangki Atas	a. $0 \leq$ 10.000 liter	Rp. 5.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. 10.001 s/d 15.000 liter	Rp. 7.500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. 15.001 s/d 20.000 liter	Rp. 10.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		d. 20.001 s/d 30.000 liter	Rp. 15.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		e. 30.001 s/d 45.000 liter	Rp. 22.500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		f. 45.001 s/d 60.000 liter	Rp. 30.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		g. > 60.000 liter	Rp. 37.500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Kontruksi Pengisian Air dan Angin Tempat Pengisian Bahan Bakar		Rp. 500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Pekerjaan Drainase dalam Persil					
		a. Saluran	Rp. 2.500,- /M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Kolam Tampung	Rp. 100.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Konstruksi Penyimpanan Silo		Rp. 100.000,- /M ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

Contoh Simulasi Perhitungan Untuk Prasarana Bangunan Gedung

- a. Pagar Rumah
 - b. Panjang 48m
 - c. Bangunan Baru
 - d. Lokasi di Kabupaten Barito Selatan
- Data Prasarana
- Panjang : 48 m
 - Lokasi : Kota Buntok, Kabupaten Barito Selatan
 - Kepemilikan : Pribadi
 - Harga Satuan Retribusi : Rp. 5.000/m,-
- Prasarana
- Indeks Prasarana (Baru) : 1
 - Indeks BG terbangun (Ibg) : 1
 - Cara perhitungan : Volume (V) x HSpbg x Indeks Prasarana (I) x Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)
 - : 48 x 5.000 x 1 x 1
 - : Rp. 240.000

.B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

TENAGA KERJA	TARIF (USD) ORANG / BULAN / JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
Tenaga Kerja Asing	100,-	Retribusi dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD


Pj. BUPATI BARITO SELATAN.

DEDDY WINARWAN

